

Gabung di Telegram: @maktabahsyarikah
@berbagikitabideologis

SISTEM EKONOMI ISLAM

(An Nizham Al Iqtishadiy Fil Islam)

Imam Taqiyuddin An Nabhani



Unofficial

DAFTAR ISI

1.	PENGANTAR SISTEM EKONOMI ISLAM	3
	Sistem Ekonomi Kapitalis	12
	Sistem Ekonomi Vs Ilmu Ekonomi	24
	Sistem Ekonomi Sosialis	63
2.	EKONOMI	98
	Asas Sistem Ekonomi	101
	Pandangan Islam Terhadap Ekonomi	105
	Politik Ekonomi Islam	110
	Kaidah Umum Perekonomian	130
3.	JENIS-JENIS KEPEMILIKAN : KEPEMILIKAN INDIVIDU	138
	Batasan Kepemilikan Individu	141
	Makna Kepemilikan	145
	Sebab-Sebab Kepemilikan	149
4.	SEBAB KEPEMILIKAN PERTAMA : BEKERJA	155
	Menghidupkan Tanah Mati	156
	Mengeksplorasi Sumber Alam	159
	Berburu	161
	Makelar	163
	Mudlarabah	166
	Musaqat	170
	Ijarah	172
5.	IJARAH : KERJA SEORANG PEKERJA.....	176
	Ketentuan Kerja.....	176
	Bentuk Kerja.....	178
	Waktu Kerja	185
	Gaji Kerja	187
	Tenaga Yang Dicurahkan Saat Bekerja	192
	Hukum Mengontrak Jasa Yang Diharamkan	194
	Hukum Mengontrak Tenaga Orang Non Muslim	198
	Mengontrak Dalam Hal Ibadah Dan Jasa Umum	201
	Siapa Yang Disebut Dengan Ajiir.....	211
	Pijakan Yang Menjadi Dasar Perkiraan Gaji	212
	Perkiraan Gaji Pekerja	220
6.	SEBAB KEPEMILIKAN KEDUA : WARIS.....	245
7.	SEBAB KEPEMILIKAN KETIGA : KEBUTUHAN AKAN HARTA UNTUK MENYAMBUNG HIDUP	250
8.	SEBAB KEPEMILIKAN KEEMPAT : PEMBERIAN HARTA NEGARA KEPADA RAKYAT	255
9.	SEBAB KEPEMILIKAN KELIMA : HARTA YANG DIPEROLEH TANPA KOMPENSASI	258
10.	MEKANISME MEMENAGE HARTA	271

	Hak Memanage Harta	271
	Pengembangan Kepemilikan	273
	Hukum-Hukum Tanah.....	277
	Menghidupkan Tanah Mati	287
	Memenage Tanah	295
	Larangan Menyewakan Tanah	306
11.	JUAL BELI DAN BERPRODUKSI	314
	Jual Beli	314
	Berproduksi	320
12.	HUKUM-HUKUM SYIRKAH (PERSEROAN).....	324
	Perseroan Dalam Islam	324
	Perseroan Inan	330
	Perseroan Abdan	336
	Perseroan Mudharabah	340
	Perseroan Wujud	345
	Pembubaran Perseroan	354
13.	PERSEROAN DALAM SISTEM KAPITALIS	356
	Firma	357
	Perseroan Terbatas	359
	Saham-Saham Perseroan Terbatas	387
	Koperasi	394
	Asuransi	400
14.	CARA-CARA PENGEMBANGAN HARTA YANG DILARANG	416
	Perjudian	416
	Riba	419
	Penipuan	426
	Penipuan Dalam Jual Beli	430
	Monopoli	436
	Pematokan Harga	443
15.	HAK MEMENAGE INFAQ KARENA HUBUNGAN DAN NAFKAH	450
	Kemiskinan	481
16.	KEPEMILIKAN UMUM	499
17.	KEPEMILIKAN NEGARA	510
18.	NASIONALISASI : BUKAN KEPEMILIKAN UMUM BUKAN KEPEMILIKAN NEGARA.....	514
19.	TEMPAT YANG DILINDUNGI DALAM FASILITAS UMUM	517
20.	INDUSTRI	523
21.	BAITUL MAL	527
	Sumber Pemasukan Baitul Mal	528
	Pengeluaran Batul Mal	532
	Anggaran Belanja Negara	538
	Zakat	542
	Jizyah	549
	Kharaj	552
	Pajak	555

22.	DISTRIBUSI KEKAYAAN DI TENGAH-TENGAH MANUSIA	561
	Keseimbangan Ekonomi Dalam Masyarakat	563
	Larangan Menimbun Emas Dan Perak	569
23.	RIBA DAN PERTUKARAN UANG	584
	Riba	587
	Pertukaran Mata Uang	596
	Transaksi Pertukaran Mata Uang	605
24.	UANG	614
	Sistem Uang Emas	625
	Keuntungan Sistem Mata Uang Emas	627
	Kesulitan Sistem Uang Emas	631
	Sistem Uang Perak	635
	Uang Logam	637
	Uang Kertas	638
	Pengeluaran Uang	641
25.	PERDAGANGAN LUAR NEGERI	652
	Realitas Perdagangan Luar Negeri	682
	Neraca Perdagangan	683
	Interaksi Uang Antar Negara	685
	Politik Perdagangan Luar Negeri	687

PENGANTAR SISTEM EKONOMI ISLAM

Kritik Atas Sistem Kapitalis Dan Sosialis

Pemikiran, bagi umat manapun, adalah sebuah kekayaan yang tak ternilai harganya yang mereka miliki dalam kehidupan mereka, apabila mereka adalah sebuah umat yang baru lahir. Bahkan, ia merupakan peninggalan yang demikian berharga yang akan diwarisi oleh generasi penerusnya, apabila umat itu telah menjadi sebuah umat yang memiliki identitas dalam bentuk pemikirannya yang maju.

Sedangkan kekayaan yang bersifat materi, penemuan-penemuan ilmiah, perekayasaan industri serta hal-hal yang lainnya, masih jauh kedudukannya dibanding dengan pemikiran. Bahkan, semuanya bisa diraih melalui pemikiran, dan semata-mata bisa dilestarikan hanya oleh pemikiran.

Oleh karena itu, apabila kekayaan sebuah umat yang bersifat materi hancur, maka dengan segera akan bisa dipulihkan kembali, selama umat itu melestarikan kekayaan berfikir mereka. Namun apabila kekayaan berfikir mereka telah terabaikan, dan sebaliknya, mereka malah

melestarikan kekayaan materi, maka kekayaan itu pun akan segera sirna dan mereka akan kembali menjadi miskin. Seperti halnya kebanyakan penemuan-penemuan ilmiah yang telah ditemukan oleh bangsa tersebut, mungkin saja akan terulang kembali, apabila bangsa tersebut telah meninggalkan penemuan-penemuan itu, dengan tidak meninggalkan metode berfikirnya. Sebaliknya, apabila mereka telah meninggalkan metode berfikirnya yang inovatif tersebut, maka pasti mereka akan segera terbelakang lagi. Sehingga penemuan-penemuan yang mereka miliki itu akan musnah. Karena itulah, maka yang harus dijaga pertama kali adalah pemikiran. Sehingga dengan dasar pemikiran ini, beserta metode berfikirnya yang inovatif itu, mereka akan bisa meraih sukses dalam bidang materi serta berhasil menemukan penemuan-penemuan ilmiah dan perekayasaan industri (yang sedemikian maju) maupun hal-hal yang serupa lainnya.

Yang dimaksud dengan pemikiran di sini adalah adanya aktivitas berfikir pada diri umat tentang realitas kehidupan yang mereka hadapi. Dimana mereka masing-masing secara keseluruhan senantiasa mempergunakan informasi/ pengetahuan yang mereka miliki, ketika mengindra berbagai fakta ataupun fenomena untuk menentukan

hakekat fakta atau fenomena tersebut. Dengan kata lain, mereka senantiasa harus memiliki pemikiran yang bisa mereka gunakan dalam menatap kehidupan mereka. Sehingga karena sedemikian seringnya mereka mempergunakan pemikiran yang cemerlang, maka akan muncul metode berfikir yang inovatif pada diri mereka.

Umat Islam saat ini bisa dianggap sebagai umat yang telah kehilangan pemikirannya, sehingga pasti mereka telah kehilangan metode berfikirnya yang inovatif. Oleh karena itu, generasi umat saat ini tidak pernah mewarisi pemikiran Islam, maupun pemikiran non Islam apapun dari pendahulu mereka. Dan tentu saja mereka juga tidak akan pernah mewarisi satu metode berfikir yang inovatif. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki pemikiran dan metode berfikir yang inovatif sama sekali. Karena itu, secara pasti umat ini nampak telah menderita kemiskinan, sekalipun kekayaan materi di negeri mereka sangat berlimpah. Mereka juga nampak telah kehilangan kreativitasnya, sehingga tidak bisa menemukan penemuan-penemuan ilmiah, maupun melakukan perekayasaan industrialisasi, meskipun secara teoritis mereka mempelajari, mendengarkan dan menyaksikan penemuan-penemuan tersebut. Mengapa, karena mereka tidak akan terdorong untuk melakukannya, kecuali apabila

mereka memiliki metode berikir yang inovatif. Yaitu, apabila mereka memiliki pemikiran produktif yang mereka gunakan dalam kehidupan.

Berdasarkan hal ini, kaum Muslimin harus membangun pemikiran dan metode berfikir yang inovatif itu dalam diri mereka. Kemudian dengan landasan pemikiran itu, mereka bisa meraih kekayaan yang bersifat materi. Mereka juga akan bisa menemukan realitas-realitas ilmiah. Setelah itu baru kemudian mereka bisa melakukan perekayasaan industrialisasi. Selama mereka tidak melakukannya, niscaya mereka tetap tidak akan mungkin melangkah maju setapak pun. Bahkan, mereka tetap akan berputar di tempat yang akan menghabiskan tenaga dan pemikiran serta berakhir di tempat semula, kemudian berputar lagi, begitu seterusnya.

Generasi umat Islam dewasa ini tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang berlawanan dengan pemikiran yang ingin diwujudkan pada dirinya, sehingga generasi itu mampu menyadari (hakikat) pemikiran yang akan disampaikan kepadanya. Dengan begitu, akan terjadi pertarungan antara dua pemikiran, lalu dia mampu menemukan pemikiran yang benar. Kenyataannya tidaklah demikian, justru generasi ini telah kehilangan semua pemikiran beserta seluruh metode berfikirnya yang inovatif.

Dimana generasi ini telah mewarisi pemikiran-pemikiran Islam sebagai filsafat yang bersifat *utopis*, sebagaimana bangsa Yunani yang --pada saat ini-- telah mewarisi filsafat Aristoteles dan Plato. Generasi ini juga telah mewarisi Islam sebagai sebuah upacara dan simbol-simbol keagamaan, seperti halnya orang-orang Nasrani yang telah mewarisi agama Nasraninya. Sementara pada saat yang sama, generasi ini telah terpesona dengan pemikiran Kapitalis, karena melihat keberhasilannya, bukan karena memahami betul realitas pemikirannya. Juga karena generasi ini telah tunduk pada sistem dan hukum kapitalis, bukan karena menyadari bahwa peraturan-peraturan itu sebenarnya muncul dari pandangan hidup Kapitalis.

Oleh karena itu, mereka sendiri tetap jauh dari pemikiran-pemikiran Kapitalis dilihat dari segi proses berfikirnya, sekalipun mereka menatap kehidupan mereka dengan gaya hidup Kapitalis. Begitu pula, mereka jauh dari pemikiran-pemikiran Islam dari segi praktiknya, sekalipun mereka beragama Islam dan mengkaji pemikiran-pemikirannya.

Kecenderungan mereka terhadap pemikiran-pemikiran tersebut telah melampaui batas, tidak lagi pada usaha untuk mengkompromikan antara Islam dengan hukum-hukum dan solusi-solusi Kapitalis. Bahkan, sampai pada perasaan

inferior (rendah diri) terhadap kemampuan Islam untuk melahirkan solusi-solusi bagi problem kehidupan yang senantiasa silih berganti. Yang kemudian melahirkan ketergantungan pada hukum-hukum dan solusi-solusi Kapitalis. Bahkan, tanpa membutuhkan upaya-upaya kompromi lagi, sehingga tidak merasa riskan untuk meninggalkan hukum-hukum Islam dan mengadopsi hukum-hukum non-Islam. Tujuannya adalah agar bisa meraih kemajuan dalam percaturan kehidupan, sejajar dengan dunia yang berperadaban tinggi. Juga agar bisa menyusul kelompok bangsa-bangsa Kapitalis atau bangsa-bangsa yang menerapkan Sosialisme dan menuju ke tahap Kominisme. Dengan menganggap, baik Kapitalis maupun Sosialis itu, sebagai bangsa-bangsa yang maju.

Sedangkan golongan yang amat sedikit dari kalangan mereka yang masih memegang Islam mereka duga memiliki kecenderungan terhadap pemikiran-pemikiran Kapitalis. Akan tetapi, mereka masih mempunyai obsesi tentang kemungkinan untuk mengkompromikan antara Islam dengan Kapitalis dan Sosialis. Hanya sayang sekali, bahwa mereka yang berupaya untuk mengkompromikan antara Islam dengan ideologi non-Islam itu tidak memiliki pengaruh/peranan sama sekali dalam kehidupan masyarakat,

dilihat dari segi interkasinya di tengah-tengah kehidupan manusia.

Oleh karena itu, memberikan pemikiran-pemikiran Islam dan hukum-hukum syara' sebagai solusi kehidupan jelas akan mengalami pertarungan dengan manusia yang kosong dari pemikiran dan metode berfikir, juga akan bertarung dengan kecenderungan terhadap pemikiran-pemikiran Kapitalis atau Sosialis termasuk dengan realitas kehidupan sehari-hari yang dikendalikan oleh sistem Kapitalis.

Selama pemikiran itu tidak kokoh hingga betul-betul menancap kuat dalam benak dan akal mereka, maka tidak mungkin pemikiran itu akan menggoncang orang-orang tersebut, bahkan rasanya sulit memalingkan perhatian mereka. Karena dengan pemikiran ini, ia akan mampu membawa logika-logika yang lemah plus dangkal itu ke dalam proses berfikir yang mendalam. Ia juga mampu menggoncang kecenderungan-kecenderungan yang menyimpang serta perasaan yang kacau hingga lahir kecenderungan yang benar, yaitu kepada pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum Islam.

Karena itulah, maka seorang pengemban dakwah Islam harus senantiasa memaparkan asas-asas yang menjadi dasar pijakan hukum-hukum dan solusi-solusi Kapitalis. Ia harus

menjelaskan kerusakan-kerusakannya, kemudian menghancurkannya. Ia juga harus senantiasa mendalami realitas-realitas kehidupan yang silih berganti, kemudian menjelaskan solusi Islam terhadap realitas itu, yang merupakan hukum-hukum syara' yang wajib diambil, dilihat dari fakta bahwa ia merupakan hukum syara' yang digali berdasarkan Kitabullah dan Sunah Rasulullah, atau dalil yang ditunjukkan oleh keduanya. Bukan dari cocok atau tidak cocoknya untuk masa sekarang. Dengan kata lain, ia harus menjelaskan bahwa hukum mengambilnya adalah wajib dilihat dari segi aqidah bukan karena maslahat. Maka, untuk menyampaikannya harus dilandasi dengan penjelasan dalil syara'nya yang menjadi pijakan *istimbat*-nya, atau penjelasan *illat*-nya dengan *illat syar'iyah*, yang telah dinyatakan, maupun yang telah ditunjukkan oleh nash syara' yang serupa.

Masalah paling berat yang telah memalingkan kaum muslimin, serta penyakit paling parah yang mereka derita dalam kehidupan mereka ini adalah masalah pemikiran yang menyangkut persoalan pemerintahan dan ekonomi. Karena pemikiran-pemikiran inilah yang paling banyak diterima dan disambut dengan penuh kebanggaan oleh kaum muslimin. Disamping pemikiran-pemikiran inilah

yang paling banyak direkayasa oleh Barat agar bisa diterapkan secara praktis, bahkan mereka senantiasa mengawasi upaya penerapannya itu dengan gigih dan terus-menerus. Apabila umat Islam dipimpin dengan mempergunakan sistem Demokrasi secara *de jure* —dan ini merupakan usaha negara imperialis Kafir supaya penjajahan serta sistem mereka tetap bisa dipertahankan— maka umat Islam secara *de facto* dipimpin dengan mempergunakan sistem ekonomi Kapitalis pada semua sektor kehidupan perekonomiannya. Karena itu, maka pemikiran-pemikiran Islam tentang ekonomi inilah yang sebenarnya merupakan pemikiran yang paling kuat pengaruhnya dalam kehidupan perekonomian di dunia Islam, dengan alasan bahwa pemikiran inilah yang akan merubah umat secara revolusioner dan pemikiran inilah paling banyak dilawan oleh negara imperialis Kafir beserta kaki tangan dan para pengagum Barat, yakni para penguasa, orang-orang yang tersesat serta mereka yang mejadi pengagum Barat.

Oleh karena itu, kiranya perlu diberikan gambaran yang jelas tentang ekonomi dalam sistem Kapitalis, yang dipergunakan oleh Barat sebagai pemikiran paling mendasar untuk membangun *economic policy*-nya.

Sehingga para pecandu sistem ekonomi Barat itu bisa mengetahui dengan sendirinya kebobrokan sistem ini dan mereka juga bisa memahami kontradiksinya dengan Islam, yang kemudian mereka bisa melihat dengan jelas pemikiran-pemikiran ekonomi Islam yang bisa memberikan solusi terhadap problem-problem kehidupan perekonomian itu dengan solusi yang tepat, serta menjadikannya sebagai *life style* yang khas yang bertentangan dengan kehidupan Kapitalis, baik menyangkut dasar maupun serpihan (*furu'*)nya yang lain.

Sistem Ekonomi Kapitalis

Apabila kami paparkan sistem ekonomi dalam pandangan ideologi Kapitalis, maka kita akan menemukan bahwa ekonomi dalam pandangan mereka adalah apa yang membahas tentang kebutuhan-kebutuhan (*needs*) manusia beserta alat-alat (*goods*) pemuasnya. Dimana ia sesungguhnya hanya membahas masalah yang menyangkut aspek-aspek yang bersifat materi dari kehidupan manusia.

Sistem itu dibangun dengan tiga kerangka dasar. Pertama, adalah kelangkaan atau keterbatasan barang-barang dan jasa-jasa yang berkaitan dengan kebutuhan

manusia. Dimana barang-barang dan jasa-jasa itu tidak mampu atau memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang beraneka ragam dan terus-menerus bertambah kuantitasnya. Dan inilah masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, menurut mereka. Kedua, adalah nilai (*value*) suatu barang yang dihasilkan, itulah yang menjadi dasar penelitian ekonomi, bahkan yang paling sering dikaji. *Ketiga*, adalah harga (*price*) serta peranan yang dimainkannya dalam produksi, konsumsi dan distribusi. Dimana harga merupakan alat pengendali dalam sistem ekonomi Kapitalis.

Mengenai kelangkaan dan keterbatasan barang-barang dan jasa-jasa secara relatif hal itu memang betul ada pada karakteristik barang-barang dan jasa-jasa itu sendiri sebagai alat pemuas kebutuhan-kebutuhan manusia. Mereka mengatakan, bahwa manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dan karena itu, maka harus ada alat-alat pemuasnya. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan itu sebenarnya hanya bersifat materi semata. Karena bisa jadi kebutuhan-kebutuhan itu berupa sesuatu yang bisa dirasakan dan diindera manusia, seperti kebutuhan manusia akan makanan dan pakaian. Juga bisa jadi kebutuhan-kebutuhan yang hanya bisa dirasakan, namun tidak dapat

diindera oleh mereka, seperti kebutuhan manusia akan jasa layanan dokter dan guru. Sementara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *ma'nawi* (non-fisik) seperti rasa bangga dan atau kebutuhan spiritual seperti pensucian/penghormatan yang tertinggi, Semuan itu tidak pernah dikenal keberadaannya menurut sistem ekonomi mereka, bahkan hal itu tidak pernah mereka beri tempat, dan tidak pernah diperhatikan ketika membahas kajian ekonomi tersebut.

Sedangkan alat-alat pemuas yang mereka sebut dengan sebutan barang dan jasa itu adalah, bahwa barang itu esensinya merupakan alat pemuas kebutuhan-kebutuhan yang bisa diindera dan dirasakan. Sementara jasa adalah alat pemuas kebutuhan-kebutuhan yang bisa dirasakan namun tidak bisa diindera. Sedangkan apa yang menyebabkan barang dan jasa itu menjadi alat pemuas? Menurut mereka, yang menyebabkannya adalah kegunaan (*utility*) yang ada pada barang dan jasa tersebut. Dimana kegunaan (*utility*) itu bersifat subjektif, yaitu apabila ada barang yang memiliki kegunaan itu, maka barang tersebut layak dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan, dilihat dari segi bahwa kebutuhan menurut kaca mata ekonomi mereka itu adalah keinginan. Sehingga barang yang memiliki kegunaan (*utility*) itu menurut kaca mata ekonomi

ini adalah segala sesuatu yang diinginkan, baik yang bersifat *primer* atau *non primer*, maupun yang dianggap oleh sebagian orang memberi kepuasan (*satisfaction*) sedangkan menurut sebagian yang lain membahayakan. Maka sesuatu itu menurut kaca mata ekonomi tetap dianggap berguna (memiliki *utility*), selama masih ada orang yang menginginkannya.

Pandangan inilah yang melahirkan penilaian mereka, bahwa sesuatu itu berguna (memiliki *utility* tertentu) dari kaca mata ekonomi, sekalipun persepsi umum menganggap tidak bermanfaat atau justru berbahaya. Khamar dan candu, misalnya, adalah sesuatu yang memiliki *utility* tertentu dalam pandangan para ekonom. Sebab ia masih diinginkan oleh sebagian orang. Maka dengan kerangka inilah, para ahli ekonomi itu berpendapat tentang alat-alat pemuas kebutuhan tersebut. Yaitu dengan melihatnya sebagai barang-barang dan jasa-jasa yang bisa memenuhi kebutuhan saja, tanpa memperhatikan aspek-aspek lain. Dengan kata lain, mereka memandang antara kebutuhan dengan kegunaan (*utility*) itu sebagai apa adanya, bukan sebagai sesuatu yang dipandangan dengan semestinya. Sehingga mereka hanya memandang kegunaan (*utility*) itu dari segi bisa memuaskan kebutuhan atau tidak, dan tidak

lebih dari sekedar itu. Karena itu, mereka memandang khamar dari segi bahwa khamar itu memiliki nilai ekonomi, sebab khamar itu bisa memuaskan kebutuhan seseorang. Mereka juga memandang industri khamar itu sebagai pemberi jasa, dimana dari segi jasa jelas memiliki nilai ekonomi, karena jasa itu bisa untuk memuaskan kebutuhan individu.

Inilah karakteristik kebutuhan itu menurut kaca mata mereka. Yaitu sebagai alat-alat pemuas kebutuhan. Sehingga para pakar ekonomi Kapitalis tidak pernah memperhatikan masalah-masalah yang semestinya harus dijadikan pijakan oleh masyarakat. Sebaliknya, mereka hanya memperhatikan objek pembahasan ekonomi itu dari segi apakah bisa memuaskan kebutuhan atau tidak. Oleh karena itu, perhatian para pakar ekonomi hanya bertumpu pada peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa. Yaitu meningkatkan --baik secara kuantitatif maupun kualitatif-- alat-alat pemuas itu dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lain. Dengan dasar pijakan inilah, maka para pakar ekonomi tersebut membahas upaya peningkatan produksi alat-alat pemuas kebutuhan manusia. Ketika mereka memandang bahwa alat-alat pemuas itu terbatas,

maka alat-alatpemuas itu tidak akan cukup untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia, karena -- menurut mereka-- kebutuhan itu bersifat tak terbatas. Padahal di sana ada sejumlah kebutuhan pokok (*basic needs*) yang harus dipenuhi oleh manusia, sebagai manusia yang membutuhkannya. Juga ada sejumlah kebutuhan yang terus meningkat, pada saat taraf kehidupan materi manusia itu terus meningkat hingga sampai pada taraf yang sedemikian tinggi. Hal ini terus berkembang dan meningkat sehingga semuanya membutuhkan pemuasan dengan cara pemuasan yang menyeluruh. Semuanya ini tidak akan pernah terwujud, meskipun barang-barang dan jasa-jasa tersebut jumlahnya --baik secara kuantitatif maupun kualitatif—meningkat terus.

Dari sinilah kemudian muncul pandangan dasar terhadap masalah ekonomi, yaitu banyaknya kebutuhan sementara alat pemuasnya terbatas. Dimana jumlah barang dan jasa --yang secara kuantitatif dan kualitatif itu banyak-- tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan manusia secara menyeluruh. Pada saat ini masyarakat akan menghadapi masalah ekonomi, yaitu kelangkaan atau keterbatasan barang-barang dan jasa-jasa secara relatif. Akibat pasti dari kelangkaan dan keterbatasan itu adalah adanya sebagian

kebutuhan yang senantiasa terpenuhi secara parsial saja atau bahkan sama sekali tidak terpenuhi.

Selama masalahnya tetap seperti ini, maka harus ada kaidah-kaidah yang digunakan sebagai pijakan oleh anggota masyarakat dalam rangka menentukan, mana kebutuhan-kebutuhan yang akan memperoleh pemenuhan, dan mana kebutuhan-kebutuhan yang harus diabaikan. Dengan kata lain, harus ada kaidah yang dipergunakan untuk menentukan bagaimana cara mendistribusikan barang yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas itu? Oleh karena itu, bagi mereka masalah sebenarnya adalah kebutuhan-kebutuhan dan barang-barang tersebut, bukan manusianya. Dengan kata lain, masalahnya adalah peningkatan produksi barang untuk memenuhi kebutuhan, bukan memenuhi kebutuhan masing-masing individu.

Selama masalahnya tetap seperti itu, maka harus ada kaidah yang dipergunakan, yaitu kaidah yang bisa menjamin tercapainya tingkat produksi setinggi-tingginya, sehingga peningkatan barang-barang itu bisa diupayakan. Yaitu terpenuhinya barang-barang dan jasa-jasa bagi semua orang, bukan bagi masing-masing orang. Dengan demikian, masalah distribusi barang-barang dan jasa-jasa itu sangat erat kaitannya dengan masalah produksi. Jadi

tujuan utama pembahasan ekonomi adalah mengupayakan pertambahan barang-barang dan jasa-jasa yang dikonsumsi oleh seluruh manusia. Karena itu, pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar produk nasional akan menduduki tempat terpenting di antara semua tema-tema ekonomi yang lainnya. Karena pembahasan tentang penambahan produk nasional merupakan pembahasan yang paling urgen dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi. Yaitu terbatasnya barang-barang dan jasa-jasa bagi kebutuhan manusia. Karena mereka yakin, bahwa tidak akan mungkin bisa memecahkan kemiskinan absolut (*absolute poverty*) dan kemiskinan struktural, kecuali dengan cara meningkatkan jumlah produksi. Jadi, solusi ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat itu hanya dilakukan dengan cara meningkatkan produksi.

Sedangkan nilai barang yang dihasilkan diukur sesuai dengan tingkat kegunaannya, yang bisa jadi berkaitan dengan individu tertentu, bisa jadi juga berkaitan dengan barang lain. Untuk kasus yang pertama sering disebut dengan nilai guna (*utility value*), sedangkan pada kasus yang kedua sering disebut dengan nilai tukar (*exchange value*). Adapun tentang *utility value* itu bisa disimpulkan sebagai *satuan dari satu barang, yang diukur berdasarkan*

kegunaan terakhir benda tersebut, atau kegunaan pada satuan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan paling rendah. Inilah yang mereka sebut dengan teori kepuasan batas atau kepuasan akhir (marginal satisfaction theory). Yaitu manfaat, guna atau kepuasan yang tidak ditentukan berdasarkan pandangan produsen, yang nilainya ditentukan sesuai dengan biaya produksinya. Sebab saat itu kegunaan tersebut benar-benar dikendalikan oleh penawaran (supply) saja dan bukan oleh permintaan (demand). Begitu pula, nilai guna tidak ditentukan berdasarkan pandangan permintaan konsumen (demand), sehingga nilainya ditentukan oleh kadar kegunaan yang ada serta kebutuhan konsumen pada kegunaan tersebut, yang didukung faktor kelangkaannya. Karena pada saat itu, nilai dikendalikan oleh permintaan konsumen (demand) saja bukan oleh penawaran (supply). Semestinya nilai dikendalikan secara seimbang antara permintaan konsumen dan penawaran, sehingga kegunaanya (utility) itu akan didapatkan pada batas unit paling akhir untuk memenuhi kebutuhan --ketika batas akhir pemenuhannya. Dengan kata lain --kalau diibaratkan pada sepotong roti-- maka nilai roti itu ditentukan berdasarkan batas titik akhir rasa lapar, bukan pada titik awalnya; juga pada saat persediaan roti itu

ada di pasar, bukan pada saat kelangkaannya. Inilah nilai kegunaan (*utility value*) itu.

Sedangkan nilai tukar (*exchange value*) bersifat subjektif sekali. Apabila nilai tukar (*exchange value*) itu ada pada sebuah barang, maka barang itu memiliki nilai yang layak ditukar. Mereka mendefinisikan nilai tukar (*exchange value*) sebagai kekuatan tukar pada barang, terkait dengan barang lain. Oleh karena itu --kalau diibaratkan pada gandum, terkait dengan jagung-- maka nilai gandum dapat diukur dengan sejumlah jagung yang harus diberikan agar memperoleh sejumlah gandum. Adapun nilai guna (*utility value*) biasa disebut dengan guna (*utility*) saja, sedangkan nilai tukar (*exchange value*) itu disebut dengan nilai (*value*) saja.

Pertukaran hanya bisa dilakukan secara sempurna, apabila ada alat tukar (*medium of exchange*) yang dijadikan ukuran untuk barang dan jasa, atau yang memiliki nilai terdekat dengan barang dan jasa tersebut. Dari sinilah, maka menurut para pakar ekonomi Kapitalis, perlunya membahas tentang nilai. Sebab, nilai merupakan obyek penukaran dan sifat yang bisa diukur. Disamping itu, karena ia merupakan standar yang dipergunakan untuk mengukur barang-barang dan jasa-jasa (*unit of account*),

serta untuk membedakan aktivitas-aktivitas produktif dan non produktif. Karena produksi adalah penciptaan atau penambahan guna (atas suatu barang). Dimana produksi itu akan sempurna dengan adanya seperangkat kegiatan tertentu. Untuk mengklasifikasikan di antara kegiatan-kegiatan tersebut, antara yang produktif dengan yang non produktif, serta mana yang lebih banyak produktivitasnya daripada yang lain, hal ini membutuhkan standar pecahan (*unit of account*) bagi barang-barang produksi dan jasa-jasa yang beragam bentuknya. Standar pecahan (*unit of account*) itu merupakan nilai-nilai kesepakatan bagi barang-barang produksi dan jasa-jasa yang beragam bentuknya. Atau dengan ungkapan lain, alat itu merupakan perkiraan yang disepakati bagi aktivitas tertentu yang dicurahkan, atau jasa tertentu yang diberikan. Dimana perkiraan ini menjadi sesuatu yang sedemikian urgen, karena pada komunitas yang sudah maju, produksi dalam rangka melindungi pertukaran tersebut telah menggeser kedudukan produksi yang berfungsi melindungi masalah konsumsi. Sehingga saat ini, masing-masing orang melakukan pertukaran semua produknya atau sebagian besar produknya dengan barang-barang lain yang diproduksi oleh orang lain.

Pertukaran ini, hanya bisa dilakukan dengan sempurna kalau ada alat tukar (*medium of exchange*) bagi barang dan jasa. Karena itu dibutuhkan adanya perkiraan nilai pada barang dan jasa, sehingga pertukaran ini bisa sempurna. Oleh karena itu mengetahui apa yang dimaksud dengan nilai (*value*), adalah masalah yang urgen bagi kegiatan produksi dan konsumsi. Dengan kata lain, ia merupakan sesuatu yang sedemikian urgen untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, melalui alat-alat pemuas kebutuhan tersebut.

Namun demikian, nilai tukar (*exchange value*) pada saat ini telah dikhususkan pada satuan nilai tertentu sehingga satuan itulah yang menjadi terkenal. Pada komunitas yang sudah maju, nilai-nilai barang itu tidak dinisbatkan pada sebagian benda dengan menggunakan sebagian yang lain, melainkan dinisbatkan kepada benda tertentu yang disebut dengan uang. Sedangkan penisbatan pertukaran barang dengan uang itu disebut dengan harga (*price*). Maka, harga adalah nilai tukar (*exchange value*) barang yang dinyatakan dengan uang. Karena itu, dalam hal ini ada perbedaan antara nilai tukar itu sendiri dengan harga. Dimana nilai tukar (*exchange value*) itu adalah penisbatan pertukaran barang dengan barang-barang lain

secara mutlak. Baik barang lain itu berupa uang, barang ataupun jasa. Sedangkan harga adalah nilai tukar (*exchange value*) barang dengan uang tertentu.

Hal ini membawa konsekuensi, bahwa seluruh harga barang bisa jadi akan membumbung tinggi pada saat yang bersamaan (mengalami *inflasi*), kemudian pada saat yang lain, secara bersamaan, seluruhnya bisa menjadi turun (mengalami *deflasi*), ketika pada saat yang sama *exchange value*-nya mustahil naik dan turun secara bersamaan. Dan bisa jadi harga-harga barang itu berubah, tanpa membawa konsekuensi perubahan *exchange value*-nya. Oleh karena itu, sebenarnya harga barang adalah salah satu nilai-nilai barang. Dengan kata lain, harga merupakan nilai barang yang terkait dengan satuan uang saja.

Maka, ketika harga itu merupakan salah satu nilai, secara pasti harga itu merupakan standar (tolok ukur) bagi barang, apakah barang itu bernilai guna (*utility*) atau tidak (*disutility*). Dia juga merupakan standar (tolok ukur) bagi tingkat kegunaan barang itu. Oleh karena itu barang dan jasa itu dinilai memiliki kegunaan dan produktivitas, apabila masyarakat menentukan barang dan jasa tertentu itu dengan harga tertentu. Sedangkan tingkat kegunaannya, diukur dengan harga yang diterima oleh kelompok

konsumen yang diberikan kepada produsen untuk memperoleh barang tersebut. Baik barang itu merupakan barang hasil pertanian ataupun industri; baik jasa itu merupakan layanan pedagang, layanan jasa biro angkutan, dokter ataupun insinyur.

Sedangkan peran yang dimainkan oleh harga dalam kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi itu --menurut mereka-- adalah karena struktur harga itulah yang menentukan siapa produsen-produsen yang boleh masuk ke dalam area produksi tersebut dan siapa di antara mereka yang tetap akan menjauhi kelompok produsen itu; dengan cara yang sama, ia juga dipergunakan untuk menentukan siapa konsumen yang boleh menikmati pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya dan siapa di antara mereka yang kebutuhan-kebutuhannya tetap tidak terpenuhi. Disamping itu beban produksi barang-lah yang menjadi faktor utama yang akan menentukan penawarannya (*supplay*) di pasar. Sedangkan kegunaan barang adalah faktor utama yang akan menentukan kekuatan permintaan (*demand*) pasar barang tersebut. Dimana masing-masing --baik penawaran maupun permintaan -- akan diukur dengan harga. Karena itu, menurut orang-orang Kapitalis, pembahasan tentang *supplay and demand* itulah yang menjadi dua pembahasan

utama dalam ekonomi. Jadi yang dimaksud dengan *supplay and demand* adalah *supplay and demand* di pasar.

Seperti halnya permintaan (*demand*) tidak mungkin bisa dinyatakan selain dengan menyebut satuan harga, maka begitu pula dengan penawaran (*supplay*) juga tidak bisa tentukan dengan selain harga. Hanya saja permintaan itu akan berubah dengan kebalikan perubahan harga. Karena itu, apabila harga naik, maka permintaan akan turun, sebaliknya apabila harga turun, maka permintaan akan naik. Berbeda dengan penawaran, sebab penawaran itu akan berubah dengan mengikuti perubahan harga, dan searah dengan perubahan harga tersebut. Dimana, penawaran itu bisa bertambah dengan naiknya harga (di pasar) dan penawaran akan menurun, apabila harga (di pasar) turun. Dalam masing-masing kondisi itu, harga memiliki pengaruh yang dominan dalam *supplay and demand*. Dengan kata lain, harga memiliki kekuatan yang besar dalam menentukan tingkat produksi dan konsumsi.

Bagi mereka, struktur harga merupakan metode yang paling akurat untuk mendistribusikan barang-barang dan jasa-jasa kepada anggota masyarakat. Karena kegunaan (*utility*) itu adalah hasil jerih payah yang dicurahkan oleh manusia; sehingga apabila upah itu tidak seimbang dengan

kerjanya (jerih payahnya), maka jelas tingkat produksi akan turun. Oleh karena itu, metode yang paling akurat untuk mendistribusikan barang-barang dan jasa-jasa kepada anggota masyarakat itulah yang digunakan untuk menjaga tingkat produksi setinggi-tingginya. Dan metode itu adalah metode harga. Itulah yang menurut mereka, disebut dengan struktur harga atau mekanisme harga. Mereka berpendapat bahwa harga itu akan mempengaruhi keseimbangan ekonomi secara otomatis. Sebab mekanisme harga dibangun dengan prinsip membiarkan kebebasan konsumen agar mereka menentukan sendiri distribusi barang-barang yang dimiliki oleh masyarakat, melalui berbagai macam kegiatan ekonomi; karena mereka ingin membeli sejumlah barang tertentu, dan bukan sejumlah barang yang lain. Karena itu, mereka akan membelanjakan pendapatan mereka, yang mereka peroleh untuk membeli apa yang mereka butuhkan dan apa saja yang mereka senangi.

Maka, seorang konsumen yang tidak suka minum khamar, dia tidak akan membelinya, sehingga pendapatannya akan dibelanjakan kepada barang konsumsi yang lain. Dan apabila jumlah konsumen yang tidak suka khamar, atau semua orang menjadi tidak suka kepada khamar, maka jelas produsen khamar akan bangkrut, karena

dianggap tidak menguntungkan. Tidak adanya permintaan khamar mengakibatkan produsen khamar akan tutup. Jadi, konsumenlah yang menentukan jumlah serta jenis-jenis produksi, sesuai dengan keinginan mereka. Sementara, dengan harga itulah barang-barang dan jasa-jasa bisa didistribusikan, agar bisa dijangkau oleh para konsumen atau tidak serta agar bisa memberikan (untung) kepada produsen atau tidak.

Dengan demikian, struktur harga itulah yang mendorong laju produksi, dan dialah yang menentukan distribusi (barang dan jasa). Dan dialah yang menjadi alat untuk melakukan kontak antara produsen dan konsumen. Dengan kata lain, ia merupakan penyeimbang (*balance*) antara jumlah produksi dan konsumsi (barang dan jasa).

Sedangkan keberadaan harga sebagai pendorong laju produksi adalah karena yang menjadi pendorong utama manusia melakukan aktivitas dalam bentuk usaha produktif atau untuk melakukan suatu pengorbanan, hal itu ditentukan oleh insentif yang berupa materi untuk mencurahkan tenaga atau pengorbanan tersebut. Para pakar ekonomi Kapitalis, bahkan menjauhi pembahasan aktivitas manusia mencurahkan tenaganya, karena dorongan moral atau spiritual. Adapun dorongan moral yang mereka akui

eksistensinya itu pun mereka kembalikan kepada insentif yang bersifat materi. Mereka berpendapat, bahwa pengorbanan yang dicurahkan oleh manusia itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta keinginan-keinginannya yang bersifat materi. Dimana pemenuhan itu bisa jadi dengan cara mengkonsumsi barang yang langsung dihasilkan, atau bisa jadi dengan cara mendapatkan upah dalam bentuk finansial yang bisa dipergunakan untuk memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang telah diproduksi oleh orang lain.

Dan karena manusia dalam pemenuhan sebagian besar kebutuhannya, jika tidak seluruhnya, senantiasa bergantung kepada pertukaran tenaga dengan tenaga orang lain, maka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut sebenarnya dibangun melalui perolehan upah yang berupa uang dari tenaganya yang diberikan oleh perolehan atas sejumlah barang dan jasa tertentu. Dan bukan dibangun melalui perolehan sejumlah barang yang dia hasilkan. Karena itu, upah yang berupa uang itulah (harga) yang menjadi pendorong manusia untuk memproduksi. Oleh karena itu, hargalah yang mendorong para produsen untuk mencurahkan tenaganya. Dengan begitu, hargalah yang esensinya mendorong laju produksi.

Adapun harga yang berfungsi untuk mengatur distribusi (barang dan jasa), adalah karena manusia itu ingin memenuhi seluruh kebutuhannya. Karena itu, dia berusaha untuk meraih sejumlah barang dan jasa yang bisa memenuhi seluruh kebutuhannya. Andaikan tiap orang dibebaskan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, niscaya ia tidak akan pernah berhenti mengumpulkan dan mengkonsumsi barang-barang yang dia inginkan. Akan tetapi kalau tiap orang selalu berusaha meraih hingga sampai pada suatu tujuan, maka pasti orang itu akan berhenti memenuhi kebutuhan-kebutuhannya pada batas-batas yang menjadi kesanggupan pertukaran tenaganya dengan tenaga orang lain; atau sampai pada batas harga (yang sanggup mereka tawar).

Oleh karena itu, maka harga merupakan pengendali yang dibuat secara alami dan bisa menghentikan manusia dari tindakan konsumtif pada batas yang sesuai dengan penghasilannya. Dengan adanya harga itu, manusia kemudian berfikir dan menimbang serta mengukur kebutuhan-kebutuhannya yang kompetitif itu. Dimana kebutuhan-kebutuhan tersebut menuntut agar dipenuhi. Maka, dia kemudian mengambil mana-mana yang dipandanginya urgen dan dia tidak mengambil mana-mana

yang dipandangnya kurang urgen. Karena itu, hargalah yang memaksa seseorang untuk menganggap cukup dengan terpenuhinya sebagian kebutuhannya, secara parsial, agar pemenuhan terhadap sebagian yang lain tidak lepas dari dirinya. Bagi dia suatu barang sama-sama penting dengan barang yang lain yang telah dipenuhi secara parsial (terpenuhi sebagian saja)

Maka, harga itulah yang juga mengatur distribusi kebutuhan individu dan manfaat/keuntungan yang terbatas pada sejumlah konsumen yang mencari manfaat-manfaat tersebut. Sehingga, ketidakseimbangan penghasilan konsumen itulah yang menjadikan kegiatan konsumsi masing-masing individu tersebut terbatas pada manfaat yang bisa dipenuhi oleh penghasilannya. Dengan demikian konsumsi sebagian barang itu terbatas pada apa yang dipenuhi, sesuai dengan penghasilannya yang akhirnya berlaku secara umum bagi semua orang yang mampu menjangkau batas harga paling minim. Maka kenaikan harga pada sebagian barang dan turun pada sebagian barang yang lain, serta terjangkaunya sebagian barang tersebut oleh upah dalam bentuk uang, dan tidak terjangkaunya sebagian yang lain, maka hargalah yang mengatur distribusi manfaat bagi konsumen.

Sedangkan keberadaan harga sebagai penyeimbang (*balance*) antara tingkat produksi dan konsumsi, atau sebagai alat perantara antara produsen dan konsumen, itu karena produsen yang memenuhi keinginan-keinginan para konsumen supaya dipuaskan dengan adanya keuntungan yang diperoleh. Sementara bagi produsen jika hasil produksinya tidak diterima oleh para konsumen, pasti dia akan rugi. Cara yang bisa ditempuh oleh produsen agar produknya tetap digemari oleh konsumen adalah semata-mata ditentukan oleh harga. Dari harga inilah, dia bisa mengetahui keinginan para konsumen. Apabila konsumen bermaksud membeli barang tertentu, maka harga barang tersebut di pasar akan naik. Karena itu, produksi barang ini terus meningkat agar keinginan para konsumen tersebut bisa terpenuhi. Sebaliknya konsumen tidak mau membeli barang tertentu, tentu harga barang tersebut di pasar akan anjlok. Dengan begitu, jumlah produksi barang tersebut juga akan turun.

Berdasarkan hal ini bahan-bahan mentah yang diperlukan dalam produksi tertentu akan bertambah dengan naiknya harga, dan sebaliknya bahan-bahan mentah yang diperlukan dalam produk-produk tertentu akan turun dengan anjloknya harga. Karena itulah, harga adalah

penyeimbang (*balance*) yang bisa menciptakan keseimbangan antara tingkat produksi dan konsumsi. Dialah yang menjadi alat penghubung antara produsen dengan konsumen. Hal ini berjalan secara otomatis. Dari sinilah, maka harga --menurut pandangan orang-orang Kapitalis-- adalah tiang yang menjadi penyangga ekonomi. Bagi mereka, harga dalam ekonomi ibarat alat pengendali.

Inilah ringkasan sistem ekonomi dalam pandangan Kapitalis. Dan inilah yang mereka sebut dengan Politik Ekonomi (*Political Economy*). Dengan mengkaji dan membahas secara mendalam, maka akan nampak kebobrokan sistem ekonomi Kapitalis tersebut dari beberapa aspek:

Bagi mereka, ekonomi adalah sesuatu yang membahas tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dan sarana-sarana pemenuhannya. Sehingga mereka menjadikan produksi barang dan jasa, yang *nota bene* merupakan sarana pemuas kebutuhan, dengan distribusi barang dan jasa pada kebutuhan-kebutuhan tersebut, sebagai satu pembahasan. Dengan kata lain, mereka menjadikan kebutuhan-kebutuhan dan sarana-sarana pemuasnya merupakan dua hal yang saling menjalin menjadi satu pembahasan. Antara satu dengan lainnya tidak terpisah, malah salah satunya berada

di tengah-tengah yang lain. Dengan demikian distribusi barang dan jasa menjadi satu pembahasan dengan produksi barang dan jasa.

Disamping itu, mereka memandang Ekonomi dengan satu pandangan yang meliputi barang-barang produksi (*economic goods*) dan cara pemerolehannya, tanpa dipisahkan antara keduanya, dan tanpa dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Mereka memandang Ilmu Ekonomi dengan Sistem Ekonomi dengan pandangan yang sama, tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Padahal ada perbedaan antara Sistem Ekonomi dan Ilmu Ekonomi.

Sistem Ekonomi VS Ilmu Ekonomi

Sistem Ekonomi menjelaskan tentang distribusi kekayaan dan kepemilikannya, serta bagaimana melakukan transaksi terhadap kekayaan tersebut dan sebagainya. Dengan penjelasan ini berarti mereka mengikuti pandangan hidup tertentu (sistem ekonomi Kapitalis). Oleh karena itu, sistem ekonomi dalam pandangan Islam tentu berbeda dengan sistem ekonomi dalam pandangan Sosialisme maupun komunisme, dan berbeda pula dalam pandangan

Kapitalis. Karena, masing-masing mengikuti pandangan hidup ideologi tertentu, yang berbeda dengan Ilmu Ekonomi. Ilmu Ekonomi membahas tentang produksi dan kualitasnya serta bagaimana menentukan dan memperbaiki sarana-sarananya. Hal ini bersifat universal bagi semua bangsa, yang tidak spesifik berdasarkan ideologi tertentu, melainkan seperti layaknya sains yang lain.

Sebagai contoh, adalah pandangan tentang kepemilikan. Kepemilikan dalam Sistem Kapitalis jelas berbeda dengan Sistem Sosialis, dan berbeda pula dengan Sistem Islam. Sedangkan cara memperbaiki produksi, maka hal ini menyangkut suatu realitas (fakta) yang bersifat ilmiah. Hal ini sama bagi semua manusia, dari segi memandangnya, meskipun pemahaman ideologinya bisa berbeda-beda.

Mencampuradukkan antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan dalam satu pembahasan, atau antara cara menghasilkan barang-barang produksi dengan cara mendistribusikannya dan menjadikan keduanya sebagai satu kesatuan adalah hal yang keliru. Inilah yang melahirkan kontaminasi dan intervensi dalam pembahasan-pembahasan ekonomi, di kalangan orang Kapitalis. Karena

itu, asas pembentukan ekonomi dalam ideologi Kapitalis adalah asas yang salah.

Sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi dan dianggap terbatas pada materi adalah juga salah dan bertentangan dengan realitas (fakta) kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sebab, ternyata ada kebutuhan moral (*ma'nawiyah*) dan kebutuhan spiritual (*ruhiyah*). Dimana kebutuhan tersebut, masing-masing menuntut agar dipenuhi sebagaimana kebutuhan yang bersifat materi. Dan masing-masing membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhinya.

Adapun pandangan para ekonom Kapitalis terhadap kebutuhan dan manfaat, sebagai apa adanya, bukan masalah-masalah yang semestinya harus dijadikan sebagai pijakan oleh masyarakat, adalah pandangan yang mencerminkan bahwa para pakar ekonomi Kapitalis itu melihat manusia yang bersifat materi semata, tanpa kecenderungan-kecenderungan spiritual, pemikiran-pemikiran tentang budi pekerti, dan tujuan-tujuan yang bersifat nonmateri. Mereka tidak pernah memperhatikan masalah-masalah yang semestinya harus dijadikan pijakan oleh masyarakat, seperti ketinggian moral dengan menjadikan sifat-sifat terpuji sebagai dasar buat interaksinya. Termasuk hal-hal yang mendorongnya, seperti

ketinggian spiritual, dengan menjadikan kesadaran hubungan dengan Allah sebagai sesuatu yang mengendalikan interaksi-interaksi tersebut dalam rangka memperoleh ridla Allah.

Mereka tidak pernah memperhatikan semua perkara tersebut. Perhatian mereka tiada lain hanya pada materi yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan material mereka saja. Karena itu, mereka tidak akan melakukan penipuan dalam jual beli kecuali karena ingin mencari untung dalam bisnisnya. Apabila mereka memperoleh keuntungan dengan cara penipuan, maka penipuan tersebut mereka perbolehkan. Mereka juga tidak akan memberi makan fakir miskin karena tunduk pada perintah Allah sebagai pendorong untuk bersedekah. Akan tetapi, mereka melakukannya, karena semata-mata agar fakir miskin tersebut tidak mencuri kekayaan mereka. Kalau kemudian kekayaan dan penghasilan mereka bertambah karena membiarkan mereka menderita kelaparan, maka hal itu akan dilakukan.

Begitulah. Perhatian para ekonom Kapitalis terpusat pada manfaat, sebagai sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan material semata. Maka manusia yang memiliki pandangan seperti ini pada manusia yang lain serta

membangun kehidupan ekonomi dengan berpijak pada pandangan semacam ini, adalah orang yang paling berbahaya bagi masyarakat dan seluruh manusia. Ini dari satu sisi.

Sedangkan dari sisi lain, seluruh harta dan jerih payah yang mereka sebut dengan barang dan jasa itu diperoleh oleh seseorang hanya semata-mata untuk dimanfaatkan serta menjadi alat tukar-menukar yang bisa membentuk hubungan antara satu orang dengan orang lain, maka ketika itu harus dilihat sebagai masalah-masalah yang seharusnya dijadikan pijakan oleh masyarakat tatkala mereka menginginkan harta dan kebutuhan, baik secara global maupun rinci. Karena itu, perhatian terhadap barang-barang produksi dilihat dari segi barang-barang tersebut memuaskan kebutuhan, tanpa memperhatikan masalah-masalah yang semestinya harus dijadikan pijakan oleh masyarakat. Hal itu sama halnya dengan memisahkan barang ekonomi dengan interaksi-interaksi tersebut. Dan ini tentu tidak mungkin. Karena barang-barang produksi tersebut dipergunakan manusia untuk saling tukar, dengan begitu terbentuklah interaksi di antara mereka. Interaksi-interaksi itulah yang membentuk masyarakat. Maka, ketika melihat barang-barang produksi, ia harus dilihat sebagai

masalah-masalah yang semestinya harus dijadikan pijakan oleh masyarakat. Karena itu, kita tidak boleh mengklaim barang tersebut bermanfaat, semata-mata karena adanya orang yang menginginkannya. Baik barang itu esensinya membahayakan atau tidak; maupun mempengaruhi interaksi-interaksi manusia atau tidak; ataupun yang esensinya diharamkan menurut keyakinan orang atau tidak. Melainkan barang tersebut harus dianggap bermanfaat, sebagai perkara yang semestinya dijadikan pijakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hal ini ganja, candu dan sebagainya tidak boleh dianggap sebagai barang yang bermanfaat, atau bahkan menganggapnya sebagai barang-barang produksi, semata-mata karena ada orang yang menginginkannya. Ketika melihat manfaat suatu barang harus melihat pengaruh barang-barang produksi tersebut terhadap hubungan masyarakat. Dengan kata lain, barang tersebut harus dilihat sebagai masalah-masalah yang semestinya dijadikan pijakan oleh masyarakat. Dan tidak boleh dilihat hanya sebatas barang saja.

Konsekuensi adanya pencampuradukan pembahasan tentang pemuasan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan alat-alat pemuasnya, serta konsekuensi pandangan para

ekonom terhadap alat-alat pemuas dengan melihatnya hanya sebatas pemuas kebutuhan semata, tidak dengan melihatnya sebagai sesuatu yang lain, menyebabkan pandangan para ekonom tersebut dibangun dengan berpijak pada produksi kekayaan lebih besar daripada distribusinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan pandangan terhadap distribusi tersebut menjadi sebuah pandangan yang tidak utuh. Atas dasar inilah, maka sistem ekonomi Kapitalis itu hanya mengarah kepada satu tujuan, yaitu meningkatkan kekayaan negara secara total. Kemudian berusaha memperoleh tingkat produksi hingga setinggi-tingginya. Dan terealisasikannya kemakmuran anggota masyarakat setinggi mungkin sebagai akibat adanya pertambahan pendapatan nasional (*national income*), dan naiknya produksi suatu negara, yaitu memperoleh kekayaan dengan cara membiarkan mereka sebebaskan-bebasnya bekerja, untuk memproduksi dan mengumpulkan kekayaan tersebut.

Karena itu, ekonomi --dalam pandangan orang Kapitalis-- bukan dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu serta terpenuhinya kebutuhan masing-masing individu secara menyeluruh, melainkan terfokus pada barang-barang yang akan

memenuhi kebutuhan mereka. Dengan kata lain, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan secara kolektif, dengan naiknya produksi dan bertambahnya pendapatan nasional (*national income*) di suatu negara. Dengan cara tersebut, maka distribusi pendapatan dilakukan dengan cara kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja bagi anggota masyarakat, yaitu anggota masyarakat dibiarkan sebebas-bebasnya untuk memperoleh kekayaan apa saja yang mampu mereka peroleh, sesuai dengan faktor-faktor produksinya masing-masing. Baik pemenuhan tersebut dapat dipenuhi untuk seluruh anggota masyarakat, atau terjadi pada sebagian orang, sedangkan yang lain tidak. Inilah Politik Ekonomi (*Political Economy*), atau Ekonomi Kapitalis. Ini jelas-jelas keliru dan bertentangan dengan realitas, serta tidak menyebabkan naiknya taraf kehidupan individu secara menyeluruh. Begitu pula, tidak pernah menghasilkan kemakmuran bagi setiap individu rakyat.

Kesalahannya terletak pada, bahwa kebutuhan-kebutuhan yang menuntut pemenuhan tersebut adalah kebutuhan-kebutuhan individu sebagai kebutuhan manusia (misalnya kebutuhan si Muhammad, si Shalih, si Hasan, dan lain-lain), bukan kebutuhan-kebutuhan segenap manusia, umat, ataupun bangsa. Sedangkan yang berupaya

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya adalah individu. Baik pemenuhannya untuk dirinya secara langsung, seperti makan atau pemenuhannya untuk dirinya karena terpenuhi secara kolektif seperti perlindungan terhadap umat.

Dengan demikian, masalah ekonomi sebenarnya hanya bertumpu pada distribusi alat-alat pemuas tersebut kepada individu; yaitu pendistribusian barang dan jasa kepada individu umat atau bangsa. Bukan bertumpu pada kebutuhan-kebutuhan yang dituntut oleh umat atau bangsa secara total, tanpa melihat masing-masing individunya. Dengan kata lain, masalahnya adalah kemiskinan yang menimpa individu. Bukan kemiskinan yang menimpa negara. Sehingga membahas sistem ekonomi adalah semata-mata membahas tentang bagaimana kebutuhan-kebutuhan pokok bagi setiap individu itu bisa terpenuhi. Bukan membahas tentang bagaimana agar barang-barang ekonomi tersebut bisa diproduksi.

Dari sinilah, maka mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi laju produksi nasional itu tidak lagi menjadi pembahasan yang membahas tentang pemenuhan seluruh kebutuhan pokok individu, secara pribadi-pribadi dengan cara menyeluruh. Akan tetapi, tema pembahasannya malah mengarah kepada pembahasan tentang kebutuhan-

kebutuhan pokok (basic needs) manusia, dari segi manusianya (dengan sejumlah kebutuhan yang cenderung meningkat), serta pembahasan tentang distribusi kekayaan bagi anggota masyarakat, untuk menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok (basic needs) mereka, dimana hal itu menjadi suatu keharusan dan menduduki posisi utama.

Padahal dengan terpecahkannya masalah kemiskinan negara itu tetap tidak bisa memecahkan masalah kemiskinan individu-individu secara pribadi-pribadi. Sebaliknya dengan terpecahkannya masalah kemiskinan individu dan terdistribusikannya kekayaan negara itulah yang justru akan mendorong rakyat serta warga suatu negara untuk bekerja meningkatkan pendapatan (income) perkapita masyarakat. Sedangkan pembahasan yang membahas faktor-faktor yang bisa mempengaruhi laju produksi nasional dan income perkapita masyarakat itu, sebenarnya pembahasannya dibahas dalam ilmu ekonomi. Artinya, pembahasan tentang barang ekonomi (economic goods) dan penambahan kuantitasnya, bukan membahas tentang pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang diatur oleh sistem ekonomi.

Sedangkan tentang kelangkaan barang dan jasa yang bersifat nisbi (relatif) yang dianggap sebagai masalah ekonomi yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, termasuk klaim tentang banyaknya kebutuhan sedangkan alat pemuasnya terbatas, dengan kata lain ketidakmampuan barang dan jasa untuk memenuhi semua kebutuhan manusia dengan pemenuhan secara menyeluruh, bahkan sebagai masalah utama ekonomi, adalah salah dan bertentangan dengan kenyataan. Hal itu, karena kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi secara pasti adalah kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) individu, dalam kapasitasnya sebagai manusia, bukan kebutuhan skunder ataupun tersier (lux). Meskipun, kebutuhan tersier (lux) tersebut juga bisa saja diupayakan dan dipenuhi.

Karena itu, sebenarnya kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) tersebut terbatas kuantitasnya, dimana kekayaan dan jerih payah (tenaga) yang mereka sebut dengan barang dan jasa yang ada di dunia itu sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) tersebut. Dimana seluruh kebutuhan primer (basic needs) tersebut bisa saja dipenuhi dengan pemenuhan secara menyeluruh oleh tiap-tiap konsumen. Sehingga tidak akan ada masalah dalam pemenuhan

kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) tersebut, lebih-lebih dengan mengklaimnya sebagai masalah ekonomi yang senantiasa akan dihadapi oleh masyarakat.

Karena masalah ekonomi itu sebenarnya hanya terletak pada masalah pendistribusian kekayaan dan tenaga tersebut kepada tiap individu, dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) mereka dengan pemenuhan secara menyeluruh, serta membantu mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder hingga kebutuhan-kebutuhan tersier (lux) mereka.

Sedangkan masalah bertambahnya kebutuhan-kebutuhan yang silih berganti itu, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bertambahnya kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) tersebut. Karena kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) manusia, dari segi manusianya (yaitu bisa memenuhi sandang, papan dan pangan) itu tidak akan pernah bertambah (bersifat statis). Akan tetapi yang bertambah dan terus meningkat adalah kebutuhan skunder atau tersier (misalnya, sudah bisa makan, ingin meningkatkan kualitas makanannya, atau bisa me nyandang , ingin meningkatkan kualitas sandangnya, dan sudah bisa mengusahakan papan, masih ingin meningkatkan kualitas papannya --pent.). Maka,

bertambahnya kebutuhan-kebutuhan yang ada terkait dengan majunya kehidupan materi manusia, sebenarnya hanya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan skunder atau tersier (lux), dan bukan basic needs -nya. Dimana kebutuhan-kebutuhan skunder atau tersier tersebut memang bisa diusahakan untuk dipenuhi, sekalipun kalau tidak dipenuhi juga tidak akan menimbulkan masalah. Justru yang menimbulkan masalah adalah apabila kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) tersebut tidak terpenuhi.

Hanya saja bertambahnya kebutuhan-kebutuhan skunder atau tersier (lux) itu adalah masalah lain, yang berhubungan dengan sejumlah komunitas yang hidup pada suatu daerah tertentu, dan tidak berhubungan dengan salah satu anggota komunitas daerah tersebut. Masalah inilah yang secara alami mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga, dia terdorong oleh dorongan yang muncul dari bertambahnya kebutuhan-kebutuhan skunder atau tersier tersebut untuk berusaha menambah kauntitas alat-alat pemuas (yang dimiliki)-nya. Dimana, adakalanya dengan melakukan eksploitasi atau eksplorasi kekayaan alam yang ada di negaranya, atau dengan cara bekerja di negara lain, atau perluasan usaha dan melakukan join di negara lain.

Dan masalah ini tentu berbeda dengan masalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) tiap anggota masyarakat tersebut secara menyeluruh. Karena masalah pendistribusian kekayaan kepada individu secara pribadi-pribadi untuk memenuhi seluruh kebutuhan primer (basic needs) mereka secara menyeluruh, serta membantu tiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder atau tersiernya, itu adalah masalah yang berkaitan dengan pandangan hidup tertentu, dan hal itu bersifat khas bagi bangsa-bangsa tertentu, atau ideologi tertentu.

Dimana, hal itu berbeda dengan masalah peningkatan income perkapita masyarakat dengan meningkatkan GNP-nya. Karena masalah tersebut menyangkut realitas negara yang bersifat riil, dari segi pengetahuan untuk menambah kuantitas kekayaan tersebut, baik dengan cara eksploitasi dan eksplorasi, atau imigrasi, atau perluasan usaha, ataupun dengan join. Dimana, masalah tersebut disesuaikan dengan realitas yang ada dan bisa dilaksanakan oleh setiap manusia (bersifat universal), dan umum yang tidak menyangkut pandangan hidup tertentu, serta tidak dispesifikasikan bagi bangsa dan ideologi tertentu.

Karena itu, kebijakan ekonomi yang dipergunakan semestinya adalah kebijakan yang bisa menjamin pendistribusian kekayaan negara, baik kekayaan di dalam maupun di luar negeri, kepada seluruh anggota masyarakat secara pribadi-pribadi, dari segi terjaminnya pemenuhan seluruh kebutuhan primer (basic needs) semua anggota masyarakat secara pribadi-pribadi, dengan pemenuhan secara menyeluruh. Disamping terjaminnya kemungkinan tiap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder atau tersier (lux) mereka.

Sedangkan untuk menaikkan tingkat produksi itu membutuhkan pembahasan ilmiah. Kalaupun pembahasan tersebut kemudian dibahas dalam sistem ekonomi, itu tentu tidak akan menyelesaikan masalah ekonomi, yaitu terpenuhinya seluruh kebutuhan individu secara pribadi-pribadi dengan cara menyeluruh. Sebab, bertambah tingkat produksi tersebut akan menyebabkan meningkatnya tingkat kekayaan negara, dan tidak menyebabkan terpenuhinya seluruh kebutuhan primer (basic needs) semua individu dengan menyeluruh. Sebab, kadang-kadang negara tersebut kaya, dengan tingkat produksi nasionalnya (yang tinggi), semisal Irak dan Saudi, akan tetapi kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) mayoritas anggota masyarakat di

sana, tidak terpenuhi dengan pemenuhan secara menyeluruh.

Oleh karena itu, bertambahnya tingkat produksi nasional tersebut tidak akan menyelesaikan masalah utama, yang harus segera dipecahkan sebelum yang lainnya, yaitu terpenuhinya seluruh kebutuhan primer (basic needs) semua anggota masyarakat secara pribadi-pribadi, dengan cara menyeluruh, kemudian membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder atau tersier (lux) mereka. Karenanya, kemiskinan absolut (absolut proverty) dan kemiskinan struktural (stuctural proverty), yang menuntut harus dipecahkan itu adalah kemiskinan karena ketidakterpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia, bukan karena ketidakterpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang terus meningkat mengikuti perkembangan materi.

Sedangkan kemiskinan absolut (absolut proverty) dan kemiskinan struktural (stuctural proverty), yang menuntut harus dipecahkan itu adalah kemiskinan masing-masing anggota masyarakat secara pribadi-pribadi, bukan absolut dan stuctural proverty suatu negara. Kemiskinan tiap orang dengan konsepsi semacam ini, itu

tidak akan bisa terpecahkan dengan menambah jumlah produksi nasional. Akan tetapi, hanya bisa terpecahkan dengan cara mendistribusikan kekayaan kepada seluruh individu secara pribadi-pribadi, dari segi terpenuhinya seluruh kebutuhan primer (basic needs) tiap individu secara menyeluruh, kemudian dibantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder atau primer mereka.

Adapun terhadap nilai, sistem ekonomi Kapitalis menganggap nilai tersebut bersifat nisbi (relatif), bukan hakiki (paten). Maka, menurut mereka, nilai itu adalah nilai menurut anggapan (i'tibariyah), artinya tinggal siapa yang menilai dan dengan apa dia dibandingkan. Karena itu, nilai satu hasta kain yang terbuat dari wool adalah batas akhir kemanfaatan (kegunaan) kain tersebut pada saat kain tersebut bisa diperoleh di pasar. Dimana nilainya bisa diukur dengan barang dan jasa yang bisa diperoleh oleh kain tersebut. Sehingga nilai tersebut akan berubah menjadi harga, apabila sesuatu yang dipergunakan --sebagai ukuran (standar)-- untuk memperoleh kain tersebut adalah uang.

Dua nilai ini, menurut mereka, adalah dua hal yang harus dibedakan. Dimana masing-masing disebut dengan sebutan yang berbeda dengan yang lain. Yang satu disebut

dengan sebutan nilai guna (utility value) dan yang lain disebut dengan sebutan nilai tukar (exchange value). Dan makna nilai, dengan batasan semacam ini adalah sesuatu yang salah. Karena nilai barang apapun, sebenarnya semata-mata ditentukan oleh kemanfaatan (kegunaan)-nya, dengan memperhatikan faktor kelangkaannya. Sehingga pandangan yang hakiki (paten) terhadap barang apapun, adalah pandangan terhadap kemanfaatan (kegunaan) dengan memperhatikan faktor kelangkaannya. Baik, yang dimiliki oleh manusia sejak asal semisal hasil buruan, atau karena pertukaran semisal hasil penjualan, maupun barang tersebut terkait dengan orang lain atau terkait dengan benda.

Karena itu, nilai hakikatnya adalah nama bagi sebutan tertentu yang bersifat paten dan personal; bukan nama benda yang bersifat i'tibariyah dan tidak layak diberlakukan terhadap sesuatu yang lain. Maka, nilai itu hakikatnya adalah sesuatu yang paten, bukan merupakan sesuatu yang nisbi (relatif). Karena itu, pandangan para ekonom tersebut terhadap nilai ini adalah pandangan yang salah dari dasarnya.

Sedangkan apa yang mereka sebut dengan nilai batas (marginal value), yaitu perkiraan bagi tingkat produksi

yang disesuaikan dengan tingkat kecenderungan yang terkait dengan penjualan barang-barang, maka nilai barang itu akan ditentukan berdasarkan batas paling rendah, sehingga produksinya tetap terus berjalan dengan pijakan yang bisa dijamin. Dimana, nilai batas (*marginal value*) itu hakikatnya bukan nilai barang, bahkan nilai tersebut juga tidak ada kaitannya dengan harga barang. Karena nilai barang itu semata-mata ditentukan oleh perkiraan guna (*utility*) barang tersebut dengan memperhatikan faktor kelangkaannya. Dimana setelah itu, turunnya harga barang tersebut tidak akan mengurangi nilainya, sebagaimana naiknya harga barang tersebut, setelah itu, juga tidak akan menambah nilainya. Sebab nilai barang tersebut sebenarnya bisa diukur, ketika diperkirakan. Karena itu, teori batas (*marginal theory*) ini hakikatnya adalah teori tentang harga, bukan teori tentang nilai.

Dalam hal ini ada perbedaan antara harga dengan nilai, bahkan menurut kalangan ekonom Kapitalis sekalipun. Dimana harga perkiraannya ditentukan berdasarkan banyaknya permintaan dan sedikitnya penawaran, atau banyaknya penawaran dan sedikitnya permintaan secara bersamaan. Dimana harga itu merupakan sesuatu yang terkait dengan bertambahnya produksi dan bukan terkait

dengan pendistribusiannya. Sedangkan nilai, perkiraannya ditentukan oleh manfaat (utility) yang terdapat pada barang ketika barang tersebut diukur, dengan memperhatikan faktor kelangkaannya, tanpa memasukkannya sebagai bagian dari perkiraan tersebut. Dimana ia juga tidak dipengaruhi sama sekali oleh besar-kecilnya penawaran dan permintaan.

Karena itu pembahasan tentang nilai tersebut, dari segi dasarnya, adalah salah semua. Maka, pembahasan yang dibangun dengan asas yang salah tersebut, dari segi serpihan (furu'), adalah salah. Hanya saja, apabila nilai tersebut kegunaan (utility)-nya diperkirakan dengan kegunaan barang atau jasa tertentu, maka itu merupakan perkiraan yang tepat. Dimana perkiraan tersebut merupakan perkiraan yang mendekati suatu kepastian dalam jangka pendek. Dan apabila nilai tersebut kegunaan (utility)-nya diperkirakan dengan harga, maka itu merupakan perkiraan yang bersifat i'tibariyah , bukan hakiki (paten) lagi. Dimana pada saat itu, nilai tersebut akan menjadi berubah-ubah setiap saat mengikuti kecenderungan pasar. Dan pada saat itu, keberadaannya sebagai nilai akan gugur, sehingga realitas nilai tersebut tidak layak lagi disebut dengan sebutan nilai, melainkan telah berubah menjadi alat yang di

dalamnya terdapat nilai uang dengan mengikuti pasar, bukan mengikuti kegunaan-kegunaan (utility) yang ada di dalamnya.

Para ahli ekonomi Kapitalis mengatakan, bahwa kegunaan (utility) itu adalah hasil jerih payah yang telah dicurahkan oleh manusia. Maka, apabila upah --yang diberikan-- tidak sebanding dengan kerjanya, tentu tingkat produksi nasional akan menurun. Karena itulah, maka mereka berkesimpulan bahwa cara (metode) yang paling ideal untuk mendistribusikan kekayaan tersebut kepada anggota masyarakat adalah cara yang harus bisa menjamin tercapainya tingkat produksi nasional yang setinggi-tingginya. Pernyataan ini juga salah sekali.

Karena kenyataannya, kekayaan yang telah diciptakan oleh Allah di alam inilah yang sebenarnya merupakan asas (dasar) kegunaan (utility) barang-barang tersebut. Sedangkan sejumlah biaya (cost) yang telah dikorbankan untuk menambah kegunaan kekayaan tersebut, atau mengupayakan kegunaan kekayaan tersebut dengan disertai tindakan tertentu itulah yang sebenarnya telah menjadikan kekayaan tersebut secara pasti menghasilkan kegunaan (utility) tertentu. Sehingga, mengklaim kegunaan (utility) tersebut sebagai semata-mata hasil

jerih payah tertentu adalah salah, yang bertentangan dengan kenyataan dan mengabaikan barang yang berharga serta biaya-biaya (cost) yang telah dikorbankan. Dan kadang-kadang biaya (cost) tersebut sebagai ganti barang yang berharga, dan bukannya sebagai ganti suatu pekerjaan. Karena itu, kegunaan (utility) tersebut bisa jadi merupakan hasil jerih payah manusia, dan bisa jadi merupakan hasil adanya benda yang berharga. Dan bisa jadi merupakan hasil kedua-duanya secara bersamaan. Dan bukannya semata-mata hasil jerih payah manusia.

Sedangkan merosotnya tingkat produksi nasional itu, sebenarnya bukan merupakan akibat dari ketidakseimbangan antara upah dengan kerja saja. Sebab, kadang terjadi memang karena sebab tersebut. Dan kadang terjadi karena habisnya seluruh kekayaan negara. Dan kadang terjadi akibat peperangan. Juga kadang terjadi akibat yang lain.

Merosotnya produksi nasional Inggris dan Prancis setelah Perang Dunia II bukan karena ketidakseimbangan antara tingkat upah dengan kerja, melainkan karena menyusutnya daerah-daerah jajahannya yang kaya dari cengkaman masing-masing negara tersebut, juga karena mereka berperang habis-habisan. Sedangkan merosotnya

produksi nasional Amerika Serikat pada saat terjadinya Perang Dunia II bukan karena ketidakseimbangan antara tingkat upah dengan kerja, melainkan karena Amerika berperang habis-habisan melawan Jerman. Sedangkan merosotnya produksi nasional dunia Islam saat ini, bukan karena ketidakseimbangan antara upah dengan kerja, melainkan karena merosotnya potensi berfikir yang menjangkit seluruh umat Islam.

Karena itu, ketidakseimbangan antara upah dengan kerja bukan merupakan sebab satu-satunya merosotnya tingkat produksi nasional, sehingga membawa konsekuensi bahwa cara yang ideal untuk mendistribusikan kekayaan negara adalah cara yang bisa menjamin meningkatnya tingkat produksi nasional. Begitu pula tercapainya tingkat produksi nasional yang setinggi-tingginya itu, juga tidak ada kaitannya dengan pendistribusian devisa kepada individu.

Para ahli ekonomi Barat berpendapat, bahwa harga adalah pendorong laju produksi. Sebab yang mendorong manusia untuk mencurahkan tenaganya adalah terpenuhinya kebutuhan manusia secara materi. Ini adalah pernyataan yang bertentangan dengan kenyataan, dan jelas tidak tepat. Sebab banyak tenaga yang telah dikeluarkan

oleh manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan moralitas, seperti bangga, atau untuk memenuhi kebutuhan spiritual seperti memperoleh pahala dari Allah atau untuk mewujudkan sifat akhlak, seperti menunaikan janji. Karena kebutuhan manusia kadang-kadang bersifat materi, seperti ingin memperoleh keuntungan materi, atau kadang-kadang bersifat spiritual, seperti pengkultusan, atau kadang-kadang bersifat emosional, seperti pujian. Karena itu, membatasi kebutuhan hanya sebatas kebutuhan materi itu tidak tepat. Karena manusia, kadang-kadang mengorbankan sejumlah hartanya untuk memenuhi kebutuhan spiritual, atau kebutuhan moralitas yang lebih besar jumlahnya ketimbang yang dia korbankan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan materinya.

Karena itu, bukan harga itulah yang semata-mata bisa mendorong tingkat produksi. Karena kadang-kadang harga, dan kadang-kadang yang lain. Tidakkah anda lihat, bahwa seorang pemecah batu kadang-kadang mengkhususkan dirinya bekerja berbulan-bulan untuk memecah batu untuk pembangunan masjid? Dan seorang produsen kadang-kadang menghasilkan produknya sehari-hari agar bisa mendistribusikan produk-produknya kepada para fakir-miskin? Ada umat yang kadang-kadang mengkhususkan

tenaganya untuk menggali parit-parit dan mempersiapkan perbekalan agar bisa mempertahankan negerinya? Dan apakah kegiatan produksi semacam ini didorong oleh harga? Padahal, jelas pemenuhan secara materi itu sendiri tidak dibatasi oleh harga. Karena kadang-kadang dengan materi yang lain, atau dengan jasa. Sehingga, menjadikan harga sebagai satu-satunya yang mendorong laju produksi itu adalah tidak benar.

Bahkan yang sangat ganjil adalah apa yang dinyatakan oleh sistem ekonomi Kapitalis, yaitu dijadikannya harga sebagai penentu satu-satunya bagi pendistribusian kekayaan kepada anggota masyarakat. Mereka mengatakan, bahwa hargalah yang menjadi pengendali yang menjadikan manusia, ketika mengumpulkan dan mengkonsumsi barang bergantung pada batas yang mengikuti barang-barangnya. Dan hargalah yang menjadikan konsumsi tiap orang sebatas apa yang bisa dipenuhi oleh barang-barangnya. Dengan demikian, naiknya harga pada beberapa barang dan menurunnya pada beberapa barang yang lain, serta kemampuan uang pada sebagian barang dan ketidakmampuannya pada sebagian yang lain, maka menjadikan harga itu sebagai penentu distribusi kekayaan kepada para konsumen. Dimana, bagian tiap orang untuk

mendapatkan kekayaan negara tersebut tidak diukur berdasarkan standar kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs)-nya, melainkan disesuaikan dengan nilai jasa-jasa yang telah diinvestasikan untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa. Artinya, diukur berdasarkan tanah atau harta yang berhasil dikumpulkan, atau diukur berdasarkan kerja atau pengaturan proyek-proyek yang telah dilakukan.

Dengan kaidah semacam ini, yaitu menjadikan harga sebagai penentu distribusi, maka sistem ekonomi Kapitalis itu telah mengukuhkan bahwa orang yang berhak hidup hanyalah orang yang mampu memberikan andil (saham) untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan orang yang tidak mampu melakukannya, karena orang tersebut diciptakan dalam kondisi lemah, atau ada kelemahan yang menimpa dirinya, maka orang tersebut tidak layak hidup. Karena dia tidak berhak memperoleh kekayaan negara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sebaliknya, yang layak memperoleh kehormatan, kekuasaan dan menguasai orang lain dengan hartanya adalah orang yang mampu melakukannya. Karena orang tersebut diciptakan dalam keadaan kuat, baik tubuh maupun akalnya. Dimana orang tersebut lebih kuat daripada yang lain untuk mengumpulkan harta dengan cara apapun.

Begitu pula kekayaannya akan bertambah melebihi yang lain, apabila orang yang bersangkutan kecenderungan materinya kuat. Dan menurunlah kekayaannya daripada yang lain, apabila orang yang bersangkutan kecenderungan spiritualnya dan keterikatannya kepada sifat-sifat moral lebih kuat. Karena orang yang bersangkutan dalam mengupayakan materi terikat dengan apa yang diwajibkan kepadanya oleh kendali-kendali spiritual atau moral yang pemikiran-pemikirannya dia genggam. Maka, cara Kapitalis semacam ini, tentu akan menjauhkan unsur spiritual dan akhlak dari kehidupan serta menjadikan hidupnya yaitu kehidupan materi, sebagai asas perjuangan materinya dalam rangka mendapatkan alat-alat pemuas kebutuhan-kebutuhan yang bersifat materi tersebut. Inilah kenyataan yang terjadi di negara-negara yang menganut serta menerapkan sistem Kapitalis tersebut.

Di negara-negara yang sistem ekonominya menganut sistem Kapitalis, jelas-jelas nampak adanya cengkraman kaum borjuis (pemilik modal). Para produsen benar-benar menguasai kelompok konsumen. Dimana hanya segelintir orang, seperti para pemilik perseroan-perseroan raksasa, semisal perusahaan perminyakan, mobil serta industri-industri berat dan sebagainya yang menguasai dan

mengendalikan mayoritas konsumen, termasuk yang mengendalikan harga barang bagi para konsumen tersebut. Dan inilah yang mengharuskan adanya upaya penambalan sistem ekonomi tersebut. Kemudian mereka memberikan hak kepada negara untuk ikut andil dalam menentukan harga (bentuknya semacam harga patokan semen, pent.) dalam kondisi-kondisi tertentu, yang tujuannya untuk melindungi perekonomian masyarakat dan melindungi para konsumen, serta menekan jumlah konsumsi pada beberapa barang, termasuk menentukan batas kekuasaan para kongkomerat. Mereka juga telah menjadikan proyek-proyek umum yang dikendalikan oleh negara itu berada dalam pengaturan produksi.

Hanya saja, penambalan-penambalan semacam ini, sekalipun kenyataan justru bertentangan dengan asas sistem ekonomi tersebut --yaitu kebebasan ekonomi-- nyatanya terjadi dalam beberapa kondisi dan situasi tertentu. Padahal kebanyakan ahli ekonomi Kapitalis, seperti mazhab Individualisme --yang menganut *Laissez Faire* -- tidak pernah menyatakannya justru malah menolaknya. Mereka mengatakan, bahwa struktur harga saja sudah cukup untuk menjamin terwujudnya keserasian antara kepentingan para

produsen dengan kepentingan para konsumen. Yang tidak perlu lagi campur tangan sedikitpun dari pihak pemerintah.

Hanya saja, penambalan-penambalan yang dinyatakan oleh para penganjur ini adalah semata-mata terjadi dalam situasi dan kondisi tertentu. Sekalipun demikian, ternyata setelah sampai pada kondisi dan situasi semacam ini, tetap saja distribusi kekayaan kepada individu belum bisa mewujudkan terpenuhinya seluruh kebutuhan individu dengan pemenuhan secara menyeluruh. Dengan demikian, maka kejelekan distribusi yang dilaksanakan dengan mempergunakan asas kebebasan kepemilikan serta menjadikan harga sebagai struktur distribusi kekayaan satu-satunya, itu tetap saja mencengkram tiap masyarakat yang menerapkan sistem ekonomi Kapitalis.

Adapun apa yang terjadi di Amerika, dimana kekayaan yang ada bisa diperoleh oleh tiap orang Amerika untuk memenuhi seluruh kebutuhan primer (basic needs)-nya dengan pemenuhan secara menyeluruh dan terpenuhinya beberapa kebutuhan mereka yang lain, itu adalah karena melimpahnya kekayaan negara tersebut sampai pada batas yang memungkinkan tiap individu untuk menikmati terpenuhinya seluruh kebutuhan primer dan beberapa kebutuhan skunder atau kebutuhan tersier (lux) mereka,

bukan karena menjadikan bagian tiap orang seimbang dengan nilai jasa yang telah mereka investasikan dalam berproduksi.

Sedangkan struktur harga yang menjadi pengendali distribusi itu benar-benar telah menjadikan konglomerasi di Barat keluar ke luar negeri untuk mencari pasar sehingga bisa memperoleh barang-barang yang berharga dan pasar untuk menjual hasil industri (produksi)-nya. Karena itu terjadinya kolonialisasi, daerah-daerah jajahan dan perang ekonomi itu semata-mata akibat dari persekutuan para konglomerat raksasa tersebut.

Dan dengan menjadikan harga sebagai pengendali terdistribusikannya kekayaan itu juga mengakibatkan terjadinya pengumpulan kekayaan-kekayaan dunia dengan berpijak kepada asas ini, kemudian diberikan kepada kaum borjuis (baca: para kapitalis) tersebut. Semuanya itu adalah akibat kebobrokan kaidah yang ditetapkan oleh sistem ekonomi Kapitalis tersebut.

Sistem Ekonomi Sosialis

Inilah pandangan menurut sistem ekonomi Kapitalis. Sedangkan menurut pandangan ekonomi Sosialis, termasuk

di antaranya Komunisme, sebenarnya bertolak belakang dengan sistem ekonomi Kapitalis. Pandangan-pandangan Sosialis tersebut benar-benar nampak dominan pada abad ke-19. Dimana orang-orang Sosialis telah memerangi matimatian pandangan-pandangan mazhab Liberalisme, atau sistem ekonomi Kapitalis. Munculnya Sosialisme dengan bentuk yang kuat itu adalah akibat kedzaliman yang diderita oleh masyarakat karena sistem ekonomi Kapitalis serta beberapa kekeliruan yang terjadi di dalamnya.

Dengan memaparkan mazhab Sosialism ini, maka nampaklah bahwa mazhab ini mengikuti tiga prinsip yang berbeda dengan mazhab-mazhab ekonomi sebelumnya:

Pertama, mewujudkan kesamaan (equality) secara riil.

Kedua, menghapus kepemilikan individu (private propherty) sama sekali atau sebagian saja.

Ketiga, mengatur produksi dan distribusi secara kolektif.

Meskipun dalam ketiga hal ini telah sepakat, akan tetapi masih ada perbedaan yang tajam antara satu dengan yang lain, dalam beberapa hal. Dan yang terpenting adalah:

Pertama, bahwa mazhab Sosialism, dari segi bentuk kesamaan secara riil yang ingin mereka realisasikan itu tidak sama. Ada satu kelompok yang menyebut dengan "Kesamaan Hisabiyah ". Sedangkan yang dimaksud dengan "Kesamaan Hisabiyah " adalah kesamaan dalam segala hal yang bisa dimanfaatkan. Dimana, tiap orang akan diberi sesuatu yang sama seperti yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan kelompok lain menyebut dengan "Kesamaan Syuyu'iyah ". Adapun yang dimaksud dengan "Kesamaan Syuyu'iyah " adalah, bahwa pembagian kerja harus dilakukan menurut kemampuan tiap orang sementara pembagian hasilnya harus dilakukan menurut kebutuhan masing-masing. Bagi mereka, kesamaan tersebut akan terwujud apabila kaidah ini diterapkan: "Masing-masing (akan diberi pekerjaan) sesuai dengan kemampuannya (maksudnya, sesuai dengan kemampuan usaha yang bisa dia lakukan) dan masing-masing mendapatkan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya (maksudnya, hasil yang dibagikan)." Sebagian yang lain menyatakan kesamaan dalam masalah faktor-faktor produksi, dilihat dari segi bahwa benda-benda tersebut kenyataannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tiap orang. Sehingga kaidah pembagian ini harus diikuti: "Masing-masing sesuai dengan kemampuannya

atau kesanggupannya, dan masing-masing sesuai dengan aktivitasnya." Kesamaan tersebut benar-benar akan terwujud kalau tiap orang dibekali dengan faktor-faktor produksi yang sama dengan orang lain.

Kedua, mazhab-mazhab Sosialism, dari segi standar penghapusan kepemilikan individu (private propherty), juga berbeda. Ada yang menyatakan bahwa private propherty harus dihapus secara mutlak. Mazhab inilah yang disebut dengan mazhab Komunism . Sedangkan kelompok lain berpendapat bahwa private propherty yang berhubungan dengan barang-barang produktif, atau yang disebut dengan sebutan capital , itulah yang harus dihapus, semisal tanah, industri, rel, jalan dan sebagainya. Artinya dilarang memiliki setiap barang yang bisa menghasilkan sesuatu yang lain (baca: faktor-faktor produksi). Sehingga, tidak boleh mempunyai rumah untuk disewakan, termasuk tidak boleh mempunyai pabrik, tanah dan sebagainya. Akan tetapi mereka mentolelir private propherty terhadap barang-barang konsumtif. Sehingga, mereka boleh memiliki apa saja yang bisa mereka konsumsi. Maka, mereka boleh mempunyai rumah untuk tempat tinggal saja dan memiliki apa saja yang bisa dihasilkan oleh tanah dan industri. Inilah mazhab

Sosialism Kapitalis . Sementara mazhab yang lain tidak mengatakan tentang penghapusan kepemilikan khusus, kecuali yang berhubungan dengan tanah pertanian, bukan yang lain. Mazhab tersebut disebut dengan sebutan mazhab

Sosialism Pertanian . Ada juga yang mengatakan: "Anda harus mengkaji setiap kondisi yang di dalamnya terdapat kemaslahatan umum yang menganjurkan perubahan milik khusus menjadi milik umum, termasuk pembatasan para pemilik kepemilikan khusus pada kebanyakan penduduk, agar penguasa membuat batasan yang tertinggi untuk persewaan dan batasan terendah untuk upah. Dan para pekerja dibiarkan memperoleh capital dan sebagainya." Inilah yang kemudian disebut dengan mazhab Sosialism Negara (State Sosialism).

Ketiga, mazhab-mazhab Sosialism berbeda-beda dalam menentukan sarana yang dikatakan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Mazhab

Naqabiyah Tsauriyah mementingkan kebebasan para pekerja terhadap apa yang disebutnya dengan kerja langsung, yaitu tenaga para pekerja itu sendiri, semisal memperbanyak kerja, merusak alat-alat, menyebarkan ide kerja secara umum di kalangan pekerja, serta persiapan untuk merealisasikannya sampai pada suatu saat yang

memungkinkan mereka untuk mewujudkan tuntutan-tuntutan mereka. Sehingga gerakan ekonomi tersebut menyebar, dan mengalirilah sistem ekonomi seperti sekarang ini.

Sedangkan mazhab Sosialis Marxisme, menyakini hukum evolusi sosial, termasuk menyakini bahwa hukum itu saja sudah cukup untuk menghancurkan sistem yang ada, serta mengganti sistem tersebut dengan sistem lain yang dibangun dengan asas Sosialism.

Adapun sarana para penganut mazhab Sosialism Negara (State Sosialism) dalam menerapkan pemikiran-pemikiran mereka adalah undang-undang. Karena dengan adanya pembuatan undang-undang tersebut, akan ada sesuatu yang bisa menjaga terpeliharanya kemaslahatan umum serta perbaikan kondisi para pekerja. Sebagaimana di dalam kewajiban pajak, dan lebih khusus lagi adalah pajak yang tersebar untuk income , capital dan warisan, itu terdapat sesuatu yang bisa menekan tingkat kesenjangan kekayaan.

Keempat , mazhab-mazhab Sosialism juga berbedabeda dalam memandang lembaga yang akan diserahi untuk mengendalikan proyek-proyek dalam sistem Sosialis tersebut. Sebagai contoh, para penganut Sosialism Kapitalis

menghendaki agar pengaturan produksi dan pendistribusiannya diserahkan kepada negara. Sementara pada saat yang sama, penganut Naqobiyah menghendaki agar pengaturan tersebut diserahkan kepada sekelompok pekerja yang terorganisir, dan di bawah komando pimpinan-pimpinan mereka.

Teori-teori Sosialis yang paling masyhur dan paling banyak pengaruhnya adalah teori Karl Marx. Dan teori-teori tersebut telah menguasai dunia Sosialis. Kemudian dengan berpijak kepada teori tersebut berdirilah partai Sosialis dan negara Uni Soviet di Rusia. Bahkan, teori-teori Karl Marx ini masih tetap memiliki pengaruh yang besar hingga saat ini.

Teori Karl Marx yang paling masyhur adalah teori tentang nilai (value), yang pada dasarnya dia mengambil dari ahli ekonomi Kapitalis kemudian dia serang mereka dengan teori tersebut. Adam Smith, yang dianggap sebagai tokoh mazhab Liberalisme di Inggris, yang juga dianggap sebagai bapak Ekonomi Politik atau bapak sistem ekonomi Kapitalis, telah mendefinisikan nilai dengan mengatakan: "Nilai barang apapun itu amat bergantung kepada usaha yang dicurahkan untuk menghasilkannya. Karena itu, nilai barang yang proses

produksinya menghabiskan waktu dua jam tentu melebihi nilai barang yang proses produksinya tidak membutuhkan waktu, kecuali satu jam." Setelah Adam Smith, ada Richardo F. yang mencoba menjelaskan teori usaha tersebut. Dalam mendefinisikan nilai, dia mengatakan:

"Yang menentukan nilai barang itu, bukan semata-mata kadar usaha yang secara langsung dikorbankan untuk menghasilkannya, melainkan harus didasarkan kepada usaha yang telah dikorbankan sebelumnya untuk menghasilkan alat-alat dan perlengkapan-perengkapan yang dipergunakan dalam proses produksi." Dengan kata lain, Richardo menyakini bahwa nilai suatu barang sangat tergantung kepada biaya (cost) produksinya. Dimana biaya (cost) ini dapat dikembalikan kepada satu unsur, yaitu usaha.

Setelah itu, Karl Marx datang dan mengambil teori Richardo ini, yaitu teori tentang nilai menurut sistem ekonomi Kapitalis, sebagai senjata untuk menyerang kepemilikan individu (private propherty) dan menyerang sistem ekonomi Kapitalis secara umum. Dia mengatakan, bahwa sumber satu-satunya bagi nilai itu adalah usaha yang dikorbankan untuk menghasilkan suatu barang. Dimana, para pemilik modal dalam sistem Kapitalis

telah membeli tenaga pekerja dengan upah yang tidak lebih dari sekedar bisa untuk mempertahankan hidupnya agar bisa bekerja. Kemudian pekerja tersebut mencurahkan tenaganya untuk menghasilkan barang-barang yang nilainya jauh melebihi upah yang diberikan kepada pekerja tersebut.

Karl Marx menyebut perbedaan antara yang dihasilkan oleh pekerja dengan upah riil yang diberikan kepada pekerja tersebut dengan sebutan nilai lebih tenaga kerja (surplus labor and value). Dia menyebut apa yang dirampas oleh para pemilik modal dan pemilik kerjaan terhadap hak-hak para pekerja itu dengan sebutan income, laba, guna modal (capital utility), yang sebelumnya sama sekali belum pernah dianjurkan.

Karl Marx berpendapat bahwa mazhab-mazhab Sosialism yang ada sebelumnya dalam memenangkan pikiran-pikirannya biasa bersandar kepada fitrah yang dimiliki oleh manusia, yaitu kecintaan manusia pada keadilan dan keberpihakannya kepada orang yang didzalimi. Maka, mazhab-mazhab Sosialism tersebut kemudian membuat cara-cara (baca: mekanisme) baru yang diyakininya mampu untuk diterapkan di tengah masyarakat. Dengan cara-cara semacam itulah, maka ia sampai kepada para penguasa, kaum borjuis dan kelas atas sehingga

mendorong mereka untuk menerapkannya. Akan tetapi, Karl Marx tidak menjelaskan mazhabnya dengan cara semacam itu, bahkan dia tidak menempuh cara-cara yang mereka gunakan. Karl Marx telah membangun mazhabnya dengan berpijak pada pandangan filsafat materialisme historis, atau yang disebut dengan teori Dialektika. Dia berpendapat bahwa tegaknya sistem baru dalam masyarakat itu akan bisa sempurna semata-mata karena diterapkannya undang-undang perekonomian serta sesuai dengan hukum dialektika dalam masyarakat, tanpa adanya intervensi dari pihak pembuat hukum atau pihak yang membangun.

Dan Sosialisme Karl Marx ini kemudian disebut dengan sebutan Sosialisme Ilmiah, untuk membedakan dengan cara-cara Sosialis sebelumnya, atau untuk membedakan dengan Sosialisme yang disebut dengan Sosialisme Utopia (Utopia Sosialisme). Dimana pandangan (teori) Sosialisme Karl Marx tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

Sistem masyarakat yang ada pada masa Karl Marx, sebenarnya merupakan akibat dari kondisi ekonomi, dimana perubahan-perubahan yang dialami sistem tersebut semata-mata bisa dikembalikan kepada satu sebab, yaitu perjuangan kelas (class struggle) dalam rangka

memperbaiki kondisi kelas tersebut secara materi. Sejarah telah menceritakan kepada kita, bahwa perjuangan ini ketika itu selalu berakhir dengan satu bentuk, yaitu menangnya kelas yang lebih dominan jumlahnya dan lebih jelek kondisinya atas kelas orang-orang kaya dan kelas yang jumlahnya lebih sedikit. Inilah yang kemudian disebut dengan hukum Dialektika Sosial . Dimana, hukum ini masih bisa berlaku untuk masa-masa mendatang, sebagaimana hukum ini sebelumnya pernah terjadi.

Pada masa dahulu, perjuangan ini memang terjadi. Yaitu antara kelas orang-orang merdeka dengan kelas para budak, kemudian antara kelas orang-orang terpandang dengan kelas orang-orang awam. Setelah itu, antara kelas orang-orang terpandang dengan kelas para petani. Begitu pula, antara kelas para pemimpin formal dengan kelas para pemimpin non formal dalam sistem kelompok. Dimana ketika itu, perjuangan ini selalu berakhir dengan menangnya kelas orang-orang yang terdzalimi yang jumlahnya memang lebih banyak atas kelas orang-orang dzalim yang jumlahnya memang sedikit. Akan tetapi setelah kemenangan tersebut, kelas orang-orang yang terdzalimi itu kemudian menjelma menjadi kelas orang dzalim yang baru, sebagai tindakan defensif.

Maka sejak revolusi Prancis, perjuangan ini bisa menjadi perjuangan antara kelas menengah (borjuis) dengan kelas para pekerja (proletar). Dimana yang lebih unggul pasti akan menjadi pengendali proyek-proyek perekonomian dan menjadi pemilik modal (kapitalis) sebagaimana yang terjadi pada kelas defensif. Dan dengan cara inilah, kemudian bangkitlah kelas para pekerja (proletar) tersebut. Dimana, kelas proletar tersebut tidak memiliki modal (capital) apapun, namun jumlahnya lebih dominan ketimbang kelas borjuis . Karena itu, selalu terjadi konfrontasi antara kepentingan-kepentingan yang ada pada dua kelas tersebut. Dimana sebab-sebabnya bisa dikembalikan kepada sebab-sebab ekonomi.

Hal itu terjadi karena sistem produksi saat ini tidak lagi berjalan seiring dengan sistem kepemilikan. Karena produksi tidak mungkin bisa sendirian. Artinya, seseorang tidak bisa melakukan produksi dengan seorang diri, sebagaimana yang pernah dilakukan pada zaman dahulu. Akan tetapi --kini produksi itu telah berubah-- menjadi kegiatan kolektif. Dimana dalam hal ini, masing-masing individu saling bekerja sama. Sementara itu, sistem kepemilikan tidak pernah berubah seiring dengan

perubahan sistem produksi tersebut. Sehingga kepemilikan individu tetap saja ada, bahkan kepemilikan inilah yang masih menjadi asas sistem tersebut dalam masyarakat sekarang. Sebagai akibatnya, kelas pekerja (proletar) -- padahal dia ikut terlibat dalam memproduksi-- tidak bisa ikut memiliki modal (capital) dan tetap saja di bawah belaskasihnya para pemilik modal (kapitalis), dimana mereka secara langsung tidak melibatkan diri dalam memproduksi. Sementara pada saat yang sama, para kapitalis itu selalu mengeksploitatif para pekerja tersebut. Dimana, mereka tidak akan memberikan upah kepada para pekerja tersebut, kecuali sesuai dengan kadar kecukupannya. Dan seorang pekerja dipaksa untuk menerimanya, karena dia tidak berhak memiliki kecuali terhadap apa yang telah dia lakukan. Maka, perbedaan antara nilai orang yang memproduksi dengan upah pekerja --dan inilah yang disebut oleh Karl Marx dengan sebutan nilai lebih tenaga kerja (surplus labor and value)-- itu bisa melahirkan laba, yang sebenarnya dengan laba tersebut seorang kapitalis masih bisa menciptakan pengaruh, padahal yang adil seharusnya upah tersebut merupakan bagian seorang pekerja.

Maka, peperangan itu tetap akan meletus antara dua kelas ini sampai sistem kepemilikan dengan sistem produksi tersebut menjadi seimbang, artinya sampai kepemilikan tersebut menjadi kepemilikan bersama (koletif). Dan --apabila peperangan tersebut telah meletus-- peperangan ini akan berakhir dengan kemenangan di pihak kelas pekerja (proletar) karena mengikuti hukum dialektika masyarakat. Sebab kelas pekerja itulah kelas yang paling buruk kondisinya dan jumlahnya paling dominan. Sedangkan bagaimana kelas pekerja (proletar) tersebut bisa menang, termasuk apa sebab-sebab kemenangannya? Itulah yang dinyatakan oleh hukum dialektika sosial (masyarakat).

Karena itu, sistem kehidupan ekonomi yang ada, itu juga mencakup benih-benih komunitas yang akan datang. Dan sistem tersebut harus dihilangkan dengan dibuatnya undang-undang perekonomian yang tunduk kepadanya. Karena itu, pada suatu saat kelas menengahlah (borjuis) yang menang atas kelas orang-orang terpendang (asyraf), sehingga kelas borjuis -lah yang memainkan peranan penting dalam kehidupan perekonomian. Karena kelas inilah yang menguasai modal (capital). Akan tetapi, kini otoritas kelas tersebut telah berakhir, dan

tiba giliran kelas proletar yang pada saat itu tergusur dari tempatnya.

Itulah yang ditentukan oleh Law of Capitalist Accumulation (hukum tentang akumulasi modal) dan persaingan bebas. Dengan terjadinya hukum tersebut, maka jumlah pemilik modal menjadi berkurang dan jumlah pekerja honorer terus bertambah. Sebagaimana ketika persaingan bebas itu terjadi, maka ia juga akan menyebabkan melimpahnya produk (barang konsumtif) secara berlebihan, sehingga kuantitas produk tersebut akan melebihi apa yang mampu dibeli oleh konsumen dari kalangan pekerja, karena mereka mendapatkan honor yang tidak cukup. Dan, itulah yang akan menyebabkan krisis (resesi). Akibatnya, sebagian orang --karena asalnya kaya raya-- terpaksa melepaskan kekayaan (capital) mereka, kemudian mereka masuk dalam kelas pekerja.

Sistem ini terjadi ketika tikaman krisis tersebut semakin kuat, dan hampir mendekati saat-saat kejatuhannya, serta ketika jumlah kaum kapitalis (pemilik modal) terus berkurang melebihi jumlah pekerja. Lalu tidak lama kemudian, tibalah saat-saat terjadinya krisis yang lebih besar daripada sebelumnya, dan itulah malapetaka yang dahsyat. Karena malapetaka tersebut bisa merobohkan

sendi-sendi sistem ekonomi Kapitalis, lalu di atas reruntuhan sistem ekonomi kapitalis tersebut, berdirilah sistem Sosialis.

Marx berpendapat bahwa berdirinya Sosialis itu adalah peran akhir dialektika historis . Karena ketika Sosialis itu menghancurkan kepemilikan individu (private property), di sana sebenarnya tidak pernah ada seruan untuk menghancurkan kelas-kelas di dalam antara kelas-kelas tersebut.

Law of Capitalist Accumulation yang diajarkan oleh Karl Marx tersebut adalah berasal dari ajaran sistem ekonomi Kapitalis. Dan secara ringkas, bisa dipaparkan, bahwa di sana terjadi suatu gerakan yang mentransfer kerja dan modal dari sebagian proyek yang satu kepada sebagian proyek yang lain; yaitu ketika sebagian proyek tersebut besar, pada saat proyek yang lain masih kecil. Semuanya ini merupakan kondisi yang menjelaskan terjadinya

Capitalist Accumulation (akumulasi modal) dalam berproduksi. Apabila anda membahas tentang jumlah proyek dalam satu tempat, seperti pabrik cokelat, maka anda akan menemukan bahwa jumlah proyek tersebut telah berkurang, ketika pada saat yang sama, jumlah orang borjuis yang dipergunakan dalam setiap proyek karena

kuatnya produk mereka, malah bertambah. Maka, dalam hal ini bisa dibuktikan bahwa salah satu bentuk dari produk tersebut telah mengalami sentralisasi. Karena dengan mengambil produk yang besar itu biasanya bisa menggantikan posisi produk yang kecil. Kalau sebelumnya jumlah pabrik tersebut 10, misalnya, maka pabrik tersebut bisa menjadi 4 atau 5 pabrik besar saja, sementara pabrik-pabrik yang lain bisa dimusnahkan.

Sedangkan persaingan bebas yang dikatakan Marx adalah sama dengan kaidah kebebasan berusaha. Yaitu, masing-masing orang memiliki hak untuk memproduksi apa saja yang dia inginkan sesukanya.

Sedangkan krisis-krisis ekonomi yang dikatakan Karl Marx, itu sebenarnya dimaksudkan bagi tiap gejolak yang muncul secara tiba-tiba, yang bisa mempengaruhi keseimbangan ekonomi (economic equilibrium). Dimana krisis tertentu bisa saja meliputi semua bentuk krisis, yang sebenarnya bisa dipecahkan dengan satu bentuk produksi tertentu, sebagai akibat dari sebab-sebab tertentu, yang terjadi karena hilangnya keseimbangan (equilibrium) antara produksi dengan konsumsi. Kejadian ini bisa saja muncul karena produksinya yang melebihi batas, atau terlampau minim, atau bisa saja

muncul karena konsumsinya melampaui batas atau terlalu minim.

Sedangkan krisis umum yang terjadi secara preodik, itu sebenarnya bisa muncul dalam bentuk gejolak yang dahsyat yang bisa menggoncang sendi-sendi sistem perekonomian tersebut secara keseluruhan. Dimana krisis tersebut merupakan titik yang memisahkan antara fase kemakmuran dengan fase resesi. Fase kemakmuran tersebut rentang waktunya biasanya berkisar antara 3 sampai 5 tahun. Sedangkan fase resesi tersebut rentang waktunya juga sama.

Krisis-krisis umum yang terjadi secara preodik itu, memiliki sifat-sifat khusus yang bisa dipilah-pilah, dan yang paling penting ada tiga. Yaitu, pertama, bersifat umum. Maksudnya, krisis tersebut bisa menimpa semua aspek kegiatan perekonomian di suatu negeri, atau minimal mayoritas aspek kegiatan perekonomiannya. Krisis itu pertama kali terjadi di salah satu bagian negara, kemudian menjalar ke seluruh negara. Setelah itu, menjalar ke negara-negara lain yang sebelumnya telah mencapai tingkat kemajuan ekonomi, dimana kemajuan ekonomi tersebut sebelumnya telah mampu mengikat hubungan dengan sebagian negara yang lain secara terus-menerus. Kedua,

bersifat preodik. Maksudnya, krisis tersebut bisa terjadi setiap saat secara preodik. Sementara fase yang memisahkan antara krisis yang satu dengan krisis yang lain, berkisar antara 7-11 tahun. Hanya saja, terjadinya tidak pada waktu-waktu yang tetap, melainkan terjadi secara preodik. Sedangkan sifat ketiga adalah melimpahnya produksi, karena para pemilik proyek menghadapi masalah besar ketika akan melakukan transaksi terhadap produk-produknya. Maka, jumlah penawaran (supply) bertambah melebihi jumlah permintaan (demand) dalam banyak produk, sehingga, terjadilah krisis.

Karl Marx berpendapat, bahwa krisis-krisis tersebut bisa menyebabkan sebagian orang kehilangan kekayaan (capital) mereka. Sehingga jumlah pemilik modal (capitalis) akan terus menurun, sedangkan jumlah pekerja terus bertambah. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya krisis besar dalam masyarakat, yang bisa menghancurkan sistem sebelumnya.

Inilah ringkasan tentang Sosialism, termasuk Komunisme. Dari kesimpulan ini, menjadi jelas bahwa mazhab-mazhab Sosialism, termasuk di antaranya adalah Komunism, semuanya berusaha untuk mewujudkan kesamaan (equality) secara riil di antara individu.

Adakalanya kesamaan dalam masalah jasa, atau alat-alat produksi, atau kesamaan-kesamaan secara mutlak. Masing-masing bentuk kesamaan (equality) ini jelas mustahil terjadi, karena hal itu merupakan fenomena yang halusinatif. Hal itu adalah karena kesamaan (equality), dari segi kesamaan (equality) itu sendiri sebenarnya tidak bisa terjadi secara riil, karena itu tentu kesamaan (equality) tersebut adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi.

Adapun ketidakmungkinan terjadinya kesamaan (equality) tersebut adalah karena manusia, dengan karakter fitrah mereka yang menjadi dasar kelahirannya, adalah berbeda-beda tingkat kekuatan tubuh dan akalnya, termasuk berbeda-beda tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga kesamaan (equality) di antara mereka, tentu tidak akan mungkin pernah terjadi. Karena kalau di antara mereka dipersamakan dalam pemerolehan barang-barang dan jasa dengan cara paksa, dengan mempergunakan hukum besi oligarki (the iron law of oligarchy), maka mereka masih tetap tidak mungkin sama dalam mempergunakan kekayaan (capital)-nya untuk memproduksi dan pemanfaatannya. Juga tidak mungkin terjadi kesamaan (equality) di antara mereka, sesuai

dengan kadar yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena itu mempersamaratakan di antara mereka adalah pandangan yang mustahil.

Bahkan mempersamaratakan di antara manusia itu sendiri, dengan perbedaan-perbedaan kemampuannya, justru bisa dinilai jauh dari keadilan, yang konon orang-orang Sosialis terus berupaya mewujudkannya. Karena itu, perbedaan kekayaan yang dimiliki manusia, serta perbedaan-perbedaan dalam pemerolehan jasa dan alat-alat produksi adalah masalah yang pasti terjadi dan alami sifatnya. Maka, setiap upaya untuk mempersamaratakan pasti akan menemukan kegagalan, karena hal itu bertentangan dengan fitrah ketidaksamaan yang terjadi di antara manusia.

Sedangkan penghabusan kepemilikan khusus (private property) dengan penghapusan secara total itu adalah bertentangan dengan fitrah manusia. Karena kepemilikan atau pemerolehan itu merupakan salah satu wujud naluri mempertahankan diri (survival instink). Dan hal itu pasti senantiasa ada pada manusia. Karena hal itu merupakan fitrah manusia, dimana fitrah tersebut merupakan bagian dari dirinya serta salah satu wujud potensi alamiahnya. Karena itu, tidak mungkin

menghapusnya. Karena kepemilikan dan pemerolehan tersebut naluriah sifatnya. Maka, tiap masalah yang bersifat naluriah, jelas tidak mungkin dicabut dari diri manusia, selama kehidupan masih mengakar di dalam dirinya. Bahkan setiap usaha untuk menghapusnya, sebenarnya hanyalah tindakan penghancuran terhadap manusia, yang akan menyebabkan gejolak (kegoncangan). Oleh karena itu, yang semestinya dilakukan adalah bagaimana mengatur naluri tersebut, bukan menghapusnya.

Akan halnya dengan penghapusan kepemilikan secara parsial itu harus dilihat terlebih dahulu: Apabila yang dibatasi adalah kadar kepemilikan barang dengan kadar tertentu, yang tidak boleh melebihi kadar tersebut, maka tindakan semacam itu merupakan tindakan pembatasan terhadap kepemilikan dengan cara pemberangusan (perampasan). Karena tindakan semacam itu, adalah sama dengan membatasi gerak (aktivitas) manusia serta menganggap usahanya tidak pernah ada, dus menganggap rendah hasilnya. Dan, ketika manusia tidak diperbolehkan untuk memperoleh apa yang melebihi kadar yang telah ditetapkan, maka dia harus dihentikan sampai pada batas tertentu, sehingga dia diharamkan untuk melanjutkan aktivitasnya. Begitu pula dengan suatu kelompok

(jama'ah), juga diharamkan untuk memanfaatkan usaha (jerih-payah) mereka.

Sedangkan membatasi kadar kepemilikan barang dan jasa dengan cara (mekanisme) tertentu, dengan tanpa melakukan pembatasan yang memakai cara pemberangusan (perampasan) itu tentu saja diperbolehkan. Karena hal itu berarti tidak membatasi aktivitas manusia. Hal ini dilakukan semata-mata karena untuk mengatur pemerolehan harta di antara individu, yaitu membantu mencurahkan tenaga dan menambah aktivitas.

Sedangkan bila penghapusan kepemilikan dengan penghapusan secara parsial itu melalui cara (mekanisme) pembatasan kekayaan tertentu, yang seseorang dilarang untuk memilikinya, serta mebiarkannya untuk memiliki yang lain, tanpa dibatasi dengan kadar tertentu, maka cara (mekanisme) semacam itu harus dilihat terlebih dahulu: Apabila karakter kekayaan tersebut --yang diciptakan memang sengaja untuk dimanfaatkan-- tidak bisa diperoleh oleh satu orang saja, sementara yang lain tidak, selain dengan membawa kesengsaraan sekelompok orang, karena secara pasti, tiap-tiap orang sama-sama membutuhkan jasa (manfaat)-nya, seperti jalan-jalan umum, lapangan, sungai, laut dan sejenisnya, maka larangan pemilikan atas

seseorang saja adalah masalah yang wajar, yang telah ditentukan oleh karakter kekayaan (harta) tersebut. Sehingga, dalam hal semacam itu tidak ada masalah, yaitu apabila kekayaan tersebut dilarang untuk dimiliki oleh satu orang saja, sementara yang lain tidak.

Akan halnya dengan karakter kekayaan yang tidak mengharuskan semacam itu, maka harus dilihat: Apabila kekayaan tersebut disamakan dengan kekayaan yang karakternya tidak mungkin dimiliki oleh individu, kecuali mengakibatkan sekelompok orang menderita, seperti kekayaan yang asalnya memang tidak bisa dimiliki semuanya oleh seseorang, semisal air dan kandungan-kandungan bumi yang tidak akan pernah habis. Maka, melarang seseorang untuk memilikinya tidak ada masalah. Karena kekayaan tersebut karakternya sama dengan kekayaan yang tidak mungkin dimiliki oleh seseorang, selain dengan kesengsaraan sekelompok orang. Sementara yang menjadikannya sama seperti kekayaan tersebut adalah karena asalnya memang tidak mungkin dimiliki oleh seseorang, kecuali dengan membawa akibat kesengsaraan pada sekelompok orang. Sedangkan bila kekayaan tersebut tidak disamakan dengan bentuk kekayaan di atas, seperti kekayaan-kekayaan yang lainnya, maka tidak boleh

melarang seseorang untuk memilikinya. Karena dengan begitu, berarti telah membatasi kepemilikan harta kekayaan dengan mentolelir sebagian yang lain, sedangkan yang lain tidak. Dan dalam hal ini statusnya adalah sama seperti membatasi kepemilikan harta kekayaan dengan kadar tertentu, termasuk membenarkan pembatasan kepemilikan dengan cara pemberangusan (perampasan), termasuk mengumpulkan hasil-hasilnya. Karena, tindakan semacam itu sama dengan membatasi aktivitas manusia, mengabaikan jerih payahnya, menganggap minim hasil kerjanya serta menghentikannya bekerja ketika sudah sampai pada kadar (batas) yang diberikan kepadanya, juga ketika dia dilarang untuk menambah dari kadar (yang telah ditentukan) untuk dirinya.

Cara menghapus kepemilikan dengan penghapusan secara parsial, dalam sistem Sosialisme tersebut adalah dengan pembatasan yang dilakukan dengan cara pemberangusan (perampasan), bukan pembatasan dengan cara (mekanisme) tertentu. Seperti melarang memiliki sebagian harta kekayaan, yang karena karakternya dan karakter asalnya memang boleh diperoleh oleh individu. Karena, bisa jadi kepemilikan tersebut juga dibatasi dengan cara pemberangusan (perampasan), semisal kepemilikan

atas tanah-tanah di lapangan-lapangan tertentu. Juga bisa jadi kepemilikan tersebut dibatasi dengan hanya harta-harta tertentu, yang tidak boleh dimiliki oleh individu, semisal pembatasan terhadap pemilikan atas sarana-sarana (alat-alat) produksi. Padahal harta kekayaan ini, menurut karakternya, bisa saja dimiliki secara pribadi oleh seseorang. Dimana, pembatasan kepemilikan yang dilakukan dalam Sosialism adalah pembatasan semacam ini. Yaitu mencegah kepemilikan harta kekayaan, yang menurut karakternya bisa dimiliki secara pribadi. Karena itu, larangan terhadap kepemilikan atas harta kekayaan semacam ini sama dengan membatasi aktivitas. Baik harta kekayaan ini tertentu, seperti larangan hak waris, atau larangan memiliki jalan-jalan, rel kereta api, pabrik-pabrik dan sebagainya. Atau membiarkan negara melarang apa saja yang dipandang menurut kepentingan umum harus dilarang. Maka, semuanya tadi jelas membatasi aktivitas individu, selama harta kekayaan yang dilarang tersebut, memang karakternya, bisa dimiliki secara pribadi.

Sedangkan mengatur produksi dan distribusi secara kolektif itu sebenarnya tidak bisa dengan cara menumbuhkan gejolak dan goncangan di tengah-tengah manusia, serta menumbuhkan dendam dan permusuhan di

antara mereka, yaitu antara sebagian orang dengan sebagian yang lain. Karena, cara semacam itu sebenarnya merupakan cara mewujudkan gejolak (goncangan), bukan cara untuk mengatur. Yang pasti, tidak bisa membiarkan para pekerja (kaum proletar) tersebut dijadikan bulan-bulanan pemilik kerja. Karena bisa jadi para pemilik kerja tersebut sangat lihai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pekerjanya --sebagaimana yang dialami oleh para pekerja pada industri-industri yang ada di Amerika Serikat-- sehingga mereka tidak pernah merasakan adanya kedzaliman yang menimpa diri mereka pada saat mengurus hasil jerih payah mereka. Maka, dalam keadaan semacam itu tidak akan pernah terjadi dialektika (perubahan) yang bisa mengatur produksi dan konsumsi.

Oleh karena itu, untuk mengaturnya harus dilakukan dengan undang-undang dan pemecahan-pemecahan (solving) yang benar, yang dasarnya benar, serta sesuai dengan kondisi (realitas) masalahnya. Sementara Sosialisme, dalam mengatur produksi dan distribusi, ada kalanya bersandar kepada gejolak dan guncangan-guncangan yang ditumbuhkan di kalangan pekerja, dan adakalanya bersandar kepada dialektika masyarakat, dan kadang kala dengan membuat peraturan-peraturan dan undang-undang

yang tidak didasari dengan pijakan yang kokoh. Karena itu, cara pengaturannya adalah salah sejak dari asasnya.

Inilah penjelasan tentang kesalahan Sosialism dari segi Sosialism itu sendiri. Sedangkan kesalahan Sosialism Karl Marx, sebagai salah satu bentuk Sosialism, adalah bisa dilihat dari tiga aspek:

Pertama, bahwa pandangan Marx tentang teori nilai itu adalah salah dan bertentangan dengan kenyataan. Bahwa sumber satu-satunya --yang menentukan-- nilai barang itu adalah usaha yang dikorbankan dalam memproduksinya adalah bertentangan dengan kenyataan. Karena usaha yang dikorbankan adalah salah satu sumber nilai barang, bukan satu-satunya sumber nilai. Sebab, ternyata ada hal-hal lain, di luar usaha yang juga ikut menentukan nilai barang tersebut. Karena di sana, ternyata ada materi yang dipergunakan untuk melakukan usaha, serta ada kebutuhan tertentu terhadap jasa --yang dimiliki-- barang tersebut. Karena kadang-kadang barang tersebut mengandung manfaat (jasa) yang bisa menambah kadar usaha yang dikorbankan untuk menghasilkan barang. Seperti berburu, misalnya. Dan kadang-kadang jasa barang tersebut tidak ditemukan di pasar dan ilegal, semisal minuman khamer bagi seorang muslim. Karena itu, mengklaim usaha sebagai

sumber satu-satunya bagi nilai itu tentu tidak tepat, dan tidak bisa dibuktikan pada realitas barang, dari segi barang itu sendiri.

Kedua, bahwa pernyataan Marx yang menyatakan bahwa sistem sosial (kemasyarakatan) yang ada pada masanya adalah sebagai akibat dari kondisi perekonomian, dimana berbagai perubahan yang menimpa sistem tersebut semuanya bisa dikembalikan kepada satu sebab, yaitu perjuangan (pertarungan) kelas-kelas sosial dalam rangka memperbaiki kondisi materi mereka, ini adalah pernyataan yang salah dan bertentangan dengan kenyataan serta dibangun di atas sebuah *hypothesis* teori yang bersifat asumptif. Sedangkan bentuk kesalahan dan kontradiksinya dengan kenyataan itu nampak dari segi historis dan empirik.

Soviet, ketika berproses menjadi negara Sosialis tidak terjadi karena akibat dialektika materialisme, juga bukan karena perjuangan (pertentangan) kelas yang menyebabkan terjadinya penggantian satu sistem dengan sistem lain sama sekali. Akan tetapi, justru adanya perebutan kekuasaan oleh sekelompok orang dengan melalui revolusi berdarah sehingga secara *de jure* Soviet bisa ditundukkan, setelah itu mulailah pemikiran-pemikiran Sosialisme tersebut diterapkan kepada seluruh rakyat serta merubah sistem

sebelumnya. Begitu pula kondisi yang terjadi di Republik Rakyat China (RRC), serta pemberlakuan Sosialisme di Jerman Timur, dan bukan di Jerman Barat, termasuk di negara-negara Eropa timur, dan bukan di negara-negara Eropa barat. Semuanya itu tidak terjadi sebagai akibat dari perjuangan (pertentangan) antar kelas apapun. Akan tetapi, terjadi karena cengkraman negara Sosialis atas negara-negara tersebut. Sehingga sistemnya bisa diberlakukan di sana secara menyeluruh, sama seperti yang terjadi pada sistem Kapitalis, termasuk sama seperti yang terjadi pada sistem Islam, maupun sistem apapun.

Hanya saja ada negara-negara yang mengalami proses yang sama dengan hukum (dialektika) tersebut, yaitu melakukan transformasi sistemnya dengan melalui perjuangan (pertentangan) kelas, seperti Jerman, Inggris dan Amerika Serikat; atau negara-negara Kapitalis yang di sana banyak kaum kapitalis dan kaum pekerjanya. Dan tidak terjadi di Rusia dengan sistem kekaisarannya. Juga tidak terjadi di China, yang kedua-duanya lebih besar pertaniannya daripada indutrialnya, yang di dalam kedua-duanya sangat minim jumlah kelas pekerja dan kapitalis (pemilik modal)-nya, jika dibandingkan dengan negara-negara Barat. Dan meskipun ada kelas-kelas antara kelas

kapitalis (pemilik modal) dengan kelas pekerja di negara-negara Eropa Barat dan Amerika, tetapi negara-negara tersebut juga tidak berubah menjadi Sosialis, bahkan semuanya tetap menerapkan sistem Kapitalis, dimana adanya kelas pekerja dan kelas kapitalis tersebut sama sekali tidak mempengaruhi sistem negara-negara tersebut. Ini saja sudah cukup untuk meng counter teori Karl Marx tadi dari segi asasnya.

Ketiga, adalah yang menjelaskan kesalahan teori-teori Karl Marx. Inilah yang dia sebut dengan hukum Evolusi Sosial --atau yang juga sering disebut dengan economic determinism . Bahwa sistem kehidupan ekonomi itu harus dihilangkan dengan undang-undang perekonomian yang tunduk kepadanya. Bahwa kelas borjuis -lah yang bisa menang atas kelas orang-orang terpendang, lalu kelas inilah yang menjadi pemilik kekayaan (kapitalis), hingga tiba pada suatu saat yang di situ kelas tersebut meninggalkan tempatnya, lalu masuk ke kelas pekerja. Itulah yang diklaim dengan Law of Capitalist Accumulation .

Adapun kesalahan dari pernyataan ini adalah, bahwa teori Karl Marx tentang sentralisasi produksi, yang dibangun berdasarkan pertambahan jumlah pekerja dan

menyusutnya jumlah pemilik modal (capitalis) itu adalah teori yang absurd . Karena di sana ada batas yang tidak bisa dilampaui oleh sentralisasi produksi sehingga sampai pada batas tertentu dan berhenti. Karena itu, perubahan (dialektika) yang digambarkan oleh Karl Marx tersebut tidak layak. Sebab telah terjadi penggabungan antara faktor-faktor produksi yang sifatnya terpisah-pisah sampai pada batas yang menjadi patokan dan batasan itu tidak mungkin dilampaui.

Disamping itu, sentralisasi produksi itu tidak pernah terjadi secara mutlak dalam bidang produksi yang paling penting sekalipun, semisal pertanian. Lalu, bagaimana hukum dialektika (perubahan) itu bisa terjadi di tengah masyarakat? Padahal, Karl Marx sendiri berasumsi, bahwa sentralisasi produksi itu akan diikuti sentralisasi kekayaan, yang justru akan melahirkan minimnya jumlah pemilik modal yang memonopoli kekayaan (capital) dan banyaknya jumlah pekerja yang tidak mempunyai apa-apa. Dan ini adalah salah. Sebab sentralisasi produksi itu kadang-kadang akan melahirkan banyaknya jumlah pemilik modal (capital), dan kadang-kadang malah menjadikan para pekerja menjadi pemilik modal (capitalis).

Dalam perseroan yang mempergunakan sistem saham, dimana perseroan tersebut merupakan bentuk yang umumnya dijadikan usaha besar-besaran, yang penanam sahamnya lebih banyak daripada jumlah pekerjanya. Lalu, bagaimana bisa terjadi sentralisasi produksi? Disamping itu, di pabrik-pabrik banyak terdapat pekerja yang mempunyai gaji tinggi, seperti para insinyur, ahli kimia dan para manager. Sehingga mereka mampu mengumpulkan gaji yang cukup besar dari pabrik tersebut, yang dengan kondisi semacam itu, mereka bisa menjadi konglomerat tanpa perlu membangun usaha sendiri. Sehingga dalam kondisi seperti tadi, apa yang dikatakan oleh Karl Marx tentang para pekerja yang mengalami perubahan itu tentu tidak berlaku bagi mereka.

Inilah, sekilas pandangan tentang asas-asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi Kapitalis dan asas-asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi Sosialis, termasuk di antaranya adalah Komunisme, serta paparan singkat tentang kebobrokan dan absurditas asas-asas tersebut. Ini dari satu aspek. Sedangkan dari aspek lain, adalah bahwa semuanya jelas bertentangan dengan metode operasional (thariqah) Islam dalam

mengambil pemecahan-pemecahan (solusi) serta bertolak belakang dengan Islam.

Adapun dari segi kontradiksinya dengan metode operasional (thariqah) Islam dalam mengambil problem solving itu, adalah karena thariqah Islam dalam mengambil problem solving ekonomi adalah juga thariqah yang dipergunakan untuk memecahkan setiap masalah manusia. Yaitu mengkaji dan memahami realitas masalah ekonomi tersebut, lalu menggali problem solving -nya dari nash-nash syara', setelah melakukan kajian terhadap nash-nash syara' tersebut, kemudian mengukuhkan kesesuaian antara nash-nash tersebut dengan realitas-realitas masalah ekonomi tadi.

Berbeda dengan undang-undang dan pemecahan-pemecahan (solusi) ekonomi Kapitalis dan Sosialis. Karena dalam Kapitalis, pemecahan tersebut diambil dari realitas suatu masalah, setelah realitas masalahnya dikaji. Sementara dalam sistem Sosialis, pemecahan-pemecahannya diambil dari hypothesis yang bersifat teoritis, yang diasumsikan bahwa hal-hal tadi terjadi pada masalah tersebut. Kemudian dibuatlah pemecahan (solving) yang dibangun di atas hypothesis --yang bersifat teoritis-- tersebut. Karena itu, masing-masing thariqah ini --baik

Kapitalis maupun Sosialis-- adalah bertentangan dengan thariqah Islam. Sehingga orang Islam tidak boleh mengambilnya.

Sedangkan kontrasiksi sistem Kapitalis dan Sosialis termasuk Komunis dengan Islam adalah, bahwa Islam hanya mengambil hukum-hukum syara' sebagai pemecahan (solving)-nya, yang digali dari dalil-dalil syara'. Sedangkan pemecahan-pemecahan (solving) ekonomi Kapitalis dan Sosialis itu bukan merupakan hukum syara', melainkan sistem kufur. Menghukumi sesuatu dengan hukum-hukum tersebut adalah sama dengan menghukumi dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah. Maka, orang Islam tidak halal mengambilnya, dengan dalih apapun. Karena itu, mengambilnya sebagai hukumnya adalah fasik, apabila orang yang mengambil tersebut tidak meyakinkannya. Adapun bila dia meyakini bahwa hukum-hukum tersebut merupakan hukum-hukum yang benar, termasuk meyakini bahwa hukum-hukum Islam tidak relevan untuk era modern saat ini, dan tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi kontemporer, maka orang tersebut telah kafir dan kita berlindung kepada Allah --dari orang-orang tersebut.

2

EKONOMI

Kata "Ekonomi" diambil dari bahasa Yunani kuno (Greek), yang maknanya adalah "mengatur urusan rumah tangga", dimana anggota keluarga yang mampu, ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa, lalu seluruh anggota keluarga yang ada, ikut menikmati apa yang mereka peroleh. Kemudian populasinya semakin banyak dalam rumah-rumah, lalu menjadi suatu kelompok (community) yang diperintah oleh satu negara.

Karena itu, yang dimaksud dengan kata "Ekonomi" di sini bukanlah makna bahasa, yang berarti hemat. Juga bukan berarti kekayaan. Akan tetapi yang dimaksud di sini semata-mata adalah makna istilah untuk suatu sebutan tertentu, yaitu kegiatan mengatur urusan harta kekayaan. Baik yang menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan serta menjaga pengadaannya, yang kemudian dibahas dalam ilmu ekonomi, maupun yang berhubungan dengan tata cara (mekanisme) pendistribusiannya, yang kemudian dibahas dalam sistem ekonomi.

Bahwa ilmu ekonomi dan sistem ekonomi itu, meski masing-masing membahas tentang ekonomi, akan tetapi ilmu ekonomi dan sistem ekonomi adalah dua hal yang berbeda sama sekali. Dimana antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya tentu tidak sama. Karena sistem ekonomi itu tidak dibedakan berdasarkan banyak dan sedikitnya kekayaan, bahkan sama sekali tidak terpengaruh oleh kekayaan. Sebab banyak dan sedikitnya kekayaan tersebut tidak akan mempengaruhi bentuk sistem ekonomi, dari sisi manapun.

Oleh karena itu, merupakan kesalahan yang fatal, apabila menjadikan ekonomi sebagai satu pembahasan yang dianggap membahas masalah yang sama --antara ilmu dan sistem ekonomi. Karena hal semacam itu, tentu akan menyebabkan kesalahan dalam memahami masalah-masalah ekonomi yang ingin dipecahkan, bahkan akan menyebabkan buruknya pemahaman terhadap faktor-faktor produksi yang menghasilkan kekayaan, yaitu faktor-faktor produksi yang menghasilkan kekayaan dalam suatu negara. Karena mengatur urusan kelompok (community) dari segi pemenuhan harta kekayaan, yaitu pengadaannya, adalah satu masalah. Sedangkan mengatur urusan kelompok

(community) dari segi distribusi kekayaan yang diatur, adalah masalah lain.

Maka, pembahasan tentang mengatur materi kekayaan tersebut harus dibedakan dengan pembahasan tentang mengatur pendistribusiannya. Karena pembahasan yang pertama, berkaitan dengan faktor produksi. Sedangkan pembahasan yang kedua berkaitan dengan pemikiran (konsep) tertentu. Oleh karena itu, pembahasan tentang sistem ekonomi harus dibahas sebagai sebuah pemikiran yang mempengaruhi dan terpengaruh pandangan hidup (way of life) tertentu. Lalu membahas ilmu ekonomi sebagai sebuah sains murni, yang tidak ada hubungannya dengan pandangan hidup (way of life) tertentu. Dan di antara kedua pembahasan tersebut yang paling penting adalah pembahasan tentang sistem ekonomi. Karena masalah ekonomi yang ada akan terus mengikuti kebutuhan-kebutuhan manusia dan alat-alat pemuas kebutuhan-kebutuhannya, termasuk pemanfaatan terhadap alat-alat pemuas kebutuhan tersebut. Sementara alat-alat pemuas tersebut terdapat pada alam. Dimana untuk menghasilkannya agar bisa memuaskan kebutuhan-kebutuhan tersebut, tidak akan sampai menimbulkan masalah utama. Hanya saja, pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan tersebut bisa mendorong manusia untuk menghasilkan alat-alat pemuas atau mengusahakannya.

Sedangkan masalah yang terjadi dalam interaksi manusia, atau dalam masyarakat, adalah muncul karena mungkin dan tidaknya manusia untuk memanfaatkan alat-alat pemuas tersebut. Artinya, masalah tersebut sebenarnya muncul karena persoalan pemerolehan manusia terhadap alat-alat pemuas tadi. Karena itulah, maka inilah yang merupakan masalah utama ekonomi, dan inilah yang seharusnya dipecahkan. Karena itu, masalah ekonomi tersebut sebenarnya muncul dari persoalan pemerolehan kegunaan (utility), bukan sebagai akibat dari masalah memproduksi alat-alat pemuas yang bisa memberikan kegunaan (utility).

Asas Sistem Ekonomi

Kegunaan (utility) adalah kemampuan suatu barang untuk memuaskan kebutuhan manusia. Maka, kegunaan (utility) tersebut terdiri dari dua hal: pertama, adalah batas kesenangan yang bisa dirasakan oleh manusia ketika memperoleh barang tertentu. Kedua, keistimewaan-keistimewaan yang tersimpan pada zat barang itu sendiri, termasuk kemampuannya untuk

memuaskan kebutuhan manusia, dan bukan hanya kebutuhan orang tertentu saja. Kegunaan (utility) ini kadang lahir dari tenaga manusia, atau lahir dari harta kekayaan, atau dari kedua-duanya sekaligus. Sedangkan kata "tenaga manusia" itu bisa meliputi: tenaga pikiran dan tenaga fisik, yang dicurahkan (dikorbankan) untuk memperoleh suatu harta kekayaan atau manfaat suatu harta. Sementara kata "harta kekayaan" itu meliputi semua kekayaan yang bisa dimanfaatkan, untuk dijual, atau disewakan, atau ditukarkan. Kadang dengan cara mengkonsumsi zatnya --untuk dihabiskan-- seperti buah apel atau tanpa mengkonsumsi zatnya --hanya untuk diambil manfaatnya-- seperti mobil. Dan kadang dengan cara memanfaatkannya, sementara zatnya masih utuh seperti ayakan untuk disewakan, termasuk rumah kontrakan (kost) yang diperoleh oleh orang lain untuk disewa (dikontrak). Harta kekayaan juga meliputi uang, seperti emas dan perak, serta barang, seperti pakaian dan makanan, termasuk peralatan, seperti rumah tinggal dan pabrik, dan sebagainya. Karena harta kekayaan adalah sesuatu yang bisa memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia, sementara tenaga manusia itu tidak lain hanyalah alat untuk mendapatkan harta kekayaan tersebut, baik zat maupun kegunaan (utility)-nya, maka harta itulah yang

merupakan asas bagi kegunaan (utility). Adapun tenaga manusia, hanyalah sarana yang bisa dipergunakan untuk menghasilkan harta kekayaan. Dari sinilah, maka dengan fitrahnya, manusia bisa berusaha untuk memperoleh harta kekayaan tersebut untuk dikumpulkan. Oleh karena itu, maka manusia dan harta kekayaan adalah sama-sama merupakan alat yang bisa dipergunakan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia. Dan dua-duanya merupakan kekayaan yang bisa diraih oleh manusia untuk dikumpulkan. Maka, kekayaan itu merupakan akumulasi dari harta kekayaan dengan tenaga.

Kekayaan yang diperoleh oleh seseorang, bisa jadi merupakan kekayaan yang diperoleh dari orang lain, seperti pemerolehan harta melalui hibbah (pemberian cuma-cuma). Dan bisa jadi merupakan kekayaan yang diperoleh bukan dari seseorang, seperti pemerolehan harta kekayaan alam secara langsung. Juga bisa jadi pemerolehan zat harta tersebut untuk dikonsumsi (dihabiskan zatnya) serta diambil manfaatnya, seperti pemerolehan buah apel dan rumah tinggal untuk dimiliki. Dan bisa jadi pemerolehan harta hanya untuk dimanfaatkan zatnya, seperti menyewa rumah. Juga bisa jadi pemerolehan manfaat (guna) yang

lahir dari tenaga manusia, seperti konstruksi rumah dari seorang insinyur.

Pemerolehan, dengan segala kelayakannya, ini adakalanya diperoleh dengan cara membeli, mengontrak harta kekayaan dan pekerja; adakalanya dengan tanpa penukaran, seperti hibbah, waris dan pinjaman. Karena itulah, maka masalah ekonomi yang ada sebenarnya terletak pada pemerolehan kekayaan, bukan terletak pada ada dan tidaknya kekayaan tersebut. Dimana masalah tersebut berasal dari pandangan tentang pemerolehan atau kepemilikan (*propherty*), termasuk tentang absurditas transaksi dalam masalah kepemilikan (*propherty*) dan pendistribusian kekayaan di tengah-tengah manusia. Dimana masalah tersebut secara mutlak tidak lahir dari masalah-masalah lain. Karena itulah, maka pemecahan (*solusi*) dari aspek inilah yang sebenarnya merupakan asas sistem ekonomi.

Atas dasar inilah, maka asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi tersebut berdiri di atas tiga kaidah: kepemilikan (*propherty*), *tasharruf* (baca: *managemen*) kepemilikan, serta distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia.

❏ Pandangan Islam Terhadap Ekonomi ❏

Pandangan Islam terhadap masalah kekayaan berbeda dengan pandangan Islam terhadap masalah pemanfaatan kekayaan. Menurut Islam, sarana-sarana yang memberikan kegunaan (utility) adalah masalah tersendiri, sedangkan pemerolehan kegunaan (utility) adalah masalah lain. Karena itu, kekayaan dan tenaga manusia, dua-duanya merupakan kekayaan, sekaligus sarana yang bisa memberikan kegunaan (utility) atau manfaat. Sehingga, kedudukan kedua-duanya dalam pandangan Islam, dari segi keberadaan dan produksinya dalam kehidupan ini berbeda dengan kedudukan pemanfaatan serta tata cara pemerolehan manfaatnya. Karena itu, Islam juga ikut campur tangan dalam masalah pemanfaatan kekayaan dengan cara yang jelas. Islam, misalnya, mengharamkan pemanfaatan beberapa bentuk harta kekayaan, semisal khamer dan bangkai. Sebagaimana Islam juga mengharamkan pemanfaatan beberapa tenaga manusia, seperti dansa (tari-tarian) dan pelacuran. Islam juga mengharamkan menjual harta kekayaan yang haram untuk dimakan, serta mengharamkan menyewa tenaga untuk melakukan sesuatu yang haram dilakukan. Ini dari segi pemanfaatan harta kekayaan dan pemanfaatan tenaga manusia. Sedangkan dari

segi tata cara pemerolehannya, Islam telah mensyar'atkan hukum-hukum tertentu dalam rangka memperoleh kekayaan, seperti hukum-hukum berburu, menghidupkan tanah mati, hukum-hukum kontrak jasa, industri serta hukum-hukum waris, hibbah dan wasiat.

Ini berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan dan mekanisme pemerolehannya. Sedangkan yang berkaitan dengan kekayaan itu sendiri, dari segi memproklusinya, Islam telah mendorong dan memacu agar memproduksinya, sebagaimana ketika Islam memacu agar bekerja. Sementara itu, Islam sama sekali tidak ikut campur dalam menjelaskan tata cara meningkatkan product , termasuk kemampuan produksinya. Justru, Islam telah membiarkan manusia untuk melaksanakannya dengan sesuka hatinya.

Sedangkan dari segi keberadaannya, harta kekayaan tersebut sebenarnya terdapat dalam kehidupan ini secara alamiah, dimana Allah SWT. telah menciptakannya untuk diberikan kepada manusia. Allah SWT. berfirman:

"Dialah yang menciptakan untuk kalian semua, apa saja yang ada di bumi." (Q.S. Al Baqarah: 29)

"Allahlah yang telah menundukkan untuk kalian lautan, agar bahtera bisa berjalan di atasnya dengan kehendak-Nya, juga agar kalian bisa mengambil kebajikannya." (Q.S. Al Jatsiyat: 12)

"Dan (Dialah) yang menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi." (Q.S. Al Jatsiyat: 13)

"Maka, hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya, Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan seajak-bajiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, Anggur dan sayur-sayuran, Zaitun dan pohon Kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu." (Q.S. Abasa: 24-32)

"Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu. guna memelihara kamu dalam peperanganmu." (Q.S. Al Anbiya': 80)

"Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu)." (Q.S. Al Hadid: 25)

Di dalam ayat-ayat ini serta ayat-ayat lain yang serupa, Allah telah menjelaskan, bahwa Dia-lah yang menciptakan harta kekayaan dan tenaga manusia, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal-hal lain. Semuanya ini menunjukkan, bahwa Allah SWT tidak ikut campur dalam masalah harta kekayaan, termasuk dalam masalah tenaga manusia, selain menjelaskan bahwa Dia-lah Yang telah menciptakannya agar bisa dimanfaatkan oleh manusia. Begitu pula, Allah tidak ikut campur dalam menentukan masalah bagaimana memproduksinya. Bahkan, tidak ada satu nash syara' pun yang menjelaskan bahwa Islam ikut campur dalam menentukan masalah bagaimana memproduksi kekayaan tersebut, justru sebaliknya. Kita malah menemukan banyak nash syara' menjelaskan, bahwa syara' telah menyerahkan masalah tersebut kepada manusia agar menggali harta kekayaan tersebut, juga agar memperbaharui tenaga manusia. Telah diriwayatkan, bahwa

Nabi SAW pernah bersabda dalam masalah penyerbukan kurma:

"Kalianlah yang lebih tahu tentang (urusan) dunia kalian."

Juga terdapat riwayat hadits, bahwa Nabi SAW telah mengutus dua kaum muslimin untuk berangkat ke pandai besi Yaman, untuk mempelajari industri persenjataan. Semuanya ini menunjukkan, bahwa syara' telah menyerahkan masalah memproduksi harta kekayaan tersebut kepada manusia, agar mereka memproduksinya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan mereka.

Oleh karena itu, amatlah jelas bahwa Islam telah memberikan pandangan tentang sistem ekonomi, sementara tentang ilmu ekonomi tidak. Dan Islam telah menjadikan pemanfaatan kekayaan serta mekanisme pemerolehan manfaat (utility) tersebut sebagai masalah yang dibahas --di dalam sistem ekonomi. Sementara, Islam tidak menyinggung masalah bagaimana cara memproduksi kekayaan dan faktor produksi yang bisa menghasilkan kekayaan, secara mutlak.

❑Politik Ekonomi Islam❑

Politik ekonomi (economic policy) adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme mengatur urusan manusia. Sedangkan politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer (basic needs) tiap orang dengan pemenuhan secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya, sebagai orang yang hidup dalam sebuah masyarakat (society) yang memiliki life style tertentu. Islam memandang tiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Pertama kali, Islam memandang tiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primer (basic needs)-nya dengan pemenuhan secara menyeluruh. Baru, berikutnya, Islam memandangnya dengan kapasitas pribadinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Kemudian pada saat yang sama, Islam memandangnya sebagai orang yang terikat dengan sesamanya dalam interaksi tertentu, yang

dilaksanakan dengan mekanisme tertentu, sesuai dengan life style tertentu pula.

Oleh karena itu, politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin-tidaknya tiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Politik ekonomi Islam juga bukan hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran manusia dengan membiarkan mereka sebebaskan-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apapun, tanpa memperhatikan terjamin-tidaknya hak hidup tiap orang. Akan tetapi, politik ekonomi Islam adalah semata-mata merupakan pemecahan masalah utama yang dihadapi tiap orang, sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi-interaksi tertentu serta memungkinkan orang yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan mengupayakan kemakmuran dirinya di dalam life style tertentu. Dengan demikian, politik ekonomi Islam tentu berbeda dengan politik ekonomi yang lain.

Islam, ketika mensyari'atkan hukum-hukum ekonomi kepada manusia, Islam telah mensyari'atkan hukum-hukum tersebut kepada pribadi. Sedangkan pada saat mengupayakan terjamin-tidaknya hak hidup serta tercapai-

tidaknya suatu kemakmuran, Islam telah menjadikan semuanya harus direalisasikan dalam sebuah masyarakat (society) yang memiliki life style tertentu. Karena itu, Islam memperhatikan hal-hal yang menjadi tuntutan masyarakat, pada saat melihat terjamin-tidaknya kehidupan serta mungkin-tidaknya tercapainya suatu kemakmuran. Islam, bahkan, telah menjadikan pandangannya kepada apa yang dituntut oleh masyarakat (society) sebagai asas dalam memandang kehidupan dan kemakmuran.

Oleh karena itu, hukum-hukum syara' telah menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer (basic needs) tiap warga negara Islam secara menyeluruh, seperti sandang, papan dan pangan. Caranya adalah dengan mewajibkan bekerja bagi tiap laki-laki yang mampu bekerja, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs)-nya sendiri, berikut kebutuhan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Kalau orang tersebut sudah tidak mampu bekerja, maka Islam mewajibkan kepada anak-anaknya serta ahli warisnya --untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya. Atau, bila yang wajib menanggung nafkahnya tidak ada, maka baitul mal -lah yang wajib memenuhinya.

Dengan demikian, Islam telah menjamin tiap orang secara pribadi, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia, yaitu sandang, papan dan pangan. Islam juga mendorong orang tersebut agar bisa menikmati rizki yang halal serta mengambil hiasan hidup di dunia sesuai dengan kemampuannya. Islam juga melarang negara untuk mengambil harta orang tersebut sebagai pajak, meski hal itu merupakan kewajiban seluruh kaum muslimin, selain dari sisa pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, yang memang dia penuhi secara langsung dalam standar hidupnya yang wajar, meskipun hal itu merupakan kebutuhan skunder atau tersiernya.

Oleh karena itu, Islam telah menjamin terpenuhinya hak hidup tiap orang secara pribadi serta memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memperoleh kemakmuran hidupnya. Sementara pada saat yang sama, Islam telah membatasi pemerolehan harta orang tersebut, yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan primer (basic needs) serta kebutuhan skunder dan tersiernya dengan ketentuan yang khas, termasuk menjadikan interaksi orang tersebut sebagai interaksi yang mengikuti life style yang khas pula. Karena itu, Islam mengharamkan

tiap muslim untuk memproduksi dan mengkonsumsi khamer (baca: minuman keras). Bahkan, dalam kaitannya dengan seorang muslim, Islam tidak pernah menganggap minuman keras tersebut sebagai barang ekonomi (economics good). Islam juga mengharamkan riba termasuk berhubungan dengan riba bagi siapa saja yang memiliki kewarganegaraan Islam. Bahkan, dalam hubungannya dengan mereka, Islam tidak menganggap riba tersebut sebagai barang ekonomi (economics good); baik mereka itu seorang muslim, maupun non muslim. Maka, Islam telah menjadikan hal-hal yang dituntut oleh masyarakat ketika memanfaatkan harta kekayaan tersebut, adalah sebagai masalah utama --yang harus diperhatikan-- ketika memanfaatkan barang-barang ekonomi (economics good) tersebut.

Dengan demikian, amatlah jelas bahwa Islam tidak memisahkan antara manusia dengan eksistensinya sebagai manusia, serta antara eksistensinya sebagai manusia dengan pribadinya. Islam juga tidak pernah memisahkan antara anggapan tentang jaminan pemenuhan kebutuhan primer (basic needs) yang dituntut oleh masyarakat dengan masalah mungkin-tidaknya terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan skunder dan tersier mereka. Akan tetapi, Islam

telah menjadikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan apa yang dituntut oleh masyarakat sebagai dua hal yang seiring, yang tidak mungkin dipisahkan antara satu dengan yang lain. Justru Islam menjadikan apa yang dituntut oleh masyarakat tersebut sebagai asas (dasar pijakan) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada.

Agar semua kebutuhan primer (basic needs) tersebut bisa terpenuhi dengan cara menyeluruh serta dimungkinkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan skunder dan tersier tersebut, maka barang-barang ekonomi (economics good) yang ada harus bisa diperoleh oleh manusia sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sementara barang ekonomi (economics good) tersebut tidak mungkin diperoleh, kecuali apabila mereka berusaha mencarinya. Karena itu, Islam mendorong manusia agar bekerja, mencari rizki dan berusaha. Bahkan Islam telah menjadikan hukum mencari rizki tersebut adalah fardlu. Allah SWT berfirman:

"Maka, berjalanlah di segala penjurunya, serta makanlah sebagian dari rizki-Nya." (Q.S. Al Mulk: 15)

Hanya saja, tidak berarti bahwa Islam ikut campur dalam memproduksi kekayaan atau menjelaskan bagaimana cara meningkatkan jumlah produksinya, atau berapa kadar yang diproduksinya. Karena hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan masalah --sistem ekonomi-- tersebut. Akan tetapi Islam hanya mendorong untuk bekerja dan mencari harta.

Banyak hadits yang mendorong agar mencari harta. Dalam sebuah hadits: Bahwa Rasulullah SAW telah menyalami tangan Sa'ad Bin Mu'adz ra., dan ketika itu kedua tangan Sa'ad ngapal (bekas-bekas karena dipergunakan bekerja). Kemudian hal itu ditanyakan oleh Nabi SAW, lalu Sa'ad menjawab: "Saya selalu mengayunkan skrop dan kapak untuk mencarikan nafkah keluargaku." Kemudian Rasulullah SAW menciumi tangan Sa'ad dengan bersabda: "(Inilah) dua telapak tangan yang disukai oleh Allah SWT." Rasulullah SAW juga bersabda:

"Tidaklah seseorang makan sesuap saja yang lebih baik, selain ia makan dari hasil kerja tangannya sendiri."

Ada riwayat, bahwa Umar Bin Khattab pernah berjalan melintasi suatu kaum di Qurra', lalu beliau melihat mereka duduk dengan menundukkan kepala mereka. Kemudian beliau bertanya: "Siapakah mereka itu?" Kemudian ada yang menjawab: "Mereka adalah orang-orang yang bertawakkal." Lalu beliau berkata: "Tidak, sama sekali tidak. Justru mereka yang --dikatakan-- bertawakkal itu adalah orang-orang yang memakan harta kekayaan orang. Apakah kalian ingin aku tunjukkan siapakah orang-orang yang bertawakkal itu?" Maka, ada yang menjawab: "Tentu." Lalu beliau berkata:

"Dialah orang yang menanam benih di dalam tanah, kemudian bertawakkal kepada Tuhannya."

Demikianlah, kita banyak menemukan ayat-ayat dan hadits-hadits yang semuanya mendorong agar bekerja dan mencari rizki serta bekerja untuk memperoleh harta, sebagaimana ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut juga

mendorong agar menikmati harta serta makan makanan yang halal. Allah SWT berfirman:

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rizki yang baik.'" (Q.S. Al A'raf: 32)

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat." (Q.S. Ali Imran: 180)

"Makanlah di antara rizki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu." (Q.S. Thaha: 81)

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (Q.S. Al Baqarah: 267)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu." (Q.S. Al Maidah: 87)

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik yang telah Allah berikan kepadamu." (Q.S. Al Maidah: 88)

Ayat-ayat ini serta ayat-ayat sejenis lainnya telah menjelaskan dengan tegas, bahwa hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan ekonomi diarahkan untuk mendapatkan harta kekayaan serta menikmati rizki yang halal. Islam telah mewajibkan bekerja kepada tiap orang serta memerintahkan mereka agar memanfaatkan kekayaan yang mereka peroleh. Semuanya itu dalam rangka mewujudkan kemajuan taraf perekonomian dalam suatu negara, dus memuaskan kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) tiap orang, serta memberikan kesempatan kepada orang tersebut agar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder atau tersiernya.

Sementara untuk mengurus pemerolehan harta kekayaan seorang muslim, Islam --ketika mensyari'atkan

hukum-hukum yang menyangkut tata cara yang dipergunakan manusia untuk mengumpulkan kekayaan--telah membuat tata cara (mekanisme) tersebut dalam bentuk yang sangat mudah (tidak mempersulit). Sebab, Islam telah menentukan sebab-sebab kepemilikan serta akad (transaksi) yang dipergunakan untuk melangsungkan pertukaran hak milik (property), sementara --di sisi lain, yaitu ketika Islam tidak ikut campur dalam menentukan bagaimana cara memproduksi kekayaan-- Islam telah membiarkan manusia bebas membuat uslub (baca: cara yang bersifat teknis) dan sarana-sarana yang dipergunakan.

Islam telah menjadikan sebab-sebab kepemilikan dan transaksi-transaksi tersebut dalam bentuk garis-garis besar, yang memuat kaidah-kaidah dan hukum-hukum syara', dimana berbagai persoalan kemudian bisa dimasukkan ke dalam kaidah dan hukum tersebut, sehingga berbagai hukum yang baru bisa dianalogkan kepada kaidah dan hukum tersebut. Islam telah mensyari'atkan bekerja sekaligus menjelaskan hukum-hukumnya. Bahkan Islam telah membiarkan manusia bekerja --asalkan halal-- baik sebagai tukang kayu, tukang sepatu, pekerja (buruh), petani maupun yang lain. Islam juga telah menjadikan hadiah, di

satu sisi dianalogkan kepada --misalnya-- pemberian, dengan menjadikannya sebagai salah satu sebab kepemilikan. Islam juga telah menjadikan ijarah (baca: akad kontrak jasa), dalam satu kondisi dianalogkan dengan --misalnya-- wakalah (akad perwakilan), yaitu hak seorang wakil untuk memperoleh upah.

Dengan demikian, kita bisa menemukan sebab-sebab kepemilikan dan transaksi tersebut sama-sama telah dijelaskan oleh As Syari' (baca: Allah). Dimana, As Syari' telah menentukannya secara umum, sehingga hal-hal tersebut bisa berlaku dalam setiap kasus yang terus berkembang. Akan tetapi, kasus-kasus tersebut tidak akan berkembang dengan mengikuti perkembangan mu'amalah. Sebab, manusia wajib terikat dengan mu'amalah-mu'amalah yang telah dinyatakan oleh syara'. Hanya bedanya, mu'amalah-mu'amalah tersebut bisa diberlakukan untuk tiap kasus yang terus berkembang, sampai seberapa pun perkembangan dan keberagamannya. Oleh karena itu dalam mencari harta kekayaan, seorang muslim semestinya gesit tanpa harus berhenti --meski di jalan yang dilaluinya ada rintangan-rintangan yang menghalangi dirinya untuk berusaha-- dengan disertai "kehausan" agar usahanya benar-benar bersih dan halal.

Dengan cara semacam itulah, maka tiap orang akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang senantiasa menuntut untuk dipenuhi. Maka, Islam tidak cukup hanya dengan mendorong seseorang, termasuk menjadikan pemenuhan tersebut, hanya dengan kerja seseorang. Akan tetapi, Islam juga telah menjadikan baitul mal sebagai suplayer seluruh rakyat. Begitu pula pemeliharaan terhadap orang lemah telah dijadikan oleh Islam sebagai kewajiban negara, termasuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat sebagai salah satu kewajibannya. Sebab, negara mempunyai kewajiban untuk melayani kepentingan umat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar yang mengatakan: Nabi SAW bersabda:

"Imam yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) pengembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya."

Agar negara bisa melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh syara', maka syara' telah memberikan kekuasaan kepada negara untuk memungut harta kekayaan tertentu sebagai pungutan tetap, semisal jizyah dan kharaj . Syara' juga telah menjadikan harta zakat sebagai

bagian harta baitul mal . Syara' juga telah memberikan wewenang kepada negara untuk memungut harta yang telah diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin, semisal untuk perbaikan jalan, pembangunan rumah sakit, memberi makan orang-orang yang kelaparan dan lain-lain.

Begitu pula syara' telah menjadikan kepemilikan umum (collective propherty) sebagai otoritas negara yang harus dimanage oleh negara, dan tak seorangpun yang diberi izin untuk memanaganya, atau memilikinya, ataupun diberi otoritas untuk memanaganya. Sebab, kekuasaan secara umum itu adalah hak pejabat pemerintahan, dimana tidak seorang rakyat pun boleh melaksanakannya, kecuali dengan adanya mandat kekuasaan. Kepemilikan umum (colective propherty), semisal minyak, tambang besi, tembaga dan sebagainya, adalah kekayaan yang harus dieksplorasi dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan kemajuan taraf perekonomian umat. Sebab, kekayaan tersebut adalah milik umat, sementara negara hanya memanaganya untuk mengembangkan dan mengelolanya. Oleh karena itu, apabila suatu negara telah mengupayakan pemenuhan kekayaan tersebut serta berusaha untuk memikul tugas melayani umat, lalu masing-masing individunya bekerja dan berupaya mencari rizki, maka kekayaan yang

dipergunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan primer (basic needs) dengan cara menyeluruh, serta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder atau tersier tersebut niscaya benar-benar akan terpenuhi. Hanya saja, memajukan taraf perekonomian dengan cara mendorong tiap orang agar bekerja mencari kekayaan, dan dengan menjadikan kekayaan-kekayaan tertentu sebagai milik negara, serta mengembangkan kepemilikan umum itu sebenarnya semata-mata hanya untuk memanfaatkan kekayaan tersebut sebagai alat pemuas kebutuhan, bukan untuk kekayaan itu sendiri, bukan pula untuk suatu kebanggaan, ataupun untuk disalurkan pada kemaksiatan, penyalahgunaan kekayaan, dan kejelekan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda:

"Siapa saja yang mencari dunia dengan cara halal, semata-mata dengan tetap menjaga dari kehinaan, maka dia akan menemui Allah SWT --sedangkan-- wajahnya bagai bulan pada malam bulan purnama. Dan siapa saja yang mencari dunia sebagai suatu kebanggaan dan perlombaan,

maka dia akan menemui Allah --sementara-- dia dalam keadaan marah."

Rasulullah SAW juga bersabda:

"Wahai anak Adam (manusia), apakah ada kepemilikan yang kau miliki kecuali apa yang engkau makan kemudian engkau habiskan, atau apa yang engkau pakai kemudian engkau lusuhkan, atau apa yang engkau sedekahkan kemudian engkau kekalkan."

Allah SWT berfirman:

"Dan janganlah kalian berbuat israf (menafkahkan harta di jalan kemaksiatan). Karena Dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat israf." (Q.S. Al An'am: 141)

Tujuan mencari kekayaan yang diperintahkan oleh Islam itu bukan semata-mata untuk menjadi alat pemuas kebutuhan, serta untuk suatu kebanggaan, melainkan untuk menjalankan roda perekonomian secara menyeluruh sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Islam juga telah memerintahkan kepada tiap muslim agar mencari kehidupan akhirat dengan tidak melupakan kehidupan dunia. Allah SWT berfirman:

"Dan carilah apa yang telah diberikan Allah kepadamu dari kehidupan akhirat, dan janganlah engkau melupakan bagian kehidupanmu di dunia. Dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah engkau mencari kerusakan di muka bumi ini." (Q.S. Al Qashash: 77)

Karena itu, Islam telah menjadikan falsafah ekonominya berpijak pada upaya untuk menjalankan aktivitas perekonomian dengan berpegang kepada perintah dan larangan Allah yang didasarkan pada kesadaran adanya hubungan manusia dengan Allah SWT. Dengan kata lain, Islam telah menjadikan ide yang dipergunakan untuk membangun "pengaturan urusan kaum muslimin" dalam

suatu masyarakat, dalam kehidupan ini adalah menjadikan aktivitas perekonomian tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh hukum-hukum syara', sebagai suatu aturan agama. Islam juga telah menjadikan "pengaturan urusan rakyat" atau mereka yang memiliki kewarganegaraan, atau menjadikan aktivitas perekonomian tersebut, terikat dengan hukum-hukum syara' sebagai suatu perundang-undangan. Sehingga mereka diberi kebolehan sesuai dengan apa yang telah diperbolehkan oleh Islam kepadanya. Dimana, mereka juga terikat dengan ketentuan (aturan) yang mengikat mereka. Allah SWT berfirman:

"Dan apa saja yang dibawa untuk kalian oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa saja yang dilarang untuk kalian, maka tinggalkanlah." (Q.S. Al Hasyr: 7)

"Wahai para manusia, telah datang kepada kalian suatu peringatan dari tuhan kalian, serta obat bagi apa yang ada di dalam dada." (Q.S. Yunus: 57)

"Maka, hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyimpang dari jalan-Nya, terhadap fitnah yang akan ditimpakan kepada mereka atau mereka akan ditimpakan azab yang pedih." (Q.S. An Nur: 63)

"Dan hendaknya engkau hukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan." (Q.S. Al Maidah: 48)

Keterikatan kaum muslimin dan semua orang kepada hukum-hukum ini bisa dijamin dengan adanya pembinaan, sehingga seorang muslim bisa melaksanakan politik ekonomi tersebut kerana terdorong oleh ketakwaan kepada Allah serta pengundang-undangan hukum syara' yang diterapkan oleh negara kepada seluruh manusia. Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Dan tinggalkanlah semua jenis riba, bila kalian termasuk orang-orang yang beriman." (Q.S. Al Baqarah: 278)

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang dengan tempo tertentu, maka catatlah hutang tersebut." (Q.S. Al Baqarah: 282)

hingga firman-Nya:

"Kecuali jika mu'amalah itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagimu (jika) kamu tidak menulisnya." (Q.S. Al Baqarah: 282)

Oleh karena itu, syara' telah menjelaskan mekanisme yang dipergunakan untuk menerapkan hukum-hukum ini, sekaligus menjelaskan tentang mekanisme yang bisa menjamin keterikatan mereka kepada hukum-hukum tersebut.

Dengan demikian nampaklah, bahwa politik ekonomi Islam tersebut telah dibangun dengan berpijak kepada asas terpenuhinya kebutuhan tiap orang sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat (society) tertentu, serta asas bekerja untuk mendapatkan kekayaan dalam rangka memenuhi apa saja yang bisa memuaskan kebutuhan.

Maka, politik ekonomi Islam tersebut sebenarnya berdiri di atas satu konsep, yaitu menjalankan tindakan ekonomi berdasarkan hukum syara' yang diterapkan oleh tiap orang dengan dorongan ketakwaan kepada Allah serta dilaksanakan oleh negara, dengan melalui pembinaan dan pengundang-undangan hukum syara'.

☐Kaidah Umum Perekonomian☐

Dengan membaca hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah ekonomi tersebut, nampaklah bahwa Islam telah memecahkan masalah bagaimana agar manusia bisa memanfaatkan kekayaan yang ada. Dan inilah yang sesungguhnya, menurut pandangan Islam, dianggap sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat (society). Sehingga ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kekayaan, masalah memanage kekayaan yang dilakukan oleh manusia, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah mereka. Atas dasar inilah, maka hukum-hukum yang menyangkut masalah ekonomi tersebut dibangun di atas tiga kaidah, yaitu kepemilikan (propherty), menagemen kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia.

Kepemilikan (property), dari segi kepemilikan itu sendiri, sebenarnya merupakan milik Allah, dimana Allah SWT adalah Pemilik kepemilikan tersebut, di satu sisi. Serta Allah sebagai Dzat Yang telah dinyatakan sebagai Pemilik kekayaan, di sisi lain. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman:

"Dan berikanlah kepada mereka, harta dari Allah yang telah Dia berikan kepada kalian." (Q.S. An Nur: 33)

Oleh karena itu, kekayaan adalah milik Allah semata. Hanya masalahnya, Allah SWT telah menyerahkan kekayaan tersebut kepada manusia agar diatur dan dibagikan kepada mereka. Karena itu sebenarnya mereka telah diberi hak untuk memiliki harta tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT:

"Dan nafkahkanlah apa saja yang kalian telah dijadikan (oleh Allah) berkuasa terhadapnya." (Q.S. Al Hadid: 7)

"Dan (Allah) membanyakkan harta dan anak-anakmu." (Q.S. Nuh: 12)

Dari sinilah kita temukan, bahwa ketika Allah SWT menjelaskan tentang status asal kepemilikan kekayaan tersebut, Allah SWT menyandarkan kepada diri-Nya, dimana Allah menyatakan: "Maalillah." (harta kekayaan Allah). Sementara ketika Allah SWT menjelaskan tentang perubahan kepemilikan kepada manusia, maka Allah menyandarkan kepemilikan tersebut kepada mereka. Dimana, Allah SWT menyatakan:

"Maka, berikanlah kepada mereka harta-hartanya." (Q.S. An Nisa': 6)

"Ambillah, dari harta-harta mereka." (Q.S. At Taubah: 103)

"Maka, bagi kalian pokok harta kalian." (Q.S. Al Baqarah: 279)

"Dan harta-harta yang kalian usahakan." (Q.S. At Taubah: 24)

"Dan hartanya tidak bermanfaat baginya, bila ia telah binasa." (Q.S. Al Lail: 11)

Hanya saja, bahwa hak milik yang telah diserahkan kepada manusia (istikhlaf) tersebut bersifat umum bagi setiap manusia, secara menyeluruh. Sehingga mereka memiliki hak milik tersebut, bukan sebagai kepemilikan yang bersifat fi'liyah (riil). Sebab, esensinya mereka hanya diberi istikhlah (wewenang untuk menguasai) hak milik tersebut. Sementara kalau ada kepemilikan orang tertentu yang bersifat fi'liyah (riil), maka Islam telah memberikan syarat, yaitu harus ada izin dari Allah SWT kepada orang tersebut untuk memilikinya. Oleh karena itu, harta kekayaan tersebut hanya bisa dimiliki oleh seseorang, apabila orang yang bersangkutan mendapatkan izin dari Allah SWT untuk memilikinya. Sehingga izin tersebut bermakna khusus, yaitu bahwa orang yang bersangkutan

telah memiliki kepemilikan atas harta tersebut. Sedangkan wewenang setiap orang untuk menguasai kepemilikan tersebut adalah bersifat umum, dimana adanya hak milik serta wewenang orang tertentu untuk menguasai kepemilikan yang bersifat riil tersebut telah dinyatakan dengan adanya izin khusus, yang berasal dari Allah SWT, sehingga orang tersebut bisa memilikinya.

Maka syara' menjelaskan, bahwa di sana terdapat kepemilikan individu (private property). Sehingga tiap orang bisa memiliki kekayaan dengan sebab-sebab (cara-cara) kepemilikan tertentu. Imam Abu Dawud dari Samurah dari Nabi SAW bersabda:

"Dan siapa saja yang memagari sebidang tanah, maka tanah tersebut adalah menjadi haknya."

Disamping itu, di sana juga terdapat kepemilikan umum (colective property) untuk seluruh umat. Imam Ahmad Bin Hanbal meriwayatkan dari salah seorang Muhajirin yang mengatakan: Nabi SAW bersabda:

"Manusia sama-sama membutuhkan dalam tiga hal: air, padang gembalaan dan api."

Di sana juga terdapat kepemilikan negara (state propherty). Apabila ada orang Islam meninggal dunia, sementara orang yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris, maka harta kekayaannya adalah hak milik baitul mal (kas negara), sebagaimana kharaj , jizyah dan harta-harta lain yang diperoleh --dengan cara yang haq-- lainnya adalah milik baitul mal .

Apa yang menjadi hak milik baitul mal , adalah milik negara, kecuali zakat. Sehingga negara berhak mendistribusikan harta yang dimilikinya, sesuai dengan kehendaknya, dengan tetap berpijak kepada hukum-hukum syara'. Syara' juga telah menjelaskan sebab-sebab kepemilikan yang bisa dimiliki oleh seseorang, serta kondisi-kondisi tertentu yang menentukan kepemilikan umat, termasuk sebab-sebab yang dimiliki oleh negara. Syara' juga melarangan mengikuti selain ketentuan-ketentuan tersebut.

Sedangkan tentang manajemen kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum (colective propherty) itu adalah hak negara, karena negara adalah

wakil umat. Hanya masalahnya, As Syari' telah melarang negara untuk manage kepemilikan umum (collective property) tersebut dengan cara barter (mubadalah) atau dikapling untuk orang tertentu. Sementara manage dengan selain kedua cara tersebut, asal tetap berpijak kepada hukum-hukum, yang telah dijelaskan oleh syara' adalah tetap diperbolehkan. Adapun manage kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan negara (state property) dan kepemilikan individu (private property) nampak jelas dalam hukum-hukum baitul mal serta hukum-hukum mu'amalah, seperti jual-beli, penggadaian dan sebagainya.

As Syari' juga telah memperbolehkan negara dan individu untuk manage masing-masing kepemilikannya, dengan cara barter (mubadalah) atau dikapling untuk orang tertentu (shallah) ataupun dengan cara lain, asal tetap berpijak kepada hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh syara'.

Adapun tentang cara mendistribusikan kekayaan tersebut kepada manusia, maka hal itu dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Hanya saja, perbedaan manusia dalam masalah kemampuan dan kebutuhan akan

suatu pemenuhan itu bisa menyebabkan perbedaan pendistribusian kekayaan tersebut di antara mereka. Sehingga kesalahan yang terjadi dalam pendistribusian tersebut benar-benar ada. Kemudian kesalahan tersebut akan membawa konsekuensi terdistribukannya kekayaan kepada segelintir orang saja, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan alat tukar yang fixed , yaitu emas dan perak. Oleh karena itu, syara' melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya semata. Kemudian, syara' mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang. Disamping syara' juga telah mengharamkan penimbunan emas dan perak, meskipun zakatnya tetap dikeluarkan.

3

JENIS-JENIS KEPEMILIKAN: KEPEMILIKAN INDIVIDU (*PRIVATE PROPERTY*)

Adalah fitrah manusia, jika dia terdorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itu juga merupakan fitrah, jika manusia berusaha memperoleh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, serta berusaha untuk bekerja agar bisa memperoleh kekayaan tadi. Sebab, keharusan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya adalah suatu kemestian, yang tidak mungkin dipisahkan dari dirinya.

Dari sinilah, maka usaha manusia untuk memperoleh kekayaan, disamping merupakan masalah yang fitri, hal itu juga merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu setiap usaha yang melarang manusia untuk memperoleh kekayaan tersebut, tentu bertentangan dengan fitrah. Begitu pula, setiap usaha yang membatasi manusia untuk memperoleh kekayaan dengan takaran tertentu juga merupakan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah. Maka wajar, bila kemudian manusia tidak dihalang-halangi untuk

mengumpulkan kekayaan, serta tidak dihalang-halangi untuk mengusahakan pemerolehan kekayaan tersebut.

Hanya masalahnya, dalam pemerolehan kekayaan tersebut tidak boleh diserahkan begitu saja kepada manusia, agar dia memperolehnya dengan cara sesukannya, serta berusaha untuk mendapatkannya dengan semaunya, dan memanfaatkannya dengan sekehendak hatinya. Sebab, cara-cara semacam itu bisa menyebabkan gejolak dan kekacauan, serta menyebabkan keburukan dan kerusakan. Karena manusia memang berbeda tingkat kemampuan dan kebutuhannya akan pemuasan tersebut. Apabila mereka dibiarkan begitu saja, tentu kekayaan tersebut akan dimonopoli oleh orang-orang kuat, sementara yang lemah haram mendapatkannya, maka tentu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang memiliki kelemahan akan binasa, sementara orang-orang yang membiarkan kemauannya tanpa terkendali akan menelan sebanyak-banyaknya. Dengan begitu masalahnya adalah, bagaimana agar manusia bisa mengumpulkan kekayaan serta berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang bisa menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) semua orang, serta bisa menjamin mereka sehingga memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan skunder ataupun tersiernya, adalah suatu keharusan.

Oleh karena itulah, maka cara pemerolehan kekayaan tersebut harus dibatasi dengan mekanisme tertentu, yang mencerminkan kesederhanaan, yang bisa dijangkau semua orang dengan perbedaan tingkat kemampuan dan kebutuhan mereka, serta sesuai dengan fitrah, dimana kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) mereka bisa terpenuhi, berikut kemungkinan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder ataupun tersiernya. Dari sinilah, maka kepemilikan (propherty) tersebut harus ditentukan dengan suatu mekanisme tertentu. Disamping itu, melarang suatu kepemilikan tersebut harus diberantas, karena cara semacam itu bertentangan dengan fitrah. Juga karena cara memberantas kepemilikan dengan cara perampasan tersebut akan membatasi usaha manusia untuk memperoleh kekayaan. Sebab, larangan tersebut jelas bertentangan dengan fitrah manusia serta akan memerangi kebebasan kepemilikan. Disamping karena cara-cara tersebut menyebabkan absurditas hubungan antar personal, serta menyebabkan keburukan dan kerusakan.

Maka, Islam hadir dengan membolehkan kepemilikan individu (private propherty) serta membatasi

kepemilikan tersebut dengan mekanisme tertentu, bukan dengan cara pemberangusan (perampasan). Sehingga dengan begitu, cara tersebut sesuai dengan fitrah manusia serta mampu mengatur hubungan-hubungan antar personal di antara mereka. Islam juga telah menjamin manusia agar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara menyeluruh.

☐ Batasan Kepemilikan Individu ☐

Kepemilikan individu (private property) adalah hukum syara' yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan (utility) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi --baik karena barangnya diambil kegunaan (utility)-nya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli-- dari barang tersebut. Kepemilikan individu (private property) tersebut adalah semisal hak milik seseorang atas roti dan rumah. Maka, orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk dimakan, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Orang tersebut juga boleh memiliki rumah untuk dihuni, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Dimana, masing-masing roti dan

rumah tersebut adalah zat. Sementara hukum syara' yang ditentukan untuk keduanya adalah izin As Syari' kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan cara dipakai langsung habis, dimanfaatkan ataupun ditukar. Izin untuk memanfaatkan ini telah menjadikan pemilik barang -- dimana dia merupakan orang yang mendapatkan izin-- bisa memakan roti dan menempati rumah tersebut, sebagaimana dia diperbolehkan juga untuk menjualnya. Hukum syara' yang berhubungan dengan roti tersebut, adalah hukum syara' yang ditentukan pada zatnya, yaitu izin untuk menghabiskannya. Sedangkan hukum syara' yang berhubungan dengan rumah, adalah hukum syara' yang ditentukan pada kegunaan (utility)-nya, yaitu izin menempatnya.

Atas dasar inilah, maka kepemilikan itu merupakan izin As Syari' untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut tidak akan ditetapkan selain dengan ketetapan dari As Syari' terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab kepemilikannya. Jika demikian, maka kepemilikan atas suatu zat tertentu itu tentu bukan semata-mata berasal dari zat itu sendiri, ataupun dari karakter dasarnya, semisal karena bermanfaat (satisfaction) ataupun tidak (dissatisfaction). Akan

tetapi, ia berasal dari adanya izin yang diberikan oleh As Syari' , serta berasal dari sebab yang diperbolehkan oleh As Syari' untuk memiliki zat tersebut, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya kepemilikan atas zat tersebut sah secara syar'i.

Oleh karena itu, Allah memberikan izin untuk memiliki beberapa zat dan melarang memiliki zat-zat yang lain. Allah juga telah memberikan izin terhadap beberapa transaksi serta melarang bentuk-bentuk transaksi yang lain. Allah melarang seorang muslim untuk memiliki minuman keras dan babi, sebagaimana Allah melarang siapapun yang menjadi warga negara Islam untuk memiliki harta hasil riba dan perjudian. Tetapi Allah memberi izin untuk melakukan jual beli, bahkan menghalalkannya, disamping melarang dan mengharamkan riba. Allah membolehkan syirkah (baca: perseroan) model Inan , dan melarang perseroan model koperasi, perseroan saham, asuransi dan sebagainya.

Adapun kepemilikan yang disyari'atkan tersebut memiliki beberapa syarat. Sebagaimana manage suatu kepemilikan itu juga disertai ketentuan-ketentuan, dimana kepemilikan tersebut tidak bisa lepas begitu saja dari kepentingan kelompok (community), serta individu sebagai bagian dari suatu community , bukan hanya

sebagai individu yang terpisah sama sekali. Disamping itu, ia juga harus dilihat sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat (society) tertentu. Sementara untuk memanfaatkan zat tertentu yang menjadi hak milik, itu hanya bisa dilakukan karena adanya kekuasaan yang diberikan oleh 'As Syari'. Dengan kata lain, karena pada dasarnya kepemilikan tersebut adalah milik Allah, lalu Allah memberikan kepemilikan tersebut kepada seseorang, yang merupakan konsekuensi dari sebab-sebab yang mengikuti aturan syara', maka kepemilikan tersebut hakikatnya merupakan penyerahan hak milik atas barang tertentu dari 'As Syari' yang diberikan kepada seseorang dalam suatu kelompok (community), dimana kepemilikan tersebut tidak akan pernah ada, kalau bukan karena penyerahan kepemilikan --dari Allah ('As Syari')-- tersebut.

Hanya saja, kepemilikan atas suatu zat itu berarti kepemilikan atas zat barangnya sekaligus kegunaan (utility) zatnya, bukan hanya sekedar kepemilikan atas kegunaan (utility)-nya saja. Karena tujuan yang esensi dari adanya kepemilikan tersebut adalah pemanfaatan atas suatu zat dengan cara pemanfaatan tertentu yang telah dijelaskan oleh syara'.

Berdasarkan batasan kepemilikan individu (private propherty) tersebut, maka bisa difahami bahwa ternyata di sana ada sebab-sebab kepemilikan yang telah disyari'atkan. Disamping bisa difahami, bahwa di sana terdapat suatu managemen kepemilikan tertentu. Juga bisa difahami, bahwa ternyata di sana terdapat mekanisme tertentu untuk memanfaatkan suatu kepemilikan. Serta bisa difahami, bahwa di sana terdapat kasus-kasus yang dianggap bertentangan dengan hak milik individu (private propherty).

Demikianlah. Maka berdasarkan definisi di atas, bisa difahami makna yang hakiki tentang pemerolehan kekayaan yang telah diperbolehkan oleh Allah, serta makna usaha untuk memperoleh dan memanfaatkan kekayaan yang telah diperoleh. Dengan kata lain, definisi tersebut menjelaskan tentang makna yang hakiki tentang kepemilikan.

❑Makna Kepemilikan❑

Hak milik individu (private propherty) adalah hak syara' untuk seseorang, sehingga orang yang bersangkutan boleh memiliki kekayaan yang bergerak maupun kekayaan tetap. Hak ini akan bisa dijaga dan ditentukan dengan adanya pengundang-undangan hukum syara' dan

pembinaan-pembinaan. Hak milik individu (private property) ini, disamping masalah kegunaan (utility)-nya yang tentu memiliki nilai finansial sebagaimana yang telah ditentukan oleh syara', ia juga merupakan otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk manage kekayaan yang menjadi hak miliknya. Sebagaimana ketika orang tersebut memiliki kekuasaan terhadap aktivitas yang bisa dia dipilih. Maka, apabila pembatasan hak milik tersebut sesuai dengan ketentuan perintah dan larangan Allah itu adalah sesuatu yang sangat wajar.

Batasan kepemilikan ini nampak pada sebab-sebab kepemilikan yang telah disyari'atkan, dimana dengan sebab-sebab tersebut, hak milik seseorang bisa diakui. Batasan kepemilikan tersebut juga nampak pada kondisi-kondisi yang menyebabkan sanksi tertentu, termasuk kondisi-kondisi yang tidak membawa konsekuensi sanksi apapun, seperti dalam kasus pencurian; kapan bisa disebut mencuri, juga seperti definisi salab (perampokan), ghashab (perampasan) dan seterusnya. Sebagaimana batasan tersebut juga nampak pada hak untuk melakukan transaksi terhadap suatu kepemilikan, serta kondisi-kondisi tertentu yang diperbolehkan melakukan transaksi, serta kondisi-kondisi yang dilarang untuk melakukan transaksi.

Disamping itu, batasan tersebut nampak pula pada definisi kondisi-kondisi tersebut berikut penjelasan tentang kasus-kasusnya. Maka, ketika Islam membatasi suatu kepemilikan, Islam tidak membatasinya dengan cara pemberangusan (perampasan), melainkan dengan menggunakan mekanisme tertentu.

Adapun membatasi kepemilikan dengan menggunakan mekanisme tertentu itu nampak pada beberapa hal berikut ini:

1- Dengan cara membatasi kepemilikan dari segi cara-cara memperoleh kepemilikan dan pengembangan hak milik, bukan dengan merampas harta kekayaan yang telah menjadi hak milik.

2- Dengan cara menentukan mekanisme memanaganya.

3- Dengan cara menyerahkan tanah kharajiyah sebagai milik negara, bukan sebagai hak milik individu.

4- Dengan cara menjadikan hak milik individu (private propherty) sebagai milik umum (coletive propherty) dengan cara paksa, dalam kondisi-kondisi tertentu.

5- Dengan cara men- supply orang yang memiliki keterbatasan faktor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Dengan demikian nampak jelaslah, bahwa makna kepemilikan individu (private property) itu adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak syara' yang diberikan kepada seseorang. Dimana, undang-undang telah menjadikan pemeliharaan hak milik individu tersebut sebagai kewajiban negara. Hak milik tersebut juga harus dihormati, dijaga serta tidak boleh diciderai. Oleh karena itu, dibuatlah sanksi-sanksi hukum yang bersifat preventif yang diberlakukan kepada siapa saja yang menciderai hak tersebut, baik karena mencuri, merampok, atau karena cara-cara lain yang tidak dibenarkan oleh syara'. Undang-undang ini juga menerapkan sanksi-sanksi hukum yang bersifat preventif kepada orang yang bersangkutan, serta dibuatlah pembinaan-pembinaan yang bersifat mendidik, untuk mencegah munculnya hal-hal yang bisa mendorong untuk memiliki salah satu hak milik yang bukan menjadi haknya, serta munculnya dorongan untuk memiliki hak milik orang

lain. Sehingga, harta yang halal adalah harta yang diperoleh sesuai dengan makna kepemilikan tersebut. Sedangkan harta yang haram, adalah harta yang diperoleh tidak sesuai dengan makna kepemilikan tersebut, serta tidak layak disebut dengan makna milik.

Sebab-Sebab Kepemilikan

Harta (*Mal*) adalah apa saja yang bisa menjadi kekayaan, apapun bentuknya. Sedangkan yang dimaksud dengan sebab pemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Adapun barter teks aslinya berbunyi *Mubadalah* dengan berbagai bentuknya, tidak termasuk sebab-sebab pemilikan harta, melainkan sebab-sebab pemilikan zatnya. Sebab, barter merupakan pemilikan atas zat harta tertentu --yang ditukar-- dengan zat harta lain. Karena harta pada dasarnya bisa dimiliki, meskipun zatnya bisa saja saling ditukar.

Begitu pula pengembangan harta, seperti keuntungan perdagangan, hasil sewa rumah, hasil mengairi tanaman, dan sebagainya tidak termasuk dalam kategori sebab-sebab pemilikan harta. Meskipun, semuanya bisa menyebabkan adanya beberapa harta yang lain, akan tetapi harta tersebut

lahir dari harta lain, sehingga semuanya hanya merupakan sebab-sebab pengembangan harta, dan bukannya sebab-sebab pemilikan harta. Jadi, masalah pemilikan tersebut adalah masalah pemilikan harta baru, yaitu perolehan harta yang sebelumnya belum menjadi hak miliknya. Sehingga perbedaan antara sebab-sebab pemilikan dengan sebab-sebab pengembangan pemilikan itu adalah, bahwa sebab-sebab pemilikan merupakan perolehan harta yang sebelumnya belum menjadi miliknya, atau memperoleh harta yang belum dimiliki sebelumnya. Sedangkan sebab-sebab pengembangan pemilikan adalah memperbanyak kuantitas harta yang sebelumnya telah menjadi hak miliknya. Dimana, status harta tersebut memang sudah ada tinggal dikembangkan dan diperbanyak kuantitasnya.

Syara' telah menjelaskan masing-masing pemilikan dan pengembangan pemilikan tersebut dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalahnya masing-masing. Transaksi, seperti jual-beli dan sewa-menyewa, adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan pengembangan harta. Sedangkan bekerja, seperti berburu dan melakukan perseroan model *mudlarabah* adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan sebab-sebab pemilikan. Maka sebab pemilikan, adalah sebab-sebab perolehan harta asal, yang

sebelumnya belum dimiliki. Sedangkan sebab-sebab pengembangan pemilikan adalah sebab-sebab untuk memperbanyak kuantitas harta asal, yang pernah kita peroleh dengan salah satu sebab pemilikan.

Pemilikan atas harta tersebut memiliki sebab-sebab *syar'i* yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan suatu sebab tertentu, yang tidak diperbolehkan melampaui batasan sebab-sebab tersebut. Sehingga, sebab pemilikan harta itu telah diatur dengan batasan yang telah dijelaskan oleh *syara'*. Sedangkan definisi pemilikan adalah hukum *syara'* yang ditentukan pada zat ataupun manfaat tertentu, itu mengharuskan adanya izin dari Allah sampai pemilikan tersebut bisa terwujud. Dengan begitu, ia mengharuskan adanya sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah sampai pemilikan tersebut benar-benar ada. Sehingga, apabila sebab *syar'i* tersebut ada, maka pemilikan atas harta tersebut bisa terwujud. Sebaliknya, apabila sebab *syar'i* tersebut tidak ada, maka pemilikan atas harta tersebut tidak akan terwujud, meskipun harta tersebut secara *de facto* telah diperoleh. Sebab, pemilikan itu merupakan perolehan harta dengan salah satu sebab *syar'i* yang telah diizinkan oleh Allah.

Syara' telah menetapkan sebab-sebab pemilikan dalam suatu keadaan, yang telah dijelaskan dalam jumlah tertentu, dan bukannya dilepas begitu saja. Setelah itu, syara' menjadikan sebab-sebab pemilikan itu dalam bentuk garis-garis besar yang amat jelas, sehingga beberapa bagian yang merupakan cabang (*furu'*) dan hukum-hukum dari garis-garis besar tersebut, bisa dimasukkan ke dalamnya. Dimana, garis-garis besar tersebut tidak disertai *illat kulliyat* tertentu, sehingga bentuk-bentuk yang lain --selain bentuk-bentuk yang merupakan fakta hukumnya-- tidak bisa dianalogkan kepada garis-garis besar tersebut. Hal itu disebabkan karena kebutuhan-kebutuhan yang berkembang hanya terjadi terhadap barang-barang baru, dan bukannya terjadi pada mu'amalah. Dengan kata lain, tidak terjadi pada sistem interaksinya, melainkan pada barang yang dipergunakan. Oleh karena itu, mu'amalah harus dibatasi dengan ketentuan khusus, yang bisa berlaku untuk kebutuhan-kebutuhan yang terus bermunculan dan beragam, termasuk untuk harta dilihat dari segi harta itu sendiri, serta tenaga dilihat dari segi tenaga itu sendiri. Dan dengan begitu, berarti pemilikan individu harus diatur dengan suatu mekanisme pemilikan, sehingga masyarakat bisa diselamatkan dari ancaman bahaya yang menjadi konsekuensi dari liberalisasi pemilikan individu. Karena

pemilikan individu merupakan salah satu penampakan naluri mempertahankan diri (*survival instinct*), sebagaimana halnya dengan pernikahan yang merupakan penampakan naluri mempertahankan jenis/keturunan (*sexual instinct*), maupun ibadah yang merupakan salah satu penampakan naluri beragama (*religious instinct*).

Apabila penampakan-penampakan ini dibiarkan memenuhi tuntutan nalurinya sendiri-sendiri, maka pemenuhannya akan menyebabkan gejolak dan kegoncangan, sekaligus menyebabkan terjadinya pemenuhan yang ganjil dan salah. Oleh karena itu, mekanisme yang dipergunakan oleh manusia untuk mendapatkan harta itu harus ditetapkan --oleh Allah-- sehingga tidak hanya segelintir orang saja yang memiliki *bargaining* di tengah umat untuk mendapatkan harta tersebut, begitu pula tidak akan ada mayoritas orang yang dihalang-halangi untuk memenuhi sebagian kebutuhan mereka. Sehingga, harta tidak diperoleh untuk harta itu sendiri, hingga manusia tidak bisa merasakan kenikmatan hidup yang layak; serta harta tersebut tidak dilarang pula untuk diperoleh oleh orang lain hingga tetap tersimpan di dalam almari atau gudang. Oleh karena itu, sebab-sebab kepemilikan tersebut harus ditetapkan.

Dengan mengkaji hukum-hukum syara' yang menentukan pemilikan seseorang atas harta tersebut, maka akan tampak bahwa sebab-sebab pemilikan itu terbatas hanya pada lima sebab berikut ini:

1- bekerja.

2- warisan.

3- kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup.

4- harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat.

5- harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.

4

SEBAB KEPEMILIKAN YANG PERTAMA : BEKERJA

Mengamati salah satu bentuk kekayaan yang ada, baik eksistensinya secara alami, seperti jamur, ataupun ada karena diusahakan manusia, seperti roti dan mobil, nampak jelas bahwa untuk memperolehnya membutuhkan kerja tertentu. "Kerja" wujudnya sangat luas, jenisnya bermacam-macam, bentuknya pun beragam, serta hasilnya pun berbeda-beda, dan Allah SWT tidak membiarkan "kerja" tersebut secara mutlak. Allah SWT juga tidak menetapkan "kerja" dengan bentuk yang sangat umum. Akan tetapi, Allah SWT telah menetapkan dalam bentuk kerja-kerja tertentu. Kemudian dalam menetapkan, Allah SWT menjelaskan kerja-kerja tersebut, berikut jenis-jenis kerja yang layak untuk dijadikan sebagai sebab pemilikan.

Dengan menelaah hukum-hukum syara' yang menetapkan bentuk-bentuk kerja tampak jelas, bahwa bentuk-bentuk kerja yang disyari'atkan, sekaligus bisa dijadikan sebagai sebab pemilikan harta adalah sebagai berikut:

- 1- Menghidupkan tanah mati
- 2- Harta rikaz
- 3- Berburu
- 4- Komisi (*samsarah*)
- 5- perseroan antara harta dengan tenaga (*Mudlarabah*)
- 6- mengairi lahan pertanian (*Musaqat*)
- 7- Kontrak tenaga kerja (*ijarah*)

1.1. Menghidupkan Tanah Mati

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh satu orang pun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah mengolahnya dengan cara menanaminya, baik dengan tanaman maupun pepohonan, atau dengan mendirikan bangunan di atasnya. Dengan kata lain, menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkan tanah untuk keperluan apapun, yang bisa menghidupkannya. Dengan adanya upaya seseorang untuk menghidupkan tanah, berarti upaya seseorang tadi telah menjadikan tanah tersebut sebagai miliknya. Nabi SAW bersabda:

"Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah (mati yang telah dihidupkan) tersebut adalah miliknya."
(H.R. Imam Bukhari dari Umar Bin Khattab)

"Siapa saja yang "memagari" sebidang tanah dengan "pagar", maka tanah (yang telah dipagari) tersebut adalah miliknya."

"Siapa saja yang lebih dulu sampai pada suatu (tempat di sebidang tanah) yang belum pernah didahului oleh seorang muslimpun, maka sesuatu itu menjadi miliknya."

Dalam hal ini tidak ada bedanya antara seorang muslim dengan orang kafir *dzimmi* (kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam, pent.), karena hadits-hadits tersebut bersifat mutlak. Disamping itu karena harta yang telah diambil oleh kafir *dzimmi*, dari dasar lembah, semak belukar, serta puncak gunung itu memang bisa menjadi miliknya, dimana harta tersebut tidak boleh dicabut dari

orang tadi. Sebab, tanah mati --yang dia hidupkan-- saja boleh menjadi hak miliknya, apalagi yang lain.

Ketentuan ini berlaku umum, mencakup semua tanah; baik tanah *darul Islam*², ataupun tanah *darul kufur*³; baik tanah tersebut berstatus *usyriyah* ataupun *kharajiyah*. Hanya saja, agar menjadi hak miliknya, tanah tersebut disyaratkan harus dikelola selama tiga tahun semenjak tanah itu dibuka dan terus-menerus dihidupkan dengan mengintensifikasikannya. Apabila tanah tersebut belum pernah dikelola selama tiga tahun, sejak tanah tersebut dibuka, atau setelah dibuka kemudian dibiarkan selama tiga tahun berturut-turut, maka hak pemilikan orang yang bersangkutan atas tanah tersebut telah hilang. Umar Bin Khattab berkata:

"Bagi orang yang membiarkan tanahnya, maka tidak ada hak baginya, setelah dibiarkan selama tiga tahun."

Umar menyatakan dan melaksanakan hal semacam itu, sementara para sahabat melihat dan mendengarkannya, dan

² Darul Islam adalah suatu negeri yang : 1) menerapkan hukum Islam, 2) keamanannya -- untuk menerapkan hukum Islam serta untuk mempertahankan negeri tersebut dari serangan musuh—berada di tangan kaum Muslimin, meskipun secara kuantitas kaum Muslimin sebagai pihak minoritas (Lihat Asy Syakhshiyah Al-Islamiyah, An-Nabhani, jilid II hlm.215)

³ Darul Kufur adalah negeri yang tidak memenuhi salah satu atau kedua kriteria darul Islam, meskipun secara kuantitas jumlah kaum Muslimin mayoritas (Lihat, Ibid, hlm.2216)

tidak seorangpun di antara mereka mengingkarinya. Maka, ini telah menjadi *ijma' sahabat*.

1.2. Mengexplorasi/Exploitasi Sumber Alam

Yang termasuk katagori bekerja adalah Mengexplorasi Sumber Alam di dalam perut bumi, yang bukan tergolong harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas (*jama'ah*), atau disebut *rikaz*. Dengan kata lain, harta tersebut bukan merupakan hak seluruh kaum muslimin, sebagaimana yang terdapat di dalam pembahasan-pembahasan fiqih, maka orang yang menggaliya berhak memiliki 4/5 bagian , sedangkan 1/5-nya harus dikeluarkan zakatnya. Adapun, kalau harta temuan hasil penggalian tersebut merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas atau merupakan hak seluruh kaum muslimin, maka harta galian tersebut merupakan hak milik umum (*colective propherty*).

Sementara itu batasan ketentuannya adalah, apabila harta yang tersimpan di dalam tanah tersebut asalnya karena tindakan seseorang, serta jumlahnya terbatas, tidak sampai mencapai jumlah yang biasa dibutuhkan oleh suatu komunitas, maka harta tersebut termasuk *rikaz*. Apabila,

harta tersebut asli (dari dasar tanah, bukan karena tindakan manusia) serta dibutuhkan oleh suatu komunitas, maka harta tersebut tidak termasuk dalam katagori *rikaz*, dan harta tersebut menjadi hak milik umum. Apabila harta tersebut asli, namun tidak dibutuhkan oleh suatu komunitas, misalnya ada seorang pemukul batu yang berhasil menggali batu bangunan dari sana, ataupun yang lain, maka harta tersebut tidak termasuk *rikaz*, juga tidak termasuk hak milik umum, melainkan termasuk hak milik individu (*private propherty*).

Sedangkan pemilikan atas *rikaz* dan pengeluaran *khumus*, 1/5 dari *rikaz* telah ditetapkan berdasarkan hadits. Imam An Nasa'i telah meriwayatkan dari Amru Bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya yang mengatakan: Rasulullah SAW ditanya tentang harta temuan (*luqathah*), maka beliau SAW bersabda:

"Barang yang ada di jalan atau kampung yang ramai itu tidak termasuk 'luqhatah', sehingga diumumkan selama satu tahun. Apabila --selama satu tahun itu-- pemiliknya datang untuk memintanya, maka berikanlah barang tersebut kepadanya. Apabila tidak ada, maka barang itu adalah milikmu. Dan di dalam 'al kharab', maksudnya di

dalamnya, serta di dalam rikaz (harta temuan) terdapat 'khumus' (seperlima dari harta temuan untuk dizakatkan)."

Yang juga bisa digolongkan dengan jenis-jenis harta yang digali dari perut bumi tadi, adalah harta yang diserap dari udara, seperti penyerapan oksigen dan zat-zat lain. Begitu pula statusnya sama dengan ciptaan Allah, yang diperbolehkan oleh syara' dan dibiarkan agar bisa dimanfaatkan.

1.3. Berburu

Termasuk dalam katagori bekerja adalah berburu. Berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya, maka harta itu menjadi hak milik orang yang memburunya, sebagaimana yang terjadi dalam perburuan burung dan hewan-hewan yang lain. Demikian pula halnya dengan harta yang diperoleh dari hasil buruan darat, maka harta tersebut adalah milik orang yang memburunya. Allah SWT berfirman:

"Dihalalkan bagimu, binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram." (Q.S. Al Maidah: 96)

"Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu." (Q.S. Al Maidah: 2)

"Mereka menanyakan kepadamu: 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?'. Katakanlah: 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Maka, makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya)." (Q.S. Al Maidah: 4)

Abu Tsa'labah Al Khasyani berkata: Kami mendatangi Rasulullah SAW, lalu aku bertanya: *"Wahai Rasulullah, kami biasa berburu di darat; aku berburu dengan busurku,*

dan kadang berburu dengan anjingku yang terdidik dan anjingku yang tidak terdidik. Aku mohon, sampaikan kepadaku apa yang selayaknya harus aku lakukan?" Beliau menjawab: "Tentang apa yang aku ingat, bahwa kalian berburu di darat, dan engkau berburu dengan busurmu, maka sebutlah asma Allah SWT setiap (melepas busur tersebut) kepada buruanmu. Lalu makanlah. Dan hewan yang engkau buru dengan anjingmu yang terdidik dan engkau sebut asma Allah (ketika melepas anjingmu) kepada buruanmu, maka makanlah. Sedangkan hewan yang engkau buru dengan anjingmu yang tidak terdidik, maka sembelihlah kemudian makanlah." (H.R. Imam An Nasa'i dan Ibnu Majah).

1.4. Makelar (Samsarah)

Simsar adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain. Karena *dalal* adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Komisi (*samsarah*) termasuk dalam kategori bekerja yang bisa dipergunakan untuk memiliki harta, secara sah

menurut syara'. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Qais Bin Abi Ghurzat Al Kinani yang mengatakan: *Kami, pada masa Rasulullah SAW, biasa disebut (orang) dengan sebutan samasirah. Kemudian --suatu ketika-- kami bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu beliau menyebut kami dengan sebutan yang lebih pantas dari sebutan tadi. Kemudian beliau bersabda:*

"Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli itu bisa mendatangkan omongan yang bukan-bukan dan sumpah palsu, maka kalian harus memperbaikinya dengan kejujurab."

Artinya, beliau sangat tajam dalam menjelaskan perniagaan mereka, hingga beliau mengatakan dengan sebutan *laghwun* (omongan yang bukan-bukan) dan kadang-kadang perdagangan tadi disertai dengan sumpah palsu agar dagangannya laris, maka beliau memerintahkan agar disertai dengan kejujuran supaya selamat dari pengaruh-pengaruh tersebut.

Kerja yang dikontrak untuk keperluan menjual maupun membelikan itu harus sama-sama diketahui kerjanya.

Adakalanya untuk menjual atau membelikan barang tertentu, dan adakalanya untuk masa tertentu. Apabila kerja tersebut dikontrak untuk menjual atau membelikan rumah, atau dagangan, maka sahlah kontraknya. Begitu pula kerja tersebut dikontrak untuk menjual dan membelikan selama sehari semalam, maka kontraknya juga sah. Akan tetapi, kalau kerja tersebut dikontrak untuk keperluan yang tidak jelas, maka akad kontraknya dinilai rusak.

Sedangkan apa yang sering dilakukan oleh sebagian buruh, tentu tidak bisa dinilai sebagai kerja komisi (*samsarah*). Misalnya, ada seorang pedagang mengirim utusan untuk membelikan mata dagangan dari seseorang, kemudian orang tersebut memberikan sejumlah harta kepada utusan tadi, karena dia telah membeli darinya, kemudian utusan tadi tidak mengambil keuntungan dari harganya melainkan dari barang yang diberikan kepadanya, dengan klaim bahwa harta itu merupakan komisi makelar dari pedagang tersebut. Inilah yang mereka sebut dengan sebutan komisi. Padahal, sebenarnya ini tidak termasuk dalam katagori komisi, karena orang yang bersangkutan adalah wakil pedagang yang membelikan, sementara keuntungan yang diperoleh dari harga tadi sebenarnya

menjadi hak pembeli, yang mengutusnya, bukan hak buruh yang menjadi utusan tersebut.

Oleh karena itu, diharamkan mengambil keuntungan dari pembelian tersebut, karena keuntungan tersebut menjadi hak orang yang mengutusnya. Kecuali, kalau orang yang bersangkutan diberi izin oleh orang yang mengutusnya, baru diperbolehkan. Begitu pula kalau orang tersebut mengutus pembantunya, atau temannya untuk membelikan sesuatu, kemudian orang yang menjual memberikan sejumlah harta, atau komisi karena jasa dari pembeliannya, maka harta itu hukumnya haram diambil, karena harta tadi bukan tergolong komisi, melainkan harta curian dari orang yang mengirimnya. Sebab, harta itu merupakan hak orang yang mengutus, bukan hak orang yang diutus, yaitu orang yang membelikan

1.5. Mudlarabah

Mudlarabah adalah perseroan antara dua orang dalam suatu perdagangan. Dimana, modal (*investasi*) finansial berasal dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga (*amal*). Dengan kata lain, *mudlarabah* adalah meleburnya badan (tenaga) di satu pihak, dengan harta dari pihak lain. Sehingga yang satu bekerja, sedangkan yang

lain turut andil dalam harta. Kemudian kedua belah pihak sepakat terhadap persentase tertentu dari hasil keuntungan yang diperoleh, misalnya $\frac{1}{3}$ (33,3%) dari laba atau $\frac{1}{2}$ (50%) dari hasil keuntungan. Sebagai contoh, satu pihak menginvestasikan modal sebesar Rp. 1000,00 sedangkan pihak lain mengelola modal tersebut, kemudian hasil keuntungannya dibagi oleh kedua belah pihak.

Modal harus diserahkan kepada pengelola (*amil*), dan pengelola hendaknya diberi modal, karena transaksi perseroan *mudlarabah* ini mengharuskan adanya modal yang diterima oleh *mudlarib*. Sementara itu pengelola boleh mengajukan persyaratan, misalnya pemilik modal mendapatkan $\frac{1}{3}$ (33,3 %) dari laba, atau $\frac{1}{2}$ (50 %) dari laba, atau berapa saja asal sama-sama disepakati oleh kedua belah pihak, setelah hal-hal tersebut diketahui bagian per bagiannya. Sebab, pengelola memang berhak untuk mendapatkan hasil keuntungan dari hasil kerjanya. Berapa pun yang telah disepakati, baik sedikit ataupun banyak, tetap diperbolehkan. Sebagaimana layaknya *honorarium* dalam transaksi *ijarah* (transaksi untuk memanfaatkan suatu jasa, baik dari barang atau tenaga, pent.). Dan layaknya seperti sejumlah buah atau biji-bijian dalam transaksi *musaqat* (pengairan lahan pertanian, pent.).

Oleh karena itu, *mudlarabah* termasuk dalam katagori bekerja yang merupakan salah satu sebab pemilikan yang sah menurut syara'. Maka, seorang pengelola berhak memiliki harta yang merupakan hasil keuntungan dari transaksi perseroan *mudlarabah* karena kerjanya, sesuai dengan persentasi yang telah disepakati kedua belah pihak. *Mudlarabah* juga merupakan salah satu bentuk perseroan, karena *mudlarabah* merupakan perseroan yang melibatkan badan (tenaga) dengan harta. Perseroan adalah salah satu bentuk *mu'amalah* yang telah dinyatakan kebolehan nya oleh syara'. Dari Abu Hurairah yang mengatakan: Nabi SAW bersabda:

"Allah SWT berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga (yang akan melindungi) dua orang yang melakukan perseroan, selama salah seorang di antara mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang di antara mereka telah mengkhianati temannya, maka Aku keluar dari keduanya'."

Nabi SAW juga bersabda:

"Perlindungan Allah di atas dua orang yang melakukan perseroan, selama mereka tidak saling mengkhianati."

Diriwayatkan, bahwa kalau Abbas Bin Abdul Muthallib *radliyallahu 'anhu* menyerahkan harta untuk mengadakan perseroan, maka biasanya dilakukan dengan sistem *mudlarabah*, dan biasanya mengajukan syarat agar si pengelola tidak membawa harta tersebut melewati laut, tidak menyusuri lembah, atau dipergunakan untuk membeli barang yang mempunyai sifat cair, dan apabila mau memenuhi syarat tersebut, maka transaksi tersebut diadakan. Berita tadi kemudian sampai kepada Rasulullah SAW, lalu beliau SAW menganggapnya tidak apa-apa. Para sahabat *radliyallahu 'anhum*, juga telah menyepakati kebolehan perseroan *mudlarabah* tersebut. Umar, misalnya, pernah memberikan harta bagian anak yatim dengan sistem *mudlarabah*. Utsman Bin Affan juga memberikan harta kepada seseorang dengan sistem *mudlarabah*.

Dalam sistem *mudlarabah*, pihak pengelola memiliki bagian harta pihak lain karena kerja yang dilakukannya. Sebab, *mudlarabah* bagi pihak pengelola termasuk dalam kategori bekerja serta merupakan salah satu sebab pemilikan. Akan tetapi, *mudlarabah* bagi pihak pemilik

modal (*investor*) tidak termasuk dalam katagori sebab pemilikan, melainkan salah satu sebab yang pengembangan kekayaan.

1.6. Musaqat

Yang termasuk dalam katagori bekerja adalah *musaqat*, Yaitu pembayaran dari hasil panen pohon milik seseorang kepada orang lain, karena orang yang bersangkutan telah menyiraminya. Kerja yang dibutuhkan --oleh pihak pemilik tanaman atau pepohonan-- ini kemudian diberi kompensasi tententu dari hasil panen pemilik tanaman. Kerja semacam ini disebut musaqat, karena mengikuti wazan *mufa'alah* yang diambil dari akar kata saqyu. Alasannya, karena penduduk Hijaz pepohonanya banyak membutuhkan penyiraman, sebab biasanya mereka menyiraminya dengan sumur bor. Kemudian disebutlah dengan sebutan Musaqat.

Maka, musaqat termasuk dalam katagori bekerja yang telah dinyatakan kebolehan nya oleh syara'. Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Abdullah Bin Umar radliyallahu 'anhuma yang mengatakan: "Rasulullah SAW pernah mempekerjakan penduduk Khaibar, dengan bagian (upah) dari hasil yang diperoleh baik berupa buah ataupun tanaman." Melakukan musaqat untuk kebun kurma, pohon,

dan kebun anggur adalah mubah. Caranya adalah dengan memberikan bagian (upah) yang jelas, sehingga orang yang menjadi pengelola tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil panennya. Transaksi semacam ini hanya berlaku untuk pohon yang mempunyai buah. Sedangkan pohon yang tidak mempunyai buah, seperti pohon Shafshaf, atau pohon yang mempunyai buah namun buahnya tidak ada manfaatnya, seperti pohon Shinwir dan Arza, maka melakukan transaksi musaqat terhadap jenis tanaman semacam ini, tidak diperbolehkan. Karena musaqat hanya bisa dilakukan dengan adanya upah yang berupa hasil panen yang berupa buah, padahal pohon-pohon tersebut tidak mempunyai buah yang bermanfaat. Kecuali, kalau memang yang bisa dimanfaatkan tersebut berupa daunnya --bukan buahnya-- seperti daun Tut dan tumbuhan Ward, maka melakukan transaksi musaqat terhadap pohon semacam ini hukumnya mubah. Karena daun pohon tersebut bisa disamakan dengan buah, sebab pohon tersebut tumbuh terus tiap tahun, sehingga bisa dipetik. Sehingga, melakukan musaqat terhadap pohon tersebut, dengan mendapatkan bagian dari hasilnya, adalah mubah. Dimana hukumnya disamakan dengan hukum pohon yang mempunyai buah.

1.7. Ijarah

Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang tersebut. Allah SWT berfirman:

"Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka mempergunakan sebagian yang lain." (Q.S. Az Zukhruf: 32)

"Ibnu Shihab meriwayatkan dengan mengatakan: Aku diberitahu oleh Urwah Bin Zubeir, bahwa Aisyah --ummil mukminin-- r.a. berkata: Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah mengontrak (tenaga) orang dari Bani Dail sebagai penunjuk jalan, sedangkan orang tersebut beragama seperti agamanya orang kafir Quraisy. Beliau kemudian memberikan kedua kendaraan beliau kepada orang tersebut. Beliau lalu mengambil janji dari orang tersebut (agar berada) di gua Tsur setelah tiga malam, dengan membawa

kedua kendaraan beliau pada waktu shubuh di hari yang ketiga." Allah SWT juga berfirman:

"Apabila mereka (wanita-wanita) menyusui (anak) kalian, maka berikanlah kepada mereka upah-upahnya."
(Q.S. At Thalaq: 6)

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan: Nabi SAW bersabda:

"Allah SWT berfirman: 'Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti, adalah orang yang telah memberikan karena Aku, lalu berkhianat; dan orang yang membeli barang pilihan, lalu ia makan kelebihan harganya; serta orang yang mengontrak pekerja kemudian pekerja tersebut menunaikan transaksinya sedangkan upahnya tidak diberikan.'"

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang ajiir (baca: orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta'jir (baca: orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak musta'jir oleh seorang ajiir. Dimana, ijarah tersebut merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi. Transaksi mengontrak ajiir tersebut adakalanya dengan menyebutkan jasa suatu pekerjaan yang harus diberikan oleh seorang ajiir, dan adakalanya menyebutkan jasa suatu pekerjaan itu sendiri. Apabila transaksi tersebut menyebutkan jasa suatu pekerjaan tertentu, maka yang disepakati itulah yang merupakan jasa yang harus dilaksanakan. Contohnya adalah mengontrak ahli batik dan desain untuk melakukan kerja tertentu, atau seperti mengontrak tukang celup, pandai besi dan tukang kayu. Apabila di dalam transaksi tersebut menyebutkan jasa seseorang, maka yang disepakati adalah jasa pada orang yang bersangkutan. Contohnya adalah pelayan dan buruh.

Sementara ajiir tersebut adakalanya bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang bekerja di laboratorium, kebun, atau ladang seseorang dengan honorarium tertentu, atau seperti pegawai negeri di tiap instansi. Adakalanya seorang ajiir tersebut bekerja pada

bidang kerja tertentu untuk semua orang dengan honorarium tertentu sebagai gaji kerjanya, seperti tukang kayu, penjahit, tukang sepatu dan sebagainya. Maka, orang yang pertama tadi disebut pekerja khusus (ajiir khas), sementara orang yang kedua disebut pekerja umum (ajiir musytarak atau ajiir 'am).

5

IJARAH: KERJA SEORANG PEKERJA

Ketentuan Kerja

Ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajiir, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak seorang ajiir tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi ijarah yang masih kabur itu hukumnya adalah fasid (rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan atau tahunan. Disamping itu, upah kerjanya juga harus ditentukan. Dari Ibnu Mas'ud berkata: Nabi SAW bersabda:

"Apabila salah seorang di antara kalian, mengontrak (tenaga) seorang ajiir, maka hendaknya diberitahu tentang upahnya."

Termasuk yang harus ditentukan adalah tenaga yang harus dicurahkan oleh para pekerja, sehingga para pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang di luar kapasitasnya. Allah SWT berfirman:

"Allah tidak akan membebani seseorang, selain dengan kemampuannya." (Q.S. Al Baqarah: 286)

Nabi SAW juga bersabda:

"Apabila aku telah memerintahkan kepada kalian suatu perintah, maka tunaikanlah perintah itu semampu kalian." (H.R. Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Sehingga tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaga, kecuali sesuai dengan kapasitasnya yang wajar.

Karena tenaga tersebut tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, maka membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut.

Sehingga pembatasan jam kerjanya itu sekaligus merupakan tindakan pembatasan tenaga yang harus dikeluarkan. Disamping itu, bentuk pekerjaannya juga harus ditentukan, semisal menggali tanah, menopang atau melunakkan benda, memalu besi (semisal membuat lempengan), memecah batu, mengemudikan mobil, atau bekerja di penambangan. Disamping yang juga harus dijelaskan adalah kadar tenaganya.

Dengan begitu, pekerjaan tersebut benar-benar telah ditentukan bentuknya, waktu, upah dan tenaga yang dicurahkan dalam melaksanakannya. Atas dasar inilah, maka ketika syara' memperbolehkan menggunakan pekerja, maka syara' ikut menentukan pekerjaannya, jenis, waktu, upah serta tenaganya. Sedangkan upah yang diperoleh oleh seorang ajiir sebagai kompensasi dari kerja yang dia lakukan itu merupakan hak milik orang tersebut, sebagai konsekuensi tenaga yang telah dia curahkan.

Bentuk Kerja

Tiap pekerjaan yang halal, maka hukum mengontraknya adalah halal juga. Sehingga transaksi ijarah tersebut boleh dilakukan seperti dalam perdagangan, pertanian, industri, pelayanan, perwakilan, menyampaikan jawaban dari salah

satu pihak yang berperkara, baik sebagai pihak penuntut ataupun yang dituntut, termasuk melakukan pembuktian, serta menyampaikan hasil pembuktian kepada hakim, menuntut hak, dan memberikan keputusan di antara manusia. Yang termasuk dalam katagori ijarah, adalah menggali sumber dan pondasi bangunan, mengemudikan mobil dan pesawat, mencetak buku, menerbitkan koran, serta memindahkan kendaraan dan sebagainya. Mengontrak suatu pekerjaan, kadang-kadang bisa dilakukan terhadap jenis pekerjaan tertentu, atau pekerjaan yang dideskripsikan dalam suatu perjanjian.

Apabila transaksi ijarah tersebut dilakukan terhadap pekerjaan tertentu, atau terhadap ajiir tertentu, misalnya Khalid mengontrak Muhammad untuk melakukan pekerjaan menjahit baju, atau untuk mengemudikan mobil, maka hukumnya wajib bagi ajiir yang bersangkutan, yaitu Muhammad, itu sendiri untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan secara mutlak posisinya tidak boleh digantikan oleh orang lain. Karena ajiir tersebut telah diangkat. Apabila baju yang telah ditentukan tersebut hilang, atau mobil yang telah ditentukan tersebut rusak, maka dia tidak wajib mengerjakan pekerjaan di luar kedua

pekerjaan tersebut, sebab bentuk pekerjaannya sudah ditentukan.

Sedangkan, apabila transaksi ijarah tersebut terjadi pada zat yang dideskripsikan dalam suatu perjanjian, atau terjadi pada ajiir yang telah dideskripsikan untuk melakukan kerja tertentu, atau pekerjaan yang dideskripsikan, maka ketika itu hukum yang berlaku berbeda. Dalam keadaan semacam ini, seorang ajiir boleh mengerjakan pekerjaan tadi sendiri, dan boleh juga orang lain menggantikan posisinya. Apabila dia sakit, atau tidak mampu, maka posisinya wajib digantikan oleh orang yang mengerjakannya. Begitu pula, dia wajib mengemudikan mobil atau menjahit baju apa saja yang diberikan kepadanya oleh orang yang mengontraknya, selama masih sama dengan deskripsi kerja yang ada dalam transaksi ijarah tersebut. Sebab penentuannya bukan terletak pada zatnya, sehingga zatnya tidak harus dibatasi, namun ia hanya menentukan bentuk pekerjaannya, sehingga pekerjaan apapun bisa dikerjakan, selama masih termasuk jenis pekerjaan tadi. Dalam keadaan semacam ini, yaitu ketika penentuan kerjanya dengan suatu deskripsi (sifat) dan bukannya dengan suatu zat, itu bisa memberikan pilihan bagi orang yang bersangkutan untuk mengerjakan

bentuk kerja yang ditransaksikan tersebut dengan zat apapun.

Menentukan bentuk pekerja itu sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan mengerjakannya, agar kadar pengorbanannya bisa dijelaskan, misalnya harus seorang insinyur, serta mencakup pekerjaan apa yang akan dikerjakan, agar pengorbanan yang harus dicurahkan bisa dijelaskan, semisal menggali sumur. Oleh karena itu, menentukan suatu pekerjaan dengan suatu deskripsi, itu sama dengan menentukan suatu pekerjaan dengan suatu zat tertentu. Sehingga menentukan suatu pekerjaan dengan suatu deskripsi itu sudah cukup, sebagaimana pekerjaan tersebut ditentukan berdasarkan zatnya. Begitu pula pekerjaan dalam suatu perjanjian tersebut dipandang cukup meskipun pekerjaannya tidak ada, sebagaimana kalau pekerjaan tersebut ada dan bisa saksikan secara langsung. Seperti halnya kita diperbolehkan untuk mengontrak si Fulan yang insinyur itu, sehingga jelaslah orangnya, maka kita juga diperbolehkan untuk mengontrak seorang insinyur dengan deskripsi begini dan begini. Kita juga diperbolehkan untuk mengontrak seseorang agar menjahit gaun dengan model tertentu, sebagaimana kita

diperbolehkan pula untuk mengontrak seseorang agar menjahit gaun yang dideskripsikan begini dan begini.

Apabila seseorang telah menerima suatu pekerjaan, kemudian pekerjaan tersebut dilemparkan kepada orang lain --dengan ongkos yang lebih murah daripada sebelumnya-- lalu sisanya merupakan keuntungan --bagi dirinya-- maka, hal semacam itu juga diperbolehkan, meskipun dia meminta bantuan kepada orang kedua ataupun tanpa meminta bantuan sama sekali. Sebab, dia boleh saja mengontrak orang lain sepadan dengan upah pertama, yang diberikan kepadanya, atau kurang ataupun lebih. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh pemilik pabrik, semisal butik, mebel dan sebagainya, untuk mengontrak para pekerja agar mengerjakan pekerjaan yang telah mereka sepakati, maka hukumnya adalah mubah. Baik mereka memberikan upah kepada para pekerja tersebut dengan kadar yang sama sebagaimana yang mereka peroleh, atau lebih bahkan kurang. Sebab ijarah semacam ini, baik yang dilakukan terhadap pekerjaan tertentu ataupun waktu tertentu, semuanya merupakan bentuk ijarah terhadap seorang ajiir khusus yang menurut syara' memang diperbolehkan.

Sedangkan mengontrak sejumlah pekerja agar dia mengambil sebagian dari upah mereka, atau menentukan upah tersebut dengan memandang sebagai bagian dari upah mereka, maka cara semacam ini adalah tidak diperbolehkan. Karena ketika itu, orang yang bersangkutan telah merampas sebagian dari upah yang telah ditetapkan untuk mereka. Imam Abu Dawud telah meriwayatkan dari Abi Sa'id Al Khudri, bahwa Nabi SAW bersabda:

"Hati-hatilah kalian terhadap Qasamah?" Kemudian kami bertanya: "Qasamah itu apa?" Beliau menjawab: "Adalah sesuatu (yang disepakati sebagai bagian) di antara manusia, kemudian bagian tadi dikurangi."

Apabila orang yang melakukan kesepakatan membuat perjanjian dengan seseorang untuk mendatangkan 100 orang pekerja, dan masing-masing pekerja diberi honor sebesar 1 Dinar, kemudian orang tersebut memberikan kepada para pekerja tersebut kurang dari 1 Dinar, maka hal semacam itu tidak diperbolehkan. Sebab ketentuan honor

yang telah dijanjikan tadi dianggap sebagai honor tertentu untuk tiap pekerja, maka apabila upah tadi dikurangi, berarti orang yang bersangkutan telah mengambil hak mereka. Namun, apabila orang tersebut telah membuat perjanjian untuk mendatangkan 100 orang pekerja, tanpa menyebutkan berapa honor untuk mereka, kemudian orang tersebut memberikan honor kepada mereka dengan jumlah yang lebih rendah daripada yang dikatakan, maka hal semacam itu diperbolehkan. Sebab, dia tidak termasuk dalam kategori mengurangi upah yang ditentukan untuk mereka.

Dalam menentukan bentuk pekerjaan, disyaratkan agar ketentuannya bisa menghilangkan kekaburan (persepsi yang macam-macam), sehingga transaksi ijarah tersebut berlaku untuk hal-hal yang jelas. Sebab, mengontrak sesuatu yang kabur itu hukumnya fasid (rusak). Misalnya, ada seseorang yang mengatakan: "Aku mengontrak kamu untuk membawakan kotak-kotak daganganku ini ke Mesir dengan ongkos 10 Dinar." maka transaksi ijarah tersebut sah. Atau mengatakan: "... untuk membawakannya, tiap 1 ton ongkosnya 1 Dinar." maka transaksi tersebut juga sah. Atau: "... untuk membawanya, seberat 1 ton dengan ongkos 1 Dinar. Dan tiap ada kelebihanannya, maka dihitung

sesuai dengan pertambahannya." cara semacam ini juga diperbolehkan. Termasuk tiap lafadz (kata) yang menunjukkan makna membawakannya. Apabila dia mengatakan kepadanya: "Tolong kamu bawakan barangku, tiap 1 tonnya dengan ongkos 1 Dinar. Dan setiap ada lebihnya, maka disesuaikan dengan itu." padahal, yang dimaksud adalah berapapun kelebihanannya yang dibawa -- ongkosnya tetap, maka transaksi semacam ini tidak sah. Sebab yang disepakati sebagiannya, sementara sebagian yang lain masih tetap majhul (tidak jelas). Namun, kalau dia mengatakan: "Tolong bawakan untukku, tiap 1 tonnya dengan ongkos 1 Dinar." maka hukumnya sah. Seperti kalau ada orang mengontraknya untuk mengalirkan air untuknya, tiap satu meternya dengan ongkos 1 Qurs, maka hal itu semacam itu juga diperbolehkan atau sah. Jadi, transaksi ijarah tersebut disyaratkan harus jelas. Apabila ada unsur kekaburan, maka status hukumnya tidak sah.

Waktu Kerja

Transaksi ijarah tersebut ada yang harus menyebutkan pekerjaan yang dikontrakkan saja, semisal menjahit, mengemudikan mobil sampai ke tempat ini, tanpa harus menyebutkan waktunya. Ada juga yang harus menyebutkan

waktu yang dikontrak saja, tanpa harus menyebutkan takaran kerjanya. Misalnya: "Aku mengontrak kamu selama satu bulan, untuk menggali sumur atau pipa." tanpa harus mengetahui takaran kerjanya. Maka, orang tadi harus menggantinya selama satu bulan, baik galian tadi akhirnya dalam atau dangkal. Ada juga yang harus disebutkan waktu dan pekerjaannya, misalnya membangun rumah, membuat saringan, atau mengebor minyak dan sebagainya. Oleh karena itu, tiap pekerjaan yang tidak bisa diketahui selain dengan menyebutkan waktunya, maka waktunya harus disebutkan. Karena transaksi ijarah itu harus berupa transaksi yang jelas, sebab tanpa menyebutkan waktunya pada beberapa pekerjaan itu akan menyebabkan ketidakjelasan. Apabila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.

Apabila transaksi ijarah tersebut dilakukan untuk jangka waktu satu bulan atau satu tahun, maka tidak boleh salah seorang di antara kedua belah pihak membubarkannya, kecuali apabila waktunya telah habis. Apabila orang tersebut mengontraknya untuk jangka waktu yang terus-menerus, semisal mengontrak seorang pekerja dengan gaji 20 Dinar per bulannya, maka transaksi tersebut berlaku tiap bulan, sehingga ajiir tersebut wajib mengerjakan pekerjaan

yang telah dikontrakkan untuk dilaksanakan oleh ajiir tersebut. Dalam transaksi ijarah juga diharuskan menyebutkan waktu. Akan tetapi tidak ada keharusan agar waktu kontrak tersebut seiring dengan transaksinya, melainkan misalnya, kalau dia dikontrak untuk bulan Rajab, padahal ketika itu dia berada di bulan Muharram, maka transaksi ijarah tersebut tetap sah.

Apabila waktu tersebut harus disebutkan di dalam transaksi, dengan kata lain, menyebutkan waktu tersebut merupakan suatu yang urgen untuk menafikan ketidakjelasan, maka waktunya juga harus dibatasi dengan jangka waktu tertentu, semisal satu menit, satu jam, satu minggu, satu bulan, ataupun satu tahun.

Gaji Kerja

Disyaratkan pula agar honor transaksi ijarah tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Karena Nabi SAW bersabda:

"Apabila salah seorang di antara kalian, mengontrak seorang 'ajiir' maka hendaknya dia memberitahukan upah (honor)-nya kepada yang bersangkutan."

Kompensasi --yang berupa honor-- transaksi ijarah tersebut boleh tunai, dan boleh juga tidak. Honor tersebut diperbolehkan juga dalam bentuk harta, ataupun jasa. Sebab, apa saja yang bisa dinilai dengan harga, maka boleh juga dijadikan sebagai kompensasi, baik berupa materi ataupun jasa, dengan syarat harus jelas. Apabila tidak jelas, maka tidak sah. Semisal, apabila ada buruh pemanen tanaman dikontrak dengan upah dari hasil panen tanaman tersebut, maka transaksi tersebut tidak sah, karena masih belum jelas. Berbeda, kalau orang tersebut dikontrak dengan kompensasi 1 Sha' atau 1 Mud, maka sahlah transaksinya.

Seorang ajiir juga boleh di kontrak dengan suatu kompensasi, atau upah berupa makan atau pakaian, ataupun diberi upah tertentu plus makan dan pakaian. Sebab hal-hal semacam itu memang diperbolehkan terhadap wanita yang menyusui. Allah SWT berfirman:

"Dan kewajiban bagi ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf."(Q.S. Al Baqarah: 233)

Mereka diberi nafkah dan pakaian karena menyusui. Apabila hal semacam itu diperbolehkan untuk seorang wanita yang menyusui, maka hal yang serupa juga diperbolehkan untuk yang lain. Karena masing-masing merupakan transaksi ijarah, yaitu salah satu masalah ijarah.

Pendek kata, gaji (honor) tersebut harus jelas sejelas-jelasnya, sehingga bisa menafikan kekaburan, dus bisa dipenuhi tanpa ada permusuhan. Karena pada dasarnya, semua transaksi tersebut akan menafikan permusuhan di antara manusia. Dan sebelum memulai bekerja, harus sudah terjadi kesepakatan tentang gajinya. Maka hukumnya makruh, apabila mempekerjakan seorang ajiir sebelum terjadi kesepakatan tentang gajinya dengan orang yang bersangkutan.

Apabila transaksi ijarah tersebut telah dilakukan terhadap suatu pekerjaan, dimana bagi pekerjanya berhak memperoleh gaji karena transaksi tersebut, maka gaji tersebut tidak wajib diserahkan kecuali apabila pekerjaannya selesai, sehingga begitu pekerjaannya selesai,

gaji tersebut harus segera diberikan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

"Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti, adalah orang yang telah memberikan karena Aku, lalu berkhianat; dan orang yang membeli barang pilihan, lalu ia makan kelebihan harganya; serta orang yang mengontrak pekerja kemudian pekerja tersebut menunaikan transaksinya sedangkan upahnya tidak diberikan." (H.R. Imam Bukhari dari Abu Hurairah)

Apabila gaji tersebut diberikan dengan suatu tempo, maka harus diberikan sesuai dengan temponya. Apabila disyaratkan agar diberikan harian, atau bulanan, atau kurang dari itu ataupun lebih, maka gaji tersebut tetap harus diberikan sesuai dengan kesepakatan tadi. Seorang musta'jir tidak harus memberikan kompensasi dari suatu jasa dengan mengerjakan pekerjaan tertentu, selain dengan pemanfaatan tadi, dia cukup memberikan gaji kepada ajiir yang bersangkutan. Misalnya, kalau dia mengontrak seorang ajiir

khusus, agar membantu di rumahnya, lalu dia datang ke rumahnya, dimana orang yang bersangkutan terikat dalam suatu perjanjian, maka orang yang bersangkutan berhak memperoleh gajinya setelah berakhirnya waktu pemanfaatan kerja dari ajiir tersebut. Sebab, meskipun transaksi tersebut dilakukan terhadap suatu jasa tertentu dan tidak harus diberi kompensasi dengan suatu pekerjaan, akan tetapi musta'jir tersebut sebenarnya mampu memberikan jasa tadi, dan karena dia tidak memberikan jasa tersebut secara langsung, maka --kompensasi yang harus dia berikan-- cukup berupa gaji, karena ketidakmampuan tersebut berasal dari pihak musta'jir, bukan dari pihak ajiir.

Sementara apabila seorang ajiir umum, dikontrak untuk melakukan pekerjaan tertentu, maka dia tidak bisa bebas, sebab adakalanya pekerjaan tersebut dia terima, sementara dia statusnya adalah sebagai pekerja ajiir yang lain, seperti tukang celup yang mencelup di toko seorang ajiir ataupun menjadi penjahit di tokonya, maka dia tidak bisa bebas dari pekerjaan tersebut sebelum dibebaskan oleh musta'jir-nya (yaitu ajiir orang lain yang menjadi juragannya, pent.). Sehingga dia juga tidak berhak memperoleh gaji hingga dia menyerahkan hasil kerjanya dengan tuntas. Sebab yang ditransaksikan (ma'qud) tadi telah menjadi

tanggungjawabnya, sehingga dia tidak bisa bebas begitu saja sebelum menyerahkannya kepada orang yang melakukan transaksi (akid) tadi.

Adapun, bila pekerjaan tersebut berasal dari seorang musta'jir, misalnya kalau pekerjaan tersebut diberikan oleh musta'jir tersebut ke rumah seorang ajiir, agar ajiir tersebut menjahit atau mencelup di rumahnya sendiri, maka begitu pekerjaan tersebut selesai, dia bisa bebas dari pekerjaan tersebut, dengan tetap mendapatkan gajinya. Karena ajiir yang bersangkutan dalam kekuasaan musta'jir tersebut, maka --begitu pekerjaannya selesai-- seketika itu dia bebas dari pekerjaan tersebut.

Tenaga Yang Dicurahkan Saat Bekerja

Transaksi ijarah tersebut dilakukan terhadap seorang ajiir atas jasa dari tenaga yang dia curahkan. Sementara upahnya ditakar berdasarkan jasanya. Sedangkan seberapa tenaga itu sendiri, bukan merupakan standar upah, dan bukan pula standar jasanya. Sebab, jika tidak, tentu upah seorang pemecah batu lebih besar ketimbang upah seorang insinyur, karena jerih payahnya lebih besar, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Oleh karena itu, upah adalah

kompensasi dari suatu jasa, bukan kompensasi dari jerih payah (tenaga).

Begitu pula, upah bisa berbeda-beda dan beragam karena berbedanya pekerjaan, sehingga upah dalam suatu pekerjaan itu juga demikian. Upah akan mengalami perbedaan dengan berbedanya nilai jasa, bukan berbedanya jerih payah (tenaga)-nya. Begitu pula transaksi yang dilakukan terhadap dua hal tadi, adalah transaksi terhadap jasa seorang ajiir, bukan terhadap tenaganya. Jasa tersebut, bisa jadi berupa jasa-jasa para ajiir yang banyak dalam suatu pekerjaan yang beragam, ataupun berupa jasa-jasa para ajiir dalam satu pekerjaan. Sementara jerih payah atau tenaga tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai --dalam menentukan besar kecilnya upah. Memang benar, bahwa jasa dalam suatu pekerjaan itu semata-mata merupakan hasil jerih payah, baik berupa pekerjaan yang beragam, ataupun satu jenis pekerjaan dari banyak orang, namun yang dimaksud tetap jasa, bukan sekedar tenaganya, meskipun tenaga tersebut tetap diperhatikan.

Apabila ada seseorang dikontrak untuk membangun (suatu bangunan), maka kontrak tersebut harus diperkirakan waktu dan kerjanya. Bila pekerjaan tersebut sudah diperkirakan, maka di situ baru nampak jasanya, semisal

tentang kejelasan tempatnya, tingginya, spesifikasinya, langit-langitnya serta bahan-bahan bangunannya dan sebagainya. Apabila sudah diperkirakan waktunya, maka jasanya tentu akan bertambah dengan bertambahnya jumlah waktunya, serta akan berkurang dengan berkurangnya jumlah waktunya. Sehingga, deskripsi kerja dan waktunya itulah yang menjadi standar jasanya. Sebab, apabila sudah diperkirakan waktunya, maka pekerjaan tersebut tidak akan dikerahkan melebihi kapasitasnya yang wajar, dan tidak akan dipaksa pula selain dengan kapasitas yang sewajarnya.

Hukum Mengontrak Jasa Yang Diharamkan

Syarat sah dan tidaknya transaksi ijarah tersebut adalah agar jasa yang dikontrak adalah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang ajiir untuk memberikan jasa yang diharamkan. Sehingga, tidak diperbolehkan mengontrak seorang ajiir agar mengirim minuman keras kepada pembeli, serta mengontrak untuk memerasnya, atau untuk mengangkut babi dan bangkai. Imam At Tirmidzi meriwayatkan dari Anas Bin Malik yang mengatakan:

"Rasulullah SAW melaknat dalam masalah khamer sepuluh orang, yaitu: pemerasnya, orang yang diperaskan, peminumnya, pembawanya, orang yang dibawakan, orang yang mengalirkannya, penjualnya, pemakan keuntungannya, pembelinya termasuk orang yang dibelikan."

Begitu pula tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi ijarah terhadap salah satu bentuk pekerjaan riba, karena transaksi tersebut merupakan transaksi terhadap jasa yang diharamkan. Ada riwayat dari Ibnu Majah dari jalan Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW:

"Bahwa beliau (Nabi SAW) melaknat orang yang makan riba, orang yang menyerahkannya, para saksi serta pencatatnya."

Sedangkan status pegawai bank, instansi-instansi serta semua lembaga yang berhubungan dengan riba, harus diteliti terlebih dahulu: Apabila pekerjaan yang dikontrakkan adalah bagian dari pekerjaan riba, baik pekerjaan itu sendiri yang menghasilkan riba ataupun yang

menghasilkan riba dengan disertai aktivitas lain, maka seorang muslim haram untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, semisal menjadi direktur, akuntan dan supervisornya, termasuk tiap pekerjaan yang menghasilkan jasa yang berhubungan dengan riba, baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak. Sedangkan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan riba, baik secara langsung maupun tidak, seperti juru kunci, penjaga, tukang sapu dan sebagainya, maka diperbolehkan, karena transaksi tersebut merupakan transaksi untuk mengontrak jasa yang mubah. Juga karena pekerjaan tersebut tidak bisa disamakan dengan pekerjaan seorang pencatat riba dan saksinya.

Yang dinilai sama dengan pegawai bank adalah pegawai pemerintahan yang mengurus kegiatan-kegiatan riba, seperti para pegawai yang bertugas menyerahkan pinjaman kepada petani dengan riba, para pegawai keuangan yang melakukan pekerjaan riba, termasuk para pegawai panti asuhan yang meminjam harta dengan riba, maka semuanya termasuk pegawai-pegawai yang diharamkan, dimana orang yang terlibat dianggap berdosa besar, karena mereka bisa disamakan dengan pencatat riba ataupun saksinya. Jadi, tiap pekerjaan yang telah diharamkan oleh Allah SWT, maka seorang muslim diharamkan sebagai ajiir di dalamnya.

Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan keuntungannya, atau mengadakan perseroan dengan cara tersebut, karena menurut syara' dianggap batil, semisal P.T. Asuransi, Perseroan Saham, koperasi dan sebagainya, maka hal itu harus diteliti terlebih dahulu: Apabila pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai tersebut merupakan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap batil oleh syara', atau termasuk transaksi yang batil dan rusak, ataupun pekerjaan yang menjadi konsekuensi dari pekerjaan-pekerjaan yang batil tersebut, maka seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mengerjakannya. Sebab seorang muslim tidak diperbolehkan mengadakan transaksi yang batil dan rusak, atau melakukan pekerjaan yang merupakan konsekuensi dari pekerjaan yang batil tersebut. Seorang muslim juga tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi atau pekerjaan yang bertentangan dengan hukum syara'. Oleh karena itu, dia tidak diperbolehkan menjadi ajiir di dalamnya, seperti pegawai yang mencatat transaksi asuransi, meskipun dia tidak menerimanya, atau orang yang merundingkan syarat-syarat asuransi, ataupun yang menerima asuransi tersebut. Yang dinilai sama, adalah pegawai yang membagi sisa hasil usaha (SHU) dalam suatu koperasi sesuai dengan hasil pembelian, termasuk pegawai yang menjual saham perseroan, ataupun yang sibuk

menghitung promes-nya. Termasuk yang sama statusnya adalah pegawai penyuluhan koperasi dan sebagainya.

Semua pegawai perseroan tersebut, apabila pekerjaannya termasuk dalam katagori mubah menurut syara' untuk mereka lakukan, maka mereka boleh menjadi pegawai di dalamnya. Apabila pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan yang, menurut syara' tidak mubah untuk dilakukan sendiri, maka dia juga tidak diperbolehkan untuk menjadi pegawai di dalamnya. Sebab, dia tidak diperbolehkan untuk menjadi ajiir di dalamnya. Maka, pekerjaan-pekerjaan yang haram dilakukan, hukumnya juga haram untuk dikontrakkan ataupun menjadi pihak yang dikontrak (ajiir).

Hukum Mengontrak Tenaga Orang Non Islam

Sedangkan ajiir dan musta'jir itu tidak disyaratkan kedua-duanya harus muslim, atau salah satunya muslim. Sehingga secara mutlak seorang muslim diperbolehkan untuk mengontrak orang non muslim, berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW serta ijma' shahabat tentang kemubahan mengontrak orang non muslim, dalam setiap perbuatan, dus mengontrak mereka untuk melaksanakan tugas-tugas negara. Rasulullah SAW pernah mengontrak

orang Yahudi sebagai penulis, dan mengontrak orang Yahudi yang lain lagi sebagai penerjemah, serta mengontrak orang musyrik untuk menjadi penunjuk jalan. Abu Bakar dan Umar juga pernah mengontrak orang Nashrani untuk menghitung harta kekayaan.

Sebagaimana seorang muslim telah diperbolehkan untuk mengontrak orang non muslim, maka demikian halnya seorang muslim juga boleh dikontrak oleh orang non muslim untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak diharamkan. Apabila perbuatan tersebut haram, maka tidak diperbolehkan, baik pihak yang mengontrak tersebut muslim maupun non muslim. Oleh karena itu, seorang muslim diperbolehkan untuk dikontrak oleh orang Nashrani untuk bekerja kepada orang tersebut. Masalah ini tidak termasuk dalam katagori menawan seorang muslim dalam tawanan orang kafir, karena dia direndahkan. Akan tetapi, ini adalah masalah mengontrakkan dirinya kepada orang lain, maka ini tentu diperbolehkan. Dimana dalam hal ini tidak disyaratkan musta'jir-nya harus seorang muslim, begitu pula ajiir-nya tidak harus seorang muslim. Sebab, 'Ali radliyallahu 'anhu pernah mengontrakkan dirinya untuk keperluan orang Yahudi, yaitu untuk menyirami kebunnya, yang diupah dengan tiap satu timba dengan sebutir kurma.

Kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, dan beliau pun tidak mengingkarinya. Disamping karena transaksi tersebut merupakan suatu transaksi dengan saling memberikan kompensasi, dan tidak termasuk dalam katagori menghinakan seorang muslim.

Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang di dalamnya terdapat upaya mendekatkan diri kepada Allah, maka disyaratkan ajiir-nya harus muslim, seperti menjadi imam, adzan, haji, membayarkan zakat, mengajarkan Al Qur'an dan Al Hadits. Sebab pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak sah, jika dilakukan oleh selain seorang muslim, sehingga untuk melaksanakannya, hanya seorang muslimlah yang boleh dikontrak. Sebab illat yang terdapat di dalamnya, menyatakan tidak sah selain dari seorang muslim. Adapun pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah yang boleh dilaksanakan oleh orang non muslim, maka mengontrak tenaga mereka hukumnya mubah.

Kongklusinya, pekerjaan-pekerjaan yang dianggap mendekatkan diri kepada Allah oleh seorang musta'jir, sementara bagi seorang ajiir sendiri tidak, maka harus diteliti terlebih dahulu: Apabila pekerjaan tersebut memang tidak sah, selain dilakukan oleh seorang muslim seperti pengadilan, maka mengontrak orang non muslim dalam

pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak diperbolehkan. Apabila pekerjaan tersebut boleh dilakukan oleh orang non muslim, seperti perang (jihad), maka mengontrak orang non muslim untuk melaksanakan pekerjaan tersebut hukumnya mubah. Oleh karena itu, orang ahli dzimmah boleh dikontrak untuk keperluan perang (jihad) lalu diberi upah yang diambilkan dari baitul mal.

Mengontrak Tenaga Dalam Hal Ibadah Dan Jasa Umum

Definisi ijarah adalah transaksi terhadap jasa tertentu dengan suatu kompensasi dengan syarat jasa tersebut merupakan sesuatu yang bisa diperoleh oleh seorang musta'jir, itu memberikan gambaran kepada kita ketika kita mengaplikasikan definisi tersebut pada banyak kasus, bahwa transaksi ijarah tersebut hukumnya mubah untuk tiap jasa yang bisa diperoleh oleh musta'jir dari seorang ajiir; baik berupa jasa seseorang seperti pelayan, ataupun jasa suatu pekerjaan seperti tukang, selagi tidak terdapat dalil syara' yang melarang jasa tersebut. Sebab pada dasarnya, hukum asal benda itu adalah mubah, sementara jasa adalah termasuk dalam katagori benda.

Dalam hal ini, tidak bisa dikatakan bahwa jasa itu merupakan transaksi atau mu'amalah. Sementara hukum asal transaksi dan mu'amalah itu harus terikat dengan hukum syara', bukan mubah. Alasannya, karena transaksi itu sendiri adalah ijarah-nya, bukan jasanya. Sedangkan jasa adalah sesuatu yang melahirkan adanya mu'amalah dan menyebabkan terjadinya suatu transaksi, dimana jasa itu sendiri bukan merupakan mu'amalah ataupun transaksi. Oleh karena itu, transaksi ijarah tersebut bisa berlaku untuk semua jenis jasa yang tidak terlarang, baik ada nash yang menyatakan kemubahannya ataupun tidak. Sehingga transaksi ijarah itu boleh dilakukan terhadap jasa-jasa tersebut, meskipun tidak terdapat nash yang memubahkannya. Oleh karena itu, diperbolehkan mengontrak tukang timbang atau tukang takar untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Suwaid Bin Qais: Kami pernah didatangi oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang berjalan, kemudian kami menawarkan (sesuatu) lantas membelinya. Tidak lama kemudian, datang seseorang yang menimbang dengan mengambil untung, kemudian beliau bersabda:

"Timbanglah dan mantabkan (timbangannya)." (H.R. Abu Dawud)

Jadi, ijarah tersebut adalah mubah karena terdapat nash yang membolehkannya.

Sedangkan dalam masalah ibadah, baik yang fardlu maupun sunnah, maka harus diteliti terlebih dahulu: Apabila ibadah tersebut termasuk ibadah yang manfaatnya tidak bisa dirasakan oleh pelakunya, seperti menghajikan dirinya sendiri dan membayarkan zakatnya sendiri, maka tidak boleh mengambil upah atas ibadahnya, sebab upah tersebut merupakan kompensasi suatu pemerolehan jasa, sementara orang lain faktanya tidak mendapatkan jasanya sama sekali, sehingga mengontrak dirinya --untuk melaksanakan ibadah lalu meminta upah atas ibadahnya-- tentu tidak diperbolehkan karena alasan tadi, disamping karena ibadah tersebut merupakan kewajiban bagi dirinya. Namun, apabila ibadah tersebut merupakan ibadah yang bisa dirasakan manfaatnya oleh pelakunya, maka ijarah terhadap masalah tersebut diperbolehkan, semisal adzan untuk orang lain, menjadi imam orang lain, atau seperti kalau dia dikontrak orang untuk melaksanakan haji untuk --melaksanakan nadzar-- si mayit, ataupun dikontrak orang

untuk membayarkan zakatnya, maka dalam masalah semacam ini diperbolehkan. Sebab semuanya tadi merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan suatu kompensasi.

Upah statusnya adalah sebagai kompensasi pemerolehan jasa. Dan bisa jadi manfaat tersebut diperoleh tanpa diberi upah, sebagai kompensasi, maka ijarah semacam ini tetap diperbolehkan. Sementara apa yang diriwayatkan oleh Imam At Tirmidzi dari Utsman Bin Abi Al Ash yang menyatakan:

"Bahwa pesan terakhir yang disampaikan kepadaku oleh Nabi SAW adalah agar aku mengangkat seorang mu'adzin yang tidak boleh meminta upah atas adzannya."

Di dalam hadits ini, Rasulullah SAW melarang untuk mengambil mu'adzin yang meminta upah sebagai mu'adzin beliau, namun beliau tidak melarang mu'adzin tersebut meminta upah. Maka hadits ini menunjukkan, bahwa ternyata ada dua kelompok mu'adzin, yaitu ada yang meminta upah, dan ada yang tidak meminta upah. Maka, beliau melarang Utsman untuk mengambil mu'adzin yang

meminta upah. Dimana larangan beliau yang berisi seruan keengganan untuk mengambil upah atas adzan tersebut merupakan sesuatu yang dirasakan sebagai kemakruhan untuk mengambil upah dari adzan. Akan tetapi hal itu tidak menunjukkan haramnya melakukan ijarah terhadap adzan, malah menunjukkan suatu kemubahan, meskipun hukumnya makruh.

Sedangkan dalam masalah mengajar, seseorang diperbolehkan untuk mengontrak seorang guru yang mengajar anak-anaknya atau mengajarnya, ataupun mengajar siapa saja yang dia inginkan. Karena mengajar adalah jasa yang mubah, dimana untuk mendapatkan kompensasi dari jasa tersebut adalah mubah. Sehingga ijarah dalam masalah ini hukumnya juga mubah. Syara' telah memperbolehkan untuk mendapatkan kompensasi karena mengajarkan Al Qur'an, maka tentu mendapatkan kompensasi di luar mengajarkan Al Qur'an adalah lebih layak. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, bahwa beliau SAW bersabda:

"Yang paling layak untuk kalian ambil upahnya adalah (mengajarkan) Kitabullah (Al Qur'an)."

Diriwayatkan pula, bahwa: "Rasulullah SAW telah menikahkan seorang wanita dengan seorang pria, dengan mahar Al Qur'an." Maksudnya, pria tersebut memberikan mahar dengan mengajari wanita tersebut untuk membaca Al Qur'an. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal Bin Sa'ad As Sa'idi.

Ijma' Shahabat juga telah menyepakati, bahwa mengambil upah dari baitul mal untuk jasa mengajar itu adalah mubah. Sehingga dalam hal ini diperbolehkan juga untuk mendapatkan upah. Diriwayatkan melalui Ibnu Syibah dari seorang teman yang berasal dari Damaskus dari Al Wadh'iyah Bin Atha' yang mengatakan:

"Di Madinah ada tiga tenaga pengajar, yang mengajari anak-anak kecil, lalu Umar Bin Khattab memberikan upah masing-masing orang dengan 15 Dinar per bulan."

Semuanya ini membuktikan, bahwa mendapatkan upah karena mengajar adalah mubah. Sedangkan riwayat hadits yang mengatakan tentang adanya larangan mengambil upah dalam mengajarkan Al Qur'an itu tidak secara otomatis merupakan larangan mengontrak orang untuk mengajarkannya. Maka semuanya ini menunjukkan, bahwa mendapatkan upah karena mengajarkan Al Qur'an itu hukumnya makruh, dan tidak menunjukkan haramnya

melakukan ijarah untuk mengajarkannya. Sebab, makruhnya mengambil upah tidak berarti menafikan kebolehan. Karena itu mengambil upah karena mengajarkan Al Qur'an hukumnya tetap makruh, meskipun melakukan ijarah dalam hal ini tetap diperbolehkan.

Adapun mengontrak jasa dokter, hukumnya adalah mubah. Karena jasa tersebut merupakan jasa yang bisa diperoleh oleh musta'jir-nya, namun tetap tidak diperbolehkan untuk mengontraknya dalam proses terapi, sebab pekerjaannya tidak jelas. Dokter boleh dikontrak untuk keperluan memeriksa musta'jir, karena pemeriksaan tersebut merupakan jasa yang jelas. Dokter juga boleh dikontrak untuk membantu musta'jir tersebut pada hari-hari yang sudah ditentukan, sebab ini merupakan pekerjaan tertentu. Diperbolehkan pula mengontrak dokter tersebut untuk mengobati musta'jir, sebab pengobatan tersebut merupakan jasa yang jelas dan bisa menafikan suatu ketidakjelasan, meskipun dokter tersebut belum mengetahui jenis penyakitnya. Karena yang penting dia mengetahui, bahwa musta'jir tersebut sakit.

Jadi, mengontrak jasa dokter tersebut hukumnya mubah, sebab masalah kesehatan itu merupakan masalah jasa yang bisa diperoleh oleh seorang musta'jir, sehingga melakukan

ijarah terhadap jasa tersebut hukumnya mubah. Disamping telah dinyatakan dari Nabi SAW beberapa hal yang menunjukkan kemubahan melakukan ijarah dalam masalah kedokteran tersebut. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas yang mengatakan: "Rasulullah SAW berbekam, kemudian beliau dibekam oleh Abu Thayyibah, lalu beliau memberinya dua Sha' makanan. Beliau kemudian memberitahu sahabat-sahabat beliau, lalu mereka merasa enteng (penyakitnya) karena (diobati)-nya." Berbekam ketika itu adalah termasuk pengobatan yang biasa dipergunakan oleh tabib untuk melakukan terapi. Sehingga, pengambilan upah karena berbekam tersebut menunjukkan adanya kemubahan mengontrak seorang tabib.

Sedangkan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan:

"Pekerjaan tukang bekam itu adalah jelek." (H.R. Imam At Tirmidzi dari Rafi' dari Khudaij)

tidak menunjukkan adanya larangan untuk mengontrak tukang bekam, melainkan menunjukkan adanya kemakruhan mencari nafkah dengan pekerjaan membekam, karena terdapat dalil yang membolehkannya. Dengan bukti,

bahwa Nabi SAW telah menyebut bawang putih dan bawang merah sebagai sama-sama jelek, dengan disertai adanya kemubahan kedua-duanya. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ma'dan Bin Abi Thalhah. Semuanya ini menyangkut ajiir yang jasanya berupa jasa khusus.

Adapun ajiir yang jasanya berupa jasa umum, maka jasa-jasanya dianggap sebagai salah satu maslahat yang harus diusahakan oleh negara untuk semua orang. Hal itu adalah karena tiap jasa yang manfaatnya diberikan oleh individu untuk suatu komunitas (jama'ah), dimana komunitas (jama'ah) tersebut memang membutuhkannya, maka jasa tersebut merupakan salah satu kemaslahatan umum yang harus diusahakan oleh baitul mal untuk semua orang. Misalnya, seorang pejabat pemerintahan mengontrak orang untuk memutuskan perkara di tengah-tengah manusia dengan sistem bulanan, semisal mengontrak para pegawai instansi dan biro-biro, termasuk mengontrak mu'adzin dan imam shalat.

Yang termasuk kemaslahatan yang wajib dipenuhi oleh negara dengan mengontrak para ajiir untuk kepentingan semua orang itu adalah masalah pendidikan dan kesehatan. Tentang masalah pendidikan dasarnya adalah ijma'

shahabat yang memberikan upah kepada para tenaga pengajar dengan kadar tertentu yang diambilkan dari baitul mal sebagai upah mereka. Disamping karena Rasulullah SAW telah meminta tebusan atas orang kafir yang tertawan dengan mengajari 10 anak orang Islam, dimana tebusan orang kafir yang tertawan itu merupakan kompensasi dari ghanimah (harta rampasan) yang memang menjadi hak milik seluruh kaum muslimin. Adapun tentang masalah kesehatan, adalah karena Rasulullah SAW diberi hadiah berupa seorang tabib, kemudian beliau menjadikan tabib tersebut untuk kepentingan kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW diberi hadiah, lalu beliau tidak memanfaatkannya, dan tidak mengambilnya, malah beliau menyerahkannya untuk kepentingan kaum muslimin, maka ini merupakan bukti bahwa hadiah tersebut merupakan sesuatu yang menjadi hak milik seluruh kaum muslimin, bukan hanya hak milik pribadi beliau. Sebab Rasulullah SAW, apabila telah diberi hadiah sesuatu, kemudian beliau menyerahkannya untuk kaum muslimin secara umum, maka sesuatu itu merupakan hak seluruh kaum muslimin. Disamping itu, dalilnya adalah subsidi bagi para tabib dan tenaga pengajar dari baitul mal, padahal subsidi itu boleh juga diberikan oleh seorang ajiir yang mengontrak tabib dan tenaga pengajar tersebut.

Hanya saja, negara berkewajiban untuk memenuhi tuntutan kesehatan dan pendidikan rakyat secara keseluruhan, tanpa membedakan muslim dan ahli dzimah, serta tanpa membedakan antara kaya dan miskin. Sebab hal ini adalah ibarat adzan dan pengadilan, dimana jasa tersebut merupakan urusan yang manfaatnya harus diberikan, karena semua orang memang membutuhkannya. Sebab semuanya merupakan kemaslahatan umum, serta urusan rakyat yang harus dipenuhi, dan harus dijamin oleh baitul mal.

Siapa Yang Disebut Dengan Ajiir

Syari'at Islam menganggap ajiir adalah tiap orang yang bekerja dengan upah (honor) tertentu. Baik yang mengontrak itu adalah pribadi, jama'ah maupun negara. Karena itu ajiir (baca: pemberi jasa atau pekerja) juga mencakup orang yang bekerja dalam bidang kerja apapun, yang dalam hukum Islam, tanpa dibedakan apakah ajiir negara maupun ajiir yang lain. Sehingga pegawai negara, pegawai suatu jama'ah, pegawai seseorang, masing-masing adalah pekerja dan layak diberlakukan hukum-hukum kerja bagi mereka, artinya masing-masing adalah ajiir sehingga terhadap mereka bisa diberlakukan hukum-hukum ijarah tersebut. Maka, petani adalah ajiir, pelayan adalah ajiir,

buruh-buruh pabrik adalah ajiir, akuntan adalah ajiir, pegawai negara adalah ajiir, dan mereka masing-masing adalah pekerja. Sebab, transaksi ijarah tersebut adakalanya menyebutkan jasa zat tertentu, atau jasa pekerjaan tertentu, dan adakalanya menyebutkan jasa seseorang. Apabila transaksi tersebut menyebutkan jasa zat tertentu, maka masalah ajiir tidak termasuk di dalamnya, sebab zat tersebut tidak ada hubungannya dengan ajiir. Apabila transaksi tersebut menyebutkan jasa pekerjaan tertentu, seperti mengontrak ahli celup dan desain untuk melakukan pekerjaan tertentu, atau transaksi tersebut menyebutkan jasa seseorang, seperti mengontrak pelayan dan buruh, maka jasa inilah yang berhubungan dengan ajiir, atau terhadap mereka inilah yang bisa diberlakukan sebagai ajiir.

Pijakan Yang Menjadi Dasar Perkiraan Gaji

Ijarah adalah transaksi terhadap jasa tertentu dengan suatu kompensasi. Syarat tercapainya transaksi ijarah tersebut adalah kelayakan orang yang melakukan akad, yaitu masing-masing --mini-mal-- mumayyis

Mumayyis arti etimologisnya adalah orang yang bisa membedakan. Namun, lafadz tersebut biasanya dipergunakan oleh ahli Fiqih untuk menyebut anak yang

berusia pra baligh. Ciri-cirinya, anak tersebut sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk, antara yang cantik dan jelek, pent. serta syarat sah dan tidaknya adalah adanya ridla kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Disamping itu, upahnya harus jelas, sebab Nabi SAW bersabda:

"Apabila salah seorang di antara kalian mengontrak seorang ajiir, maka hendaknya memberihukan upahnya kepada ajiir tersebut." (H.R. Imam Ad Daruqutni dari Ibnu Mas'ud)

Imam Ahmad juga meriwayatkan sebuah hadits dari Abi Sa'id: Bahwa Nabi SAW melarang mengontrak seorang ajiir hingga upahnya menjadi jelas bagi ajiir tersebut.

Hanya saja, apabila upahnya belum jelas tetapi transaksi ijarah tersebut sudah dilaksanakan, maka tetap sah transaksinya. Kalau kemudian terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan kepada upah yang sepadan.

Teks asalnya berbunyi ajrul mitsli. Yang dimaksud dengan ajrul mitsli atau upah yang sepadan di sini adalah

harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi ijarah yang sejenis pada umumnya. Untuk memperjelas gambaran ajrul mitsli ini, lihat maksud dari mahar mitsli, pent.

Apabila upahnya belum disebutkan, pada saat melakukan transaksi ijarah, atau apabila terjadi perselisihan antara seorang ajiir dengan musta'jir dalam masalah upah yang telah disebutkan, maka dalam hal ini bisa dikembalikan kepada upah yang sepadan. Mengembalikan kepada upah yang sepadan itu merupakan hasil analog dari mahar. Sebab, mahar bisa dikembalikan kepada mahar yang sepadan,

Teks asalnya berbunyi mahril mitsli. Yang dimaksud dengan mahril mitsli atau mahar yang sepadan adalah mahar yang dituntut dalam suatu pernikahan yang sepadan bagi seorang istri, pada umumnya. Ukuran kesepadanan tersebut dikembalikan pada kerabat wanita dari garis keturunan ayahnya. Misalnya, berapa mahar bagi saudara perempuan sekandung, lalu saudara perempuan seayah, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, dan saudara perempuan ayah. Apabila semuanya tidak ada, maka mahar tersebut bisa diukur dengan mahar wanita lain yang kira-kira memiliki sifat-sifat yang sama, di dalam negaranya.

Sedangkan sifat yang dimaksud adalah: usia, akal, kecantikan, kemudahan, kesucian (iffah), agama, ketakwaan, ilmu, kegadisan, dan kejandaannya (Lihat, Al Fiqhu Al Manhaji 'Ala Madzhabi Al Imam As Syafi'i Al Juz'u Al Rabi', Dr. Musthafa Al Khin, hal.

ketika mahar tersebut tidak disebutkan, atau ketika terjadi perselisihan terhadap mahar yang sudah disebutkan. Ini berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad dari Abdullah tentang seorang pria yang menikahi wanita, lalu pria tersebut meninggal --ketika masih menjadi suami wanita tersebut-- sementara pria tersebut belum melakukan hubungan badan dengan wanita tersebut, dan wanita tersebut belum diapa-apakan. Beliau menjawab: "Wanita itu berhak mendapatkan shadaq. Shadaq adalah harta yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, karena sempurnanya suatu akad nikah (Lihat, Al Fiqhu Al Manhaji Ala Madzhabi Al Imam As Syafi'i Al Juz'u Al Rabi', Dr. Musthafa Al Khin, hal. 75).

Dan wajib menjalani 'iddah, serta berhak mendapatkan warisan. "Kemudian Ma'qal Bin Sanan berkata: "Aku melihat Nabi SAW memutuskan hal itu terhadap Barwa' Binti Wasyiq, salah seorang wanita dari kalangan kami, sebagaimana yang telah dia alami. "Makna sabda beliau,

bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan shadaq-nya adalah mahar yang sepadan dengan mahar wanita. Maka, Allah mewajibkan mahar yang sepadan untuk orang yang belum disebutkan maharnya. Yang sama dengan ketentuan tersebut adalah apabila terjadi perselisihan tentang mahar yang disebutkan.

Apabila mahar itu merupakan kompensasi suatu akad nikah, maka setiap kompensasi dalam semua akad (transaksi) itu bisa dianalogkan kepada kompensasi akad nikah tersebut. Sehingga dalam hal ini bisa diputuskan kompensasi yang sepadan, apabila kompensasi tersebut tidak disebutkan pada saat melakukan transaksi, ataupun pada saat terjadi perselisihan terhadap kompensasi yang telah disebutkan. Oleh karena itu, upah (honor) yang sepadan itu bisa diberlakukan dalam transaksi ijarah tersebut. Dalam masalah jual beli juga bisa diputuskan berdasarkan harga yang sepadan, apabila harga tersebut tidak disebutkan pada saat melakukan transaksi, serta pada saat terjadinya perselisihan terhadap harga yang telah disebutkan. Atas dasar inilah, maka upah yang sepadan tersebut bisa diberlakukan pada saat terjadi perselisihan antara seorang ajiir dengan musta'jir terhadap upah yang telah disebutkan,

serta ketika upah tersebut tidak disebutkan pada saat melakukan suatu transaksi.

Apabila upah tersebut telah disampaikan pada saat melakukan transaksi, maka pada saat itu upah tersebut merupakan upah yang telah disebutkan. Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upah tersebut bisa diberlakukan upah yang sepadan. Oleh karena itu, upah bisa diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan (ajrun musamma), dan kedua, adalah upah yang sepadan (ajrul mitsli). Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (penerimaan) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Apabila dua orang yang melakukan transaksi tersebut telah rela terhadap upah yang ditentukan, maka upah tersebut adalah ajrun musamma. Disamping itu, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajiir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih minim dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Sedangkan upah yang sepadan (ajrul mitsli) adalah upah yang sepadan

dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjanya, apabila akad ijarah-nya telah menyebutkan jasa kerjanya. Dan upah yang sepadan (ajrul mitsli) itu adalah upah yang sepadan dengan pekerjanya saja, apabila akad ijarah-nya menyebutkan jasa seseorang.

Sedangkan yang menentukan upah itu adalah semata-mata mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah tersebut, bukan negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan mereka yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja, yang hendak diperkirakan upahnya.

Adapun pijakan yang dijadikan pijakan oleh para ahli untuk menentukan perkiraan upah tersebut adalah jasa. Baik jasa tersebut berupa jasa kerja ataupun jasa pekerja, sebab transaksi ijarah tersebut menyatakan jasa tertentu. Oleh karena itu, jasa itulah yang menjadi pijakan untuk memperkirakan upah tersebut. Sehingga upah tersebut tidak diperkirakan berdasarkan hasil seorang ajiir, serta tidak pula diperkirakan berdasarkan batas taraf hidup yang paling rendah di tengah-tengah suatu komunitas. Oleh karena itu, dalam perkiraannya tidak akan terpengaruh dengan produksi seorang ajiir serta ketinggian taraf hidup tertentu. Akan tetapi perkiraannya hanya bisa dikembalikan kepada

jasa. Maka, sesuai dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat yang mereka didiami, kemudian mereka menentukan upah seorang ajiir tersebut. Ketika para ahli menentukan upah kerja dan upah pekerja tersebut, maka mereka akan memperhatikan nilai jasanya di tengah masyarakat. Kemudian mereka menentukannya sesuai dengan nilai jasa yang diberikan oleh suatu pekerjaan atau seorang pekerja. Apabila terjadi perselisihan dalam menentukan nilai jasa tersebut di dalam masyarakat, maka tidak bisa ditentukan dengan argumentasi atau hujjah tertentu, melainkan cukup dengan pendapat para ahli tersebut. Sebab, masalahnya adalah masalah mengetahui suatu jasa, bukan masalah membangun suatu argumentasi atas ukuran jasa tersebut.

Inilah pijakan yang dipergunakan dalam menentukan perkiraan upah, yaitu berpijak pada jasa yang sesuai dengan pandangan para ahli. Hanya masalahnya, ketika para ahli tersebut memperkirakan ajrul mitsli, bukan upah suatu pekerjaan atau upah seorang pekerja, maka mereka harus memperhatikan orang yang menjadi standar bagi seorang ajiir yang melakukan pekerjaan tersebut, artinya mereka harus memperhatikan masalah pekerjaan dan pekerjanya sekaligus. Dan pada saat yang sama, mereka juga harus

memperhatikan waktu dan tempat yang disepakati. Sebab, upah tersebut bisa berbeda-beda dengan berbedanya pekerjaan dan pekerja, serta waktu dan tempatnya.

Dan pada dasarnya, para ahli yang memperkirakan upah, atau *ajrul mitsli* tersebut, hendaknya dipilih oleh dua belah pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak *musta'jir* dan pihak *ajiir*. Apabila kedua belah pihak belum memilih para ahli, atau masih berselisih, maka mahkamah atau *negaralah* yang layak untuk menentukan ahli bagi mereka.

Perkiraan Gaji Pekerja

Secara alami, manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga sehingga bisa menghasilkan harta yang bisa dipergunakan untuk menyambung hidupnya. Sementara kebutuhan-kebutuhan manusia itu sangat beragam dan tidak mungkin terpenuhi dengan mengisolasi diri dari sesamanya. Oleh karena itu wajar, apabila dalam hidup seseorang dalam suatu masyarakat (*society*) terjadi saling tukar menukar hasil tenaganya dengan tenaga orang lain. Atas dasar inilah, maka individu yang hidup dalam suatu masyarakat (*society*) akan mencurahkan tenaganya dalam rangka menghasilkan harta untuk bisa langsung dihabiskan serta ditukar, dan bukan mencurahkan

tenaganya untuk sekedar langsung dihabiskan. Sebab, kebutuhannya memang banyak, dimana dia membutuhkan harta yang tidak dia miliki, serta membutuhkan pemenuhan dari tenaga orang lain secara langsung, semisal pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, berbagai jenis tenaga yang dihasilkan, apapun bentuknya dan bagaimanapun ragamnya, tetap saja tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Sebab, dia memang tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya dengan tenaga tertentu, melainkan harus bergantung kepada tenaga orang lain, sehingga dia selalu membutuhkan pertukaran dengan tenaga orang lain. Adakalanya pertukaran tersebut dengan sama-sama tenaganya, dan adakalanya dengan harta.

Dari sinilah, maka pertukaran tenaga manusia itu pasti akan terjadi. Dan karena tenaga itu kadang-kadang dipergunakan sebagai kompensasi tenaga atau harta orang lain, maka pertukaran tersebut mengharuskan adanya standar yang bisa menentukan nilai tenaga yang dicurahkan, yang dikaitkan dengan --harta dan tenaga-- orang lain, sehingga bisa ditukar. Termasuk harus ada standar yang menentukan nilai harta yang ingin diraih untuk suatu pemenuhan, sehingga bisa ditukar dengan harta atau tenaga yang lain. Oleh karena itu, standar yang

menentukan nilai tenaga dan harta tersebut harus sama, sehingga harta bisa ditukar dengan harta tenaga lain, termasuk antara tenaga dengan tenaga. Maka, ada yang mengistilahkan dengan sebutan standar finansial, dimana manusia kemudian berusaha mengatur pendapatan atas harta dan tenaga yang lazim untuk suatu pemenuhan. Dimana, standar finansial tersebut, bila terkait dengan barang akan berupa harga (price), dan bila terkait dengan tenaga ia akan berupa upah (honorarium). Sebab dalam proses pertukaran barang, standar tersebut merupakan kompensasi dari zat barang, sedangkan dalam proses pertukaran tenaga, ia merupakan kompensasi dari jasa tenaga yang dicurahkan oleh manusia. Karena itulah, maka tidak ada satu manusia pun yang tidak membutuhkan mu'amalah jual-beli, sebagaimana tidak ada satu manusia pun yang tidak membutuhkan mu'amalah ijarah.

Hanya masalahnya, antara jual beli dengan ijarah tersebut tidak ada hubungannya, selain kedua-duanya merupakan mu'amalah antara satu orang dengan orang lain, dimana ijarah tersebut tidak pernah terikat dengan jual beli, begitu pula upah tidak akan pernah terikat dengan harga (price). Sehingga dalam memperkirakan harga (price) tentu berbeda dengan memperkirakan upah, bahkan masing-

masing sama sekali tidak ada kaitannya. Itu adalah karena harga (price) merupakan kompensasi suatu harta, dimana harga (price) tersebut adalah harta yang merupakan kompensasi harta lain, baik harta tersebut diperkirakan dengan nilai (value) ataupun dengan harga (price) tertentu. Sedangkan upah (honorarium) adalah kompensasi dari suatu tenaga, dimana tenaga tersebut tidak selalu menghasilkan harta, karena kadang menghasilkan harta dan kadang tidak. Sebab jasa tenaga tersebut tidak terbatas pada menghasilkan harta, akan tetapi nyatanya ada yang menghasilkan jasa lain, selain harta.

Tenaga yang dicurahkan dalam bertani, berbisnis dan berproduksi, apapun bentuknya meskipun sedikit ataupun banyak ukurannya, tetap saja menghasilkan harta tertentu, dan secara langsung akan menambah kekayaan negara. Sementara jasa yang diberikan oleh seorang dokter, insinyur, pengacara, guru dan sebagainya adalah jasa yang tidak menghasilkan harta tertentu, bahkan secara langsung tidak menambah kuantitas kekayaan negara. Apabila seorang buruh pabrik mendapat upah, maka upah tersebut dia dapatkan sebagai kompensasi dari harta yang dia hasilkan. Akan tetapi, ketika seorang insinyur mendapat

upah, adalah bukan karena kompensasi dari harta tertentu, sebab dia memang tidak menghasilkan harta apapun.

Jadi, harga (price) itu diperkirakan sebagai kompensasi dari suatu harta. Berbeda dengan perkiraan jasa tenaga. Sebab, perkiraan jasa tenaga tersebut bukan sebagai kompensasi suatu harta, melainkan sebagai kompensasi suatu jasa yang kadang-kadang bisa berupa harta ataupun tidak.

Dari sinilah, maka antara jual-beli dengan ijarah itu jelas berbeda. Begitu pula, antara harga (price), dari segi perkiraan riil, dengan upah itupun berbeda. Hanya saja, perbedaan makna jual-beli dengan ijarah serta harga (price) dengan upah tersebut tidak berarti tidak adanya keterkaitan antara keduanya, melainkan perbedaan tersebut maknanya adalah agar transaksi ijarah tersebut tidak dibangun berdasarkan transaksi jual-beli, demikian pula sebaliknya, transaksi jual-beli tidak dibangun berdasarkan transaksi ijarah. Sehingga harga (price) tersebut hendaknya tidak diperkirakan berdasarkan perkiraan upah, demikian sebaliknya, upah hendaknya tidak diperkirakan berdasarkan perkiraan harga (price). Sebab membangun perkiraan yang satu berdasarkan yang lain, akan menyebabkan penentu harga-harga barang yang dihasilkan oleh seorang ajiir

tersebut adalah upah yang dia peroleh. Padahal, seharusnya yang menentukan harga-harga barang tersebut adalah seorang musta'jir, bukan ajiir-nya. Apabila yang menentukan harga-harga tersebut adalah seorang ajiir, maka hal itu akan menyebabkan seorang musta'jir dikendalikan oleh ajiir, dimana dia akan bisa menurunkan dan menaikkan upahnya dengan seenaknya, dengan alasan turun dan naiknya harga. Dimana, cara semacam ini tidak diperbolehkan. Sebab, upah seorang ajiir itu merupakan kompensasi dari jasa pekerjaannya, yang akan disesuaikan dengan nilai kegunaan (utility value)-nya, selama upah tersebut ditentukan di antara keduanya. Sehingga upah seorang ajiir itu tidak boleh dihubungkan dengan harga-harga barang yang dihasilkannya.

Dan tidak bisa diklaim, bahwa pemaksaan seorang musta'jir ketika memberikan upah yang telah ditentukan dalam kondisi menurunnya harga barang yang dihasilkannya akan menyebabkan seorang musta'jir pailit dan collapse. Sebab, tentu hal ini akan menyebabkan keluarnya pekerja, dimana hal semacam itu bisa terjadi apabila barang di pasaran secara keseluruhan merosot. Maka, dalam hal ini harus dikembalikan kepada perkiraan ahli tentang jasa seorang pekerja, bukan kembali kepada

perkiraan seorang musta'jir. Sebab para ahli itulah yang meneliti keseluruhan jasa ajiir tersebut secara umum, bukan hanya meneliti satu kondisi saja. Oleh karena itu, perkiraan upah tersebut hendaknya tidak dikaitkan dengan harga barang, melainkan harus dikaitkan dengan perkiraan para ahli.

Disamping itu, dengan membangun transaksi ijarah berdasarkan transaksi jual-beli, dan membangun transaksi jual-beli berdasarkan transaksi ijarah tersebut akan menyebabkan penentuan harga-harga kebutuhan didasarkan kepada upah seorang ajiir. Padahal, penentuan harga-harga kebutuhan tersebut seharusnya ditentukan berdasarkan kecukupan seorang ajiir --untuk mengupayakan kebutuhan-kebutuhannya-- bukan berdasarkan upahnya. Sebab, bila penentuan harga-harga kebutuhan tersebut berdasarkan upah seorang ajiir, maka akan menyebabkan kecukupan seorang ajiir --untuk mengupayakan kebutuhan-kebutuhannya-- dalam genggamannya seorang musta'jir, dimana musta'jir-lah yang menjamin kecukupan ajiir tersebut. Padahal, seharusnya kecukupan tiap orang --untuk mengupayakan kebutuhan-kebutuhannya-- adalah bagian dari pelayanan terhadap urusannya, dimana hal semacam itu berada di tangan negara, bukan di tangan seorang

musta'jir yang bersang-kutan. Bahkan, mengaitkan antara kecukupan seorang ajiir dengan hasilnya itu secara mutlak tidak diperbolehkan. Sebab, kadangkala ajiir tersebut secara fitrah memang lemah, dan hanya sanggup menghasilkan sedikit, serta tidak cukup untuk memenuhi kebutuh-annya.

Apabila upah ajiir tersebut dikaitkan dengan apa yang dia hasilkan, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan, maka tentu dia dilarang untuk menikmati kehidupan yang layak. Maka, cara semacam ini tentu tidak diperbolehkan. Sebab, hak hidup tersebut wajib diberikan kepada tiap orang yang menjadi warga negara, baik dia telah menghasilkan banyak ataupun sedikit, baik yang mampu ataupun tidak. Dimana, upahnya ditakar berdasarkan nilai jasanya, baik mencukupi kebutuhannya ataupun tidak. Oleh karena itu, salah apabila perkiraan upah pekerja tersebut ditentukan berdasarkan harga-harga barang yang dihasilkannya, ataupun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkannya. Sehingga, membangun transaksi ijarah berdasarkan transaksi jual-beli, dan membangun transaksi jual-beli berdasarkan transaksi ijarah itu jelas merupakan kesalahan. Jadi, tidak diperbolehkan membangun salah satu di antara keduanya berdasarkan yang lain. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan membangun

harga berdasarkan upah, dan sebaliknya, membangun upah berdasarkan harga. Sebab perkiraan upah adalah satu hal, sedangkan perkiraan harga adalah hal lain. Dimana masing-masing mempunyai faktor serta standar tertentu dalam perkiraannya.

Upah, misalnya, ditakar berdasarkan kadar jasa yang diberikan oleh tenaga, dimana takaran (perkiraan)-nya hanya ditentukan berdasarkan jasa, bukan tenaganya, meskipun jasa tersebut merupakan hasil dari tenaga yang dicurahkan oleh seseorang. Namun, perkiraan upah jasa tersebut ditentukan oleh para ahli sesuai dengan pemanfaatan jasanya. Dimana perkiraan (takaran) jasanya tidak bersifat abadi, melainkan terkait dengan masa yang telah menjadi kesepakatan, ataupun terkait dengan pekerjaan yang sepakat untuk dilaksanakan. Sehingga, bila masanya telah berakhir, ataupun pekerjaanya telah tuntas, maka perkiraan upah yang baru akan dimulai kembali. Adakalanya ditentukan oleh pihak yang saling melakukan transaksi, dan adakalanya ditentukan oleh para ahli dalam menjelaskan upah yang sepadan (*ajrul mitsli*). Sedangkan masanya, bisa jadi berupa harian, bulanan, dan ada yang tahunan.

Adapun harga (price) adalah hubungan keseimbangan antara kadar finansial dengan kadar kompensasi yang diterima dalam bentuk barang. Harga (price) adalah finansial yang diberikan sebagai kompensasi dari satuan barang tertentu, pada masa tertentu. Sedangkan perkiraan harga barang itu hanya bisa ditentukan secara alami oleh pasar, dengan melihat kebutuhan manusia terhadap barang tersebut. Memang benar, kadang-kadang harga itu ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan pembeli pada barang tersebut, sehingga dia akan membelinya berapapun harganya, dan kadang-kadang harga tersebut ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan penjual, sehingga dia akan menjualnya berapapun harganya. Akan tetapi penentuan harga semacam ini tidak diperbolehkan, sebab hal ini bisa membahayakan masyarakat, karena itu tidak boleh dibiarkan. Itulah yang disebut dengan ghaban (penipuan dalam jual-beli).

Oleh karena itu, standar harga dalam kondisi semacam ini hanya bergantung kepada para penjual dan pembeli di pasar, bukan kepada penjual dan pembeli yang saling melakukan transaksi. Dengan kata lain, harga adalah takaran yang ditentukan terhadap barang di pasar. Sehingga penerimaan seorang pembeli pada harga pasar itu bersifat

memaksa, begitu pula penerimaan seorang penjual pada harga pasar itu pun bersifat memaksa. Adapun yang menentukan harga serta yang memaksa seorang penjual dan pembeli sehingga mereka bisa tunduk kepada harga tersebut adalah kebutuhan pada kegunaan barang dalam suatu masyarakat yang menjadi tempat penjualan barang tersebut, tanpa melihat berapa jumlah biaya produksi (cost)-nya. Atas dasar inilah, maka perkiraan harga itu berbeda dengan perkiraan upah, bahkan di antara keduanya tidak ada hubungannya.

Oleh karena itu, perkiraan upah tidak dibangun berdasarkan perkiraan harga. Karena harga hanya ditentukan oleh adanya kebutuhan akan suatu barang, dimana kelangkaannya merupakan faktor yang menentukan perkiraannya, sehingga harga tidak bisa ditentukan berdasarkan biaya produksi (cost). Sebab antara harga (price) dengan biaya produksi (cost)-nya kadang-kadang tidak sama, karena kadang harganya lebih rendah, dan kadang lebih tinggi mengikuti suatu kondisi dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang, antara harga pasar dengan biaya produksi biasanya akan mengalami keseimbangan. Hanya saja, hal itu tidak berarti bahwa upah tersebut terikat dengan harga barang. Sebab para pembeli

dalam jangka pendek dan jangka panjang, dalam pembelian barang tidak akan memperhatikan beban-beban produksinya, akan tetapi dalam kedua kondisi ini, harga barang tersebut sangat ditentukan oleh kebutuhan akan suatu barang yang didukung oleh faktor kelangkaannya.

Orang Kapitalis dan Sosialis berbeda dalam menentukan upah pekerja, dengan perbedaan yang sangat ekstrim di antara keduanya. Orang-orang Kapitalis memberikan upah kepada seorang pekerja dengan upah yang wajar. Upah yang wajar menurut mereka, adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Mereka akan menambah upah tersebut, apabila beban hidupnya bertambah pada batas yang paling minim. Sebaliknya mereka akan menguranginya, apabila beban hidupnya berkurang. Oleh karena itu, upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya, tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga seseorang dan masyarakat.

Sedangkan tingkat upah yang diperoleh oleh para pekerja di negara-negara Kapitalis, seperti Eropa dan Amerika, sebenarnya merupakan penyesuaian --yang menunjukkan ketidakkonsistenan orang

Kapitalis-- terhadap sistem Kapitalis, dalam memberikan hak-hak kepada pekerja dengan melebihi apa yang menjadi haknya, dus melebihi apa yang diberikan oleh kebebasan kepemilikan. Sekalipun demikian --meski sudah dilakukan penyesuaian semacam ini-- tetap saja apa yang diperoleh oleh para pekerja di sana adalah sebatas standar hidupnya yang paling minim, yaitu sekedar bisa dipakai untuk hidup dalam suatu taraf hidup yang pas-pasan. Dimana, ia bukanlah standar dari produksi yang dihasilkan.

Akan tetapi, tingginya taraf hidup masyarakat Eropa dan Amerika itulah yang menjadikan batas upah minimum yang diperolehnya memungkinkan masyarakat di sana tampak seakan-akan hidupnya laik, padahal masyarakatnya tidak bisa memperoleh upah sesuai dengan kadar produksi yang dihasilkannya. Sebab perkiraan upah pekerja di negara-negara Eropa dan Amerika, meskipun para pekerjanya tidak termasuk dalam katagori miskin menurut ukuran kita, dimana pekerjanya mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs)-nya serta beberapa kebutuhan skunder dan tersiernya, namun jika dibanding dengan taraf hidup komunitas yang mereka diami, maka para pekerja tersebut tergolong hidup dengan taraf hidup minimum (baca: miskin), meskipun menurut ukuran kita

tetap tinggi. Maka, dalam kondisi apapun --meski taraf hidup pekerja di negara-negara Amerika dan Eropa tersebut tinggi-- perkiraan upah di sana, termasuk di hampir semua negara Kapitalis, standar upahnya tetap diukur berdasarkan standar hidup paling minim, menurut ukuran masyarakat mereka.

Dalam kondisi apapun, selama perkiraan tersebut tetap mengacu pada sarana-sarana kehidupan paling minim yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, maka itu akan mengakibatkan kepemilikan para pekerja tersebut tetap terbatas, sesuai dengan standar paling minim yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sesuai dengan standar komunitas yang mereka alami; baik taraf hidup mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) mereka, sebagaimana yang dialami oleh para pekerja yang terdapat di negara-negara yang terbelakang pemikirannya, seperti negeri-negeri Islam, ataupun cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) serta skunder dan tersier mereka, sebagaimana yang dialami oleh para pekerja di negara-negara yang sudah maju pemikirannya, seperti Eropa dan Amerika. Maka, pekerja yang ada di sana --baik di negara yang maju maupun terbelakang

pemikirannya-- tetap saja semua kepemilikannya dibatasi sesuai dengan batas taraf hidup mereka yang paling minim, menurut ukuran komunitas yang mereka diami, meskipun tinggi dan rendahnya taraf hidup masyarakatnya memang berbeda-beda, namun perkiraan tersebut tetap mengikuti biaya hidup minimum yang dibutuhkan oleh pekerja tersebut.

Sedangkan orang-orang Sosialis berpendapat, bahwa nilai lebih yang pertama, adalah kerja yang dilakukan oleh seorang pekerja guna memproduksi barang dan menyempurnakan proses produksinya. Sementara kerja dan kemampuan bekerja itu memainkan peranan penting dalam memproduksi barang. Atas dasar inilah, maka Sosialisme memandang bahwa kerja seorang pekerja itu adalah asas suatu produksi, sehingga upah pekerja ditentukan berdasarkan produksi yang dihasilkannya, dimana seluruh biaya produksi (cost) akan dikembalikan kepada satu unsur, yaitu kerja. Pandangan semacam ini tentu bertentangan dengan kenyataan yang ada.

Sebab kenyataan yang ada menunjukkan, bahwa harta kekayaan yang telah diciptakan oleh Allah yang terdapat di dalam alam ini adalah asas nilai suatu barang. Sementara biaya (cost) yang telah dikeluarkan untuk menambah

kegunaan suatu harta, atau untuk melahirkan kegunaan, dengan disertai suatu kerja, itu sebenarnya telah menjadikan harta kekayaan dengan bentuknya "jadiannya" yang lain bisa melahirkan kegunaan tertentu. Sehingga menjadikan kerja tersebut sebagai asas produksi itu adalah salah, dus bertentangan dengan fakta yang ada. Termasuk di antaranya menjadikan barang yang diproduksi sebagai standar upah bagi pekerja itu sama artinya dengan mengabaikan materi serta biaya (cost) produksi yang telah dikorbankan. Sementara kerja tersebut kadang diberikan oleh pekerja lain yang telah mendapatkan upahnya. Seorang pekerja yang menganggur pasti tidak akan menghasilkan barang apapun, dimana produksi barang tersebut, secara mutlak, tidak bisa dikembalikan pada kerja orang yang bersangkutan, hingga barang tersebut bisa diberikan sebagai upahnya.

Hanya saja, kalau kita tetapkan bahwa yang dimaksud itu adalah jenis pekerja, maka pasti materinya masih tetap, yaitu merupakan ciptaan Allah, sehingga materi tersebut tidak bisa diabaikan, serta kuantitasnya tidak bisa hitung. Bahkan, menganggap pekerja tersebut sebagai satu bagian dalam memperkirakan upah itu adalah salah. Sebab para pekerja itu adalah individu-individu tertentu, dimana upah

tersebut hanya diberikan kepada individu-individu tadi. Sehingga anggapan tentang jenis pekerja itu tidak bisa menyebabkan perkiraan upah sama sekali, malah hanya akan menyebabkan perhapusan upah, serta kepemilikan. Ini tentu bertentangan dengan fitrah manusia, dan merupakan pemikiran yang salah, serta tidak bisa dibuktikan. Sementara bukti yang ada menunjukkan, bahwa manusia senantiasa terdorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Dengan dorongan inilah, dia kemudian berusaha untuk memperoleh upah, baik dari alam, atau dari sesamanya ataupun dengan menyandarkan tenaganya kepada hal-hal yang terdapat pada alam, sehingga harta tersebut layak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Oleh karena itu, pandangan tentang perkiraan upah menurut orang-orang Sosialis, bahwa upah adalah barang yang dihasilkan adalah salah. Begitu pula, menentukan upah dengan produksi yang dihasilkannya adalah bertentangan dengan materi, sekaligus merupakan suatu kesalahan. Sebab faktor produksi yang dipergunakan, berikut biaya-biaya yang telah dicurahkan itu memang diinvestasikan untuk memproduksi barang, sehingga ia bukan merupakan bagian dari kerja seorang pekerja.

Apabila hal-hal tersebut dianggap bagian dari kerja seorang pekerja, dengan menganggap bahwa kerja itu merupakan satu bagian, maka anggapan semacam itu akan menyebabkan penghapusan upah, dan anggapan semacam ini tentulah tidak benar, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Disamping bahwa upah pekerja itu memang tidak terkait dengan barang, baik nilai maupun harganya, akan tetapi upahnya hanya terkait dengan jasa yang telah diberikan oleh tenaga seseorang atau suatu komunitas, baik jasa tersebut terdapat di dalam sebuah benda, seperti jamur dan apel, ataupun terdapat di dalam kerja seseorang, seperti pelayaran kapal laut. Jadi, perkiraan upah tersebut hanya terdapat di dalam jasa, bukan di dalam barang yang dihasilkan.

Oleh karena itu, menentukan upah pekerja dengan ketentuan tertentu, apapun standarnya, adalah salah dan bertentangan dengan fakta yang ada. Jadi upah tersebut cukup berupa upah yang jelas, tanpa dibatasi dengan batasan tertentu. Oleh karena itu, pandangan tentang perkiraan upah menurut orang-orang Kapitalis dan Sosialis, termasuk di antaranya adalah Komunis itu adalah salah serta bertentangan dengan fakta, dus menyebabkan

rusaknya hubungan antar personal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

Perbedaan dalam memperkirakan upah pekerja tersebut sebenarnya bisa dikembalikan kepada perbedaan mereka dalam mengartikan nilai barang, yakni tentang batasan nilai barang (goods value). Sebagian orang Kapitalis mendefinisikan nilai (value), bahwa nilai (value) itu adalah apa yang dibebankan oleh barang, yang berupa waktu, tenaga dan bahan-bahan dasar, seperti kapal laut jelas nilainya lebih besar daripada nilai sepeda. Dimana nilai barang tersebut disesuaikan dengan kelangkaannya. Sedangkan yang lain mengatakan, bahwa nilai sesuatu itu amat bergantung kepada kegunaan (utility)-nya, yaitu tergantung pada kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Adapun yang lain lagi mengatakan, bahwa nilai barang apapun sesungguhnya amat tergantung pada kadar usaha yang dikorbankan untuk menghasilkannya, dimana kadar usaha yang telah dikorbankan untuk menghasilkan faktor produksi yang dipergunakan dalam kegiatan produksi tersebut dikembalikan kepadanya. Hanya saja teori baru, yang disebut dengan teori batas (marginal theory), melihat nilai dari aspek produsen dan konsumen secara simultan, atau

dari segi demand and supplay. Sehingga nilai tersebut sangat bergantung kepada masing-masing demand and supplay. Jadi kegunaan batas (marginal utility) itulah yang menentukan permintaan (demand), yaitu batas kemampuan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan, dimana setelah itu batas-batas pemenuhan akan berkurang, atau bahkan menjadi berbahaya --kalau diteruskan. Sementara yang menentukan penawaran (supplay) adalah beban produksi marginal, yaitu batas kadar usaha yang dicurahkan untuk menghasilkan barang, dimana dengan dicurahkannya kadar produksi yang lain akan menyebabkan kerugian. Dan nilai tersebut akan berubah pada titik keseimbangan (equilibrium) antara dua hal, yaitu demand and supplay.

Sedangkan nilai (value) menurut orang-orang Sosialis, kata Karl Marx, sumber satu-satunya nilai tersebut adalah usaha yang dicurahkan untuk memproduksinya. Dimana investor Kapitalis membeli tenaga pekerja dengan upah yang tidak lebih dari sekedar kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya sehingga bisa bekerja, lalu dia menguras tenaganya untuk menghasilkan barang yang nilainya tinggi melebihi apa yang diberikan kepada pekerja tadi. Karl Marx menyebut perbedaan antara apa yang dihasilkan oleh seorang pekerja dengan apa yang secara riil

diberikan kepadanya dengan sebutan teori nilai lebih tenaga kerja (surplus labor and value theory). Marx menganggap, bahwa hal itu mencerminkan hak-hak pekerja yang dirampas oleh para raja dan pemilik kerja dengan sebutan pendapatan, keuntungan serta bunga modal yang jelas tidak pernah diakui praktiknya.

Yang benar adalah, bahwa nilai barang apapun itu sesungguhnya merupakan kadar kegunaan (utility) yang terdapat di dalam suatu barang, dengan memperhatikan faktor kelangkaannya. Disamping faktor kegunaan (utility)-nya, sebenarnya tenaga merupakan sarana untuk mendapatkan kegunaan (utility) tersebut, bahkan kadang-kadang tenaga merupakan sarana untuk memproduksinya. Hanya saja ketika terjadi pertukaran kegunaan, serta pemanfaatan kegunaan tersebut, tenaga tidak pernah diperhatikan. Oleh karena itu, pandangan yang hakiki terhadap barang, adalah pandangan yang didasarkan pada kegunaan (utility)-nya dengan memperhatikan faktor-faktor kelangkaannya. Baik, dimiliki oleh manusia yang pertama kalinya seperti hasil buruan, ataupun karena hasil pertukaran seperti jual-beli. Sehingga dalam hal ini tidak ada bedanya, antara masyarakat di Moskow dengan masyarakat yang ada di Paris, ataupun di Madinah Al

Munawwarah. Sebab di manapun, ketika manusia berusaha mendapatkan barang, maka dia akan memperkirakan kegunaan (utility) yang terdapat di dalamnya, dengan tetap memperhatikan faktor kelangkaannya. Inilah nilai barang, di lihat dari segi nilai itu sendiri menurut manusia. Dan inilah nilai dasar suatu barang.

Sedangkan nilai riil suatu barang itu biasanya diperkirakan dengan kemampuan pertukaran barang yang bersangkutan dengan barang lain atau dengan uang. Dimana nilai barang tersebut tetap seperti ini, meskipun waktu, tempat serta keadaannya terus berubah. Sedangkan harga barang adalah uang yang diberikan sebagai kompensasi dari satuan barang tertentu, pada masa tertentu, pada tempat tertentu, serta pada keadaan tertentu pula. Dimana harga barang itu akan berubah dengan berubahnya masa, tempat serta keadaan. Dengan kata lain, harga adalah standar pertukaran antara sejumlah uang dengan kemampuan pertukaran barang yang ditukarkan dengan uang.

Kalau ada seorang pria menikahi seorang wanita, kemudian pria tersebut memberikan almari tertentu yang jelas gambarannya, lalu dia menyebutkan nilainya sebesar 50 Dinar, kemudian dia menyerahkan secara riil almari

tersebut kepada wanita tadi, maka nilai almari tersebut menjadi benda (sekedar materi) setelah almari tersebut diserahkan kepada wanita tadi. Kalau setelah itu dia mengambil kembali dari wanita tadi, lalu wanita yang bersangkutan menuntutnya, maka pria tersebut hanya menerima benda dari sebuah almari, bukan harganya. Kalau almari tersebut rusak, atau dituntut --untuk memberi kompensasi atas-- kerusakannya, maka pria yang bersangkutan harus membayar senilai 50 Dinar kepada wanita tadi, karena sebesar itulah nilai almari tersebut. Baik apakah nilainya ketika diperkarakan senilai lebih dari 50 Dinar ataukah menyusut. Sebab secara riil sebesar itulah nilai yang diperkirakan, dan harga almari tersebut tidak pernah disebutkan.

Berbeda kalau di dalam transaksinya, pria tersebut menyebutkan harganya sebesar 50 Dinar, lalu secara riil dia menyerahkannya kepada wanita tadi. Kemudian dia mengambil kembali dari wanita tadi, lalu wanita tadi menuntut kompensasinya kepada pria tadi, maka pria yang bersangkutan boleh menyerahkan almari tersebut, dan diperbolehkan juga membayar harganya sebesar 50 Dinar, disamping diperbolehkan membelikan almari baru untuk wanita tadi yang seharga 50 Dinar, baik ketika

diperkirakan, almari tersebut masih seharga lebih dari 50 Dinar ataupun berkurang. Maka, yang wajib bagi pria tadi adalah membayar harga almari tersebut sebesar 50 Dinar, kapanpun.

Itu adalah karena nilai (value) tidak bisa berubah sedangkan harga (price) bisa berubah. Dimana nilai riil sebuah barang adalah kadar pertukarannya pada saat diperkirakan. Sedangkan harga barang adalah kompensasi barang yang diberikan sebagai pertukaran di pasar. Sehingga perbedaan antara nilai dengan harga ini hanya terletak pada jual-beli dan bentuk-bentuk pertukaran yang lainnya. Sedangkan transaksi ijarah terhadap seorang ajiir adalah transaksi terhadap kadar kegunaan (utility) tenaganya yang diperkirakan pada saat melakukan suatu transaksi, serta bisa diperkirakan lagi pada saat berakhirnya waktu ijarah tersebut. Dari sini, nampak jelaslah bahwa tidak ada hubungan antara upah seorang ajiir dengan nilai suatu barang, termasuk antara upah seorang ajiir dengan beban produksi, serta antara upah seorang ajiir dengan taraf hidupnya. Akan tetapi, upah merupakan fenomena lain yang terpisah. Sebab, upah merupakan kadar yang berhak dimiliki oleh suatu kegunaan (utility) atau jasa yang diperoleh oleh seorang musta'jir dari kegunaan (utility)

tersebut. Maka, kesamaan dalam perkiraan upah seorang ajiir itulah kegunaan (utility) yang dideskripsikan dengan deskripsi tersebut. Dimana upah itu berbeda dengan perbedaan kerjanya, dan berbeda pula dengan perbedaan tingkat kesempurnaannya dalam suatu pekerjaan yang sama. Karena itu, gaji seorang insinyur berbeda dengan gaji tukang kayu, dan gaji tukang kayu yang mahir juga berbeda dengan gaji tukang kayu biasa. Jadi, tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata-mata dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga, yang bisa mereka berikan. Dan ini tidak bisa dianggap sebagai bonus --dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas-- mereka. Namun ini semata-mata adalah upah mereka, yang memang berhak mereka terima karena sempurnanya jasa mereka.

6

SEBAB KEDUA

WARIS

Yang termasuk dalam katagori sebab-sebab kepemilikan harta adalah waris. Dimana dalilnya telah ditetapkan berdasarkan nash Al Qur'an yang qath'i . Waris ini mempunyai hukum-hukum tertentu yang tauqifi dan tidak disertai dengan illat . Nash tersebut, meski telah menyatakan juz'iyat (baca: bentuk-bentuk serpihan), akan tetapi juz'iyat ini hanyalah berupa garis-garis besar. Ketika Allah SWT menyatakan:

"Dan Allah SWT mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan." (Q.S. An Nisa': 11)

Maka dari firman Allah ini, kita bisa memahami beberapa hukum. Diantaranya kita bisa memahami, bahwa anak laki-laki mengambil bagian yang lebih besar daripada anak perempuan. Kita juga bisa memahami, bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki (baca: *ibnul ibni*) akan diperlakukan sebagaimana anak laki-laki pada saat tidak adanya anak laki-laki. Karena cucu dari anak laki-laki (baca: *auladul ibni*) termasuk dalam katagori kata *aulad* (anak) --pada ayat di atas. Berbeda dengan cucu laki-laki dari anak perempuan (baca: *ibnul binti*), sebab dia tidak bisa diperlakukan sebagaimana *ibnul ibni* pada saat tidak terdapat *aulad* (anak). Sebab menurut bahasa, cucu dari anak perempuan itu tidak termasuk dalam katagori kata *aulad* (anak). Kita juga bisa memahami, bahwa *aulad* (anak), bila mereka perempuan, dan jumlahnya lebih dari dua orang, maka semuanya berhak atas 1/3 harta pusaka. Nabi SAW, bahkan telah menjadikan hukum bagi dua anak perempuan sama dengan hukum anak perempuan yang jumlahnya lebih dari dua orang. *Ijma'* Shahabat pun telah menyepakati hal ini, sehingga hukum bagi dua anak perempuan itu sama dengan hukum anak perempuan yang jumlahnya lebih dari dua orang.

Hukum-hukum ini bisa difahami dari makna umum yang telah disebutkan oleh ayat di atas. Dengan hukum-hukum ini, seorang ahli waris berhak memperoleh bagiannya dari harta pusaka yang ada. Dan atas dasar inilah, maka waris --dengan hukum-hukumnya yang rinci di dalam Al Qur'an dan As Sunah serta Ijma' Shahabat di atas-- merupakan salah satu sebab pemilikan harta.

Waris adalah salah satu sarana untuk membagikan kekayaan. Hanya masalahnya, membagikan kekayaan tersebut bukan merupakan illat bagi waris tersebut. Akan tetapi, sarana tersebut hanya merupakan penjelasan tentang fakta waris itu sendiri. Hal itu adalah karena kekayaan, meski pemilikannya telah dimubahkan, namun kenyataannya kekayaan tersebut telah mengumpul pada orang tertentu semasa hidupnya. Agar kekayaan tersebut tidak terus mengumpul, pasca kematian orang tadi, maka harus ada sarana untuk mendermakannya kepada orang lain. Pada faktanya, sarana untuk mendermakan kekayaan secara alami itu sudah bisa dibuktikan, dan itulah waris. Maka, dengan mempelajarinya menjadi jelaslah, bahwa ada tiga kondisi yang menjadi pedoman dalam mendermakan kekayaan dalam waris. Yaitu:

1- kondisi pertama; apabila ahli waris yang ada bisa menghabiskan semua harta pusaka --yang ditinggalkan mayit-- sesuai dengan hukum-hukum waris. Maka, dalam kondisi semacam ini semua harta pusaka yang ada akan dibagikan kepada mereka.

2- kondisi kedua; apabila di sana tidak terdapat ahli waris yang bisa menghabiskan semua harta pusaka, sesuai dengan hukum-hukum syara'. Misalnya, apabila si mayit hanya meninggalkan seorang istri, atau si mayit hanya meninggalkan seorang suami, maka istri yang ditinggalkan tadi hanya berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ harta pusaka, dan selebihnya diserahkan kepada baitul mal . Apabila yang ditinggalkan tadi seorang suami, maka dia hanya berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta pusaka, dan selebihnya diserahkan kepada baitul mal .

3- apabila tidak terdapat ahli waris sama sekali, maka dalam kondisi semacam ini, semua harta pusaka yang ada diserahkan kepada baitul mal , atau negara.

Dengan demikian, harta kekayaan tersebut bisa didermakan dan dipindahkan kepada ahli waris yang ada. Dan perputaran harta tersebut terus berjalan di tengah-tengah individu mengikuti roda perekonomian, sehingga

tidak akan tertimbun pada orang tertentu, dan kekayaan tadi hanya mengumpul pada orang yang tersebut.

Jadi, waris adalah salah satu sebab pemilikan yang disyari'atkan. Oleh karena itu, siapa saja yang menerima warisan, maka secara syar'i dia telah memilikinya. Sehingga waris merupakan salah satu sebab pemilikan yang telah diizinkan oleh syari'at Islam.

SEBAB KETIGA

KEBUTUHAN AKAN HARTA UNTUK MENYAMBUNG HIDUP

Diantara sebab-sebab pemilikan yang lain adalah kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Sebab, hidup adalah hak setiap orang. Sehingga dia wajib untuk mendapatkan hidup ini sebagai haknya, bukan sebagai hadiah, maupun belas kasihan. Salah satu sebab yang bisa menjamin warga negara Islam untuk mendapatkan kekuatannya, adalah dengan bekerja. Apabila dia tidak mampu bekerja, maka negara wajib untuk mengusahakan pekerjaan untuknya. Karena negara adalah "pengembala" (ar ra'i) rakyat, serta bertanggungjawab terhadap terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Rasulullah SAW bersabda:

"Imam yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) pengembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya." (H.R. Imam Bukhari dari Abdullah Ibnu Umar)

Apabila orang tersebut tidak mampu membuka lapangan pekerjaan untuk dirinya, atau tidak kuasa bekerja, karena sakit, atau terlampau tua ataupun karena salah satu di antara sebab-sebab ketidakmampuannya, maka hidupnya wajib ditanggung oleh orang yang diwajibkan oleh syara' untuk menanggung nafkahnya. Apabila orang yang wajib menanggung nafkahnya tidak ada, ataupun ada akan tetapi tidak mampu untuk menanggung nafkahnya, maka nafkah orang tersebut wajib ditanggung oleh baitul mal , atau negara. Disamping itu, dia juga mempunyai hak lain di baitul mal , yaitu zakat. Allah SWT berfirman:

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)." (Q.S. Al Ma'arij: 24-25)

Ini adalah hak yang wajib diberikan oleh orang-orang kaya kepada mereka. Allah SWT juga berfirman:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin.." (Q.S. At Taubah: 60)

"sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah." (Q.S. At Taubah: 60)

Maksudnya, adalah hak yang ditetapkan.

Apabila negara mengabaikan hal ini, termasuk lalai dalam melayani orang-orang yang membutuhkan tadi, kemudian sekelompok kaum muslimin juga tidak berusaha mengoreksi negara, padahal sekelompok kaum muslimin seharusnya tidak boleh melalaikannya, maka orang yang membutuhkan tadi boleh mengambil apa saja yang bisa dia pergunakan untuk menyambung hidupnya, di manapun dia temukan, baik hak milik pribadi (private property) ataupun hak milik negara (state property). Dan dalam keadaan semacam ini, orang yang kelaparan tadi tidak diperbolehkan makan daging bangkai, selama di sana masih terdapat makanan halal yang dimiliki oleh orang lain. Sebab orang tersebut belum terhitung terpaksa untuk makan bangkai, karena apa yang dia makan masih ada, meskipun

ada pada orang lain. Apabila orang tersebut tidak mampu mendapatkan makanan halal tadi, maka baru dia diperbolehkan untuk makan daging bangkai, untuk menyelamatkan hidupnya.

Ketika hidup ini adalah salah satu sebab untuk mendapatkan harta, maka syara' tidak menganggap bahwa mengambil makanan --orang lain-- dalam kondisi kelaparan termasuk dalam katagori mencuri yang harus dipotong tangannya. Dari Abi Umamah dari Nabi SAW, bahwa beliau SAW bersabda:

"Tidak (bisa diberlakukan hukuman) potong (tangan) pada masa-masa paceklik."

Sebagaimana syara' juga telah menjamin hak seseorang untuk memiliki harta dalam rangka mempertahankan hidup dengan hukum syara', maka syara' memberikan hak tersebut dengan cara memberikan pembinaan. Imam Ahmad meriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda:

"Siapapun penghuni sebidang tanah yang membiarkan di antara mereka ada orang kelaparan, maka telah lepas dari mereka jaminan Allah Tabaraka Wa Ta'ala."

"Tidaklah beriman kepadaku, orang yang tetap kekenyangan, sedangkan tetangga sampingnya kelaparan, sementara dia mengetahuinya." (H.R. Al Bazzar dari Anas Bin Malik)

8

SEBAB KEEMPAT

PEMBERIAN HARTA NEGARA KEPADA RAKYAT

Yang juga termasuk dalam katagori sebab pemilikan adalah pemberian negara kepada rakyat yang diambilkan dari harta baitul mal , dalam rangka memenuhi hajat hidup, atau memanfaatkan pemilikan mereka. Tentang memenuhi hajat hidup mereka adalah misalnya seperti memberi mereka harta tertentu untuk menggarap tanah pertanian mereka, atau melunasi hutang-hutang mereka. Umar Bin Khattab telah memberikan kepada para petani di Irak, harta dari baitul mal yang bisa membantu mereka untuk menggarap tanah pertanian serta memenuhi hajat hidup mereka, tanpa meminta imbalan dari mereka. Kemudian syara' memberikan hak kepada orang-orang yang hutang berupa harta zakat. Mereka akan diberi dari bagian zakat tersebut untuk melunasi hutang-hutang mereka, apabila mereka tidak mampu membayarnya. Allah SWT berfirman:

"Dan orang-orang gharim." (Q.S. At Taubah: 60)

Maksudnya adalah orang-orang yang mempunyai hutang.

Sedangkan terhadap kebutuhan suatu komunitas (jama'ah) untuk memanfaatkan hak milik individu (private propherty), maka negara akan mengambil hak milik individu (private propherty) tersebut, baik dari hak miliknya maupun dari harta-harta individu yang tidak dimanfaatkan. Misalnya negara mengambil tanah yang tidak ada pemiliknya, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berada di Madinah. Abu Bakar dan Umar juga pernah mengambil tanah semacam itu, sebagaimana yang pernah dilakukan pula oleh Zubeir, dengan mengambil sebidang tanah yang luas sekali. Dia mengambilnya untuk menjadi padang gembalaan kudanya di tanah mati yang airnya melimpah itu. Dia juga mengambil sebidang tanah yang banyak ditumbuhi pepohonan dan kurma. Sebagaimana para khulafaur rasyidin sepeninggal mereka juga telah mengambil tanah untuk kaum muslimin.

Dengan adanya pengambilan Teks asalnya berbunyi iqtha' . tersebut, maka tanah yang telah diambil oleh negara --untuk diserahkan kepada individu tadi-- adalah menjadi hak milik orang yang bersangkutan. Sebab apabila suatu komunitas itu membutuhkan pemilikan, maka pemilikan tersebut adalah untuk dimanfaatkan, serta untuk memberikan kemudahan bagi manusia agar bisa memanfaatkannya, dan dengan adanya sebab pemilikan ini, ia bisa membantu aktivitas fisik dan psikis komunitas tersebut.

Pemakaian kata iqtha' (baca: pengambilan) di sini, adalah pemakaian kata menurut pengertian ahli bahasa dan fiqih. Dan sama sekali tidak berhubungan dengan sistem iqtha'i (baca: sistem akuisisi) yang khas --seperti dalam sistem Kapitalis-- yang tidak pernah diakui kebenarannya oleh Islam.

Disamping, apa yang diberikan oleh negara kepada individu tersebut bisa disamakan dengan harta rampasan (ghanimah) yang dibagikan kepada orang-orang yang ikut berperang. Juga bisa disamakan dengan rampasan yang diizinkan oleh imam (khalifah) karena adanya penguasaan atas harta tersebut.

9

SEBAB KELIMA

HARTA YANG DIPEROLEH TANPA KOMPENSASI HARTA ATAU TENAGA

Yang juga termasuk dalam katagori sebab pemilikan adalah pemerolehan individu, sebagian mereka dari sebagian yang lain, atas sejumlah harta tertentu dengan tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun. Dalam hal ini mencakup lima hal:

1- Hubungan pribadi, antara sebagian orang dengan sebagian yang lain, baik --harta yang diperoleh karena-- hubungan ketika masih hidup, seperti hibbah dan hadiah, ataupun sepeninggal mereka, seperti wasiat. Imam An Nasa'i dan Ibnu Ishaq di dalam sirah Nabi telah meriwayatkan dari Umar Bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa ketika delegasi Hawazin datang menuntut Rasulullah SAW agar beliau bersedia mengembalikan harta yang telah beliau rampas dari mereka, Rasulullah bersabda:

"Apa yang ada padaku serta pada Bani Abdul Muthallib, itu untukmu."

Maksudnya, itu adalah hibbah dari aku untuk kalian. Ibnu 'Asakir meriwayatkan dari Abi Hurairah yang mengatakan: Nabi SAW bersabda:

"Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai."

"Tidak ada orang yang membandingi kejelekan orang yang menarik hibbahnya di antara kita, (selain) seperti anjing yang menjilati ludahnya." (H.R. Imam Bukhari dari Ibnu Abbas)

Maka, tidak ada bedanya antara menghibahkan dan menghadiahkan kepada orang kafir dengan menghibahkan dan menghadiahkan kepada orang Islam. Karena memberi orang kafir hukumnya adalah mubah, begitu pula menerima

pemberian mereka hukumnya sama seperti menerima pemberian orang Islam. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Asma' Binti Abi Bakar yang mengatakan: Aku telah didatangi ibuku, padahal dia masih musyrik ketika masih bersama-sama orang Quraisy (di Makkah), karena dia telah berjanji dengan mereka. Kemudian aku meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, aku telah didatangi ibuku dan dia bersungguh-sungguh. Apakah aku harus menjauhi ibuku?" Beliau menjawab: "Benar." Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Abi Humaid As Sa'idi yang mengatakan:

"Penguasa daerah 'Ailah telah menghadiahkan bagal betina putih kepada Nabi SAW, dan dia (penguasa itu) memakaikan kain bergaris-garis kepada beliau."

Sebagaimana hibbah dan hadiah tersebut merupakan pendermaan harta pada saat masih hidup, maka begitu pula halnya dengan wasiat. Wasiat ini merupakan pendermaan harta setelah meninggal dunia. Allah SWT berfirman:

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya." (Q.S. Al Baqarah: 180)

Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Sa'ad Bin Abi Waqqash yang mengatakan: Aku menderita sakit di Makkah, kemudian aku mendekati saat kematian. Lalu datanglah Nabi menjengukku, kemudian aku bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta banyak dan tidak ada yang mewarisi selain dua anak perempuanku. Apakah aku harus mensedekahkan dua pertiga dari hartaku?" Beliau menjawab: "Tidak." Aku bertanya lagi: "Separo, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Tidak." Aku bertanya lagi: "Sepertiga?" Beliau menjawab: "Sepertiga lebih. Sebab, apabila engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka kekurangan, sehingga mereka meminta-minta kepada orang lain."

Dengan adanya hadiah, hibbah atau wasiat tersebut, maka seseorang bisa memiliki benda yang dihadiahkan, atau yang dihibbahkan, ataupun yang diwasiatkan.

2- Pemilikan harta sebagai ganti rugi (kompensasi) dari kemudlaratan yang menimpa seseorang, semisal diyat

Diyat adalah ganti rugi (blood money) yang merupakan kompensasi dari pihak pelaku kejahatan kepada penderitanya. Ketentuan diyat ini diatur dengan tegas di dalam banyak nash Al Qur'an dan As Sunnah, pent.

orang yang terbunuh dan diyat luka --karena dilukai orang. Allah SWT berfirman:

"Dan barang siapa membunuh seorang mukmin, karena keliru (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya." (Q.S. An Nisa': 92)

Imam An Nasa'i telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah menulis sepucuk surat kepada penduduk Yaman. Surat itu dikirim melalui Amru Bin Hazem, yang di dalamnya tertulis:

"Bahwa di dalam (pembunuhan) jiwa itu ada diyat sebesar seratus unta."

Sedangkan dalil tentang diyat luka --karena dilukai orang-- adalah hadits riwayat An Nasa'i dari Az Zuhri dari Abu Bakar Bin Muhammad Bin Amru Bin Hazem dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW telah menulis sepucuk surat kepadanya:

"Dan terhadap hidung, apabila diambil batangnya, maka ada diyat (kompensasi) untuknya; terhadap lidah ada diyat; terhadap dua bibir ada diyat; terhadap dua biji mata ada diyat; terhadap kemaluan ada diyat; terhadap tulang rusuk ada diyat; terhadap dua mata ada diyat; terhadap satu kaki ada setengah diyat; terhadap otak sepertiga diyat; terhadap bagian dalam tubuh ada sepertiga diyat; dan terhadap persendian ada lima belas unta."

Ahli waris dari orang yang terbunuh berhak mendapatkan diyat dari si pembunuh, dalam kasus pembunuhan yang disengaja. Nabi SAW bersabda:

"Orang yang melakukan tindak kriminal tidaklah mendapatkan (kejahatannya) selain menimpa dirinya."

(H.R. Ibnu Majah dari Amru Bin Al Ahwash)

Sedangkan dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja, misalnya syibhul 'amdi (seakan-akan disengaja) dan keliru, maka ahli waris orang yang terbunuh berhak mendapatkan diyat dari aqilah

Aqilah adalah keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dengan si pembunuh, pent.

Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan: "Ada dua wanita dari suku Hudzail terlibat dalam perkelahian. Salah satu di antaranya lalu melempar yang lain dengan batu, kemudian dia berhasil membunuhnya termasuk membunuh janin yang terdapat di dalam perut korban. Mereka kemudian memperkarakan kepada Nabi SAW, lalu beliau memutuskan diyat untuk

janin korban adalah (dengan memerdekakan) budak, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian beliau memutuskan diyat bagi wanita tersebut kepada 'aqilah' si pembunuh tadi." Aqilah adalah orang yang menanggung aqal . Sedangkan aqal di sini maksudnya adalah diyat . Aqilah adalah tiap orang yang masih mempunyai hubungan darah. Diantaranya adalah orang tua laki-laki si pembunuh hingga ke atas, berikut anak laki-laki si pembunuh hingga ke bawah, saudara-saudaranya, saudara-saudara ayahnya, serta saudara sepupu laki-laki dari saudara-saudara ayahnya. Apabila si pembunuh tadi tidak mempunyai aqilah , maka diyat -nya diambilkan dari baitul mal. Karena Nabi SAW telah membayar diyat orang Anshar yang membunuh di Khaibar dari baitul mal . Juga pernah diriwayatkan, bahwa ada seseorang yang telah terbunuh dalam suatu desak-desakan, pada masa Umar, dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Kemudian Ali berkata kepada Umar: "Wahai Amirul Mukminin, janganlah masalah darah orang Islam dibiarkan begitu saja. Maka, berikanlah diyatnya dari baitul mal.

Adapun diyat luka --karena dilukai orang-- misalnya luka di kepala, wajah, anggota tubuh patah, daging teriris, atau rusaknya fungsi organ tertentu, seperti hilangnya

pendengaran, penglihatan, dan akal: Apabila seseorang mengalami salah satu luka tersebut, maka dia berhak memperoleh diyat atas luka tadi sesuai dengan ketentuan hukum yang terinci untuk tiap satu organ tubuh, serta tiap kondisi yang ada. Maka, dengan adanya diyat tersebut, orang yang bersangkutan kemudian memiliki harta yang dia dapatkan dari diyat orang yang terbunuh, atau diyat organ tubuh ataupun fungsi-fungsi organ yang dilenyapkan.

3- Mendapatkan mahar berikut hal-hal yang diperoleh melalui akad nikah. Seorang wanita akan memiliki harta (mahar) ini dengan cara yang rinci sesuai dengan hukum-hukum pernikahan. Harta ini bukan merupakan kompensasi sebuah jasa, sebab jasa tersebut saling diberikan oleh suami istri, melainkan sebuah hak yang telah ditetapkan berdasarkan nash syara'. Allah SWT berfirman:

"Dan berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai suatu pemberian dengan penuh kerelaan." (Q.S. An Nisa': 4)

Maksudnya adalah berikanlah dengan suka rela, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT itu. An Nakhlah maknanya adalah pemberian, apapun bentuk pemberiannya. Sebab, masing-masing suami istri tadi saling "menikmati temannya". Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Anas yang mengatakan: Abdurrahman Bin Auf datang dan tubuhnya berbau Za'faron. Kemudian Rasulullah SAW bertanya: "Bagaimana kabarmu." Dia menjawab: "Wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita." Beliau bertanya: "Apa yang kau berikan kepadanya (sebagai mahar)?" Dia menjawab: "sebatang emas." Beliau bersabda: "Adakanlah walimah, meski hanya dengan satu kambing."

4- Luqathah (baca: barang temuan). Apabila ada seseorang telah menemukan barang temuan, maka harus diteliti terlebih dahulu: Apabila barang tersebut memungkinkan untuk disimpan dan diumumkan, semisal emas, perak, permata dan pakaian, serta bukan milik orang ihram, maka barang temuan tersebut boleh dimiliki. Hal ini sesuai dengan riwayat Abu Dawud dari Abdullah Bin Amru Bin Ash, bahwa Nabi SAW ditanya tentang harta temuan:

"Barang yang ada di jalan atau kampung yang ramai itu tidak termasuk luqhatah, sehingga diumumkan selama satu tahun. Apabila pemiliknya datang untuk memintanya, maka berikanlah barang tersebut kepadanya. Apabila tidak ada, maka barang itu adalah milikmu. Dan di dalam 'al kharab' (barang tersebut), maksudnya di dalamnya, serta di dalam rikaz (harta temuan) terdapat 'khumus' (seperlima dari harta temuan untuk dizakatkan)."

Apabila barang temuan tersebut milik orang ihram, maka tidak dianggap luqathah . Sebab, barang temuan dari orang ihram itu hukumnya haram. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadits yang diriwayatkan dengan sanad dari Abdurrahman Bin Utsman, bahwa Rasulullah SAW melarang luqathah milik orang haji. Juga tidak diperbolehkan mengambilnya, selain menyimpan untuk kemudian diserahkan kepada pemiliknya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

"Dan hendaklah tidak dijadikan 'luqathah' (barang temuan) harta yang jatuh, kecuali disimpan." (H.R. Imam Bukhari)

Apabila barang tersebut tidak memungkinkan disimpan, karena tidak tahan lama, seperti makanan dan buah, maupun yang lain, maka dia bisa memilih antara dimakan dan mengganti harganya, untuk diberikan kepada pemiliknya, apabila ketemu, dengan cara menjualnya dan menyimpan hasil penjualannya dalam kurun waktu selama satu tahun. Semuanya ini, terkait dengan barang temuan yang biasanya --kalau hilang-- pasti dicari, semisal barang yang mempunyai nilai yang tidak akan dibiarkan oleh pemiliknya apabila hilang. Namun, apabila barang tersebut berupa barang yang kalau hilang tidak akan dicari, semisal kurma, sesup makanan dan sebagainya, maka tidak perlu diumumkan, melainkan bisa dimiliki seketika.

5- Santunan --yang diberikan kepada-- khalifah dan orang-orang yang disamakan statusnya, yaitu sama-sama melaksanakan tugas-tugas pemerintahan (baca: pejabat pemerintahan). Maka, santunan tadi tidak termasuk kompensasi kerja mereka, melainkan kompensasi dari pengekangan diri mereka untuk melaksanakan tugas --

karena terlampau sibuk melaksanakan tugas negara. Sehingga, mereka bisa memiliki harta dengan langsung mengambilnya, karena Allah telah menghalalkan harta tersebut bagi mereka. Abu Bakar, misalnya, telah mengambil harta sebagai santunan dari pengekangan diri beliau terhadap bisnis --yang beliau lakukan-- ketika beliau diharuskan untuk melepaskan (melalaikan) urusan kaum muslimin, karena aktivitas bisnis tersebut. Kemudian para shahabat mendiamkannya.

Lima macam harta --yaitu karena hubungan personal, kompensasi dari kemudlaratan, mahar, luqathah, serta santunan bagi pejabat pemerintahan-- inilah yang diperoleh oleh seseorang tanpa kompensasi apapun, baik berupa harta maupun tenaga. Jadi, pemerolehan dengan cara semacam ini adalah termasuk sebab pemilikan yang disyari'atkan, dimana dengan cara semacam ini, orang yang bersangkutan berhak memiliki harta yang diperolehnya.

MEKANISME MEMANAGE HARTA

Hak Memanage

Pemilikan telah didefinisikan sebagai suatu hukum syara' yang ditentukan pada zat benda atau kegunaan (utility) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi --baik karena barangnya diambil kegunaan (utility)-nya oleh orang lain, seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya, seperti dibeli-- dari barang tersebut. Oleh karena itu, kepemilikan adalah hukum syara' yang ditentukan pada zat benda atau kegunaan (utility) tertentu. Dengan kata lain, kepemilikan itu merupakan izin As Syari' .

Oleh karena itu, hak manage tersebut sebenarnya merupakan konsekuensi dari hukum syara', yaitu konsekuensi dari adanya kebolehan bagi pemilik untuk memanfaatkan barang, dus memperoleh kompensasi karena adanya pemanfaatan tersebut. Jadi, hak manage kepemilikan tersebut sebenarnya terikat dengan izin As Syari' . Sebab kepemilikan itu hakikatnya merupakan izin

As Syari' untuk suatu pemanfaatan. Maka, hak memanage itu juga berarti hak untuk memanfaatkan suatu zat barang.

Dan ketika harta itu merupakan milik Allah, sementara Allah telah menyerahkan kekuasaan atas harta tersebut kepada manusia, melalui izin dari-Nya, maka pemerolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta, yang antara lain adalah karena menjadi hak miliknya. Sebab, ketika seseorang memiliki harta, maka dia esensinya memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan. Sehingga dalam hal ini, dia terikat dengan hukum-hukum syara', bukan bebas memanage secara mutlak. Sebagaimana dia tidak bisa bebas memanage zat barang itu sendiri secara mutlak, meskipun ia memiliki zatnya. Alasannya adalah, bahwa kalau dia memanage untuk memanfaatkan harta tersebut dengan cara yang tidak sah menurut syara', misalnya dengan menghambur-hamburkannya,

Teks asalnya berbunyi safhi . Safhi adalah tindakan menghambur-hamburkan harta, tanpa kendali.

Safiih adalah sebutan bagi orang yang melakukan safhi . Dalam Islam, orang semacam ini tidak boleh

dibiarkan memanage hartanya sendiri, tetapi harus diangkat seorang washi yang bertugas untuk memanage hartanya, sampai orang yang bersangkutan bisa normal dan bisa memanage hartanya dengan baik, pent. atau mempergunakannya untuk suatu kemaksiatan, maka negara wajib mengawalinya, dan melarangnya untuk memanage, dus merampas wewenang yang telah diberikan oleh negara kepadanya.

Oleh karena itu, memanage dan memanfaatkan suatu zat benda itulah yang merupakan makna yang dimaksud dari adanya pemilikan zat benda tersebut, atau itulah yang merupakan akibat dari adanya pemilikan tersebut. Sehingga hak memanage suatu zat benda yang dimiliki itu juga mencakup hak untuk memanaginya dalam rangka mengembangkan kepemilikan benda tersebut, termasuk hak untuk memanaginya dengan cara menafkahkan, baik karena hubungan --seperti hadiah, hibbah, dan wasiat-- maupun karena menjadi suatu nafkah --seperti ayah terhadap anaknya.

❑ Pengembangan Kepemilikan ❑

Pengembangan harta itu terikat dengan uslub dan faktor produksi yang dipergunakan untuk menghasilkan

harta. Sedangkan pengembangan kepemilikan harta itu terkait dengan suatu mekanisme yang dipergunakan oleh seseorang untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan tersebut. Oleh karena itu, sebenarnya sistem ekonomi itu tidak membahas tentang pengembangan harta, melainkan hanya membahas tentang pengembangan kepemilikannya. Islam juga tidak pernah mengemukakan tentang pengembangan harta, bahkan menyerahkan masalah pengembangan harta tersebut kepada individu agar mengembangkannya dengan uslub dan faktor produksi apa saja yang menurutnya layak dipergunakan untuk mengembangkan harta tersebut.

Sementara itu, Islam mengemukakan masalah pengembangan kepemilikan harta, dus menjelaskan hukum-hukumnya. Dari sinilah, maka pengembangan kepemilikan itu haruslah terikat dengan hukum-hukum tertentu yang telah dibuat oleh As Syari' , dan tidak boleh melampauinya. As Syari' juga telah menjelaskan garis-garis besar tentang mekanisme yang dipergunakan untuk mengembangkan kepemilikan tersebut, lalu menyerahkan detailnya kepada para mujtahid agar mereka menggali hukum-hukumnya, sesuai dengan pemahaman terhadap fakta yang ada, serta pemahaman terhadap nash yang

menjelaskan tentang mekanisme tertentu yang mengharamkan dan melarangnya, dari garis-garis besar tersebut. Maka, As Syari' telah menjelaskan mu'amalah dan transaksi-transaksi yang dipergunakan untuk mengembangkan kepemilikan tersebut, dus melarang seseorang untuk mengembangkan kepemilikan tersebut dengan suatu mekanisme yang khas.

Bagi orang yang meneliti harta-harta yang ada di dalam kehidupan dunia ini, maka --setelah melakukan penelitian tersebut-- pasti akan menemukan bahwa harta itu hanya ada tiga macam, yaitu tanah, harta yang diperoleh melalui pertukaran dengan barang, serta harta yang diperoleh melalui perubahan bentuknya dari satu bentuk menjadi berbagai bentuk yang lain. Dari sinilah, maka sesuatu yang lazim dipergunakan oleh orang untuk menghasilkan harta atau mengembangkannya adalah pertanian, perdagangan dan industri. Jadi, mekanisme untuk meningkatkan pemilikan seseorang atas harta inilah yang menjadi topik pembahasan di dalam sistem ekonomi. Sedangkan pertanian, perdagangan dan industri adalah uslub dan faktor produksi yang dipergunakan untuk menghasilkan harta. Jadi, hukum-hukum yang terkait dengan pertanian, perdagangan dan industri itulah yang sebenarnya

menjelaskan tentang mekanisme yang dipergunakan oleh seseorang untuk mengembangkan kepemilikannya atas harta tersebut.

Syara' telah menjelaskan hukum-hukum pertanian, ketika menjelaskan hukum-hukum tanah serta hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum tersebut. Syara' juga telah menjelaskan hukum-hukum perdagangan, ketika menjelaskan hukum-hukum jual beli, perseroan serta hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum tersebut. Syara' juga telah menjelaskan tentang industri, ketika menjelaskan hukum-hukum tentang ajiir dan produksi. Sedangkan tentang hasil produksi atau barang-barang yang dihasilkannya, itu adalah termasuk dalam masalah perdagangan. Oleh karena itu, pengembangan kepemilikan tersebut terikat dengan hukum-hukum yang telah dibawa oleh syara', yaitu hukum-hukum tanah serta masalah-masalah yang terkait dengan hukum-hukum tersebut, hukum-hukum jual-beli, perseroan serta masalah-masalah yang terkait dengan hukum-hukum tersebut, serta hukum-hukum tentang ajiir dan produksi.

❓ Hukum-Hukum Tanah ❓

Setiap jenis tanah mempunyai lahan sekaligus memiliki kegunaan (utility). Lahan adalah zat tanahnya itu sendiri, sedangkan kegunaan (utility) adalah penggunaannya, misalnya untuk pertanian dan sebagainya. Islam telah memperbolehkan memiliki lahan dan kegunaan (utility)-nya. Islam juga menentukan hukum bagi masing-masing kepemilikan --baik lahan maupun kegunaan (utility)-nya. Adapun tentang kepemilikan lahan tanah itu memang harus diteliti terlebih dahulu: Apabila negara, termasuk diantaranya adalah tanah setempat, telah ditaklukkan melalui peperangan secara paksa, maka lahan tanah tersebut adalah menjadi milik negara. Tanah tersebut dianggap sebagai tanah kharajiyah , selain jazirah Arab.

Apabila negara, termasuk diantaranya adalah tanah setempat, telah ditaklukkan dengan damai, maka harus diteliti terlebih dahulu: Apabila perdamaian tersebut telah menyepakati, bahwa tanah tersebut adalah milik kita (baca: kaum muslimin), dan kita membiarkan penduduknya untuk menempatnya dengan catatan mereka harus membayar kharaj sebagai kompensasinya, maka kharaj ini berlaku selama-lamanya atas tanah tersebut. Dan, tanahnya tetap menjadi tanah kharajiyah hingga hari kiamat,

meskipun tanah tersebut telah ditranfer kepada kaum muslimin karena masuk Islam, dibeli ataupun dengan cara lain.

Apabila perdamaian tersebut telah menyepakati, bahwa tanah tersebut adalah milik mereka (baca: kaum kuffar), serta tetap menjadi milik mereka, dan mereka ditetapkan di sana dengan keharusan membayar kharaj tertentu yang diambil sebagai kewajiban mereka, maka kharaj tersebut statusnya adalah sama dengan jizyah . Dimana kharaj tersebut akan gugur, kalau mereka masuk Islam, atau menjual tanah tersebut kepada orang Islam. Akan tetapi kalau mereka menjual tanah tersebut kepada orang kafir, maka kharaj tersebut tetap berlaku dan tidak gugur sebagai kewajiban mereka. Sebab orang kafir memang layak untuk membayar kharaj dan jizyah .

Apabila negeri tersebut penduduknya terlebih dahulu memeluk Islam, seperti Indonesia atau jazirah Arab, maka lahan tanah tersebut adalah milik penduduk setempat. Dan status tanahnya adalah tanah usyriyah . Alasannya adalah karena status tanah itu sama dengan harta, sehingga bisa dianggap sebagai ghanimah yang didapatkan dalam peperangan. Jadi, hukumnya halal dan menjadi milik baitul mal . Hafash Bin Ghuyats dari Abi Dza'bi dari Az

Zuhri yang mengatakan: "Rasulullah SAW telah menerima jizyah dari orang Majusi Bahrain." Az Zuhri mengatakan: "Siapa saja di antara mereka yang memeluk Islam, maka keislamannya bisa diterima dan keselamatan dirinya serta hartanya akan dilindungi, selain tanah. Sebab tanah adalah harta rampasan --yang menjadi hak-- bagi kaum muslimin, apabila sejak awal dia tidak memeluk Islam, maka ia tetap dilarang (memilikinya)."

Perbedaan antara tanah dengan harta ghanimah yang lain adalah, bahwa harta ghanimah yang lain bisa dibagi, dimanage dan diberikan kepada seseorang, sedangkan tanah itu lahannya tetap secara de jure dimanage oleh baitul mal . Namun, tanah tersebut tetap bisa dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Tentang status tanah yang tetap menjadi milik baitul mal dan lahannya tidak dapat dibagi, selain bisa dimanfaatkan oleh penduduk setempat, itu nampak dari status tanah tersebut sebagai harta rampasan umum bagi seluruh kaum muslimin, baik mereka yang hidup pada masa penaklukan ataupun generasi pasca mereka.

Sedangkan status tanah jazirah Arab, semuanya adalah usyriyah . Sebab, Nabi SAW telah menaklukkan Makkah dengan paksa, lalu membiarkan tanahnya untuk

penduduknya, tanpa dibebani untuk membayar kharaj . Sebab, status kharaj tanah itu sama dengan jizyah , yaitu untuk orang, padahal kharaj tanah Arab tersebut tidak ditetapkan, sama seperti tidak ditetapkannya jizyah untuk lahan-lahan mereka. Karena apabila kharaj diberlakukan atas suatu negeri, maka penduduk negeri setempat, berikut apa yang menjadi keyakinan mereka serta apa yang menjadi sesembahan mereka, tetap akan dibiarkan, sebagaimana yang terjadi di daerah Sawad-Irak. Dimana orang-orang musyrik Arab, ketika itu, tidak ada pilihan lain selain memeluk Islam atau pedang. Allah SWT berfirman:

"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan." (Q.S. At Taubah: 5)

"Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam)." (Q.S. Al Fath: 16)

Selama mereka tidak dipungut *jizyah* , maka tanah mereka juga tidak akan dipungut *kharaj* .

Oleh karena itu, lahan tanah di tiap-tiap negeri yang telah ditaklukkan oleh Islam dengan paksa atau damai, dengan perjanjian bahwa tanah tersebut menjadi milik kita (kaum muslimin), maka tanah tersebut adalah milik negara dan dianggap sebagai tanah *kharajiyah* , baik tanah tersebut tetap dikuasai oleh umat Islam seperti Mesir, Irak dan Turki, ataupun yang kini dikuasai oleh orang-orang kafir seperti Spanyol, Ukraina, Albania, India, Yugoslavia dan sebagainya. Sedangkan tanah yang penduduknya terlebih dahulu memeluk Islam, seperti Indonesia dan seluruh tanah di jazirah Arab adalah milik penduduk setempat dan disebut dengan tanah *usyriyah* .

Adapun kegunaan (*utility*) tanah adalah bagian dari hak milik individu (*private property*), baik status

tanahnya kharajiyah maupun usyriyah ; baik diberikan secara cuma-cuma oleh negara kepada mereka, atau karena hasil pertukaran dengan sesama mereka, atau karena mereka yang menghidupkannya ataupun karena mereka yang memagarinya. Kegunaan (utility) ini telah memberikan hak-hak yang sama kepada pemanaganya, seperti hak-hak yang diberikan kepada pemilik lahannya. Sehingga, dia berhak menjualnya, atau menghibahkan atau mewariskannya. Sebab negara berhak memberikan tanah-tanah tersebut kepada individu, baik status tanah tersebut usyriyah ataupun kharajiyah . Hanya bedanya, kalau yang diberikan tersebut adalah tanah kharajiyah , berarti yang dimiliki hanya kegunaan (utility) tanah tersebut, sedangkan lahannya tetap menjadi milik baitul mal . Sementara kalau yang diberikan adalah tanah usyriyah, maka yang dimiliki adalah lahan sekaligus kegunaan (utility)-nya.

Perbedaan antara usyur dengan kharaj adalah, bahwa usyur itu merupakan hasil tanah, yaitu pungutan yang diambil oleh negara dari pengelola tanah sebesar $\frac{1}{10}$ dari hasil panen riil, apabila tanamannya diairi dengan air tadah hujan, dengan pengairan alami. Dan negara akan mengambil $\frac{1}{20}$ dari hasil panen riil, apabila tanamannya

diairi oleh orang atau yang lain dengan pengairan teknis (buatan). Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir yang mengatakan: Nabi SAW bersabda:

"(Tanaman) apa saja yang diairi oleh bengawan dan hujan (harus dimabil) 1/10 (dari hasil panennya). Dan apa saja yang diairi dengan kincir air, maka (harus diambil) 1/20 (dari hasil panennya)."

Usyur ini dianggap sebagai zakat dan diserahkan kepada baitul mal , serta tidak dibagikan kecuali kepada delapan ashnaf (kelompok) yang telah disebutkan di dalam ayat: "Sesungguhnya zakat itu hanya untuk para fakir, miskin" (Q.S. At Taubah: 60).

Al Hakim, Al Baihaqi dan At Thabrani telah mengeluarkan hadits dari Abu Musa dan Mu'adz ketika Nabi SAW mengutus mereka berdua ke Yaman, agar mereka berdua mengajari penduduk di sana tentang masalah agama mereka. Beliau SAW bersabda:

"Janganlah kalian mengambil shadaqah, selain dari empat jenis (buah-buahan), yaitu: sya'ir, hinthah, zabib (anggur) dan tamr (kurma)."

Sedangkan kharaj tanah adalah harta yang diambil oleh negara dari pemilik tanah setempat, dengan kadar tertentu yang telah ditentukan dan dibatasi oleh negara, yang umumnya sesuai dengan perkiraan penghasilan tanah, bukan penghasilan riilnya. Tanah tersebut diperkirakan berdasarkan kandungannya, sehingga pemilik tanah setempat serta baitul mal tidak terdzalimi. Dan

kharaj tersebut dipungut dari pemilik tanah, setahun sekali, baik tanah tersebut ditanami ataupun tidak, baik tanah tersebut subur ataupun kering. "Umar Bin Khattab r.a. pernah mengirim Utsman Bin Hanif ke Sawad, dan memerintahkannya agar memungut (kharaj atas) tanah tersebut. Umar menetapkan untuk tiap satu jarib, baik yang ditempati ataupun ditanami termasuk yang bisa disamakan dengannya, (kharajnya) adalah sebesar satu dirham dan satu qafiz." Riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Yusuf di dalam kitab Al Kharaj dari Amru Bin Maimun dan Haritsah Bin Mudhrib. Al Hajjaj Bin Arthi'ah menceritakan dari Amru Bin Auf:

"Bahwa Umar Bin Khattab r.a. pernah memungut (kharaj) tanah Sawad, selain gunung Halwan. Lalu dia menetapkan untuk tiap satu jarib, baik yang ditempati ataupun yang ditanami, yang mendapatkan air dengan timba ataupun dengan yang lain, yang ditanami atau yang dibiarkan, adalah sebesar satu dirham dan satu qafiz."

Riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Yusuf di dalam kitab Al Kharaj . Kharaj tersebut tempatkan di baitul mal pada bagian selain bagian zakat. Kemudian dibagikan untuk seluruh bagian yang sesuai dengan kebijakan negara, sebagaimana harta kekayaan yang lain.

Tanah yang telah ditaklukkan dengan cara paksa dan diambil kharaj -nya, maka kharaj tersebut tetap sepanjang masa. Apabila penghuni tanah tersebut memeluk Islam atau menjualnya kepada orang Islam, maka kharaj-nya tetap tidak akan gugur. Karena sifat tanah tersebut sebagai tanah yang ditaklukkan akan tetap hingga akhir zaman. Mereka juga wajib membayar usyur selain membayar kharaj . Sebab kharaj adalah hak yang diwajibkan atas tanah, sedangkan usyur adalah hak yang diwajibkan atas pengelola tanah yang muslim,

berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang ada. Dan tidak ada kontradiksi antara kedua hak tersebut, sebab keduanya sama-sama wajib karena adanya dua sebab yang berbeda. Sementara apa yang dijadikan argumentasi oleh mazhab Imam Abu Hanifah, bahwa antara usyur dengan kharaj tidak bisa bersama-sama, yaitu hadits yang mereka riwayatkan dari Rasulullah SAW:

"Tidak akan pernah bertemu, antara usyur dengan kharaj dalam satu tanah seorang muslim."

Ini adalah bukan hadits, bahkan tidak satu al hafidz pun yang menetapkan bahwa riwayat di atas merupakan pernyataan Rasulullah SAW.

Kharaj harus dikeluarkan terlebih dahulu. Apabila setelah kharajnya dikeluarkan, namun hartanya masih cukup untuk membayar kewajiban zakat tanaman dan buah-buahan, semisal masih mencapai satu nishab, maka zakat tersebut harus dikeluarkan. Namun bila sisanya tidak mencapai satu nishab, maka tidak wajib zakat.

❑Menghidupkan Tanah Mati❑

Tanah mati adalah tanah yang tidak nampak dimiliki oleh seseorang, serta tidak nampak ada bekas-bekas apapun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan, ataupun yang lain. Menghidupkan tanah mati (ihya'ul mawat) itu artinya mengelola tanah tersebut, atau menjadikan tanah tersebut layak untuk ditanami dengan seketika. Tiap tanah mati, apabila telah dihidupkan oleh orang, maka tanah tersebut telah menjadi milik orang yang bersangkutan. Syara' telah menjadikan tanah tersebut sebagai milik orang yang menghidupkannya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

"Siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah, yang bukan menjadi hak orang lain, maka dialah yang lebih berhak."

Imam Abu Dawud telah meriwayatkan, bahwa Nabi SAW telah bersabda:

"Siapa saja yang telah memagari sebidang tanah dengan pagar, maka tanah itu adalah miliknya."

Imam Bukhari juga meriwayatkan hadits dari Umar dari Rasulullah SAW, bahwa beliau SAW bersabda:

"Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu adalah hak miliknya."

Jadi, baik muslim maupun kafir dzimmi adalah sama, karena hadits tersebut bersifat mutlak.

Menghidupkan tanah (ihya'ul mawat) itu berbeda faktanya dengan pemberian cuma-cuma (iqtha'). Perbedaannya adalah, bahwa ihya'ul mawat itu berhubungan dengan tanah mati, yang tidak nampak dimiliki oleh seseorang, juga tidak nampak adanya bekas-bekas apapun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan ataupun yang lain. Ihya'ul mawat itu artinya mengelola tanah tersebut dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa tanah tersebut dikelola. Sedangkan iqtha' itu adalah memberikan tanah yang sudah dikelola dan layak ditanami,

dengan seketika, atau tanah yang nampak sebelumnya telah dimiliki oleh seseorang.

Sedangkan tahjir (baca: memagari tanah) itu statusnya sama dengan menghidupkan tanah. Hal itu didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW:

"Siapa saja yang telah memagari sebidang tanah dengan pagar, maka tanah itu adalah miliknya."

"Siapa saja yang terlebih dahulu sampai pada suatu tempat yang belum pernah didahului oleh seorang muslim pun, maka dialah yang lebih berhak atas tempat tersebut."

Juga karena dengan memagari tanah telah menjadikan orang yang memagarinya memiliki hak untuk memanaganya, berdasarkan nash hadits di atas. Begitu pula, orang yang memagarinya berhak melarang orang lain yang menginginkan untuk menghidupkan tanah yang sudah dipagarinya. Apabila orang tersebut memaksa, lalu dia menghidupkan tanah yang sudah dipagari orang tersebut,

maka orang tersebut tetap tidak berhak memilikinya, dan tanah tersebut harus dikembalikan kepada orang yang memagari sebelumnya. Sebab, memagari itu statusnya sama dengan menghidupkan, yaitu berhak manage tanah tersebut serta menguasainya. Apabila orang yang memagari tanah tersebut menjualnya, maka dia berhak mendapatkan harga dari hasil penjualannya. Sebab hal itu merupakan hak yang dikompensasi dengan harta tertentu, sehingga dia juga diperbolehkan untuk melakukan pertukaran atas tanah tersebut. Apabila orang yang memagari tersebut telah meninggal, maka pemilikannya bisa diwarisi oleh ahli warisnya, sebagaimana pemilikan-pemilikan yang lain. Mereka juga bisa memanaganya, dus akan dibagikan kepada mereka sesuai dengan ketentuan syara', sebagaimana pembagian harta-harta yang lain.

Yang dimaksud dengan memagari itu, bukan berarti meletakkan batu di atasnya, akan tetapi yang dimaksud adalah meletakkan apa saja yang bisa menunjukkan bahwa tanah tersebut menjadi kekuasaannya, atau miliknya. Sehingga memagari tanah itu bisa jadi dengan meletakkan batu di atas batas-batas tanah tersebut. Bisa jadi menggunakan selain batu, seperti menancapkan potongan dedaunan yang masih segar di sekeliling tanah tersebut,

atau dengan membersihkan tanah tersebut, atau membakar duri yang ada di sana, ataupun memangkas rumput dan duri yang ada, serta menancapkan duri-duri di sekelilingnya agar orang yang ingin masuk tidak bisa, atau dengan menggali kali-kalinya dan tidak mengairinya, ataupun hal-hal lain yang serupa, maka semuanya itu termasuk dalam katagori memagari tanah.

Nampak dari hadits di atas, bahwa memagari tanah dus menghidupkannya adalah hanya berlaku untuk tanah mati, bukan tanah yang lain. Pernyataan Umar: "Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang telah dipagarinya) setelah (membiarkannya) selama tiga tahun." adalah orang yang memagari tanah mati. Sedangkan tanah yang tidak mati, maka tidak bisa dimiliki dengan cara memagari, serta bukan dengan cara menghidupkannya, melainkan dengan cara pemberian cuma-cuma dari imam (khalifah). Sebab, menghidupkan tanah dan memagarinya telah dinyatakan hanya untuk tanah mati. Rasulullah SAW bersabda: "Siapa saja yang menghidupkan tanah mati." Mati adalah sifat, sehingga mafhum mukhalafah-nya bisa dipergunakan. Maka, mati itu merupakan qayyid (penentu). Disamping itu, ada riwayat dari Al Baehaqi dari Amru Bin Syu'aib, bahwa

Umar telah menjadikan tahjir dengan batas waktu tiga tahun, apabila tanah tersebut dibiarkan hingga lewat waktu tiga tahun, kemudian tanah tersebut dihidupkan oleh orang lain, maka dialah yang lebih berhak. Hal itu juga bisa diartikan, bahwa selain tanah mati tidak boleh dipagari serta tidak boleh dihidupkan.

Perbedaan antara tanah mati dengan tanah yang tidak mati ini menunjukkan, bahwa Rasulullah SAW telah memubahkan kepada individu untuk memiliki tanah mati tersebut dengan cara menghidupkan dan memagarinya, sehingga hal itu merupakan salah satu kemubahan. Oleh karena itu, untuk menghidupkan dan memagarinya tidak perlu izin dari imam (khalifah). Sebab perkara-perkara yang dimubahkan tidak perlu minta izin dari imam (khalifah). Sedangkan tanah-tanah yang tidak mati, itu tidak bisa dimiliki kecuali bila tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh imam (khalifah), sebab hal itu tidak termasuk hal-hal yang mubah, melainkan hal-hal yang telah menjadi otoritas imam. Itulah yang kemudian disebut dengan sebutan tanah-tanah milik negara. Hal itu ditunjukkan oleh kasus Bilal Al Muzni yang meminta sebidang tanah dengan cuma-cuma kepada Rasulullah SAW, dimana dia tidak bisa memilikinya hingga tanah tersebut diberikan oleh beliau

kepadanya. Kalau seandainya dia bisa memiliki dengan cara menghidupkan dan memagarinya, karena dia telah memagarinya dengan suatu tanda yang bisa menunjukkan pemilikannya atas tanah tersebut, tentu tanah tersebut bisa dia miliki tanpa harus meminta Rasul agar beliau memberikannya.

Siapa saja yang menghidupkan sebidang tanah mati di atas tanah *usyriyah* , maka dia bisa memiliki lahan dan kegunaan (*utility*)-nya sekaligus, baik muslim maupun non muslim. Bagi seorang muslim wajib membayar *usyur* dari panen tanaman dan buah-buah sebagai zakat yang diwajibkan atas tanaman dan buah-buahan tersebut, apabila telah mencapai satu *nishab*. Sementara seorang non muslim tidak wajib membayar zakat, baik *usyur* maupun *kharaj* . Sebab, orang non muslim bukan orang yang wajib membayar zakat, sehingga dia bisa diwajibkan. Disamping karena *kharaj* itu tidak diwajibkan atas tanah *usyur* .

Siapa saja yang menghidupkan sebidang tanah mati di atas tanah *kharajiyah* , yang belum pernah ditarik *kharaj*- nya, maka dia berhak memiliki lahan dan kegunaan (*utility*)-nya sekaligus, bila dia seorang muslim; dan hanya berhak memiliki kegunaan (*utility*)-

nya, apabila dia orang non muslim. Bagi seorang muslim, hanya wajib membayar usyur dan tidak wajib membayar kharaj . Sedangkan bagi orang non muslim wajib membayar kharaj , sebagaimana yang telah ditetapkan untuk penduduk tanah yang non muslim, ketika mereka dibiarkan pada saat penaklukan, sebagai kompensasi kharaj yang harus mereka keluarkan.

Siapa pun yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, di atas tanah kharaj yang sebelumnya pernah ditetapkan kharaj- nya sebelum tanah tersebut berubah menjadi tanah mati, maka orang yang bersangkutan hanya berhak memiliki kegunaan (utility)-nya, bukan lahannya, baik muslim maupun non muslim. Maka, masing-masing tetap diwajibkan membayar kharaj , sebab tanah tersebut berstatus sebagai tanah yang ditaklukan yang harus diambil kharaj- nya. Oleh karena itu, kharaj tersebut tetap wajib atas tanah tadi sepanjang masa, baik tanah tadi dimiliki oleh seorang muslim maupun non muslim.

Ini adalah ketentuan menghidupkan tanah untuk ditanami. Adapun tanah yang ditempati, atau dipakai membangun industri, atau tempat-tempat penampungan, maka tanah tersebut tidak dikenakan usyur maupun

kharaj . Dalam hal ini tidak ada bedanya antara tanah usyriyah dengan tanah kharajiyah . Sebab, para sahabat yang telah menaklukkan tanah Irak dan Mesir telah menguasai Kufah, Basrah dan Fisthath (Cairo Lama). Mereka telah mendudukinya pada masa Umar Bin Khattab, dan bersama mereka tinggal pula orang lain (non muslim), namun mereka tidak dipungut kharaj dan tidak diharuskan membayar zakat atas tempat tinggal mereka. Sebab, zakat tersebut tidak diwajibkan atas perumahan dan bangunan.

❑Memanage Tanah❑

Tiap orang yang memiliki tanah akan dipaksa untuk mengelola tanahnya secara optimal. Bagi siapa saja yang membutuhkan (biaya perawatan) akan diberi sesuatu (modal) dari baitul mal , sehingga memungkinkan orang yang bersangkutan untuk mengelola secara optimal. Namun, apabila orang yang bersangkutan mengabaikannya selama tiga tahun, maka tanah tersebut akan diambil dan diberikan kepada yang lain. Umar Bin Khattab ra. mengatakan: "Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang telah dipagarinya) setelah (membiarkannya) selama tiga tahun." Yahya Bin Adam

meriwalkan melalui sanad Amru Bin Syu'aib mengatakan:

"Rasulullah SAW telah memberi sebidang tanah kepada beberapa orang dari Muzainah atau Juhainah, kemudian mereka mengabaikannya, lalu ada suatu kaum menghidupkannya. Umar berkata: 'Kalau seandainya tanah tersebut pemberian dariku, atau dari Abu Bakar, tentu aku akan mengembalikannya, akan tetapi dari Rasulullah SAW.'" Dia (Amru Bin Syu'aib) berkata: "Umar mengatakan: 'Siapa saja yang mengabaikan tanah selama tiga tahun, yang tidak dia kelola, lalu ada orang lain mengelolanya, maka tanah tersebut adalah miliknya.'"

Maksudnya, tanah tersebut telah lewat tiga tahun lebih. Artinya kalau tanah tersebut dari Abu Bakar, tentu tidak akan sampai lebih tiga tahun, atau kalau dari aku tentu juga tidak akan sampai lebih tiga tahun, akan tetapi tanah tersebut dari Rasulullah, sementara waktunya telah lewat dari tiga tahun, maka tidak mungkin dicabut kembali.

Abu Ubaid telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitab Al Amwal dari Bilal Bin Al Harits Al Muzni: "Bahwa Rasulullah SAW telah memberikan lembah secara keseluruhan." Dia (Abu Ubaid) berkata: Maka, pada masa Umar, dia berkata kepada Bilal: "Bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan (lembah)

itu kepadamu untuk kamu pagari agar orang-orang tidak bisa mengambilnya, akan tetapi beliau memberikan kepadamu agar kamu menggarapnya. Maka, ambillah dari tanah tersebut yang sanggup kamu kelola, dan yang lain (yang tidak bisa kamu kelola) kamu kembalikan." Ijma' sahabat juga telah sepakat bahwa siapa saja yang mengabaikan tanahnya selama tiga tahun, maka tanah tersebut harus diambil dari pemilik asalnya, lalu diberikan kepada yang lain.

Oleh karena itu, seorang pemilik tanah boleh menanami tanahnya dengan alatnya, benihnya, hewan dan pekerja-pekerjanya. Dia juga boleh mempekerjakan para pekerja untuk menanaminya. Apabila dia tidak mampu untuk mengusahakannya, maka dia akan dibantu oleh negara. Namun, apabila tanah tersebut tidak ditanami oleh pemiliknya, maka tanah tersebut akan diberikan kepada orang lain sebagai pemberian cuma-cuma, tanpa kompensasi apapun, sehingga dia menggarapnya. Apabila pemiliknya tidak menggarapnya dan tetap menguasainya, maka dibiarkan selama tiga tahun. Apabila tanah tersebut dibiarkan --tanpa dikelola-- selama tiga tahun, maka negara akan mengambil tanah tersebut dari pemiliknya dan diberikan kepada yang lain.

Yunus menceritakan dari Muhammad Bin Ishaq dari Abdullah Bin Abu Bakar berkata: "Bilal Bin Al Harits Al Muzni datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia meminta sebidang tanah kepada beliau. Beliau lalu memberikan tanah tersebut dengan ukuran panjang dan lebar kepadanya." Ketika Bilal dipimpin oleh khalifah Umar, dia (Umar) berkata kepadanya: "Wahai Bilal, engkau telah meminta sebidang tanah yang panjang dan lebar kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau memberikannya kepadamu. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menolak sama sekali untuk dimintai, sementara engkau tidak mampu (menggarap) tanah yang ada di tanganmu." Bilal menjawab: "Benar." Umar berkata: "Lihatlah, mana di antara tanah itu yang mampu kamu garap, maka milikilah. Dan mana yang tidak mampu kamu garap, serahkanlah kepada kami, dan kami akan membagikannya kepada kaum muslimin." Bilal berkata: "Demi Allah, aku tidak akan melakukan sama sekali dan memberikan apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW." Umar berkata: "Demi Allah, engkau hendaknya benar-benar menggarapnya." Kemudian Umar mengambil tanah yang tidak mampu dia garap dari Bilal, lalu dia membagikan kepada kaum muslimin. Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya Bin Adam di dalam kitab Al

Kharaj . Hadits ini tegas menjelaskan, bahwa apabila pemilik tanah tersebut tidak mampu menggarap tanahnya dan membiarkannya selama tiga tahun, maka tanah tersebut akan diambil oleh negara dari pemiliknya dan diberikan kepada orang lain, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar Bin Khattab kepada Bilal Al Muzni terhadap tambang yang dimiliki oleh kabilahnya --yang terletak di sebelah Fara' di daerah Hijaz.

Washasil, tanah itu bisa dimiliki dengan memagari (tahjir); bisa dengan diberikan secara cuma-cuma (iqtha') oleh khalifah; bisa juga dengan menghidupkannya; bisa dengan waris, dan bisa pula dengan dibeli. Sedangkan nash-nash yang menyebutkan tentang pencabutan tanah dari orang yang membiarkannya selama tiga tahun adalah nash-nash yang menyebut muhtajir dan orang yang diberi oleh khalifah dengan cuma-cuma, sementara nash-nash yang menyebutkan selain dua pemilik tanah tersebut tidak ada, misalnya orang yang menerima dari waris, atau orang yang menghidupkan, maupun orang yang membeli, apakah berarti tiap tanah yang dibiarkan oleh pemilik tanah selama tiga tahun tersebut, boleh diambil oleh khalifah kemudian diberikan kepada orang lain, ataukah pencabutan itu hanya berlaku bagi

muhtajir dan orang yang diberi oleh khalifah dengan cuma-cuma?

Jawabnya adalah, bahwa orang yang memperhatikan muhajjir (baca: orang yang memagari) akan melihat bahwa pemagaran tanah tersebut statusnya sama dengan membeli, atau mewarisi, ataupun sebab-sebab yang lain. Jadi, dia telah memiliki tanah tersebut untuk dimanage dan dikuasai. Apabila orang yang memagari tadi menjual tanah yang telah dia pagari, maka dia berhak mendapatkan harga penjualannya. Sebab, hal itu adalah hak yang telah dikompensasikan dengan harta. Maka, diperbolehkan adanya kompensasi atas tanah tersebut. Apabila orang yang memagari tadi meninggal, maka pemilikan tanah tersebut akan berpindah kepada ahli warisnya, dan mereka bisa memanaganya, sebagaimana memanage pemilikan-pemilikannya yang lain. Dan tanah tersebut bisa dibagikan kepada mereka sesuai dengan ketentuan syara'. Begitu pula orang yang diberi tanah oleh khalifah dengan cuma-cuma.

Jadi, orang yang memagari dan orang yang mendapatkan tanah dengan cuma-cuma itu tidak mempunyai sifat khusus sama sekali, dan berbeda dengan pemilik-pemilik yang lain, sehingga pencabutan tanah yang dibiarkan selama tiga tahun itu khusus berlaku bagi mereka,

bukan untuk para pemilik dengan sebab-sebab pemilikan tanah yang lain. Ataupun, dengan menjadikan orang yang memagari dan orang yang diberi dengan cuma-cuma tersebut sebagai qayyid (batasan) untuk mencabut tanah tersebut, apabila tanah tersebut telah dibiarkan selama tiga tahun.

Bahwa adanya nash yang menyatakan tentang kedua pemilikan tersebut, dan bukan tentang pemilikan yang lain itu tidak bisa difahami adanya makna qayyidiyah (makna yang menjadi batasan). Sebab, hal itu bukan merupakan sifat yang memberikan pemahaman agar mencabut dari orang yang membiarkan tanahnya semata-mata karena dia adalah orang yang memagari atau orang yang diberi dengan cuma-cuma. Tidak. Akan tetapi, hal itu menunjukkan adanya orang per orang secara mutlak. Artinya, wajib mencabut tanah dari pemiliknya, apabila dia membiarkannya. Sehingga nash tersebut bermakna umum. Sehingga, penyebutan orang yang memagari dan orang yang diberi dengan cuma-cuma itu adalah menyebut orang per orang, bukan sebagai qayyid (batasan) yang bisa mengeliminir selain kedua orang yang disebutkan tadi.

Disamping itu, apabila ada nash yang disampaikan berkaitan dengan kasus tertentu, maka harus diteliti terlebih

dahulu: Apabila kasus tadi disampaikan dengan menyertakan illat , maka nash tersebut berlaku umum untuk hal-hal yang termasuk dalam illat tersebut. Nash tersebut juga bisa difahami illat -nya, yaitu pencabutan tanah setelah tiga tahun karena tanah tersebut dibiarkan, tidak dikelola. Jadi, membiarkan tanah tersebut selama tiga tahun itu merupakan illat pencabutannya.

Oleh karena itu, illat pencabutan tanah dari orang yang memagarinya adalah karena orang yang bersangkutan telah membiarkannya selama tiga tahun. Bukan karena orang yang bersangkutan adalah orang yang memagari, juga bukan karena dia adalah orang yang memagari dus membiarkannya. Sebab, pemagaran tanah tersebut tidak menunjukkan illat pencabutannya; baik dia terlepas ataupun terkait dengan pengabaian tanah tadi. Akan tetapi, pengabaian tanah itu hanyalah illat pencabutannya. Sehingga pengabaian tanah tadi menjadi illat yang akan berputar bersama ma'lul (yang dikenai illat), baik ada dan tidaknya hukum karena illat -nya. Apabila pemilik tanah tersebut mengabaikan tanahnya selama tiga tahun, maka tanah tersebut akan dicabut dari yang bersangkutan, baik tanah tersebut asalnya dia dapatkan karena memagarinya, atau diberi dengan cuma-cuma,

dengan waris, ataupun dengan cara-cara lain. Apabila orang yang memagari tadi tidak membiarkannya selama tiga tahun, maka tanah tersebut tidak akan diambil dari yang bersangkutan.

Lebih-lebih ihtijar (baca: pemagaran tanah) dalam pernyataan Umar: "Tidaklah ada hak bagi muhtajir (orang yang memagari)." itu adalah kinayah (makna kiasan) tentang kepemilikan tanah tersebut. Sebab tradisi yang terjadi ketika itu adalah, bahwa biasanya pemilik tanah selalu memagari tanahnya, atau memagari batas-batas tanahnya dengan batu, agar diketahui bahwa tanah tersebut adalah hak miliknya, serta untuk membedakan dengan hak milik orang lain.

Sedangkan untuk bisa disebut sebagai muhtajir tidak harus meletakkan batu, tetapi kalau orang yang bersangkutan menancapkan tanaman, atau pohon pada batas-batas tanah tersebut, atau menggali batas-batasnya, atau melakukan kegiatan apapun yang menunjukkan bahwa tanah tersebut telah menjadi hak miliknya, maka semuanya tetap bisa disebut ihtijar sedangkan orang yang melakukannya disebut muhtajir . Oleh karena itu, di dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda: "Siapa saja yang memagari sebidang tanah dengan pagar..."

(H.R. Abu Dawud) serta hadits-hadits yang menjelaskan tentang ihtijarul ardhi (pemagaran tanah) sebagai kinayah tentang pemilikan tanah, itu menunjukkan bahwa makna kata ihtajara tadi adalah makna bahasa. Menurut bahasa, ihtajara as syai'a berarti wadh'ahu fi hijrihi adalah meletakkan sesuatu di dalam pangkuannya atau hadhanahu , merawatnya. Ihtajara al ardha maknanya hadhanaha dalam arti memilikinya. Jadi, makna hadits di atas adalah orang yang merawat sebidang tanah, atau orang yang memilikinya tidak lagi berhak atas tanah tersebut setelah --tanah tersebut dibiarkan-- selama tiga tahun, baik pada batas-batasnya diberi batu atau dipagari dengan pagar, atau apa saja yang bisa menunjukkan tanda-tanda pemilikan atas tanah tersebut.

Ini berkaitan dengan nash di atas. Sedangkan yang terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Umar, lalu sahabat-sahabat yang lain mendiamkannya, adalah Umar telah memberikan putusan tanah --yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Muzayyinah dan dikelola oleh orang lain-- untuk orang yang mengelolanya, serta melarang Muzayyinah untuk mengambilnya. Umar mengatakan: "Siapa saja yang membiarkan sebidang tanah selama tiga tahun tidak dikelola, kemudian ada orang

lain mengelolanya, maka tanah itu adalah milik orang tersebut." Pernyataan Umar ini maknanya umum, karena dia mengatakan: "Siapa saja yang membiarkan sebidang tanah." Dia mengatakan kepada Bilal Bin Al Harits Al Muzni: "Bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan (lembah) itu kepadamu untuk kamu pagari agar orang-orang tidak bisa mengambilnya, akan tetapi beliau memberikan kepadamu agar kamu menggarapnya. Maka, ambillah dari tanah tersebut yang sanggup kamu kelola, dan yang lain kamu kembalikan." Riwayat ini disampaikan oleh Abu Ubaidah di dalam kitab Al Amwal . Kemudian Umar betul-betul mengambil tanah yang tidak sanggup digarap oleh Bilal. Sehingga pen - takhshis -an kasus tersebut untuk tanah yang diberikan dengan cuma-cuma saja --sementara tidak ada mukhashis (dalil yang mengkhususkan)-- tentu tidak diperbolehkan, akan tetapi maknanya tetap bersifat umum. Adapun kasus yang terjadi pada orang yang diberi dengan cuma-cuma itu adalah gambaran tentang suatu realitas, bukan sebagai qayyid (batasan) kasus ini.

Jadi, tiap pemilik tanah yang membiarkan tanahnya selama tiga tahun, maka tanahnya akan dicabut dan diberikan kepada orang lain, dari mana pun asal pemilikan

tanah tersebut. Hal ini tidak bisa dianggap telah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Karena syara' telah menentukan pemilikan tanah tersebut mempunyai makna yang berbeda dengan makna pemilikan harta bergerak, dus berbeda dengan makna pemilikan harta tetap. Sebab, syara' telah menjadikan pemilikan atas tanah tersebut adalah untuk ditanami. Jadi, apabila tanah tersebut dibiarkan dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh syara', maka makna pemilikan atas tanah tersebut hilang dari pemiliknya. Dan syara' telah menentukan pemilikan atas tanah untuk ditanami tersebut dengan cara dikelola. Sedangkan untuk memilikinya bisa dengan diberi secara cuma-cuma, waris, membeli dan sebagainya. Kemudian tanah tersebut akan terlepas dari pemiliknya, apabila tanah tersebut dibiarkan. Semuanya itu adalah agar tanah tersebut selalu ditanami dan dikelola secara optimal.

❓Larangan Menyewakan Tanah❓

Seorang pemilik tanah tidak diperbolehkan secara mutlak menyewakan tanahnya untuk pertanian, baik pemiliknya memiliki lahan dan kegunaan (utility)-nya sekaligus, ataupun hanya memiliki kegunaan (utility)-nya saja, artinya baik tanah tersebut statusnya usyriyah

ataupun kharajiyah , baik sewanya berupa uang ataupun yang lain. Begitu pula, ia juga tidak diperbolehkan untuk menyewakan tanah untuk pertanian dengan sewa yang berupa makanan ataupun yang lain, yang dihasilkan oleh pertanian tersebut, atau apa saja yang dihasilkan dari sana, sebab semuanya merupakan ijarah . Padahal menyewakan tanah untuk pertanian itu secara mutlak hukumnya haram. Di dalam Shahih Bukhari dijelaskan, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Siapa yang mempunyai sebidang tanah, hendaknya dia menanaminya, atau hendaknya diberikan kepada saudaranya. Apabila dia mengabaikannya, maka hendaknya tanahnya diambil."

Di dalam Shahih Muslim disebutkan:

"Rasulullah SAW melarang pengambilan sewa atau bagian atas tanah."

Di dalam Sunan An Nasai disebutkan:

"Rasulullah SAW melarang menyewakan tanah. Kami bertanya: 'Wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan menyewakannya dengan bibit.' Beliau menjawab: 'Jangan.' Bertanya (sahabat): 'Kami akan menyewakannya dengan jerami.' Beliau menjawab: 'Jangan.' Bertanya (sahabat): 'Kami akan menyewakannya dengan sesuatu yang ada di atas rabi' (danau) yang mengalir.' Beliau menjawab: 'Jangan. Kamu tanami atau kamu berikan tanah itu kepada saudaramu.'"

Rabi' adalah sungai kecil atau danau. Artinya, kami akan menyewakannya dengan sewa tanaman yang ada di atas Rabi', maksudnya di samping air.

Ada hadits shahih dari Nabi SAW: "Bahwa beliau melarang pengambilan sewa dan bagian atas suatu tanah, serta menyewakan dengan sepertiga ataupun dengan seperempat." Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Rafi' Bin Khudaij, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Siapa saja yang mempunyai tanah, hendaknya menanami tanahnya, atau hendaknya (diberikan agar) ditanami oleh sudaranya. Dan janganlah menyewakannya dengan sepertiga, seperempat, maupun dengan makanan yang sepadan."

Imam Bukhari meriwayatkan dari Nafi' bahwa Abdullah Bin Umar diberitahu Rafi' Bin Khudaij:

"Bahwa Nabi SAW melarang menyewakan lahan pertanian." Kemudian Ibnu Umar pergi menemui Rafi', lalu aku bersamanya, dan kami menanyainya. Dia berkata:

"Nabi SAW telah melarang sewa lahan pertanian."

Imam Bukhari meriwayatkan dari Salim, bahwa Abdullah Bin Umar telah meninggalkan sewa tanah.

Hadits-hadits di atas tegas menunjukkan larangan Rasulullah SAW terhadap penyewaan tanah. Larangan tersebut, meski hanya menunjukkan adanya perintah untuk meninggalkannya, namun ternyata di sana ada *qarinah* (indikasi) yang menjelaskan tentang adanya larangan yang tegas. Mereka bertanya kepada Rasul: "Kami akan menyewakannya dengan bibit." Beliau menjawab: "Jangan." Mereka bertanya: "kami akan menyewakannya dengan jerami." Beliau tetap menjawab: "Jangan." Mereka bertanya lagi: "Kami akan menyewakannya dengan rabi' (danau)." Beliau tetap menjawab: "Jangan." Kemudian beliau pertegas dengan sabdanya: "Tanamilah, atau berikanlah kepada saudaramu." Hadits ini jelas sekali, bahwa beliau melarang terus-menerus, yang berarti menunjukkan adanya *ta'kid* (baca: penegasan). Disamping itu, *ta'kid* di dalam bahasa Arab, adakalanya dengan lafadz yaitu mengulang pemakaian lafadz sebelumnya, dan adakalanya dengan makna. Dalam hadits tersebut, lafadz yang menunjukkan larangan itu ternyata diulang-ulang, sehingga --dengan pengulangan itu-- menimbulkan makna *ta'kid* .

Sedangkan Rasulullah yang telah menyewakan tanah Khaibar dengan separo itu tidak termasuk dalam pembahasan ini. Karena tanah Khaibar itu berupa rimba belantara, bukan berupa tanah yang bersih. Terbukti dengan riwayat dari Ibnu Ishaq di dalam kitab Sirah dari Abdullah Bin Rawwahah Bin Abi Bakar: "Bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim Abdullah Bin Rawwahah kepada penduduk Khaibar untuk menjadi seorang kharish antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Dia kemudian memperkirakan untuk mereka... Lalu Abdullah Bin Rawwahah meninggal --semoga Allah memberikan rahmat kepadanya-- kemudian setelah Abdullah Bin Rawwahah, Jabbar Bin Shakhr Bin Umayyah Bin Khansa' saudara Bani Salamah-lah yang menjadi kharish untuk mereka." Kharish adalah orang yang memperkirakan hasil buah-buahan, sementara buah tersebut masih berada di atas dahan sebelum dipetik.

Riwayat ini jelas menunjukkan, bahwa tanah Khaibar itu berupa rimba belantara, bukan tanah yang bersih. Sedangkan tanaman yang terdapat di permukaan tanah tersebut lebih sedikit ketimbang hamparan pepohonan, sehingga tanaman tersebut mengikuti pepohonan tadi, atau lebih dominan pohonnya. Oleh karena itu, yang dilakukan

Rasul terhadap tanah Khaibar itu tidak termasuk menyewakan tanah, melainkan mengairi --dengan pembagian separo hasil buahnya untuk yang menyirami-- tanah tersebut. Sedangkan status hukumnya menyirami tanah tersebut mubah. Disamping, setelah larangan Rasulullah SAW tersebut ada sahabat yang melarang menyewakan tanah, di antara mereka adalah Abdullah Bin Umar. Hal ini membuktikan, bahwa mereka memahami keharaman menyewakan tanah. Hanya masalahnya, keharaman menyewakan tanah tersebut berlaku apabila tanah tersebut disewa untuk pertanian. Namun, apabila menyewakan tanah untuk keperluan selain pertanian, hukumnya mubah. Sebab hukumnya memang mubah bagi seseorang menyewakan tanah untuk kandang ternak, tempat pemerah susu, ataupun gudang penyimpanan barang, atau untuk dimanfaatkan dengan sewa tertentu selain untuk pertanian. Sebab, larangan penyewaan tanah tersebut merupakan larangan penyewaan tanah untuk pertanian, sebagaimana yang bisa ditemukan dari banyak hadits-hadits shahih yang ada. Hukum-hukum tanah serta hal-hal yang terkait dengan pertanian ini menjelaskan tentang mekanisme yang dipergunakan oleh As Syari' untuk mengikat orang Islam ketika bekerja untuk mengembangkan pemilikannya melalui pertanian.

JUAL BELI DAN BERPRODUKSI

Jual Beli

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyari'atkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan hukum-hukum jual beli.

Allah SWT berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku

dengan suka sama-suka di antara kalian." (Q.S. An Nisa': 29)

Perdagangan itu ada dua macam: perdagangan yang halal, yang dalam bahasa syara' disebut bai' (baca: jual-beli) dan perdagangan yang haram, yang disebut riba. Masing-masing --baik bai' maupun riba-- adalah termasuk dalam katagori perdagangan.

Allah SWT telah menjelaskan tentang ihwal orang-orang kafir, dengan meng-counter mereka, karena membedakan antara bai' dengan riba tersebut dengan mengikuti akal. Allah SWT berfirman:

"Hal itu adalah karena mereka menganggap bai' (jual-beli) itu sama dengan riba." (Q.S. Al Baqarah: 275)

Kemudian Allah SWT memilah antara keduanya dengan perbandingan halal dan haram, dengan firman-Nya:

"Padahal Allah telah menghalalkan bai' (jual-beli) dan mengharamkan riba." (Q.S. Al Baqarah: 275)

Kita tahu bahwa masing-masing, baik jual-beli maupun riba, adalah jenis perdagangan. Dan perdagangan yang halal di antara keduanya menurut syara', yaitu jual-beli, hukumnya adalah mubah. Sedangkan untuk melakukan jual-beli itu harus menggunakan dua lafadz, yang salah satunya menunjukkan ijab sementara yang lain menunjukkan qabul ; yaitu aku menjual dan aku membeli, atau yang senada dengan kedua pernyataan ini, baik dari segi ungkapan maupun praktiknya.

Seorang pemilik barang bisa melakukan penjualan sendiri, atau melalui wakil yang menggantikannya, atau delegasi yang ditugasi untuk melakukan penjualan tersebut. Diperbolehkan juga mengontrak seorang ajiir untuk melakukan penjualan, dengan syarat upahnya harus jelas. Apabila pemilik barang tadi mengontrak ajiir dengan upah yang diambilkan dari laba penjualan tersebut, maka ajiir tersebut statusnya adalah syarik mudharib (pesero yang merupakan pengelola), dan terhadap orang yang bersangkutan harus diberlakukan hukum mudharib (pesero) bukan hukum ajiir . Diperbolehkan pula

melakukan pembelian harta tertentu sendiri, atau melalui wakilnya, atau utusannya, ataupun mengontrak orang untuk membelikannya.

Walhasil, perdagangan itu hukumnya mubah. Dan perdagangan tersebut merupakan salah satu bentuk pengembangan kepemilikan. Ketentuannya juga sangat jelas dalam hukum-hukum bai' (jual-beli) dan syirkah (perseroan). Perdagangan tersebut juga telah dinyatakan di dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Allah SWT berfirman:

"Kecuali jika mu'amalah itu adalah perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya." (Q.S. Al Baqarah: 282)

Rufa'ah meriwayatkan, bahwa dia telah keluar bersama Nabi SAW ke mushalla. Kemudian beliau menyaksikan ada orang saling melakukan jual-beli. Beliau bersabda: "Hai para pedagang." Mereka kemudian mengangkat kepala

dan pandangan mereka tertuju kepada beliau, untuk memenuhi panggilan beliau. Beliau bersabda:

"Bahwa para pedagang nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang durjana, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, taat dan jujur."

(H.R. Imam At Tirmidzi)

Abu Sa'id meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda:

"Pedagang yang jujur lagi terpercaya, kelak akan bersama-sama para nabi dan orang-orang yang jujur, serta para syuhada'." (H.R. Imam At Tirmidzi)

Sedangkan perdagangan itu bisa dipilah lagi menjadi dua, yaitu perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri adalah transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi di antara individu terhadap barang yang menjadi milik mereka; baik hasil produksi mereka maupun hasil produksi orang lain; baik yang berupa hasil produksi pertanian ataupun industri,

namun pertukarannya terjadi di dalam negeri mereka. Perdagangan dalam negeri tersebut tidak ada masalah, dan tidak ada ketentuan-ketentuan yang macam-macam, selain hukum-hukum jual-beli yang telah dinyatakan oleh syara'. Sedangkan barang, jenis barang serta pengiriman barang dalam negeri, dari satu negara ke negara lain, adalah diserahkan kepada masing-masing orang yang akan melakukan perdagangan, sesuai dengan ketentuan hukum-hukum syara'. Dalam hal ini, negara tidak berhak ikut campur dalam perdagangan dalam negeri, selain hanya berhak untuk memberikan pengarahan saja.

Adapun perdagangan luar negeri adalah pembelian barang dari luar negeri dan penjualan barang dalam negeri ke luar negeri; baik barang tersebut merupakan hasil produksi pertanian ataupun hasil industri. Perdagangan luar negeri inilah yang harus tunduk secara langsung kepada arahan politik negara. Negaralah yang mengendalikan secara langsung arahan untuk memasukkan dan mengeluarkan barang, termasuk terhadap para pedagang kafir harbi (kafir musuh) maupun kafir mu'ahid (kafir yang terikat perjanjian).

❑ Berproduksi ❑

Istishna' (berproduksi) adalah apabila ada seseorang memproduksi bejana, mobil atau apa saja yang termasuk dalam katagori produksi. Berproduksi itu hukumnya mubah dan jelas berdasarkan As Sunnah. Sebab, Rasulullah SAW pernah membuat cincin. Diriwayatkan dari Anas yang mengatakan: "Nabi SAW telah membuat sebuah cincin." (H.R. Imam Bukhari). Dari Ibnu Mas'ud: "Bahwa Nabi SAW telah membuat sebuah cincin yang terbuat dari emas." (H.R. Imam Bukhari). Beliau juga pernah membuat mimbar. Dari Sahal berkata: "Rasulullah SAW telah mengutus kepada seorang wanita, (kata beliau): 'Perintahkan anakmu si tukang kayu itu untuk membuatkan sandaran tempat dudukku, sehingga aku bisa duduk di atasnya.'" (H.R. Imam Bukhari). Pada masa Rasulullah, orang-orang biasa memproduksi barang, dan beliau pun mendinginkan aktivitas mereka. Sehingga diamnya beliau menunjukkan adanya taqrir (baca: pengakuan) beliau terhadap aktivitas memproduksi mereka. Status taqrir dan perbuatan Rasul itu sama dengan sabda beliau, artinya sama-sama merupakan dalil syara'.

Sedangkan terhadap sesuatu yang disepakati dalam transaksi adalah al mustashni' fihi (barang yang

diproduksi), seperti cincin, mimbar, almari, mobil dan sebagainya. Maka dalam hal semacam ini, berproduksi itu statusnya sama dengan transaksi jual beli, bukan transaksi ijarah . Adapun, kalau seseorang mendatangkan ahli pembuat barang agar membuat barang tertentu untuk dirinya, maka dalam hal semacam ini bisa termasuk dalam katagori transaksi ijarah .

Adapun industri dari segi industri itu sendiri merupakan salah satu asas penting dalam kehidupan perekonomian masyarakat, bangsa dan umat. Pada mulanya industri ini hanya terbatas pada kerajinan tangan (handicraft system) saja, baru setelah manusia berhasil memanfaatkan uap untuk menggerakkan alat mekanik, maka mesin-mesin otomatis --yang digerakkan oleh uap-- tersebut secara perlahan menggeser posisi kerajinan tangan (handicraft system). Ketika penemuan-penemuan baru bermunculan, maka terjadilah revolusi industri yang spektakuler, sehingga laju produksi terus meningkat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sehingga industri dengan menggunakan mesin (factory system) ini kemudian menjadi salah satu asas kehidupan perekonomian.

Hukum-hukum yang berhubungan dengan industri dengan mesin (factory system) atau kerajinan tangan (handicraft system) itu tidak bisa lepas dari hukum-hukum perseroan, ijarah , jual-beli dan perdagangan luar negeri. Dari segi pendirian industri, adakalanya industri tersebut didirikan dengan modal satu orang, namun ini amat langka. Umumnya, industri tersebut didirikan dengan modal beberapa orang yang saling melakukan perseroan untuk mendirikan industri tersebut. Sehingga pada saat itu, berlakulah hukum-hukum perseroan secara Islam dalam pendirian industri tersebut. Sedangkan dari segi kegiatannya, seperti kegiatan administrasi, kerja, berproduksi ataupun yang lain, itu bisa diberlakukan hukum-hukum ijarah atas seorang ajiir . Adapun dari segi pemasaran hasil produksinya, bisa diberlakukan hukum-hukum jual beli dan perdagangan luar negeri, dus tidak boleh melakukan penipuan, baik yang berbentuk tadlis maupun ghaban , dan penimbunan, sebagaimana tidak diperbolehkan untuk mempermainkan harga dan hukum-hukum jual beli yang lain. Sedangkan pengarahannya terhadap hasil produksi, baik berupa produksi kecil maupun besar, sebelum memproduksi suatu produk, itu bisa diberlakukan hukum-hukum berproduksi. Syara'

telah menghukumi adanya keterikatan industriawan dengan barang yang diproduksi, atau tidak.

HUKUM-HUKUM SYIRKAH (PERSEROAN)

Perseroan Dalam Islam

Syirkah (baca: perseroan) dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara', perseroan adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya ijab dan qabul sekaligus, sebagaimana layaknya transaksi yang lain. Bentuk ijab - nya adalah: "Aku mengadakan perseroan dengan Anda dalam masalah ini." kemudian yang lain menjawab: "Aku terima." Akan tetapi, tidak harus selalu memakai ungkapan di atas, yang penting maknanya sama. Artinya, di dalam menyatakan ijab dan qabul tersebut harus ada makna yang menunjukkan, bahwa salah satu di antara mereka mengajak kepada yang lain --baik secara lisan

ataupun tulisan-- untuk mengadakan kerjasama (perseroan) dalam suatu masalah. Kemudian yang lain menerima perseroan tersebut. Oleh karena itu, adanya kesepakatan untuk melakukan perseroan saja, masih dinilai belum cukup; termasuk kesepakatan memberikan modal untuk perseroan saja, juga masih belum dinilai cukup, tetapi harus mengandung makna bekerjasama (melakukan perseroan) dalam suatu masalah.

Sedangkan syarat sah dan tidaknya transaksi perseroan tersebut amat tergantung kepada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa dimanage. Dan sesuatu yang bisa dimanage, atau sesuatu yang ditransaksikan, atau transaksi perseroan ini haruslah sesuatu yang bisa diwakilkan, agar sesuatu yang bisa dimanage tersebut sama-sama mengikat mereka.

Sedangkan hukum perseroan itu sendiri mubah, sebab ketika Nabi SAW diutus, banyak orang telah mempraktikkan perseroan tersebut, lalu Rasulullah mendiamkan (mengakui) tindakan mereka. Sehingga pengakuan beliau terhadap tindakan banyak orang yang melakukan perseroan tersebut merupakan dalil syara' tentang kemubahannya.

Imam Bukhari meriwayatkan, bahwa Aba Manhal pernah mengatakan: Aku dan peseroku telah membeli sesuatu dengan cara tunai dan kredit. Kemudian kami didatangi oleh Al Barra' Bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Dia menjawab: "Aku dan peseroku, Zaid Bin Arqam, telah mengadakan (perseroan). Kemudian kami bertanya kepada Nabi SAW tentang tindakan kami. Beliau menjawab:

"Barang yang (diperoleh) dengan cara tunai silahkan kalian ambil. Sedangkan yang (diperoleh) dengan cara kredit, silahkan kalian kembalikan."

Imam Ad Daruquthni meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW yang bersabda:

"Yang maksudnya, Allah SWT berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di

antara mereka tidak berkhianat kepada peseronya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)."

Perseroan tersebut boleh dilakukan antara sesama muslim, atau antara sesama kafir dzimmi , termasuk antara orang Islam dengan orang kafir dzimmi . Sehingga boleh saja, seorang muslim melakukan perseroan tersebut dengan orang Nashrani, Majusi dan kafir dzimmi yang lain. Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Abdullah Bin Umar yang mengatakan:

"Rasulullah SAW telah mempekerjakan penduduk Khaibar --padahal mereka orang-orang Yahudi-- dengan mendapat bagian dari hasil panen buah dan tanaman."

"Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi tersebut." (H.R. Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah)

Imam At Tirmidzi juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan:

"Nabi SAW telah wafat, sedangkan baju besi beliau tergadaikan dengan dua puluh sha' makanan, yang beliau ambil untuk (menghidupi) keluarga beliau."

Imam At Tirmidzi pernah meriwayatkan hadits dengan sanad dari Aisyah:

"Bahwa Rasulullah SAW telah mengutus kepada seorang Yahudi untuk meminta dua baju (untuk diserahkan) kepada Maisarah."

Dengan demikian, hukum melakukan perseroan dengan orang Yahudi, Nashrani dan kafir dzimmi yang lain adalah mubah. Sebab, melakukan mu'amalah dengan mereka diperbolehkan. Hanya saja, orang kafir dzimmi tersebut tidak boleh menjual khamer dan babi sementara

mereka sedang melakukan perseroan dengan orang Islam. Sedangkan khamer dan babi yang mereka jual sebelum mereka melakukan perseroan dengan orang Islam, laba penjualan mereka --yang mereka pergunakan untuk melakukan perseroan dengan orang Islam-- itu tetap boleh untuk dipergunakan mengadakan perseroan.

Perseroan tersebut dianggap tidak sah, kecuali kalau dilakukan oleh orang yang boleh manage harta. Sebab perseroan itu merupakan transaksi untuk manage harta. Sehingga transaksi tersebut dianggap tidak sah, apabila --yang melakukannya-- termasuk kategori orang yang tidak boleh manage harta. Oleh karena itu, perseroan yang dilakukan oleh orang yang dikendalikan oleh orang lain (mahjur 'alaihi) serta perseroan tiap orang yang tidak boleh manage harta, hukumnya adalah tidak sah.

Adapun perseroan tersebut bisa berbentuk perseroan hak milik (syirkatul amlak) atau perseroan transaksi (syirkatul uqud). Perseroan hak milik (syirkatul amlak) adalah perseroan terhadap zat barang, seperti perseroan dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang, atau yang menjadi pembelian mereka berdua, atau hibbah yang diberikan oleh seseorang untuk mereka berdua, maupun yang lain. Sedangkan --yang kedua-- disebut

perseroan transaksi (syirkatul uqud), karena yang menjadi obyeknya adalah pengembangan hak milik. Dengan membaca dan meneliti perseroan transaksi tersebut di dalam Islam, lalu meneliti hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perseroan tersebut, berikut dalil-dalil yang menjelaskan tentang perseroan tersebut, maka perseroan transaksi tersebut bisa diklasifikasikan menjadi lima macam: yaitu perseroan Inan , Abdan, Mudlarabah, Wujuh dan perseroan Mufawadlah . Inilah gambaran global tentang hukum-hukum dan ketentuan-ketentuannya:

❑ Perseroan ❑ "Inan" ❑ ❑

Perseroan inan adalah perseroan antara dua badan dengan harta mereka masing-masing. Dengan kata lain, ada dua orang melakukan perseroan dengan masing-masing harta mereka untuk bersama-sama mengelola dengan badan-badan (baca: tenaga) mereka, kemudian keuntungan dibagi di antara mereka. Perseroan ini disebut perseroan inan , sebab kedua belah pihak --yang melakukan perseroan tersebut-- sama-sama ikut manage, sebagaimana kerjasama dua penunggang kuda, apabila keduanya sama-sama mengendalikan kuda, lalu sama-sama

menariknya --seperti dalam sebuah bendi-- sehingga kedua tali kekang mereka serasi. Perseroan semacam ini diperbolehkan berdasarkan As Sunnah dan ijma' sahabat. Sebab sejak masa Nabi SAW hingga masa sahabat, banyak orang telah melakukannya dan dibiarkan saja.

Di dalam perseroan semacam ini yang menjadi investasi adalah uang. Sebab, uang adalah nilai kekayaan dan nilai harga yang harus dibeli. Sedangkan modal tidak boleh dipergunakan untuk mengadakan perseroan ini, kecuali kalau sudah dihitung nilainya pada saat melakukan transaksi, dan nilai tersebut akan dijadikan sebagai investasi pada saat terjadinya transaksi. Syaratnya investasi tersebut harus jelas, sehingga langsung bisa dimanage. Sebab, perseroan dengan investasi yang tidak jelas itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak boleh mengadakan perseroan dengan kekayaan yang tidak ada atau hutang, sebab ketika --secara tiba-tiba-- terjadi pembubaran harus dikembalikan kepada investasi awal. Disamping, karena hutang tidak mungkin langsung dimanage, padahal di situlah tujuan perseroan tersebut.

Di dalam perseroan ini tidak disyaratkan agar nilai kekayaan kedua belah pihak harus sama jumlahnya, dan tidak harus berupa satu macam. Hanya saja, kekayaan

kedua belah pihak harus dinilai dengan nilai (standar) yang sama, sehingga keduanya bisa melebur menjadi satu. Sehingga boleh saja, terjadi perseroan antara dua pihak dengan mempergunakan uang Mesir dan Suriah, namun keduanya harus dinilai dengan nilai (standar) yang sama, yang bisa menjadi pijakan ketika kedua belah pihak melakukan pembubaran, disamping untuk menjadikan kedua belah pihak agar bisa melebur menjadi satu. Sebab disyaratkan investasi perseroan tersebut harus berupa kekayaan yang satu (baca: melebur), hingga bisa berlaku untuk semua pihak, sehingga masing-masing pesero tidak bisa lagi memilah-milah kekayaan satu pihak dengan pihak lain. Adapun syarat lain, kekayaan tersebut harus menjadi hak milik masing-masing orang yang melakukan perseroan tersebut.

Perseroan model ini dibangun dengan prinsip wakalah (baca: perwakilkan) dan amanah (baca: kepercayaan). Sebab masing-masing pihak, dengan memberikan kekayaannya kepada peseronya, berarti telah memberikan kepercayaan kepada peseronya, serta dengan izinnya untuk memanage kekayaan tersebut, maka masing-masing pihak telah mewakilkan kepada peseronya. Apabila perseroan tersebut telah sempurna, maka perseroan tersebut

telah menjadi satu, dan para pesero tersebut harus secara langsung terjun melakukan kerja, sebab perseroan tersebut terjadi pada badan (baca: diri) mereka. Sehingga tidak diperbolehkan ada seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dengan badan orang tersebut, untuk ikut memanage dalam perseroan tersebut. Namun, semuanya boleh menggaji siapa saja yang dikehendaki serta memanfaatkan badan siapa saja yang dikehendaki sebagai ajiir perseroan, bukan sebagai ajiir salah seorang pesero.

Masing-masing orang yang melakukan perseroan boleh melakukan transaksi pembelian dan penjualan karena alasan tertentu yang menurutnya merupakan maslahat bagi perseroan tersebut. Masing-masing juga berhak melepaskan harga dan barang yang dijual, dan berhak tidak sepakat dalam masalah hutang, serta berhak menuntut hutang, juga berhak memindahkan dan dipindahkan hutangnya, dan berhak pula mengembalikan cacat tertentu, disamping berhak mengontrak dengan investasi perseroan, dan dikontrak, sebab manfaat-manfaat tersebut berlaku untuk barang, sehingga statusnya sama dengan jual-beli. Masing-masing juga berhak menjual barang, seperti mobil, misalnya. Dan berhak mengontrakannya sebagai barang

dagangan, sehingga manfaatnya dalam perseroan tersebut sama dengan zat barang itu sendiri, maka hal itu juga berlaku untuk perseroan tersebut.

Kedua belah pihak yang melakukan perseroan tersebut tidak harus sama nilai kekayaannya, namun yang harus sama adalah keterlibatannya dalam manage kekayaan tersebut. Kekayaan masing-masing bisa berbeda dan boleh juga sama nilainya. Sedangkan pembagian labanya tergantung kesepakatan mereka. Sehingga boleh membagi laba secara merata (fifty-fifty), dan boleh tidak sama. Ali radliyallahu 'anhu berkata:

"Laba itu tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama." (H.R. Abdurrazzak di dalam Al Jami')

Sementara beban tanggungan kerugian dalam perseroan Inan tersebut, hanya ditentukan berdasarkan kadar nilai kekayaannya. Apabila kekayaan kedua belah pihak sama nilainya, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak secara merata. Apabila nilai

kekayaan tersebut tiga dibanding satu, maka kerugian yang ada juga dihitung --dengan perbandingan-- tiga banding satu. Apabila kedua belah pihak menetapkan beban kerugian selain dengan ketentuan tersebut, maka kesepakatan mereka tidak ada nilainya sama sekali, dimana ketentuan beban kerugian tersebut tetap diberlakukan, bukan dengan mengikuti kesepakatan mereka. Yaitu pembagian beban kerugian berdasarkan nilai kekayaan. Sebab, badan tidak bisa menanggung kerugian harta, selain kerugian tenaga yang dikeluarkannya. Sehingga kerugian hanya ditanggung oleh harta, dan ditanggung sesuai dengan tingkat investasi para pesero. Sebab perseroan tersebut merupakan transaksi wakalah , sedangkan hukum wakalah itu mengharuskan orang yang diwakili tidak bisa menanggung (kerugian). Jadi, kerugian yang ada hanya berlaku pada kekayaan orang yang mewakilkan. Abdurrazzak di dalam kitab 'Al jami' meriwayatkan dari Ali radliyallahu 'anhu berkata:

"Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama."

❑ Perseroan ❑ "Abdan" ❑❑

Perseroan abdan adalah perseroan antara dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa harta dari mereka. Dengan kata lain, mereka melakukan perseroan dalam pekerjaan yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka, atau dengan tenaga mereka, semisal melakukan kerja tertentu, baik kerja pemikiran maupun fisik. Misalnya, para pengrajin melakukan perseroan untuk bekerja pada industri-industri mereka. Sedangkan apa yang menjadi keuntungan mereka, akan dibagi di antara mereka. Sebagaimana perseroan para insinyur, dokter, pemburu, kuli angkut, tukang kayu, sopir mobil dan sebagainya.

Antar pesero tidak harus ada kesamaan dalam masalah keahlian, dan tidak harus semua pesero yang terlibat dalam perseroan tersebut terdiri dari para pengrajin. Oleh karena itu, apabila para pengrajin dengan beragam keahliannya telah melakukan perseroan, maka perseroan tersebut hukumnya mubah. Apabila mereka melakukan perseroan untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, misalnya yang satu memimpin perseroan, lalu yang lain mengeluarkan biayanya, sementara yang lain lagi mengerjakan dengan tangannya, maka perseroan tersebut hukumnya sah. Jadi,

apabila para pekerja dalam suatu perusahaan melakukan perseroan, baik semua pesero tersebut mengerti tentang industri, atau yang mengerti hanya sebagian sementara yang lain tidak mengerti, kemudian mereka semuanya melakukan perseroan dengan para pengrajin, pekerja, juru tulis dan penjaga yang semuanya menjadi pesero dalam perusahaan tersebut, maka hal itu hukumnya mubah. Hanya saja syarat pekerjaan yang dilakukan dalam perseroan dengan tujuan mencari keuntungan tersebut harus pekerjaan yang mubah. Apabila pekerjaan tersebut haram, maka perseroan untuk melakukan pekerjaan tersebut hukumnya haram.

Pembagian laba dalam perseroan abdan ini sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan mereka. Bisa jadi sama, atau bisa jadi tidak. Sebab, pekerjaan tersebut layak memperoleh keuntungan, dan karena orang yang melakukan perseroan tersebut bisa berbeda-beda dalam melakukan pekerjaan, maka keuntungan yang diperoleh di antara mereka juga bisa berbeda-beda. Mereka, masing-masing, berhak menuntut upah dari pihak yang mengontrak mereka, dus menuntut harga barang yang mereka produksi dari pihak pembeli. Sedangkan pihak yang mengontrak mereka atau yang membeli barang yang mereka produksi,

berhak membayar seluruh upah atau harga semua barang kepada mereka masing-masing. Dan siapa saja telah dibayar, maka dia telah lepas haknya.

Apabila seorang pesero melakukan pekerjaan, sedangkan peseronya tidak, maka hasil kerja tersebut tetap berlaku bagi mereka. Sebab pekerjaan tersebut, sebenarnya mereka pikul bersama-sama. Sehingga dengan adanya saling tanggung di antara mereka untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka wajib diberi upah. Sehingga pekerjaan tersebut menjadi hak mereka, sebagaimana tanggungan tersebut telah menjadi tanggungan mereka. Salah seorang di antara mereka tidak boleh mewakili kepada orang lain sebagai pesero dengan badan orang yang bersangkutan, sebagaimana salah seorang di antara mereka tidak boleh untuk mengontrak seorang ajiir sebagai pesero dengan badannya. Sebab, transaksi perseroan tersebut mengikat dzat (baca: tubuh) seseorang. Sehingga orang yang bersangkutan harus melakukan pekerjaan tersebut sendiri, karena yang menjadi pesero adalah badannya, dan badannya itulah yang ditentukan dalam perseroan tersebut. Namun, salah seorang di antara mereka boleh mengontrak seorang ajiir karena kontrak tersebut dari dan untuk perseroan, meskipun hal itu

dilakukan oleh salah seorang dari pesero. Dan dia (ajiir tersebut) bukan sebagai pengganti, wakil, serta ajiir - nya. Sehingga, tidakan masing-masing pesero tersebut adalah tindakan terhadap suatu perseroan. Dan mereka, masing-masing, terikat dengan pekerjaan yang diterima (disepakati) oleh peseronya.

Perseroan semacam ini hukumnya adalah mubah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al Atsram dengan sanad dari Ubaidah dari bapaknya, Abdullah Bin Mas'ud yang mengatakan: "Aku, Amar Bin Yasir dan Sa'ad Bin Abi Waqqash melakukan syirkah terhadap apa yang kami dapatkan pada perang Badar, kemudian Sa'ad membawa dua orang tawanan perang, sementara aku dan Amar tidak membawa apa-apa." Tindakan mereka berdua itu diakui oleh Rasulullah SAW. Imam Ahmad Bin Hanbal berkata: "Nabi SAW melakukan syirkah dengan mereka." Hadits ini menjelaskan dengan tegas tentang perseroan sekelompok sahabat dengan badan-badan mereka untuk melakukan pekerjaan, yaitu memerangi musuh, kemudian membagi ghanimah yang mereka peroleh, apabila mereka memperoleh keuntungan dalam perang.

Adapun pernyataan yang mengatakan, bahwa hukum ghanimah bertentangan dengan perseroan, itu tentu tidak bisa dibuktikan dengan hadits ini. Sebab, hukum ghanimah diturunkan setelah perang Badar, sehingga ketika perseroan dengan badan-badan mereka ini terjadi, hukum ghanimah tersebut belum ada. Dan hukum ghanimah yang diturunkan setelahnya, juga bukan berarti telah menghapus (baca: me- nasakh) hukum perseroan yang telah terjadi sebelumnya, melainkan hukum tersebut hanya menjelaskan tentang bagian orang yang mendapatkan ghanimah , sehingga hukum perseroan abdan tersebut tetap berlaku berdasarkan hadits di atas.

❑ Perseroan ❑ "Mudlarabah" ❑❑

Perseroan mudlarabah ini juga disebut qiradh . Yaitu apabila ada badan dengan harta melebur untuk melakukan suatu perseroan. Dengan kata lain, ada seseorang memberikan hartanya kepada pihak lain yang dipergunakan untuk berbisnis, untuk orang yang memberikan hartanya, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Hanya saja, ketika terjadi

kerugian dalam perseroan mudlarabah ini, kerugiannya tidak dikembalikan kepada kedua belah pihak yang melakukan perseroan, namun dikembalikan kepada ketentuan syara'. Menurut syara', kerugian dalam perseroan mudlarabah ini secara khusus dikembalikan kepada harta, dan tidak dikembalikan sedikitpun kepada pengelola --yang nota bene hanya mempunyai badan saja. Kalau seandainya antara pemilik modal dengan pengelola sama-sama sepakat, bahwa keuntungan dan kerugian dibagi berdua, maka keuntungannya tetap dibagi berdua, sedangkan kerugiannya dikembalikan kepada harta. Sebab, perseroan tersebut statusnya sama dengan wakalah, dimana hukum orang yang menjadi wakil tidak bisa menanggung (kerugian), sehingga kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pihak yang mewakilkan saja. Abdurrazak di dalam kitab Al Jami' telah meriwayatkan dari Ali radliallahu anhu yang berkata: "Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama." Jadi, badan tidak bisa menanggung kerugian harta, selain menanggung kerugian tenaga yang dikeluarkannya. Sehingga kerugian hanya dibebankan kepada harta.

Perseroan mudlarabah ini tidak sah, sampai modalnya diserahkan kepada pihak pengelola, kemudian masing-masing saling memberikan kepercayaan. Sebab, perseroan mudlarabah ini menuntut diserahkannya modal kepada pihak pengelola. Dalam perseroan mudlarabah ini juga wajib diperkirakan bagian pihak pekerja, dan modal yang dikelola dalam mudlarabah ini harus jelas nilainya. Pihak pemodal tidak diperbolehkan bekerja bersama-sama dengan pengelola. Kalau hal itu memang dijadikan syarat, maka syarat tersebut tidak sah. Sebab, pihak pemodal tidak berhak manage harta yang sudah dilebur dalam perseroan tersebut. Bahkan, pihak pemodal tidak berhak manage perseroan tersebut secara mutlak. Namun, pihak pengelolalah yang berhak manage, sebab dialah yang mengelola serta yang berhak menjalankan modal perseroan tersebut. Karena transaksi perseroan ini merupakan transaksi antara badan pengelola dengan modal pihak pemodal, bukan antara badan pengelola dengan badan pemodal. Sehingga, pihak pemodal layaknya pihak luar di luar perseroan tersebut, dimana dia sama sekali tidak berhak managenya.

Hanya saja, pihak pengelola tetap terikat dengan izin manage yang diberikan oleh pihak pemodal, sehingga

tidak boleh menyimpang dari izin tersebut. Sebab, seorang pengelola bisa memanage karena ada izin dari pemodal. Apabila pihak pemodal hanya memberikan izin kepada pengelola untuk memperdagangkan wol saja, atau mencega untuk mengirim barang via laut, maka ketentuan itu mengikatnya. Hanya hal itu tidak berarti, bahwa pihak pemodal ikut memanage perseroan tersebut. Sebab hak memanage perseroan tersebut hanya menjadi hak pengelola saja, sedangkan pihak pemodalnya tidak berhak sama sekali memanaganya.

Yang juga termasuk dalam katagori perseroan mudlarabah adalah, apabila ada dua pemodal melakukan perseroan dengan badan dari salah seorang di antara pemodal tersebut. Apabila di antara dua orang mempunyai modal tiga ribu, salah satu di antaranya mempunyai modal seribu, sedangkan yang lain mempunyai dua ribu, lalu pihak pemodal yang mempunyai modal dua ribu tersebut memberi izin kepada pihak yang mempunyai modal seribu untuk memanage modal mereka, dengan pembagian keuntungan fifty-fifty di antara mereka, maka perseroan semacam ini hukumnya boleh. Sehingga, orang yang mempunyai modal seribu tersebut berstatus sebagai pengelola sekaligus pesero orang yang mempunyai

modal dua ribu. Begitu pula, yang termasuk dalam katagori perseroan mudlarabah adalah, apabila ada dua modal melakukan perseroan dengan badan orang lain, maka hal ini juga termasuk dalam katagori perseroan mudlarabah .

Perseroan mudlarabah ini menurut syara' adalah mubah, berdasarkan sebuah riwayat: "Bahwa Abbas Bin Abdul Muthallib pernah memberikan modal mudlarabah, dan dia memberikan syarat-syarat tertentu kepada pengelola, kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW. Dan beliau membenarkannya." Ijma' sahabat juga telah sepakat, bahwa perseroan mudlarabah tersebut hukumnya boleh. Ibnu Syibah pernah meriwayatkan dari Abdullah Bin Humaid dari bapaknya dari kakeknya: "Bahwa Umar Bin Khattab pernah memberikan harta anak yatim dengan cara mudlarabah. Kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut, lalu dia mendapatkan (bagian). Kemudian bagian tadi dibagikan kepadanya oleh Al Fadlal." Ibnu Qudamah di dalam kitab Al Mughni dari Malik Bin Ila' Bin Abdurrahman dari bapaknya dari kakeknya: "Bahwa Utsman telah melakukan qiradh (mudlarabah) denganya." Juga disebutkan dari Ibnu Mas'ud dan Hakim Bin Hazzam: "Bahwa mereka berdua telah melakukan qiradh

(mudlarabah)." Semuanya tadi didengarkan dan dilihat oleh sahabat, sementara tidak ada satu orang pun yang mengingkari dan menolaknya, maka hal itu merupakan ijma' mereka tentang kemubahan perseroan mudlarabah ini.

❑Perseroan ❑"Wujud"❑❑

Perseroan wujud adalah perseroan antara dua badan dengan modal dari pihak di luar kedua badan tersebut. Artinya, salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih, yang bertindak sebagai mudlarib (pesero yang menjadi pengelola). Sehingga dua pengelola tersebut menjadi pesero --yang sama-sama bisa mendapatkan-- keuntungan dari modal pihak lain. Kedua pihak tersebut kemudian boleh membuat kesepakatan untuk membagi keuntungan 3/3; masing-masing pengelola mendapatkan 1/3 dan pihak pemodal mendapatkan 1/3. Juga boleh mengambil kesepakatan untuk membagi keuntungan 4/4; pihak pemodal mendapatkan 1/4, salah seorang pengelola mendapatkan 1/4, sedangkan pengelola yang lain mendapatkan 1/2. Kadang melakukan kesepakatan untuk membagi keuntungan dengan kesepakatan lain. Dengan adanya kesepakatan tersebut,

akan terjadi perbedaan dalam pembagian keuntungan di antara kedua pengelola tadi, sehingga perseroan mereka -- dengan adanya perbedaan yang dikhususkan untuk mereka -- itu dibentuk dengan melihat kedudukan salah seorang di antara mereka atau kedudukan mereka masing-masing, baik dilihat dari segi profesionalisme dalam bekerja, maupun dari segi kemampuan managemennya. Sebab manage modal yang mereka miliki, menurut syara' itu harus bersama. Oleh karena itu, perseroan ini merupakan bentuk lain, yang berbeda dengan perseroan mudlarabah, meski hakikatnya perseroan tersebut tetap kembali kepada model mudlarabah, yaitu bergabungnya modal dengan badan.

Yang juga termasuk dalam kategori perseroan wujud ini adalah apabila ada dua orang atau lebih melakukan perseroan dengan harta yang sama-sama menjadi pembelian mereka, karena adanya kepercayaan para pedagang kepada mereka. Dimana, kepercayaan inilah yang melahirkan kedudukan mereka, dan bukannya modal mereka. Syaratnya, pemilikan mereka terhadap harta yang menjadi pembelian mereka harus fifty-fifty, atau satu dibanding tiga, atau satu dibanding empat, ataupun yang lain. Kemudian masing-masing menjualnya, sehingga keuntungan yang mereka peroleh bisa dibagi berdua dengan

cara fifty-fifty , atau satu dibanding tiga, atau satu dibanding empat, ataupun yang lain, sesuai dengan kesepakatan mereka, bukan berdasarkan barang yang menjadi hak milik mereka. Adapun kerugiannya ditentukan sesuai dengan pemilikan mereka terhadap harta pembelian tersebut, sebab status pembelian tersebut sama dengan harta mereka, dan bukannya berdasarkan beban kerugian yang mereka sepakati, juga bukan berdasarkan hasil pembagian keuntungan; baik keuntungan di antara mereka tersebut sesuai dengan hasil pembelian mereka, ataupun masing-masing berbeda dengan hasil pembeliannya.

perseroan wujud dengan dua modelnya ini adalah sama-sama diperbolehkan. Sebab, bila masing-masing pesero melakukan perseroan dengan harta pihak lain, maka perseroan tersebut termasuk dalam katagori perseroan mudlarabah , yang telah dinyatakan berdasarkan As Sunnah dan Ijma' sahabat. Apabila masing-masing melakukan perseroan dengan harta pihak lain yang mereka peroleh, yaitu hasil pembelian mereka, karena kedudukan dan kepercayaan pedagang kepada mereka, maka perseroan ini termasuk dalam katagori perseroan abdan yang juga telah dinyatakan kebolehan nya berdasarkan As Sunnah.

Oleh karena itu, perseroan wujud ini kebolehan nya telah dinyatakan berdasarkan As Sunnah dan Ijma' sahabat.

Akan tetapi harus difahami, bahwa yang dimaksud dengan kepercayaan di sini adalah kepercayaan yang bersifat finansial, yaitu kepercayaan karena kredibilitas, bukan pangkat dan kehormatan. Sebab, bila kepercayaan tersebut dipergunakan dalam konteks bisnis, perseroan dan sebagainya, tentu maksudnya adalah kepercayaan berdasarkan kredibilitas, yaitu kepercayaan yang bersifat finansial. Oleh karena itu, kadang-kadang seseorang sangat dihormati, namun dia tidak terpercay a kredibilitasnya, sehingga tidak ada kepercayaan yang bersifat finansial pada dirinya. Dan dia pun tidak dianggap memiliki kepercayaan yang bisa dipergunakan dalam konteks bisnis dan perseroan tersebut. Kadang dia adalah seorang menteri, atau orang kaya, atau bisnisman kelas kakap, namun dia tidak memiliki kepercayaan karena kredibilitasnya, sehingga dia tidak memiliki kepercayaan yang bersifat finansial, bahkan sama sekali tidak bisa dipercaya, sehingga dia tidak bisa membeli barang di pasar selain dengan membayar harganya. Namun, kadang ada orang yang miskin tetapi para pedagang mempercayai kredibilitasnya terhadap harta yang menjadi kewajibannya, sehingga dia bisa membeli

barang tanpa harus membayar harganya. Oleh karena itu, perseroan wujuh tersebut sebenarnya menekankan masalah kepercayaan karena kredibilitas, bukan karena pangkat dan jabatan.

Dengan demikian, apa yang terjadi dalam beberapa perseroan, semisal kasus masuknya seorang menteri menjadi salah seorang anggota pesero dan mendapat bagian keuntungan dengan jumlah tertentu, tanpa harus mengeluarkan harta atau tenaga apapun, melainkan terlibat karena memanfaatkan posisinya di tengah masyarakat sehingga perseroan tersebut dengan mudah melakukan mu'amalah dengannya, maka praktik semacam itu tidak termasuk dalam kategori perseroan wujuh, dan tidak bisa diberlakukan pula definisi perseroan dalam Islam. Bahkan, model perseroan semacam ini tidak diperbolehkan. Orang yang bersangkutan juga tidak bisa disebut pesero, begitu pula dia tidak boleh mendapatkan pembagian hasil keuntungan apapun dari perseroan tersebut.

Apa yang terjadi di beberapa negara seperti Saudi dan Kuwait, bahwa selain orang Saudi atau selain orang Kuwait tidak akan diberi izin bisnis dan bekerja di sana, sehingga orang yang bersangkutan untuk masuk di Saudi harus bersama dengan orang Saudi, atau untuk masuk di

Kuwait harus bersama orang Kuwait. Kemudian orang Saudi atau orang Kuwait tersebut minta diberi pembagian keuntungan, dimana orang Saudi atau Kuwait tersebut tidak perlu mengeluarkan harta sepeser pun. Begitu pula dia tidak mengadakan perseroan dengan badannya, namun dia telah mengklaim sebagai pesero, karena izin tersebut diperoleh dengan mempergunakan namanya, dengan adanya imbalan berupa pembagian keuntungan untuk dirinya. Ini juga bukan merupakan perseroan wujuh . Bahkan, juga tidak termasuk dalam katagori perseroan yang diperbolehkan menurut syara'. Dimana orang Saudi ataupun orang Kuwait tersebut tidak bisa dianggap sebagai persero. Dia juga tidak berhak mendapatkan pembagian keuntungan apapun dari perseroan ini. Sebab, syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara' agar dipenuhi oleh seorang persero itu tidak mereka penuhi, sampai mereka bisa disebut sebagai pesero menurut syara', yaitu melakukan perseroan dengan harta atau dengan badan, atau kepercayaan bisnis karena kredibilitasnya, sehingga bisa mengelola barang dagangan yang dia peroleh karena kepercayaan tersebut.

❑ Perseroan ❑ "Mufawadlah" ❑ ❑

Perseroan mufawadlah adalah perseroan antara dua pesero dalam semua bentuk perseroan yang telah disebutkan di atas. Misalnya, dua pesero menggabungkan antara perseroan model inan, abdan, mudlarabah, dan wujud . Contohnya adalah, ada seseorang memberikan modalnya kepada dua orang insinyur untuk mengadakan perseroan agar modalnya dikelola dengan harta mereka, dengan tujuan membangun beberapa rumah untuk dijual dan diperdagangkan. Kemudian keduanya sepakat untuk melibatkan harta yang menjadi milik mereka. Lalu keduanya mendapatkan barang tanpa harus membayar harganya secara kontan, karena keduanya mendapatkan kepercayaan dari para pedagang. Maka, perseroan kedua insinyur tersebut secara bersama-sama dengan badan mereka itu adalah perseroan abdan dilihat dari segi, bahwa mereka sama-sama membangun rumah. Sedangkan dari segi harta yang sama-sama mereka keluarkan itu disebut perseroan inan . Sementara dilihat dari segi, bahwa keduanya sama-sama mendapat modal dari pihak lain untuk dikelola adalah perseroan mudlarabah. Lalu kerjasama mereka untuk mengelola barang yang menjadi hasil pembelian mereka, melalui kepercayaan pedagang kepada mereka itu adalah perseroan wujud . Maka, perseroan ini telah menggabungkan semua bentuk

perseroan di dalam Islam, sehingga hukumnya tetap sah. Sebab, masing-masing perseroan tersebut hukumnya sah, sehingga hukum perseroan tersebut juga sah, apabila digabung dengan perseroan yang lain. Sedangkan keuntungannya, tergantung dari kesepakatan mereka. Karena itu, boleh membagi keuntungan berdasarkan nilai dua modalnya, atau boleh fifty-fifty , meskipun investasinya tidak sama, dan diperbolehkan pula pembagian keuntungannya berbeda, meskipun investasinya sama.

Model perseroan mufawadlah ini diperbolehkan, karena dinyatakan oleh nash. Sedangkan bentuk-bentuk perseroan mufawadlah yang lain, yang telah disebutkan oleh para fuqaha' , yaitu perseroan yang dilakukan antara dua orang. Modal keduanya sama, termasuk keterlibatan dan hutangnya juga sama, kemudian masing-masing menyerahkan secara mutlak kepada peseronya, maka cara semacam ini sama sekali tidak diperbolehkan. Sebab, tidak ada nash satupun yang menjelaskan tentang praktik semacam itu. Sedangkan hadits yang menjadi dasar argumentasi mereka:

"Apabila kalian saling menyerahkan, maka sempurnakanlah penyerahan tersebut."

"Saling serah-menyerahkanlah kalian, sebab hal itu merupakan berkah yang paling besar."

Dua hadits ini, masing-masing tidak ada yang shahih. Disamping maknanya tidak bisa dipergunakan untuk menjelaskan praktik tersebut. Disamping karena perseroan ini merupakan perseroan modal yang tidak jelas serta perseroan kerja yang tidak jelas. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan ketidakabsahan perseroan ini. Disamping karena harta mereka adalah nantinya akan menjadi warisan, yang akan berlaku setelah yang mewariskan meninggal. Padahal boleh jadi salah seorang di antara mereka adalah kafir dzimmi, lalu bagaimana dia bisa diwarisi. Juga karena perseroan tersebut mengandung makna wakalah, padahal transaksi wakalah terhadap sesuatu yang tidak jelas itu hukumnya tidak sah. Jadi, semuanya ini menunjukkan bahwa jenis perseroan mufawadlah semacam ini adalah tidak sah.

❑Pembubaran Perseroan❑

Perseroan itu merupakan transaksi yang menurut syara' hukumnya mubah. Perseroan tersebut menjadi batal karena meninggalnya salah seorang pesero, atau karena salah seorang di antara mereka gila, atau dikendalikan pihak lain karena "ketololan"-nya, atau karena salah seorang di antara mereka membubarkannya. Apabila perseroan tersebut terdiri dari dua orang, sementara perseroan tersebut merupakan transaksi yang mubah, maka dengan adanya hal-hal semacam itu bisa batal, sebagaimana transaksi wakalah . Apabila salah seorang perseronya meninggal, lalu dia mempunyai ahli waris yang telah dewasa, maka dia bisa menggantikan perseroan tersebut. Dia juga bisa diberi izin untuk ikut dalam memanage, disamping dia berhak menuntut bagian keuntungan. Apabila salah seorang persero menuntut pembubaran, maka persero yang lain harus memenuhi tuntutan tersebut. Apabila mereka terdiri dari beberapa pesero, lalu salah seorang di antara mereka menuntut pembubaran, sementara yang lain tetap bersedia melakukan perseroannya, maka peero yang lain tetap statusnya sebagai pesero, dimana perseroan yang telah dijalankan sebelumnya telah rusak, kemudian diperbaruhi

di antara pesero yang masih bertahan untuk mengadakan perseroan tersebut.

Hanya masalahnya perlu dibedakan antara pembubaran dalam perseroan mudlarabah dengan perseroan yang lain. Dalam perseroan mudlarabah, apabila seorang pengelola menuntut penjualan sedangkan peseronya menuntut bagian keuntungan, maka tuntutan pengelola tersebut harus dipenuhi, sebab keuntungan tersebut merupakan haknya, karena keuntungan tersebut tidak terwujud selain dalam penjualan. Adapun dalam bentuk perseroan yang lain, apabila salah seorang di antara mereka menuntut bagian keuntungan, sementara yang lain menuntut penjualan, maka tuntutan bagian keuntungan tersebut harus dipenuhi, sedangkan tuntutan penjualan tidak.

PERSEROAN DALAM SISTEM KAPITALIS

Perseroan dalam sistem Kapitalis adalah transaksi yang karena transaksi tersebut, dua orang atau lebih masing-masing terikat untuk memberikan saham (share) dalam sebuah proyek padat modal, dengan memberikan investasi, baik berupa harta ataupun kerja agar bisa mendapatkan pembagian hasil dari proyek tersebut, baik berupa deviden maupun kerugian. Perseroan tersebut bisa diklasifikasikan menjadi dua macam: yaitu perseroan orang dan perseroan modal.

Perseroan orang adalah perseroan yang di dalamnya terdapat unsur manusia, dimana manusia mempunyai pengaruh di dalam perseroan tersebut berikut dalam memperkirakan pembagian hasilnya. Perseroan ini adalah seperti Firma dan company limited by guarantee . Berbeda dengan perseroan modal, sebab di dalam perseroan ini tidak terdapat unsur manusia sama sekali, baik nilai maupun pengaruhnya. Bahkan perseroan ini menafikan adanya unsur manusia sama sekali, dimana di dalam pembentukan dan perjalanannya, hanya terdiri dari unsur

modal saja. Perseroan ini adalah seperti corporation (perseroan terbatas) dan company limited by shares .

❑Perseroan Model Firma❑

Perseroan ini merupakan transaksi antara dua orang atau lebih yang sepakat melakukan perdagangan bersama dengan nama tertentu, kemudian semua anggotanya terikat dengan hutang-hutang perseroan dengan jaminan harta milik mereka, tanpa batas. Oleh karena itu, tidak satupun pesero bisa melepaskan haknya dalam perseroan ini kepada orang lain, kecuali dengan seizin pesero yang lain. Dan perseroan ini bisa dibubarkan, karena salah seorang peseronya meninggal dunia, atau karena "ketololannya" dia harus dikendalikan pihak lain, ataupun karena pailit, selama tidak ada kesepakatan untuk menolak pembubaran tersebut.

Semua anggota perseroan ini dalam perjanjiannya sama-sama bertanggungjawab di hadapan anggota yang lain untuk menerapkan semua perjanjian perseroan. Dalam hal ini, tanggungjawab mereka tidak terbatas; dimana tiap pesero dituntut untuk memenuhi semua hutang perseroan, bukan hanya dengan harta perseroan saja, tetapi termasuk dengan harta pesero tersebut. Sehingga dia harus memberikan hartanya, setelah harta perseroan habis untuk

menutupi hutang perseroan, apabila memang masih kurang. Perseroan ini juga tidak akan mentolelir perluasan proyek. Adapun pembentukan perseroan ini bisa sempurna dengan adanya beberapa orang, yang masing-masing saling menaruh kepercayaan dan memahami dengan baik, dan yang lebih penting adalah memahami kepribadian para pesero, bukan hanya badannya saja, tetapi juga dari segi pusat dan pengaruhnya di tengah masyarakat.

Perseroan ini adalah batil. Sebab, syarat-syarat yang dinyatakan di dalam perseroan tersebut bertentangan dengan syarat-syarat perseroan dalam Islam. Karena hukum syara' tidak pernah mensyaratkan kepada pesero, selain kebolehan mengelola saja. Perseroan dalam Islam juga boleh memperluas aktivitasnya, apabila para pesero telah sepakat untuk memperluas perseroan tersebut. Caranya bisa jadi dengan menambah modal mereka atau dengan menambah peseronya. Mereka secara mutlak berhak mengelola, sehingga bisa melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Disamping karena pesero di dalam Islam tidak mengenal tanggungjawab dalam perseroannya dengan jaminan pribadinya, kecuali sebatas dengan investasinya di dalam perseroan tersebut. Juga karena seorang pesero berhak keluar kapan saja, kalau dia ingin keluar, tanpa

harus ada disepakati oleh para pesero yang lain. Perseroan tersebut juga tidak bisa dibubarkan karena meninggalnya salah seorang pesero, atau karena pesero tersebut dikendalikan oleh orang lain, selain rusaknya perseroan pesero yang bersangkutan, sedangkan pesero yang lain masih tetap; apabila perseroan tersebut terdiri lebih dari dua orang. Inilah syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'. Karena persyaratan perseroan model Firma di atas bertentangan dengan syarat-syarat tersebut, bahkan bertolakbelakang sehingga perseroan model Firma menjadi perseroan yang rusak, dan menurut syara' hukumnya haram bergabung dengan perseroan tersebut.

❑ Perseroan Terbatas (❑Corporation❑)❑

Perseroan terbatas adalah perseroan yang terbentuk dari para pesero yang tidak dikenali oleh khalayak. Pendiri perseroan saham tersebut adalah tiap orang yang melakukan transaksi perseroan yang pertama. Sebab, transaksi yang pertama itulah yang menjadikan para pelakunya untuk terikat dengan aktivitas tertentu dalam rangka merealisasikan tujuan bersama, yaitu perseroan. Sedangkan untuk mendaftarkan diri dalam perseroan tersebut, mengharuskan seseorang untuk membeli satu lembar surat

saham atau lebih dari saham proyek perseroan, sebagai kompensasi nilai nama perseroan tersebut. Kompensasi tersebut merupakan salah satu bentuk keterlibatan untuk mengelola "kehendak sendiri", artinya untuk menjadi pesero seseorang cukup dengan membeli beberapa lembar surat saham, baik pesero yang lain menerima ataupun tidak.

Pendaftaran tersebut bisa diupayakan dengan dua cara:

Pertama, para pendiri perseroan tersebut menentukan saham-saham perseroan, lalu membagi saham-saham tersebut kepada kalangan intern mereka, bukan untuk disebarkan kepada khalayak. Hal itu ditempuh dengan cara membebaskan peraturan sistem perseroan yang memuat tentang syarat-syarat yang akan dilaksanakan oleh perseroan tersebut, lalu mereka tandatangani, sehingga siapa saja yang ikut menandatangani peraturan tersebut dianggap sebagai pendiri sekaligus pesero. Maka, begitu penandatanganan tadi telah sempurna, berdirilah perseroan tersebut. Cara yang kedua, adalah dengan melakukan pendaftaran, dan cara inilah yang tersebar ke seluruh dunia, yaitu adanya beberapa orang yang melakukan pendirian perseroan. Kemudian mereka membuat sistem perseroan tersebut, lalu perseroan tersebut melempar sahamnya

kepada khalayak agar bisa menjadi anggotanya. Apabila waktu pendaftaran dalam perseroan tersebut berakhir, maka diadakan rapat umum pemegang saham perseroan untuk memberikan masukan tentang sistem perseroan serta menentukan Dewan Komisaris perseroan tersebut. Dan tiap penanam saham, berapapun jumlah sahamnya, berhak untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham, meski yang bersangkutan hanya mempunyai satu lembar surat saham. Kemudian perseroan tersebut bisa memulai kegiatannya, pada saat berakhirnya batas waktu penutupan pendaftaran.

Kedua cara ini sebenarnya adalah sama, yaitu memberikan modal, dimana perseroan tersebut tidak bisa dianggap berdiri, kecuali setelah berakhirnya penandatanganan pendiri perseroan tersebut pada cara pertama, dan berakhirnya batas waktu pendaftaran pada cara kedua. Sehingga transaksi perseroan semacam ini hanya merupakan transaksi antar modal saja, dan di dalamnya sama sekali tidak ada unsur manusianya. Jadi, modal-modal itulah yang sebenarnya telah melakukan perseroan, bukan orang-orangnya. Sebab, modal-modal inilah yang telah membentuk perseroan dengan modal-modal orang yang lain, tanpa adanya satu orang pun. Oleh karena itu, tiap pesero sama sekali tidak berhak --berapapun

jumlah sahamnya-- untuk memimpin aktivitas perseroan tersebut, atas nama pesero. Dia juga tidak berhak untuk bekerja di dalam perseroan tersebut, ataupun ikut mengendalikan aktivitas perseroan, atas nama pesero. Sebab, yang berhak memimpin aktivitas perseroan dan berhak bekerja di sana serta ikut mengendalikan dan mengarahkan setiap aktivitasnya adalah orang yang disebut direktur, yang dipilih atau diangkat oleh dewan komisaris. Dewan komisaris ini akan memilih dari kalangan pemegang saham, dimana tiap orang yang ada di dalamnya memiliki hak suara, berdasarkan kadar pemilikan modalnya, bukan berdasarkan manusianya. Sebab, peseronya adalah modal, sehingga modallah yang menentukan jumlah suara; dengan ketentuan tiap lembar surat saham satu suara, bukan tiap orang satu suara. Sehingga dalam perseroan saham tersebut, seorang penanam saham tidak ada nilainya, sebab yang dinilai adalah hanya modalnya saja. Perseroan terbatas (corporation) ini bersifat tetap, serta tidak terikat dengan hidup dan matinya seorang pesero. Sebab, kadang-kadang ada pesero meninggal dunia, sementara perseroannya tidak mengalami likwidasi. Kadang seorang pesero, karena "ketololannya" sehingga harus dikendalikan oleh orang lain, namun masih bisa terlibat di dalam perseroan tersebut.

Adapun modal perseroan tersebut, bisa dibagi menjadi sejumlah bagian yang nilainya sama, dan biasanya disebut dengan sebutan saham. Adapun penanam saham adalah seorang pesero yang tidak perlu diselidiki karakter pribadinya, dimana tanggungjawabnya ditentukan berdasarkan kadar bagiannya dalam modal. Sehingga para pesero tersebut tidak terikat menanggung kerugian selain sesuai dengan kadar saham mereka dalam perseroan tersebut. Bagian pesero tersebut juga bisa dipindahkan, dijual atau dimiliki oleh orang lain, tanpa harus mendapatkan izin dari pesero yang lain. Dan saham-saham yang dimiliki oleh tiap pesero itu berupa kertas (surat) yang berniali nominal yang mencerminkan jumlah modal, yang kadang-kadang berupa saham atas nama , dan kadang-kadang berupa saham atas pengunjuk . Sedangkan yang bisa dipindahkan, yaitu yang tercatat di dalam surat-surat saham tersebut, tidak bisa mengikat selain dengan membayar nilai saham yang tertera. Saham adalah bagian dari kekuatan perseroan, yang tidak bisa dipecah-pecah. Sebab, saham tersebut bukan merupakan bagian dari modal perseroan. Sedangkan surat-surat saham tersebut layaknya formulir pendaftaran dalam investasi ini. Sementara nilai surat saham tersebut tidak tetap, tetapi berubah-ubah sesuai dengan untung dan ruginya perseroan. Dimana keuntungan

dan kerugian tiap tahunnya juga tidak sama, kadang berbeda atau bahkan sangat tajam perbedaannya.

Dengan demikian saham-saham tersebut tidak mencerminkan modal yang diinvestasikan pada saat pendirian perseroan tersebut, kecuali hanya mencerminkan modal perseroan pada saat dibeli, atau pada waktu tertentu saja. Maka, saham-saham tersebut hampir sama dengan kertas uang yang harganya bisa turun, apabila bursa saham mengalami penurunan dan harganya bisa naik, apabila bursa saham mengalami kenaikan. Apabila perseroan mengalami kerugian, maka nilai sahamnya akan mengalami penurunan, dan nilai tersebut akan naik apabila perseroan mengalami keuntungan. Setelah perseroan tersebut memulai aktivitasnya, maka saham tersebut akan berubah dari ujudnya sebagai modal menjadi kertas nominal yang mempunyai nilai tertentu, yang bisa mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi pasar, yaitu sesuai dengan untung dan ruginya perseroan tersebut, atau sesuai dengan penerimaan dan penolakan khalayak terhadap perseroan tersebut. Sehingga saham tersebut merupakan barang yang tunduk kepada demand and supply . Saham-saham tersebut juga bisa ditransfer dari satu tangan ke tangan lain, seperti mentransfer kertas-kertas yang bernilai nominal di

antara individu, tanpa harus mencatat di dalam daftar perseroan, apabila saham tersebut berupa saham atas pengunjuk , dan harus dicatat dalam perseroan, apabila saham tersebut berupa saham atas nama .

Perseroan tersebut dianggap untung, apabila nilai adanya perseroan tersebut bertambah melebihi nilai yang dituntut pada laba tahunan. Apabila laba tahunan tersebut bertambah, maka hal itu berarti untung. Laba-laba tersebut kemudian dibagi tiap tahun, setelah tahun anggaran perseroan tersebut berakhir. Apabila nilai adanya perseroan tersebut naik karena adanya kondisi yang mendadak tanpa disertai keuntungan, maka tidak ada yang bisa mencegah didistribusikannya pertambahan ini. Apabila yang terjadi sebaliknya, maka nilai adanya perseroan tersebut akan merosot, namun perseroan tetap untung. Kecuali, apabila keuntungan-keuntungan perseroan tersebut dilebur dengan nilai adanya perseroan tersebut, maka hal itu tidak akan menambah nilai yang dituntut, sehingga keuntungan tersebut tidak mungkin dibagi. Ketika terjadi pembagian keuntungan, maka bagian dari keuntungan-keuntungan tersebut dikhususkan untuk pos cadangan, sedangkan yang lain dialokasikan untuk pos para penanam saham.

Perseroan tersebut bisa disebut sebagai "orang abstrak". Yang bisa memperkarakan dan diperkarakan -- karena namanya-- di hadapan pengadilan, sebagaimana perseroan tersebut mempunyai "tempat tinggal" dan "kewarganegaraan" khusus. Sehingga tidak ada seorang penanam saham pun yang bisa membantunya, termasuk anggota komisaris dalam kapasitasnya sebagai seorang pesero, atau pribadi. Namun hal itu hanya dimiliki oleh orang yang diwakili, dengan sebutan perseroan tersebut. Jadi, yang mengendalikan adalah perseroan atau "orang abstrak" tersebut, bukan manusia yang secara langsung mananganinya.

Inilah perseroan terbatas (corporation). Perseroan ini adalah perseroan yang batil menurut syara', termasuk mu'amalah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Sedangkan bentuk kebatilannya serta keharaman untuk bergabung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1- Definisi perseroan di dalam Islam adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang telah sepakat untuk melakukan pekerjaan yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan (laba). Sehingga perseroan tersebut merupakan transaksi antara dua orang atau lebih, jadi tidak boleh terjadi kesepakatan sepihak, tetapi kesepakatan harus

terjadi antara kedua belah pihak atau lebih. Transaksi dalam perseroan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka melakukan pekerjaan yang bersifat finansial, dengan tujuan mencari keuntungan. Sehingga transaksi tersebut tidak bisa hanya dilaksanakan dalam rangka memberikan modal saja. Begitu pula, tujuan transaksi tersebut tidak cukup hanya sekedar bergabung saja. Oleh karena itu, pekerjaan yang bersifat finansial tersebut merupakan asas dalam mengadakan perseroan. Sedangkan untuk melakukan pekerjaan yang bersifat finansial tersebut, adakalanya dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, atau dari satu pihak sedangkan modal dari pihak lain. Tidak mungkin transaksi tersebut terjadi di antara mereka, sementara yang melakukan kegiatan yang bersifat finansial adalah orang lain, sebab cara semacam itu tidak menunjukkan adanya transaksi, bahkan tidak ada satu orang pun yang terikat. Padahal transaksi tersebut semestinya menjadikan orang yang melakukan transaksi menjadi terikat dan mengelolanya sendiri, bukan orang lain. Sehingga kerja yang bersifat finansial tersebut seharusnya terbatas dilaksanakan antara dua pihak yang melakukan transaksi; adakalanya dari mereka berdua --baik modal maupun tenaga-- atau dari salah seorang di antara mereka, sedangkan modal dari yang lain. Melakukan pekerjaan yang

bersifat finansial dari salah seorang yang pelaku transaksi tersebut adalah hal yang pasti --hingga pendirian dan eksistensi perseroan tadi menjadi sempurna-- yang mengharuskan agar di dalam perseroan tersebut ada badan yang terikat dengan transaksi tersebut. Sebab di dalam perseroan dalam Islam, disyaratkan harus ada badan, karena badan tersebut merupakan unsur utama dalam mengadakan perseroan. Apabila badan tersebut ada, maka perseroan bisa dibentuk. Apabila badan tersebut tidak ada di dalam perseroan, maka perseroan tersebut belum terbentuk sebagai sebuah perseroan, termasuk dari segi asasnya.

Orang-orang Kapitalis mendefinisikan corporation tersebut sebagai transaksi, yang dengannya dua orang atau lebih terikat untuk menanamkan saham dalam suatu proyek padat modal, dengan memberikan investasi berupa modal agar bisa mendapatkan pembagian keuntungan atau kerugian dari proyek tersebut. Dari definisi ini, termasuk dari fakta pendirian perseroan tersebut dengan kedua cara di atas, maka nampak bahwa perseroan tersebut bukan merupakan transaksi antara dua orang atau lebih yang sesuai dengan hukum-hukum syara'. Sebab, transaksi menurut syara' adalah terjadinya ijab dan qabul antara dua pihak; baik dua orang ataupun lebih. Dengan

kata lain, di dalam transaksi tersebut harus ada dua pihak; salah satu di antara mereka menyatakan *ijab* , dengan memulai menyampaikan transaksi tersebut semisal: Saya menikahi anda, atau saya menjual kepada anda, atau saya mengontrak anda, atau saya mengadakan perseroan dengan anda, atau saya berikan kepada anda ataupun yang lain. Kemudian yang lain menyatakan *qabul* , semisal: Saya menerima, atau saya rela, ataupun yang lain. Apabila transaksi tersebut tidak terdiri dari dua pihak atau tidak terdiri dari *ijab* dan *qabul* , maka transaksi tersebut belum terbentuk, dan menurut syara' tidak bisa disebut transaksi.

Sedangkan dalam perseroan saham, para pendiri sepakat terhadap syarat-syarat perseroan, namun mereka saling mendelegasikan; sementara mereka sendiri hanya melakukan kesepakatan terhadap syarat tersebut. Kemudian mereka membuat akte yaitu *corporation charter* . Setelah itu, akte tersebut ditandatangani oleh tiap orang yang ingin bergabung, dimana penandatanganan akte itulah yang dianggap sebagai pernyataan *qubul* terhadap transaksi tersebut, dimana ketika itu mereka dianggap sebagai pendiri sekaligus pesero. Dengan kata lain perseroannya dianggap sempurna, apabila penandatangerannya sempurna, atau

ketika masa pendaftaran tersebut sudah selasi. Maka jelas sekali, bahwa dalam hal ini tidak ada dua pihak yang secara bersama-sama melakukan transaksi dan di dalamnya juga tidak ada ijab dan qabul . Namun yang ada hanya ada satu pihak yang memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga dengan terpenuhinya syarat tersebut, orang yang bersangkutan menjadi pesero. Jadi, perseroan saham ini bukan merupakan kesepakatan antara dua pihak, melainkan kesepakatan sepihak terhadap syarat tertentu.

Oleh karena itu, para pakar ekonomi Kapitalis dan ahli hukum Barat mengatakan bahwa keterikatan di dalam perseroan tersebut merupakan salah satu bentuk pengelolaan terhadap "kehendak pribadi". "Kehendak pribadi" adalah adanya tiap orang yang terikat dengan suatu urusan dari pihaknya kepada khalayak atau orang lain, tanpa memperhatikan apakah khalayak atau orang lain tersebut sepakat atau tidak, seperti janji untuk suatu kebolehan. Menurut mereka, dan pada kenyataannya, corporation tersebut adalah keterikatan penanam saham atau pendiri atau penandatanganan akte dengan syarat-syarat yang termuat di dalamnya, tanpa memperhatikan apakah orang lain sepakat atau tidak. Mereka menganggapnya sebagai pengelolaan terhadap "kehendak pribadi" tersebut.

Atas dasar inilah, maka transaksi perseroan saham dengan "kehendak pribadi" ini merupakan transaksi yang menurut syara' adalah batil. Sebab menurut syara', transaksi adalah keterikatan antara ijab yang muncul dari salah seorang yang melakukan transaksi dengan qabul dari pihak lain dengan cara yang pengaruhnya nampak pada masalah yang ditransaksikan. Sedangkan di dalam transaksi corporation tersebut tidak terjadi hal-hal semacam itu. Dimana dalam hal ini tidak terjadi kesepakatan antara dua orang atau lebih, namun karena tuntutananya seseorang hanya terikat dengan saham dalam suatu proyek padat modal. Dan berapapun jumlah orang dan pesero yang terikat, tetap saja orang yang terikat tersebut dianggap satu, yang bisa jadi pesero tersebut melakukan kesepakatan di antara mereka terhadap syarat-syarat perseroan, sehingga kesepakatan mereka dianggap sebagai ijab dan qabul. Sedangkan penandatanganan akte itu dimaksud untuk membukukan transaksi yang mereka sepakati, lalu mengapa hal ini tidak bisa disebut transaksi?

Jawabnya adalah, bahwa para pesero tersebut telah sepakat terhadap syarat-syarat perseroan, namun berdasarkan kesepakatan mereka, mereka tidak menganggap diri mereka melakukan perseroan secara riil

dan mereka tidak terikat dengan kesepakatan terhadap syarat-syarat tersebut, bahkan mereka masing-masing boleh meninggalkan dan tidak ikut terlibat, setelah sepakat terhadap syarat-syarat dan penandatanganan akte tersebut. Dimana mereka tidak terikat dengan kesepakatan terhadap syarat-syarat tersebut sesuai dengan istilah dan kesepakatan mereka, selain setelah akte tersebut ditandatangani. Apabila akte tersebut telah ditandatangani, maka akte tersebut menjadi mengikat. Namun sebelum itu, akte tersebut tidak mengikat dan tidak terikat dengan sesuatupun. Oleh karena itu, kesepakatan mereka terhadap syarat-syarat tersebut, sebelum akte tadi ditandatangani, menurut mereka tetap tidak dianggap sebagai transaksi. Padahal transaksi tersebut menurut syara' juga bukan merupakan transaksi, sebab kesepakatan terhadap syarat-syarat untuk bergabung, dan kesepakatan untuk bergabung tersebut tidak bisa dianggap sebagai transaksi perseroan. Sebab mereka, menurut kesepakatan mereka sendiri, tidak harus terikat dengan transaksi tersebut sebelum ditandatangani, padahal transaksi tersebut adalah sesuatu yang menjadikan dua orang yang melakukannya harus terikat dengannya. Oleh karena itu, kesepakatan mereka terhadap syarat-syarat perseroan dan syarat-syarat untuk bergabung tersebut tidak bisa dianggap sebagai ijab dan qabul. Sehingga,

menurut hukum syara' juga tidak bisa dianggap sebagai transaksi, ditambah transaksi tersebut menurut mereka sendiri tidak dianggap sebagai transaksi.

Boleh jadi ada yang mengatakan, bahwa kesediaan pihak pesero dengan menandatangani transaksi tersebut bisa dianggap sebagai pernyataan ijab dari pihaknya sementara penandatanganan itu sendiri dianggap sebagai qabul ? Jawabnya adalah, bahwa tiap pesero yang ikut menandatangani, kadang hanya menerima saja dan itulah qabul , sedangkan penawarannya tidak pernah disampaikan dari satu orang pun, artinya ijab -nya belum pernah disampaikan dari satu orang pun. Sehingga tidak ada pihak yang menawarkan, baik dari para pendiri maupun penandatangan yang pertama, sementara yang ada hanyalah pernyataan qabul dari tiap pesero. Maka, penandatangan tersebut intinya hanya menerima syarat-syarat serta terikat dengan syarat-syarat tersebut, tanpa ada penawaran untuk ikut mengelola dari satu orang pun, dengan kata lain tanpa ada seorang pun yang mengatakan kepadanya: "Aku melakukan perseroan dengan anda." Adapun akte pendirian yang diberikan untuk ditandatangani tersebut, sebenarnya tidak bisa disebut sebagai penawaran untuk mengelola.

Atas dasar inilah, maka fakta perseroan terbatas, bahwa tiap pesero yang ada di dalamnya hanya menerima saja, dan pernyataan qabul dengan qabul yang lain, tetap menurut syara' tidak dianggap sebagai suatu transaksi (baca: akad) yang sah. Bahkan, tetap wajib ada ijab dengan pernyataan yang menunjukkan ijab bukan qabul . Kemudian pernyataan qabul harus dinyatakan dengan pernyataan yang menunjukkan qabul . Oleh karena itu, tidak seorang pun yang telah menandatangani akte pendirian perseroan tersebut bisa disebut sebagai pihak yang menyatakan ijab , namun semuanya hanya sebagai pihak yang menyatakan qabul . Karena di dalam perseroan tersebut hanya terdapat qabul tanpa ada ijab , maka perseroan tersebut belum bisa dianggap berdiri.

Orang-orang Kapitalis menyebut akte pendirian perseroan, atau corporation charter tersebut sebagai transaksi, dan mereka mengatakan bahwa transaksi tersebut sah. Adapun menurut syara', corporation charter tersebut tidak dianggap sebagai transaksi, sebab yang namanya transaksi itu adalah adanya ijab dan qabul antara dua pihak. Dari sinilah, maka perseroan terbatas

tersebut, menurut syara' tetap tidak bisa dianggap sebagai transaksi yang sah.

Disamping di dalam transaksi tersebut tidak terjadi kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan, namun yang terjadi di dalamnya hanyalah kesepakatan pendiri atau pendaftar untuk memberikan modal dalam sebuah proyek padat modal. Jadi, transaksi tersebut tidak ada unsur kesepakatan untuk melakukan pekerjaan, sebab yang ada hanyalah keterikatan yang bersifat personal dari seseorang dengan memberikan modal saja, dimana di dalam keterikatan tersebut tidak ada keharusan untuk bekerja. Padahal, melaksanakan pekerjaan yang bersifat finansial tersebut merupakan tujuan perseroan, bukan sekedar bergabung, sementara tidak adanya transaksi tersebut dari unsur kesepakatan untuk melakukan pekerjaan itu jelas telah membatalkan keabsahan suatu transaksi. Dengan demikian, perseroan tersebut belum terwujud kalau hanya sekedar ada kesepakatan untuk memberikan harta, sebab kesepakatan untuk melakukan pekerjaan yang bersifat finansial tersebut belum ada. Dari sinilah, maka perseroan tersebut statusnya batil.

Ada yang mengatakan, bahwa akte pendirian perseroan atau corporation charter tersebut telah memuat bentuk pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh perseroan, seperti pabrik gula, atau perdagangan ataupun yang lain, maka di dalamnya tentu telah terjadi kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat finansial. Jawabnya adalah, bahwa jenis pekerjaan yang disebutkan itu hanyalah pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh perseroan, namun tidak pernah terjadi kesepakatan dari pihak pesero untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang terjadi di antara mereka hanya kesepakatan untuk bergabung serta kesepakatan terhadap syarat-syarat perseroan saja. Kemudian menyerahkan pekerjaannya kepada "orang abstrak" yang akan dimiliki perseroan setelah pendirian perseroan tersebut. Oleh karena itu, kesepakatan antara pesero untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat finansial itu sebenarnya tidak pernah terjadi.

Disamping itu, perseroan dalam Islam mengharuskan adanya badan yang terlibat di dalamnya, atau mengharuskan adanya orang yang mengelola, bukan tubuh atau tenaganya saja. Sehingga adanya badan merupakan unsur utama dalam membentuk perseroan tersebut. Apabila ada badan, maka perseroan tersebut telah terbentuk, dan

apabila badan tersebut tidak ada di dalam perseroan tadi, maka perseroan tadi belum terbentuk, termasuk dari segi asasnya. Sementara di dalam perseroan saham itu, tidak terdapat unsur badan sama sekali, bahkan unsur manusia memang sengaja dijauhkan dari perseroan tersebut, dan secara mutlak tidak dianggap ada. Sebab transaksi perseroan saham tersebut adalah transaksi antar modal saja, dan di dalamnya tidak terdapat unsur manusia sama sekali, sehingga modallah yang melakukan perseroan antara modal satu dengan modal yang lain, bukan pemiliknya. Dimana modal-modal inilah yang melakukan perseroan dengan modal-modal lain tanpa disertai keterlibatan badan pesero. Tidak adanya badan pesero tersebut mengakibatkan perseroan itu belum bisa terbentuk, sehingga nilainya batil, menurut syara'. Sebab, badan itulah yang seharusnya mengelola modal, dan semestinya pengelolaan modal itu disandarkan kepada badan tersebut. Apabila badannya tidak ada, maka pengelolaannya pun tidak ada.

Sedangkan keberadaan orang-orang yaitu para pemilik modal yang melakukan kesepakatan untuk menanamkan saham berupa modal, serta merekalah yang memilih dewan komisaris yang melaksanakan pekerjaan dalam perseroan tersebut, sama sekali tidak menunjukkan bahwa di dalam

perseroan tersebut terdapat satu badan pun, sebab kesepakatan mereka adalah untuk menjadikan modalnya sebagai pesero, bukan mereka sendiri yang menjadi pesero. Jadi, modal itulah yang merupakan pesero, bukan pemiliknya. Adapun keberadaan mereka sebagai pihak yang memilih dewan komisaris itu tidak bisa diartikan bahwa mereka telah mewakilkan, melainkan modal merekalah yang menyebabkan terjadinya perwakilan dari pihak mereka kepada dewan tersebut, dan bukannya perwakilan kepada mereka. Terbukti, penanam saham memiliki suara bergantung kepada jumlah pemilikan surat sahamnya. Maka, siapa yang memiliki satu lembar surat saham, dia hanya memiliki satu suara, atau satu wakil. Dan siapa yang memiliki seribu lembar surat saham, maka dia akan memiliki seribu wakil, sehingga perwakilan tersebut berlaku terhadap harta bukan terhadap manusia. Ini membuktikan bahwa unsur manusia telah dihilangkan dari sana, dan perseroan tersebut hanya terdiri dari unsur harta saja.

Dengan demikian, definisi perseroan terbatas tersebut menunjukkan bahwa di dalam perseroan tersebut belum terpenuhi syarat-syarat yang semestinya harus ada, sehingga perseroan dalam Islam tersebut bisa terbentuk. Sebab, ternyata di dalamnya tidak terdapat kesepakatan

antara dua pihak atau lebih, melainkan hanya ada keterikatan dengan "kehendak pribadi" dari satu pihak. Dan di dalamnya belum terdapat kesepakatan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, selain keterikatan seseorang untuk memberikan modal. Di dalamnya juga tidak terdapat badan yang melakukan pengelolaan, dalam kapasitas badan tersebut sebagai manusia yang terdapat di dalam perseroan, namun yang ada hanya modal, tanpa disertai adanya badan sama sekali. Dengan demikian, transaksi perseroan saham dari sudut ini, menurut syara' adalah batil. Sehingga perseroan saham tersebut merupakan perseroan yang batil, sebab ternyata perseroan apapun tidak pernah berdiri, termasuk tidak layak definisi perseroan di dalam Islam tersebut diberlakukan untuk perseroan terbatas ini.

2- Perseroan adalah sebuah transaksi untuk mengelola modal. Sedangkan pengembangan modal dengan perseroan tersebut merupakan pengembangan kepemilikan. Dan pengembangan kepemilikan tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan yang sah menurut syara'. Sementara tindakan-tindakan yang sah menurut syara' itu semuanya hanyalah tindakan lisan (*tasharruf qauli* , seperti *ijab-qabul* , *pent.*), dimana tindakan tersebut hanya lahir dari aktivitas seseorang, bukan dari aktivitas modal.

Sehingga pengembangan pemilikan tersebut harus dari pemilik tindakan, yaitu dari manusia, bukan dari modalnya. Dimana perseroan terbatas justru telah menjadikan modal berkembang dengan sendirinya tanpa ada badan pesero serta tanpa ada pengelola yang memiliki hak untuk mengelola, malah menyerahkan pengelolaan tersebut kepada modal. Sebab perseroan saham tersebut hanyalah modal yang terkumpul dan modal tersebut memiliki kekuatan untuk mengelola. Oleh karena itu, perseroan tersebut dianggap sebagai "orang abstrak", dimana hanya dialah yang berhak melakukan tindakan yang syar'i tersebut, seperti penjualan, pembelian, produksi, pengaduan dan sebagainya. Sementara para pesero tersebut tidak mempunyai hak mengelola sama sekali, sebab pengelolaannya hanya menjadi hak milik pribadi perseroan. Sementara, pengelolaan di dalam perseroan Islam hanya dilakukan oleh para pesero sehingga salah satu pihak akan melakukan tindakan karena ada izin dari pihak lain. Sedangkan modal-modal perseroan --dalam Islam tersebut-- secara keseluruhan sama sekali tidak pernah melahirkan tindakan apapun, sebab tindakan tersebut hanya dari pribadi pesero, bukan dari pribadi perseroan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang terjadi dari perseroan dalam wujudnya sebagai "orang abstrak" itu adalah batil, menurut

syara'. Sebab, tindakan-tindakan tersebut seharusnya lahir dari orang tertentu, atau dari manusia. Dimana orang yang bersangkutan harus memiliki tindakan tersebut. Padahal hal semacam itu tidak ada di dalam perseroan saham.

Tidak bisa dikatakan, bahwa orang yang melakukan kerja dalam perseroan tersebut adalah para pekerja, dimana mereka adalah orang-orang yang dibayar oleh pemilik modal yang menanamkan saham tersebut, sementara yang mengelola dan mengambil tindakan-tindakan itu adalah direksi dan dewan komisaris, dimana mereka adalah para wakil penanam saham. Tidak bisa dikatakan demikian. Sebab seorang pesero, dirinya jelas nampak di dalam perseroan tersebut, dimana transaksi perseroan tersebut mengikat dirinya. Sehingga dia tidak mungkin mewakilkan dan mengontrak orang lain untuk melakukan aktivitas perseroan tersebut. Namun, dialah yang harus melakukan aktivitas perseroan itu sendiri. Sehingga para pesero tidak boleh mengontrak para pekerja untuk menggantikannya, termasuk tidak boleh mewakilkannya kepada dewan komisaris. Lebih-lebih, faktanya dewan komisaris nyatanya bukan wakil orang yang menanam saham, melainkan hanyalah wakil modal mereka. Sebab yang dipergunakan untuk mengambil tindakan tersebut adalah suara yang

diperolehnya dalam pemilihan, dimana perolehan suara tersebut mengikuti berapa jumlah saham yang diinvestasikan dalam perseroan tersebut, bukan mengikuti pribadi peseronya. Disamping, karena direksi dan dewan komisaris tersebut sebenarnya tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan tersebut, karena tiga sebab:

Pertama: Karena mereka mengelola hal-hal yang diwakilkan kepada mereka dari para penanam saham, atau dari para pesero dengan cara pesero memilih mereka. Pesero juga tidak boleh diwakili, sebab perseroan tersebut mengikat dirinya, sebagaimana tidak boleh ada seseorang diwakili untuk menikah (menjadi pengantinnya) --namun boleh dia diwakili oleh orang lain untuk melakukan akad nikah-- maka begitu pula tidak diperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang lain agar sama-sama menjadi pesero, namun dia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan transaksi perseroan, bukan menjadi peseronya.

Kedua: Karena para penanam saham, atau para pesero telah mewakilkan modal mereka, bukan mewakilkan diri mereka. Buktinya, suara dalam pemilihan yaitu suara yang dianggap sebagai perwakilan adalah suara yang dinyatakan berdasarkan berapa jumlah modalnya, bukan

berdasarkan individu-individunya. Sehingga perwakilan tersebut hakikatnya merupakan perwakilan modal mereka, bukan perwakilan diri mereka.

Ketiga: Karena para penanam saham, adalah para pesero modal saja, bukan pesero badan. Sementara pesero modal tidak memiliki hak untuk mengelola perseroan sama sekali, sehingga dia tidak boleh diwakili oleh orang yang mengelola dalam perseroan tersebut sebagai wakilnya.

Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan direksi dan dewan komisaris adalah tindakan yang batil, menurut syara'.

3- Bahwa keberadaan perseroan saham yang bersifat tetap itu adalah bertentangan dengan ketentuan syara'. Sebab, perseroan merupakan salah satu bentuk transaksi, yang menurut syara' memang diperbolehkan, dimana bisa bubar karena meninggalnya salah seorang pesero, atau gila, atau karena "ketololannya" sehingga dia harus dikendalikan orang lain, atau karena pembubaran dari salah satu pesero, apabila perseroan tersebut terdiri dari dua pesero, dan apabila terdiri dari beberapa pesero, maka yang rusak hanya perseroan orang yang meninggal, atau gila, atau orang yang dikendalikan orang lain, dan apabila salah seorang pesero tersebut meninggal dunia sementara dia mempunyai ahli

waris, maka harus diteliti terlebih dahulu: apabila ahli warisnya tidak akil baligh, maka dia tidak boleh melanjutkan perseroan tersebut, namun apabila dia akil baligh, maka boleh melanjutkan perseroan, dan dia berhak mendapat izin pesero untuk ikut memanager serta berhak untuk menuntut pembagian hasil. Apabila pesero harus dikendalikan orang lain, maka perseroan tersebut bubar, sebab seorang pesero seharusnya adalah orang yang bisa melakukan pengelolaan. Karena perseroan saham tersebut bersifat tetap, dan terus berlanjut meski salah seorang peseranya meninggal dunia, atau dikendalikan orang lain, maka inilah yang mengakibatkan perseroan tersebut menjadi rusak, karena perseroan tersebut mengandung syarat yang rusak, berkaitan dengan keberadaan perseroan serta transaksinya.

Ringkasnya, perseroan terbatas tersebut pada dasarnya tidak pernah berdiri sebagai suatu perseroan, sebab yang menjadi pesero adalah modal saja, dan sama sekali tidak ada unsur pesero badan, padahal pesero badan tersebut merupakan syarat utama, karena dengan adanya pesero badan, maka perseroan tersebut bisa didirikan sebagai sebuah perseroan, sementara tanpa adanya pesero badan tersebut, perseroan bentuk apapun tidak pernah berdiri,

sehingga perseroan tersebut sama sekali tidak pernah ada. Di dalam perseroan terbatas, menurut mereka, bisa sempurna karena adanya pesero modal yang melakukan perseroan, bukan karena yang lain. Perseroan tersebut sibuk dan melakukan aktivitasnya tanpa harus ada pesero badan, bahkan pesero badan --di dalam perseroan saham ini-- tidak memiliki nilai apapun. Dari sinilah, maka perseroan saham tersebut merupakan perseroan yang batil, sebab perseroan tersebut, menurut syara' belum berdiri sebagai sebuah perseroan.

Sementara orang-orang yang mengelola di dalam perseroan tersebut adalah direksi dan dewan komisaris, dimana mereka adalah wakil dari penanam saham, artinya wakil dari pesero modal, padahal menurut syara' seorang pesero tidak boleh diwakilkan kepada seorang wakil pun untuk mengelola perseroan tersebut sebagai wakil pesero, baik seorang pesero tersebut adalah pesero modal ataupun pesero badan. Sebab, transaksi perseroan tersebut mengikat dirinya, sehingga dia sendirilah yang harus melakukan pengelolaan. Sehingga tidak sah apabila dia mewakilkan atau mengontrak orang untuk melakukan pengelolaan dan aktivitas dengan perseroan tersebut. Disamping karena pesero modal saja, menurut syara' tidak memiliki hak untuk

melakukan pengelolaan dan aktivitas dalam perseroan secara mutlak, sebab untuk melakukan pengelolaan dan aktivitas di dalam perseroan tersebut hanya menjadi milik pesero badan, bukan pesero yang lain. Juga karena perseroan terbatas tersebut menjadikan "orang abstrak", dimana "orang abstrak" tersebut berhak untuk mengelola. Padahal pengelolaan tersebut, secara syar'i mestinya tidak sah selain dari manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan, misalnya dia harus akil baligh atau akil mumayyiz . Maka, tiap pengelolaan yang bukan dari manusia, menurut syara' hukumnya batil. Jadi, menyandarkan pengelolaan tersebut kepada "orang abstrak" tadi hukumnya haram, maka harus disandarkan kepada orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola, yaitu manusia. Oleh karena perseroan saham adalah perseroan yang batil, sehingga semua transaksinya adalah batil. Semua harta yang diperoleh melalui perseroan tersebut adalah harta yang batil, sebab semua yang diperoleh melalui transaksi yang batil, hukumnya juga batil. Jadi, tidak halal untuk memilikinya.

❑ Saham-saham Perseroan Terbatas ❑

Saham-saham perseroan terbatas adalah surat-surat yang bernilai nominal, yang mencerminkan harga perseroan pada saat perkiraan saham tersebut. Sedangkan surat-surat tersebut tidak mencerminkan modal perseroan, pada saat pendiriannya. Jadi, saham merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan perseroan, dimana ia juga bukan merupakan bagian dari modal perseroan, sebab ia merupakan sandaran nilai adanya perseroan tersebut. Nilai saham tersebut juga tidak tetap, namun berubah-ubah mengikuti untung dan ruginya perseroan. Nilai tersebut juga tidak tetap setiap tahunnya, tetapi nilai tersebut akan selalu mengalami perbedaan dan perubahan. Oleh karena itu, saham tersebut tidak mencerminkan modal yang diinvestasikan pada saat pendirian perseroan, kecuali hanya mencerminkan modal perseroan, ketika dijual atau pada waktu tertentu, sehingga saham-saham tersebut sama seperti kertas uang, yang bisa turun harganya, apabila bursa saham mengalami penurunan, dan naik harganya, apabila bursa saham mengalami kenaikan. Maka, setelah perseroan tersebut mulai beroperasi, saham tersebut akan lepas dari keberadaannya sebagai modal, sehingga tinggal menjadi surat bernilai nominal yang mempunyai nilai tertentu.

Hukum syara' tentang kertas-kertas yang bernilai nominal itu harus dibedakan: Apabila sandaran-sandaran yang menjadi jaminan alat pembayar berupa harta yang halal, seperti uang kertas yang mempunyai penjamin berupa emas dan perak, atau yang serupa, serta setara nilainya, maka memperjual-belikannya adalah halal. Sebab, harta yang menjadi penjaminnya adalah halal. Apabila sandaran-sandaran yang menjadi jaminan alat pembayar berupa harta yang haram, seperti hutang yang dibungkakan dengan sistem riba, seperti saham-saham bank, ataupun yang sejenis, maka memperjual-belikannya adalah haram. Sebab, harta yang menjadi penjaminnya adalah haram.

Saham-saham perseroan terbatas tersebut adalah surat-surat yang memuat alat tukar yang bercampur antara modal yang halal dengan bunga yang haram, dalam sebuah transaksi dan mu'amalah yang batil, tanpa bisa dipilah-pilah lagi antara modal murni dengan bunganya. Tiap surat dari saham-saham dengan nilai investasi tertentu dari adanya perseroan yang batil, dimana adanya perseroan tadi diusahakan melalui mu'amalah yang batil dan dilarang oleh syara', maka surat tersebut juga merupakan harta yang haram. Sehingga, saham-saham perseroan terbatas yang memuat alat tukar itu merupakan harta yang haram.

Dengan demikian, kertas-kertas yang bernilai nominal, yang merupakan saham tersebut adalah harta yang haram, yang tidak boleh diperjual-belikan, serta tidak boleh dipergunakan dalam melakukan suatu transaksi.

Tinggal satu masalah, yaitu masalah yang dialami oleh kaum muslimin terkait dengan pembelian mereka terhadap saham-saham perseroan dan keterlibatan mereka dalam pendiriannya, serta dengan adanya saham-saham yang mereka miliki, maka --dengan dominasi investasi mereka di dalam perseroan ini-- mereka memiliki perseroan tersebut. Apakah aktivitas mereka ini merupakan suatu keharaman bagi mereka, padahal mereka tidak memahami hukum syara' ketika menginvestasikan saham mereka, atau mereka mendapatkan fatwa para ulama' yang tidak memahami fakta perseroan terbatas tersebut. Bagaimana ini? Dan apakah saham-saham yang mereka kelola itu menjadi milik mereka, serta harta-harta yang halal bagi mereka, meskipun sebelumnya diperoleh melalui mu'amalah yang secara syar'i batil? Ataukah haram bagi mereka? Padahal mereka tidak memilikinya? Dan apakah mereka boleh menjual saham-saham tersebut kepada orang lain, ataukah tidak?

Jawabnya adalah, bahwa ketidaktahuan tentang hukum syara' bukan merupakan udzur. Sebab, hukumnya fardlu

'ain bagi tiap muslim untuk belajar hukum-hukum syara' yang lazim di dalam hidupnya, sehingga dia bisa melaksanakan perbuatan sesuai dengan hukum syara' tersebut. Hanya saja, bila hukum tersebut merupakan hukum yang juga tidak diketahui oleh pelaku yang lain sebagaimana orang tersebut, maka hukum itu tidak berlaku dalam perbuatan tersebut, sehingga perbuatannya tetap benar, meskipun hukum syara' menyatakan bahwa perbuatan tersebut sebenarnya batil. Sebab Rasulullah SAW pernah mendengarkan Mu'awiyah Bin Al Hakam mendo'akan dengan kata-kata: "Semoga engkau (Muhammad) dirahmati Allah." padahal dia sedang shalat. Setelah mereka selesai shalat, dia diberitahu oleh Rasul, bahwa berbicara itu membatalkan shalat. Mendo'akan dengan kata-kata: "Semoga engkau (Muhammad) dirahmati Allah." itu sebenarnya membatalkan shalat, namun beliau tidak menyuruh Mu'awiyah agar mengulangi shalat. Hadits yang semacam ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An Nasa'i dari 'Atha' Bin Yasar. Karena hukum ini, yaitu hukum bahwa berbicara itu membatalkan shalat, adalah hukum yang tidak diketahui oleh yang bersangkutan, serta sahabat yang lain, maka Rasul menganggapnya udzur dan menganggap shalat Mu'awiyah tetap sah.

Perseroan saham hukumnya haram adalah termasuk hukum yang tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, karena itu dalam hal ini kebodohan tersebut bisa menjadi udzur. Sehingga aktivitas orang-orang yang melakukan perseroan tersebut tetap sah, meskipun perseroan tersebut statusnya batil. Sebagaimana shalat Mu'awiyah Bin Al Hakam, dimana shalatnya tetap sah, sekalipun di dalam shalat tersebut dia melakukan sesuatu yang membatalkan, namun dia tidak tahu, bahwa berbicara itu bisa membatalkan shalat. Fatwa para ulama' juga termasuk dalam katagori hukum tidak tahu, berkaitan dengan orang yang meminta fatwa. Adapun bagi orang yang memberi fatwa, tidak bisa dimasukkan dalam katagori orang yang mendapat udzur. Sebab, dia tidak mencurahkan kemampuannya untuk memahami fakta tentang perseroan saham sebelum memberikan hukum tentang perseroan tersebut.

Sedangkan status pemilikan saham para penanam saham tersebut adalah termasuk pemilikan yang sah, dimana saham-saham tersebut merupakan harta yang halal bagi mereka, selama hukum syara' tentang aktivitas mereka masih menyatakan sebagai aktivitas yang sah, bukan batil. Sebab, mereka tidak tahu tentang kebatilannya, sehingga

mereka mendapatkan udzur dalam melakukannya. Adapun menjual saham-saham ini kepada kaum muslimin, hukumnya tetap tidak diperbolehkan. Sebab saham-saham tersebut merupakan surat bernilai nominal yang batil, menurut pandangan syara', sementara kebolehan memilikinya muncul dari ketidaktahuannya, dimana ketidaktahuan tersebut menjadi udzur untuk memilikinya. Apabila hukum syara' tentang pemilikan saham tersebut telah diketahui, atau telah menjadi sesuatu yang diketahui oleh khalayak, maka pada saat itu, ia telah menjadi harta yang haram, yang tidak boleh dijual-belikan, termasuk dipergunakan oleh orang lain untuk membeli kepadanya.

Cara membebaskan diri dari saham-saham yang dimiliki karena tidak tahu hukum syara'-nya adalah dengan membubarkan perseroan, atau merubah perseroan tersebut menjadi perseroan Islam, atau mencari orang non Islam, yaitu orang yang menghalalkan saham-saham perseroan saham, kemudian mempercayakan kepada orang tersebut agar menjualkan sahamnya, lalu harganya bisa mereka ambil. Dari Suwaid Bin Ghafalah: "Bahwa Bilal telah berkata kepada Umar Bin Khattab: 'Sesungguhnya para 'amilmu mengambil khamer dan babi dalam kharaj.' Umar berkata: 'Janganlah kalian ambil dari mereka (khamer dan

kharaj), tetapi kalian percayakan kepada mereka agar menjualnya, lalu kalian ambil dari harganya." (H.R. Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal) Dan tidak ada satu orang pun yang mengingkari tindakan Umar tersebut, padahal kalau menyimpang dari hukum syara', mestinya tindakan tersebut harus diingkari. Oleh karena itu, ini merupakan ijma' sahabat. Khamer dan babi adalah harta orang kafir dzimmi , bukan harta orang Islam. Ketika mereka ingin memberikannya kepada kaum muslimin untuk membayar jizyah, maka mereka --kaum muslimin-- diperintahkan oleh Umar agar tidak bersedia menerimanya, lalu mereka diminta menjualnya dan harganya bisa mereka ambil. Ketika saham-saham tersebut merupakan salah satu bentuk harta orang-orang Kapitalis Barat, bukan harta kaum muslimin, dimana saham-saham tersebut telah diberikan untuk kaum muslimin, maka tidak sah mereka mengambilnya dan hendaknya mereka mempercayakan kepada orang-orang Kapitalis tersebut agar menjualnya. Sebagaimana hak kaum muslimin terhadap jizyah dan kharaj itu juga telah berlaku dalam khamer dan babi, sehingga Umar membolehkan mereka untuk menyerahkan kepada kafir dzimmi agar mereka menjualnya kemudian harganya diserahkan kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin juga berhak terhadap saham-saham

ini, yaitu mereka diperbolehkan untuk menyerahkan kepada kafir dzimmi agar mereka menjualnya kemudian harganya diberikan kepada kaum muslimin.

☐Koperasi☐

Koperasi adalah salah satu jenis perseroan Kapitalis. Koperasi tetap merupakan bentuk perseroan, meskipun namanya adalah koperasi. Koperasi adalah bentuk penanaman saham antara sekelompok orang yang melakukan kesepakatan dengan sesama mereka, untuk mengadakan kerjasama (baca: perseroan) sesuai dengan kondisi tertentu mereka.

Koperasi dalam model perdagangan umum, biasanya lahir dengan tujuan untuk membantu anggota-anggotanya, atau menjamin kepentingan-kepentingan ekonomi mereka yang serba terbatas. Koperasi tersebut biasanya merekrut "orang abstrak" untuk melakukan perseroan. Oleh karena itu, koperasi berbeda dengan organisasi-organisasi lain, sebab pada dasarnya organisasi-organisasi tersebut terlepas dari tujuan-tujuan ekonomi. Koperasi biasanya berusaha meningkatkan keuntungan anggota-anggotanya, bukan keuntungan pihak lain. Inilah yang menciptakan ikatan

yang kuat antara aktivitas perekonomian koperasi dengan perekonomian anggota-anggotanya.

Koperasi biasanya beranggotakan sejumlah orang, yang bisa berjumlah tujuh, atau lebih sedikit, atupun lebih banyak. Namun, tidak mungkin hanya beranggotakan dua orang saja. Koperasi ini ada dua macam: Pertama, berbentuk perseroan yang mempunyai founders shares (saham pendirian), yang memungkinkan tiap orang untuk menjadi pesero (baca: anggota koperasi) karena ikut andil dalam founder shares tersebut. Kedua, berbentuk perseroan yang tidak mempunyai founder shares , dimana untuk menjadi anggotanya adalah dengan membayar iuran tahunan yang ditetapkan oleh koperasi secara umum, tiap satu tahun.

Adapun koperasi tersebut harus memenuhi lima syarat:

Pertama, kebebasan untuk bergabung dengan koperasi, sehingga pintu pendaftaran tetap terbuka, bagi siapa saja dengan syarat-syarat yang berlaku untuk anggota-anggota sebelumnya. Aturan-aturan (baca: AD/ART) koperasi serta ketentuan-ketentuan yang ada harus berlaku bagi siapa saja; baik ketentuan-ketentuan ini memuat tentang sifat kedaerahan, contoh penduduk satu desa,

misalnya, atau memuat tentang sifat keprofesian, contoh tukang cukur.

Kedua, anggota koperasi mempunyai hak yang sama. Diantara hak yang paling penting adalah hak bersuara, sehingga tiap anggota diberi satu suara.

Ketiga, membatasi bagian tertentu untuk founder shares : Bebarapa koperasi biasanya memberikan bagian tertentu untuk para penanam saham tetap, apabila keuntungan koperasi tersebut tidak bisa diberikan.

Keempat, mengembalikan kelebihan laba produktif: Sisa hasil usaha (SHU) biasanya dibagikan kepada para anggota, berkaitan dengan aktivitas yang mereka "kontrakkan" kepada koperasi tersebut, baik dari pembelian, maupun dari pemanfaatan jasa atau peralatan koperasi.

Kelima, harus mengumpulkan kekayaan koperasi, dengan cara membuat cadangan.

Sedangkan yang memimpin pengelolaan perseroan -- model koperasi-- tersebut, yaitu untuk manage dan melaksanakan aktivitasnya adalah pengurus yang dipilih dari anggota koperasi yang terdiri dari para penanam saham, dengan ketentuan tiap penanam saham memiliki

satu suara, tanpa memperhatikan jumlah sahamnya. Orang yang mempunyai seratus saham, dengan orang yang hanya mempunyai satu saham, sama-sama mempunyai satu suara dalam pemilihan pengurus.

Sedangkan koperasi-koperasi tersebut ada beberapa macam, diantaranya adalah koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi pertanian dan koperasi produksi. Secara keseluruhan, koperasi tersebut adakalanya berupa koperasi konsumsi, dimana keuntungannya dibagi berdasarkan laba pembelian, atau adakalanya koperasi produksi, dimana keuntungannya dibagi berdasarkan laba produksinya.

Inilah koperasi. Koperasi ini merupakan organisasi yang batil dan bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Hal itu adalah karena sebab-sebab berikut ini:

1- Koperasi adalah perseroan. Oleh karena itu, syarat-syarat perseroan yang dinyatakan oleh syara' hingga perseroan tersebut sah menurut syara' harus dipenuhi. Perseroan di dalam Islam adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang sama-sama sepakat untuk melakukan kegiatan yang bersifat finansial, dengan tujuan mencari keuntungan. Oleh karena itu, di dalam perseroan tersebut harus ada suatu badan hingga para pesero --yang menjadi

anggota koperasi-- tersebut bisa melaksanakan kegiatan. Dengan kata lain, dalam perseroan tersebut harus ada badan yang mempunyai andil, sehingga perseroan tersebut menurut syara' bisa disebut sebuah perseroan. Apabila di dalam perseroan tersebut tidak ada orang yang memiliki dan mengelola, maka kegiatan yang dilakukan sebagai tujuan diadakanya perseroan tersebut justru tidak pernah terwujud. Apabila hal ini kita aplikasikan ke dalam koperasi, maka kita akan menemukan bahwa justru dengan adanya koperasi tersebut perseroan menurut syara' tadi tidak pernah terwujud sama sekali. Sebab koperasi adalah perseroan yang didirikan berdasarkan modal saja, dimana di dalamnya tidak terdapat satu badan pesero (baca: anggota koperasi) pun. Sebaliknya, modallah yang telah melakukan perseroan. Sehingga di dalamnya juga tidak pernah terjadi kesepakatan untuk melakukan kegiatan sama sekali. Yang terjadi hanyalah kesepakatan untuk menyerahkan modal tertentu dengan tujuan agar mereka bisa membentuk kepengurusan yang membahas siapa yang harus melakukan kegiatan tersebut. Sedangkan orang-orang yang menanamkan sahamnya di dalam perseroan tersebut sebenarnya hanya menggabungkan modal-modal mereka saja. Sebab, dengan cara semacam itu, perseroan tersebut tidak ada unsur badannya. Oleh karena itu, koperasi tidak

bisa mewujudkan perseroan yang sah menurut syara', karena koperasi tersebut tidak ada unsur badan. Sehingga koperasi tersebut, dari segi asasnya, tidak pernah dianggap ada. Karena perseroan adalah transaksi untuk mengelola modal, sementara pengelolaan tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan adanya badan. Apabila koperasi tersebut tidak ada unsur badannya, maka menurut syara' perseroan tersebut tidak dianggap sebagai suatu perseroan, sehingga tetap sebagai perseroan yang batil.

2- Pembagian laba menurut hasil pembelian atau produksi, bukan menurut modal, atau kerja adalah tidak diperbolehkan. Sebab perseroan tersebut terjadi pada modal, maka labanya harus mengikuti modal. Apabila perseroan tersebut terjadi pada suatu pekerjaan, maka labanya harus mengikuti pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, pembagian laba adakalanya mengikuti modal atau pekerjaan, atau mengikuti kedua-duanya sekaligus. Sedangkan syarat pembagian laba menurut hasil penjualan atau produksi itu tentu tidak diperbolehkan. Sebab bertentangan dengan transaksi yang sah menurut syara'. Maka, tiap persyaratan yang bertentangan dengan keadaan transaksi, atau tidak termasuk kepentingan transaksi, juga tidak seiring dengan transaksi tersebut, maka persyaratan

tersebut adalah persyaratan yang rusak. Pembagian laba menurut hasil pembelian dan produksi itu jelas bertentangan dengan kondisi transaksi tersebut. Sebab, transaksi tersebut terjadi pada modal atau pekerjaan, sehingga labanya harus mengikuti modal atau pekerjaannya. Apabila laba tersebut ditetapkan menurut hasil pembelian dan produksi, maka ketetapan (syarat) tersebut adalah fasid (rusak).

Asuransi

Asuransi jiwa atau barang atau hak milik atau yang lain adalah salah satu transaksi dari transaksi-transaksi yang ada. Asuransi ini merupakan transaksi antara P.T. Asuransi dengan tertanggung (insured) dimana pihak tertanggung tersebut meminta kepada P.T. Asuransi agar memberikan janji untuk ganti rugi (baca: pertanggungan) kepada yang bersangkutan. Bisa jadi berupa barang --sebagai ganti rugi barang-- yang hilang atau berupa harganya, apabila terkait dengan barang atau hak milik. Bisa jadi berupa uang, apabila terkait dengan jiwa dan sejenisnya, apabila ada kejadian yang menimpa pihak tertanggung dalam jangka waktu tertentu, sebagai ganti rugi dalam bentuk uang

tertentu. Dan P.T. Asuransi --sebagai pihak penanggung (insurer)-- tersebut menerimanya.

Disamping masalah ijab dan qabul , P.T. Asuransi tersebut berjanji memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bisa berupa barang yang dihilangkan, atau harga ketika terjadinya suatu peristiwa atau uang yang telah disepakatinya. Contoh, apabila barang atau mobil seseorang rusak, atau rumahnya terbakar, atau hak miliknya dicuri orang, atau meninggal dunia ataupun yang lain, dalam jangka waktu tertentu, maka pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebagai ganti uang tertentu yang telah dibayarkan oleh pihak tertanggung, dalam jangka waktu tertentu. Dari sini nampaklah, bahwa asuransi yaitu kesepakatan antara P.T. Asuransi dengan pihak tertanggung terhadap jenis asuransi dan syarat-syaratnya adalah suatu transaksi. Disamping transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak, P.T. Asuransi memberikan janji untuk mengganti, atau membayar uang tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Apabila pihak tertanggung tersebut mengalami suatu kejadian yang sesuai dengan isi point transaksi, maka P.T. Asuransi --sebagai pihak penanggung-

- harus mengganti barang yang rusak, atau harganya sesuai dengan harga pasar, ketika kejadian tersebut terjadi. Dan P.T. Asuransi inilah yang berhak memilih, antara membayar harganya atau mengganti barang kepada pihak tertanggung tersebut, atau kepada orang lain. Sehingga ganti rugi ini merupakan salah satu hak pihak tertanggung terkait dengan jaminan P.T. Asuransi ketika point-point yang disebutkan di dalam transaksi tersebut terjadi, yaitu apabila P.T. Asuransi tersebut mengakui haknya atau apabila mahkamah memutuskan hak tersebut.

Perseroan ini disebut dengan sebutan Asuransi. Kadang-kadang asuransi tersebut untuk kepentingan pihak tertanggung itu sendiri, atau untuk kepentingan orang lain, seperti anak-anaknya, istri dan ahli warisnya yang lain, atau untuk kepentingan seseorang atau kelompok yang telah ditentukan oleh pihak tertanggung. Asuransi juga dipergunakan untuk jiwa, barang, atau suara ataupun yang lain, adalah untuk menimbulkan interest orang agar ikut terlibat dalam asuransi tersebut. Padahal, sebenarnya asuransi tersebut tidak menjamin jiwa, namun hanya menjamin resiko yang terjadi, dengan uang --sebagai pertanggungan-- tertentu --yang diberikan-- kepada anak-anak, istri atau ahli warisnya, atau orang ataupun kelompok

yang telah ditentukan oleh pihak tertanggung, apabila ia meninggal. Maka, asuransi tersebut tidak menjamin barang, mobil, hak milik serta yang lain-lain, selain menjamin resiko dengan mengganti rugi barang atau harganya, apabila barangnya, mobil atau hak miliknya atau apa saja yang menjadi miliknya mengalami kerusakan atau hilang. Oleh karena itu, hakikatnya asuransi tersebut merupakan jaminan atas terjadinya suatu resiko dengan uang yang diberikan kepada orang yang bersangkutan atau yang lain, atau dengan ganti rugi, apabila kejadiannya berupa barang yang dia hilangkan sendiri, atau rusak, bukan jaminan bagi jiwanya ataupun hak miliknya.

Inilah fakta tentang asuransi. Dengan meneliti secara mendalam, sebenarnya nampak bahwa asuransi tersebut batil dari dua segi:

Pertama, asuransi adalah transaksi, karena asuransi tersebut merupakan kesepakatan antara dua pihak yang di dalamnya terdapat ijab dan qabul . Ijab dari pihak tertanggung (insured), sedangkan qabul dari P.T. Asuransi, atau pihak penanggung (insurer). Agar transaksi tersebut sah menurut syara', maka syarat transaksi menurut syara' harus dipenuhi. Apabila syarat transaksi tersebut dipenuhi, maka transaksi tersebut sah. Apabila

tidak, maka transaksi tersebut tidak sah. Sedangkan transaksi menurut syara' itu harus terjadi pada barang atau jasa. Apabila tidak terjadi pada barang, atau jasa, maka transaksi tersebut statusnya batil, sebab transaksi tersebut tidak terjadi pada sesuatu yang bisa menjadikan transaksi tersebut sah menurut syara'. Sebab, transaksi menurut syara' bisa jadi terjadi pada barang dengan suatu kompensasi, seperti jual beli, salam, pembuatan perseroan dan sebagainya. Transaksi bisa juga terjadi pada barang dengan tanpa kompensasi apapun, seperti hadiah, atau terjadi pada jasa dengan suatu kompensasi, seperti transaksi ijarah , atau terjadi pada jasa dengan tanpa kompensasi, seperti transaksi ariyah (pinjaman). Oleh karena itu, transaksi yang syar'i itu harus terjadi pada sesuatu (barang atau jasa). Sementara transaksi asuransi tersebut tidak termasuk dalam katagori transaksi yang terjadi pada barang dan jasa, namun transaksi tersebut terjadi pada suatu janji, atau jaminan pertanggungan (probabilitas). Janji atau jaminan pertanggungan tersebut tidak bisa dianggap sebagai barang, sebab dzatnya tidak bisa pakai dan tidak bisa diambil manfaatnya. Janji tersebut juga tidak bisa dianggap sebagai jasa, karena seseorang tidak memanfaatkan janji itu sendiri, baik dengan penyewaan maupun peminjaman.

Adapun didapatkannya sejumlah uang berdasarkan janji tersebut, tetap tidak bisa menjadikan janji tersebut sebagai jasa, namun hanya merupakan salah satu akibat dari adanya mu'amalah. Dari sinilah, maka transaksi asuransi tersebut tidak bisa dianggap telah terjadi pada suatu barang dan jasa. Oleh karena itu, transaksi tersebut batil. Sebab, tidak memenuhi syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam sebuah transaksi syar'i, agar transaksi tersebut bisa disebut sebagai sebuah transaksi.

Kedua, P.T. Asuransi --sebagai pihak penanggung (insurer)-- telah memberikan janji kepada pihak tertanggung (insured) sesuai dengan syarat-syarat khusus, maka kalau ditinjau dari segi jaminan (dhoman), tentu jaminan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh syara' berkaitan dengan masalah dhoman agar jaminan tersebut menjadi jaminan yang sah menurut syara'. Jika jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat tersebut, maka jaminan tersebut sah. Jika tidak, maka jaminan tersebut tidak sah.

Dengan mempelajari masalah jaminan yang bersifat syar'i tersebut, akan nampak hal-hal sebagai berikut:

Jaminan (dhoman) adalah pemindahan harta pihak pemjamin (dhamin) kepada pihak yang dijamin

(madhmun 'anhu) dalam menunaikan suatu hak. Di dalam pemindahan harta seseorang kepada pihak lain, harus ada dhamin (penjamin), madhmun a'hu (yang dijamin) dan madhmun lahu (yang menerima jaminan). Jaminan (dhoman) itu sendiri sebenarnya merupakan penunaian hak harta tanpa kompensasi apapun. Disyaratkan agar jaminan (dhoman) tersebut menjadi sah, maka jaminan (dhoman) tersebut harus terjadi dalam perkara penunaian hak harta yang wajib dipenuhi atau akan jatuh tempo pemenuhannya. Jika yang dijamin (madhmun 'anhhu) tidak mendapatkan apa-apa, maka dalam hal ini tidak terjadi pemindahan harta.

Adapun dalam hak yang akan jatuh tempo pemenuhannya, seperti seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita: "Nikahlah dengan si Fulan, aku yang akan menanggung maharmu." , maka pihak penjamin (dhamin) di sini telah memindahkan tanggungannya (hartanya) kepada yang dijamin (madhmun 'anhu), dimana sesuatu yang menjadi tanggungan yang dijamin (madhmun 'anhu) tersebut kemudian menjadi tanggungannya.

Sementara jika tidak terdapat hak wajib atau hak wajib yang akan jatuh tempo pemenuhannya, yang harus

ditunaikan oleh seseorang, maka makna jaminan (dhoman) tersebut tidak cocok diberlakukan pada orang tersebut. Sebab, tidak terjadi pemindahan hak seseorang kepada pihak lain. Akibatnya, jaminan (dhoman) semacam ini jelas tidak sah. Atas dasar inilah, apabila tidak terdapat hak wajib yang diterima oleh pihak yang mendapat jaminan (madhmun lahu) atas yang dijamin (madhmun 'anhu), maka jaminan (dhoman) tersebut tidak sah. Sebab, disyaratkan bagi pihak penjamin (dhomin) agar menjamin barang, apabila barang tersebut hilang atau rusak, atau menjamin hutang baik ia menjamin secara praktis, apabila pada saat itu hak tersebut berupa hak wajib dan jatuh temponya, ataupun menjamin dengan kemampuan (kekayaannya), apabila hak tersebut belum jatuh tempo pemenuhannya. Apabila yang dijamin (madhmun 'anhu) tersebut tidak harus mendapatkan jaminan, baik pada saat itu juga, ataupun dengan kekayaan pihak penjamin (dhamin), maka jaminan (dhoman) tersebut tidak sah. Sebab, hal-hal yang tidak wajib ditunaikan oleh pihak yang dijamin (madhmun 'anhu) tentu lebih tidak wajib ditunaikan oleh pihak penjamin (dhamin).

Sebagai contoh, ada seseorang menerima pakaian dari orang lain, lalu orang tersebut berkata kepada pemberi pakain tadi: "Berikanlah pakaianmu kepadanya, aku yang akan menjaminnya." Lalu pakain tersebut hilang, maka apakah pihak penjamin (dhamin) tersebut harus membayar harga pakaian tersebut kepada pemilik pakaian? Jawabnya adalah, apabila pakaian tersebut hilang bukan karena perbuatan pihak yang mendapat jaminan (madhmun lahu), juga bukan karena kecerobohnya, maka dalam hal ini penjamin (dhamin) tadi tidak mempunyai kewajiban apapun, sebab madhmun 'anhu tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Jika pihak penerima pakaian tersebut tidak mempunyai apa-apa, maka pihak penjamin (dhamin) tentu lebih tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Atas dasar inilah, maka hak tersebut haruslah berupa hak wajib atas yang lain, yang harus diterima oleh yang dijamin (madhmun 'anhu) atau suatu kewajiban yang akan jatuh tempo pemenuhannya, sehingga jaminan (dhoman) tersebut layak disebut sebagai sebuah jaminan.

Hanya saja, yang dijamin (madhmun 'anhu) dan pihak yang mendapatkan jaminan (madhmun lahu) tersebut tidak disyaratkan harus ma'lum (sudah jelas),

sebab jika pihak yang dijamin tersebut tidak diketahui pun tetap sah jaminannya. Jika seseorang berkata: "Berikanlah pakaianmu pada tukang cuci itu." Kemudian dia menjawab: "Aku khawatir, dia akan menghilangkannya." Lalu orang tadi berkata lagi:

"Berikanlah pakaianmu kepada tukang cuci itu, akulah yang akan menjaminnya jika hilang." Sementara orang tadi tidak menentukan tukang cuci yang mana. Maka, jaminan semacam ini tetap dinilai sah. Apabila orang tadi memberikan pakaian tersebut kepada tukang cuci, lalu pakaian tersebut hilang, maka orang tadi harus menjaminnya, meskipun orang yang dijamin (*madhmun 'anhu*) tadi masih *majhul* (belum jelas). Demikian halnya, kalau dia mengatakan: "Fulan itu adalah tukang cuci yang mahir, setiap orang mencucikan kepadanya, akulah yang akan menjamin para tukang cuci itu." Maka, transaksi semacam ini juga sah, meskipun pihak yang dijamin (*madhmun 'anhu*) tersebut masih *majhul*.

Dalil-dalil tentang jaminan (*dhoman*) menjelaskan, bahwa jaminan (*dhoman*) itu merupakan pemindahan hak seseorang kepada orang lain, dan bahwa jaminan (*dhoman*) tersebut merupakan jaminan atas suatu hak wajib, yang tegas. Adalah jelas, bahwa di dalam jaminan

(dhoman) tersebut terdapat pihak penjamin (dhamin), pihak yang dijamin (madhmun 'anhu) dan pihak yang mendapatkan jaminan (madhmun lahu). Adalah juga jelas, bahwa jaminan (dhoman) tersebut tanpa disertai kompensasi (imbalan). Dan pihak yang dijamin (madhmun 'anhu) dan madhmun bisa jadi sama-sama masih majhul .

Dalilnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Darda' dari Jabir, ia berkata:

"Rasulullah SAW pernah tidak bersedia menyalatkan (mayat) seorang laki-laki yang mempunyai hutang (semasa hidupnya). Rasulullah disodori jenazahnya (untuk dishalatkan), kemudian beliau bersabda: 'Apakah ia mempunyai hutang?' Mereka menjawab: 'Benar, yaitu dua Dinar.' Kemudian beliau bersabda: 'Shalatkan sahabat kalian.' Kemudian Abu Qathadah Al Anshary berkata: 'Biarlah hutangnya menjadi tanggunganku, ya Rasulullah.' Maka, beliau lalu mau menyalatkannya. Ketika Allah telah menaklukkan berbagai negeri di bawah kekuasaan Rasulullah, beliau bersabda: 'Aku lebih utama bagi setiap mukmin dari diri mereka sendiri. Maka, barang siapa yang meninggalkan hutang, akulah yang akan melunasinya, dan

barang siapa yang meninggalkan warisan maka, harta warisan itu bagi pewarisnya."

Dalam hadits ini, Abu Qathadah jelas telah memindahkan kepemilikan hartanya kepada si mayat dalam menunaikan hak harta yang harus ditunaikan oleh si mayat. Jelas pula, bahwa dalam transaksi jaminan (dhaman) tersebut ada penjamin (dhamin), yang dijamin (madhmun 'anhu) dan yang mendapatkan jaminan (madhmun lahu). Bahwa jaminan (dhaman) adalah menunaikan hak harta tanpa suatu kompensasi (imbalan) apapun. Jelas pula, bahwa pihak yang dijamin (madhmun 'anhu), yaitu si mayat dan pihak yang mendapatkan jaminan (madhmun lahu), yaitu orang yang berpiutang adalah sama-sama majhul , tidak jelas. Hadits ini jelas telah mengandung syarat-syarat sah dan tidaknya jaminan (dhaman) serta syarat terwujud dan tidaknya transaksi jaminan (dhaman) tersebut.

Inilah jaminan (dhaman) yang sah menurut syara'. Maka, dengan mencocokkan perjanjian asuransi pada jaminan --dimana perjanjian asuransi hanya sekedar janji-- kita temukan, bahwa asuransi tersebut tidak memenuhi

seluruh syarat yang dinyatakan oleh syara' sehingga asuransi tersebut sah, dan transaksinya diakui oleh syara'.

Di dalam asuransi tidak ada pemindahan hak seseorang kepada orang lain secara mutlak. P.T. asuransi tidak menjaminkan hartanya kepada seseorang dalam menunaikan kewajiban pemegang polish asuransi. Di sini tidak ada jaminan, maka asuransi tersebut menjadi batil. Dalam asuransi juga tidak terdapat hak penerima tanggungan pada seorang pun yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi. Karena tidak ada hak harta bagi penerima tanggungan pada seorang pun, yang kemudian ditanggung oleh P.T. Asuransi. Di sini juga tidak ada hak harta, maka P.T. asuransi juga tidak menanggung hak harta apapun, sehingga jaminannya bisa disebut jaminan (dhaman) menurut syara'. Tanggungan yang diberikan oleh P.T. asuransi, atau harga barang, atau uang yang diserahkan oleh P.T. asuransi tersebut ternyata tidak diterima oleh penerima tanggungan ketika transaksi tersebut ditandatangani, baik secara tunai maupun dibayarkan kemudian, sehingga jaminan (dhaman) tersebut sah menurut syara'. Dengan demikian, P.T. asuransi menjamin sesuatu yang tidak wajib dilaksanakan -- baik tunai, maupun kredit-- sehingga jaminan

(dhaman)-nya tidak sah, dan mengakibatkan asuransi tersebut batil. Lebih dari itu, dalam asuransi tersebut tidak ada pihak yang dijamin (madhmun 'anhu), karena P.T. asuransi tersebut tidaklah memberikan jaminan (dhaman) kepada seseorang yang harus memenuhi suatu hak, sehingga bisa disebut sebagai sebuah jaminan (dhaman). Oleh karena itu, transaksi asuransi tersebut tidak mempunyai unsur-unsur dasar, dari jaminan (dhaman) yang wajib ditunaikan secara syar'i, yaitu adanya pihak yang dijamin (madhmun 'anhu). Hal itu karena di dalam sistem jaminan (dhaman) tersebut harus ada penjamin (dhamin), yang dijamin (madhmun 'anhu), serta yang mendapatkan jaminan (madhmun lahu). Karena di dalam transaksi tersebut tidak ada madhmun 'anhu , maka transaksi tersebut, menurut syara' batal. Lagi pula ketika P.T. asuransi tersebut berjanji menyerahkan tanggungannya atau menyerahkan uang ganti rugi pada saat terjadinya kerusakan, atau hilangnya barang maupun terjadinya kecelakaan, maka hal itu sebenarnya merupakan imbalan sejumlah premi yang diserahkan oleh pemegang polish. Artinya, asuransi tersebut adalah jaminan dengan imbalan. Ini tentu tidak sah, karena salah satu syarat sah dan tidaknya jaminan (dhaman) adalah apabila pemberian jaminan tersebut

tanpa imbalan apapun. Dari keberadaan asuransi yang mempraktikkan jaminan (dhaman) dengan imbalan, maka jelas merupakan bentuk jaminan yang batil.

Jelaslah, bahwa sejauh mana kekurangan perjanjian asuransi untuk memenuhi syarat jaminan (dhaman) yang telah dinyatakan oleh syara', ditambah bahwa asuransi tersebut tidak memenuhi syarat terlaksananya suatu jaminan (dhaman), berikut syarat sah dan tidaknya. Dengan demikian, polish asuransi yang diberikan oleh asuransi untuk menjamin penyerahan sejumlah uang atau menjamin harta adalah batil dari segi asasnya. Karena itu, secara keseluruhan asuransi itu statusnya batil, menurut syara'.

Atas dasar inilah, maka hukum asuransi secara keseluruhan, menurut syara' adalah haram. Hukum ini mencakup semua jenis asuransi, baik asuransi jiwa, asuransi barang, atau asuransi harta benda dan lain-lain. Keharamannya, terletak pada transaksinya yang batil. Selain itu, janji yang diberikan oleh P.T. asuransi pada saat penandatanganan transaksi tersebut adalah janji yang batil. Sehingga perolehan harta melalui, transaksi yang sejenis, atau perjanjian semacam ini adalah haram, yang

dikatagorikan memakan harta dengan jalan batil, serta termasuk dalam katagori harta-harta yang kotor.

CARA-CARA PENGEMBANGAN HARTA YANG DILARANG

Hukum syari'at Islam telah menjadikan masalah pengembangan kepemilikan terikat dengan hukum-hukum yang tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, syari'at Islam melarang individu untuk mengembangkan kepemilikannya dengan cara-cara tertentu, antara lain:

❑Perjudian❑

Syara' telah melarang perjudian tersebut dengan larangan yang tegas. Bahkan, syara' menganggap harta yang diperoleh dengan cara perjudian tersebut, sebagai harta yang bukan hak milik. Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamer, perjudian, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu

agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamer dan berjudi itu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu)." (Q.S. Al Maidah: 90-91)

Allah SWT telah mengharamkan khamer dan perjudian dengan beberapa bentuk ta'kid (stressing). Antara lain, mengawali kalimat dengan lafadz " innama ". Allah juga mengaitkan keduanya dengan menyembah berhala. Disamping itu, Allah juga menjadikan keduanya najis. Sebagaimana Allah SWT menyatakan:

"Maka, jauhilah najis dari berhala-berhala."
(Q.S. Al Hajj: 30)

Allah juga telah menjadikan keduanya sebagai perbuatan syaithan. Padahal, syaithan tidak akan memberikan sesuatu selain kejahatan. Allah juga telah memerintahkan agar menjauhinya, bahkan menjauhinya

merupakan suatu keberuntungan. Apabila menjauhinya dianggap suatu keberuntungan, maka mendekatinya adalah suatu kerugian. Dan diantara bentuk stressing tersebut adalah timbulnya ancaman, yaitu munculnya permusuhan dan kebencian di kalangan peminum khamer dan pelaku perjudian, bahkan bisa menyebabkan jauh dari dzikir kepada Allah dan ingat waktu shalat. Firman Allah:

"Maka, berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu)" (Q.S. Al Maidah: 91)

merupakan bentuk larangan yang paling tegas. Seakan-akan Allah hendak mengatakan: "Kalian sudah dibacakan ayat-ayat, yang di dalamnya terdapat berbagai macam larangan. Apakah dengan adanya larangan-larangan ini, kalian berhenti?"

Yang termasuk dalam katagori perjudian adalah kupon undian, apapun bentuknya dan apapun sebab yang dipergunakan untuk membuatnya. Dan yang juga termasuk perjudian adalah pertarungan dalam perlombaan kuda.

Sedangkan harta hasil perjudian itu hukumnya haram, dan tidak boleh dimiliki.

❓ **Riba** ❓

Syara' telah melarang riba dengan larangan yang tegas, berapapun jumlahnya, baik sedikit maupun banyak. Harta hasil riba itu hukumnya jelas-jelas haram. Dan tidak seorang pun boleh memilikinya, serta harta itu akan dikembalikan kepada pemiliknya, jika mereka telah diketahui. Allah SWT berfirman:

"Orang-orang yang maka (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithan, lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Al Baqarah: 275)

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan tinggalkanlah semua bentuk riba, apabila kalian orang-orang yang beriman. Maka, jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertaubat (dari mengambil riba), maka bagi kalian pokok harta kalian; kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." (Q.S. Al Baqarah: 278-279)

Adapun sifat yang tampak dalam riba tersebut adalah adanya suatu keuntungan yang diambil oleh orang yang menjalankan riba, yaitu mengeksploitasi tenaga orang lain, dimana ia mendapatkan upah tanpa harus mencurahkan tenaga sama sekali. Disamping karena harta yang menghasilkan riba itu dijamin keuntungannya, dan tidak mungkin rugi. Dan ini tentu bertentangan dengan kaidah

"Al Gram Bil Ghanam", yakni kerugian akan ada bila ada keuntungan.

Oleh karena itu, mengelola harta dengan perseroan -- yang Islami-- transaksi mudlarabah , dan musaqat dengan segala macam persyaratannya adalah mubah. Sebab, pengelolaan semacam ini bisa dimanfaatkan oleh suatu jama'ah, dimana tidak sedikit pun tenaga orang lain ada yang dieksploitir. Bahkan, ia merupakan sarana yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan tenaga mereka sendiri, dimana ia bisa menderita kerugian, sebagaimana bisa juga mendapatkan keuntungan. Ini berbeda dengan riba.

Disamping pengharaman riba tersebut hanya dengan nash, dan nash tersebut tidak disertai dengan illat apapun. Bahkan As Sunnah mempertegas lagi tentang status harta-harta riba tersebut. Hanya kadang-kadang masih terbersik dalam benak kita, bahwa pemilik harta itu telah menyimpan hartanya, dan kadang-kadang dia tidak bersedia meminjami orang yang butuh untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara kebutuhan tersebut terus mendesaknya, sehingga harus ada sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Padahal, kebutuhan tersebut, pada saat ini banyak ragamnya, dimana riba adalah penyanggah perdagangan, pertanian dan industri yang ada. Karena itu, dibuatlah bank-bank untuk beroperasi dengan riba, bahkan

tidak ada sarana yang lain selain riba, sebagaimana tidak ada sarana lain bagi pelaku riba untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, selain dengan riba.

Jawabnya adalah, kita sedang membicarakan masyarakat yang menerapkan Islam secara menyeluruh, termasuk di antaranya adalah sistem ekonomi, bukan sedang membicarakan suatu masyarakat dalam konteks sekarang. Sebab, masyarakat dalam konteks sekarang, adalah masyarakat yang hidup berdasarkan sistem kapitalis. Oleh karena itu, di dalamnya tampak bank sebagai sesuatu yang urgen dalam kehidupan. Dimana, pemilik harta yang memandang dirinya bebas dalam kepemilikannya, dan bebas mengelola hartanya dengan cara menipu, menimbun, berjudi, riba dan sebagainya itu tanpa kendali dari negara atau tanpa terikat dengan undang-undang. Maka tentu tidak ragu, bahwa orang semacam ini akan berpandangan bahwa riba dan bank adalah sesuatu yang urgen dalam kehidupan.

Oleh karena itu, sistem ekonomi sekarang harus dirombak dan diganti --dengan secara menyeluruh dan mendasar-- dengan sistem ekonomi Islam. Apabila sistem ini telah dihapus, lalu diterapkan sistem Islam, maka orang pun akan tahu bahwa masyarakat yang menerapkan Islam tersebut tidak melihat praktik riba sebagai sesuatu yang

urgen. Sebab, adakalanya orang yang butuh pinjaman itu butuh untuk menyambung hidupnya, atau butuh untuk mengelola pertaniannya. Sementara dalam konteks kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan untuk menyambung hidup, Islam telah memenuhinya dengan jaminan hidup untuk tiap anggota masyarakat. Sedangkan dalam konteks kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan untuk mengelola pertaniannya, Islam telah memenuhinya dengan meminjami orang yang membutuhkan, tanpa menggunakan riba. Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak seorang muslim pun yang meminjami muslim yang lain dengan suatu pinjaman sebanyak dua kali, kecuali seperti shadaqah sekali."

Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan adalah sunnah, dan hukum mencari pinjaman pun bukanlah sesuatu yang makruh, tetapi sunnah juga. Karena Rasulullah SAW biasa mencari pinjaman. Maka, selama mencari pinjaman itu masih ada, dan hukumnya sunnah bagi orang yang meminjami dan orang yang mencari pinjaman, justru akan tampak bahwa riba itu

merupakan suatu ancaman yang sangat membahayakan bagi kehidupan perekonomian. Bahkan, akan tampak bagi para pengamat bahwa menjauhkan riba, dus menciptakan tabir yang tebal antara riba dengan masyarakat melalui pengundang-undangan hukum syara' dan pembinaan sesuai dengan sistem Islam itu merupakan sesuatu yang amat urgen.

Apabila riba tersebut tidak ada, maka kebutuhan akan bank yang ada sekarang tentu tidak ada. Dan baitul mal sajalah yang akan bertindak untuk meminjami harta tersebut, dengan tanpa keuntungan (baca: bunga) apapun, setelah pemanfaatan harta tersebut terealisir. Umar Bin Khattab telah men -supplay harta kepada para petani Irak dari baitul mal untuk mengolah tanah mereka. Hukum syara' menyatakan, bahwa para petani bisa diambilkkan harta dari baitul mal , yang memungkinkan mereka untuk mengolah tanah-tanah mereka hingga tanah-tanah tersebut mengeluarkan hasilnya. Dari Imam Abu Yusuf: "Orang yang lemah hendaknya diberi pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya dari baitul mal, agar dia bisa mengolahnya." yaitu mengolah tanahnya.

Sebagaimana baitul mal memberikan pinjaman kepada para petani untuk pertanian, maka baitul mal

juga akan memberikan pinjaman kepada orang-orang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pribadi yang setara dengan para petani tersebut, dimana mereka membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Umar men-supplay para petani tersebut semata-mata karena mereka butuh untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, maka mereka diberi untuk pemenuhan ini. Oleh karena itu, para petani yang kaya tidak akan di -supplay sedikitpun dari baitul mal untuk menambah penghasilan mereka. Yang bisa dianalogkan dengan para petani kaya tersebut adalah orang setara dengan mereka dalam hal kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Rasulullah SAW pernah memberikan tali dan kapak kepada seorang laki-laki agar bisa dipergunakan mencari kayu supaya orang tersebut bisa makan.

Hanya saja, untuk meninggalkan riba tersebut tidaklah tergantung pada adanya masyarakat Islam atau negara Islam atau adanya orang yang memberikan pinjaman harta. Akan tetapi, riba tersebut hukumnya haram sehingga wajib ditinggalkan, baik negara Islam sudah ada ataupun belum, baik ada masyarakat Islam ataupun tidak, baik orang yang memberikan pinjaman harta tersebut ada ataupun tidak.

❖ **Penipuan (Al Ghabn)** ❖

Al Ghabn menurut bahasa bermakna al khada' (penipuan). Dikatakan: Ghabanahu ghabanan fil bai' was syira'; khada'ahu wa ghalabahu (Dia benar-benar menipunya dalam jual beli; yaitu menipunya dan mengalahkannya), Ghabana Fulanan; naqashahu fits tsaman wa ghayyarahu, fahuwa ghabin wa dzaka maghbun (Dia menipu si Fulan; yaitu mengurangi dan merubah harganya. Maka, dia adalah penipu sedangkan di Fulan itu adalah pihak yang tertipu). Ghabn adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata, atau dengan harga rendah dari harga rata-rata.

Ghabn yang keji hukumnya memang haram, menurut syara'. Sebab, ghabn tersebut telah ditetapkan berdasarkan hadits yang shahih, dimana hadits tersebut menuntut agar meninggalkan ghabn tersebut dengan tuntutan yang tegas.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah Bin Umar ra. bahwa ada seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi SAW, bahwa dia telah menipu dalam jual beli, maka beliau bersabda:

"Apabila kamu menjual, maka katakanlah: 'Tidak ada penipuan.'"

Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Anas: Ada seorang laki-laki hidup pada masa Rasulullah SAW. Dia biasa menjual, padahal dia dalam "pengawasan", maksudnya akalnya lemah lalu keluarganya mendatangi Nabi SAW: 'Wahai Nabi Allah, hijir saja si Fulan. Sebab, dia selalu melakukan jual beli, padahal dia lemah akalnya.' Lalu dia dipanggil oleh Nabi SAW, kemudian beliau melarangnya untuk melakukan jual beli. Dia kemudian berkata: 'Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku tidak sabar terhadap jual beli semacam ini.' Lalu Nabi SAW bersabda: 'Jika kamu tidak mau meninggalkan jual beli, maka katakan: 'Ah, dan tidak ada penipuan.'" Imam Al Bazzar juga meriwayatkan, dari Anas dari Nabi SAW bahwa beliau melarang menjual barang-barang make up- an.

Khilaba --dengan dikasrah huruf kha' nya-- maknanya adalah khadi'ah (penipuan). Hadits-hadits ini telah menuntut agar penipuan tersebut ditinggalkan. Jadi, penipuan tersebut hukumnya haram. Dari sinilah, maka hukum penipuan (al ghabn) itu juga haram. Hanya saja, ghabn yang diharamkan adalah ghabn yang keji.

Sebab, illat diharamkannya ghabn tersebut adalah karena ghabn itu merupakan penipuan dalam harga, dan tidak disebut penipuan kalau hanya sedikit (ringan). Karena ia merupakan ketangkasan pada saat menawar. Jadi, ghabn itu disebut penipuan, apabila sudah sampai pada taraf yang keji. Apabila ghabn tersebut telah ditetapkan, maka bagi pihak yang tertipu boleh memilih sesukanya, antara merusak dan meneruskan jual belinya. Artinya, apabila telah tampak suatu penipuan dalam jual beli, maka pihak yang tertipu tadi boleh mengembalikan harganya dan meminta kembali barangnya, apabila dia seorang penjual. Dan boleh mengembalikan pebeliannya dan mengambil kembali harganya, apabila dia seorang pembeli. Dan sama sekali tidak diperbolehkan mengambil ganti rugi. Artinya, orang yang bersangkutan tidak boleh mengambil beda antara harga barang yang sesungguhnya dengan harga yang sebelumnya telah dipergunakan untuk menjualnya. Sebab, Rasulullah SAW hanya memberikan pilihan antara merusak jual beli atau menolaknya, dan beliau tidak memberikan alternatif lain kepada orang yang bersangkutan.

Imam Ad Daruquthni telah meriwayatkan dari Muhammad Bin Yahya Bin Hibban, yang mengatakan: Nabi SAW telah bersabda:

"Apabila engkau menjual, maka katakanlah: 'Tidak ada penipuan.' Kemudian, dalam setiap menjual, engkau harus memberikan pilihan hingga tiga malam. Apabila engkau ridla, maka ambillah. Apabila engkau marah (tidak ridla), maka kembalikanlah kepada pemiliknya."

Hadits ini menunjukkan, bahwa pihak yang tertipu itu diberi pilihan. Hanya saja, pilihan ini ditetapkan berdasarkan dua syarat: pertama, pada saat terjadinya transaksi tidak tahu; kedua, penambahan atau pengurangan yang drastis, dimana orang lain tidak melakukan penipuan seperti itu pada saat terjadinya transaksi tersebut. *Ghabn* (penipuan) yang keji itu adalah istilah yang dipergunakan oleh para bisnismen, bahwa penipuan tersebut adalah penipuan yang keji. Sedangkan seberapa besar kecilnya, tidak ditentukan berdasarkan sepertiga atau seperempat harga, namun dikembalikan kepada istilah para bisnismen di negeri tersebut pada saat terjadinya suatu transaksi. Sebab, hal itu memang berbeda-beda, mengikuti perbedaan barang dan pasarnya.

Penipuan (Tadlis) Dalam Jual beli

Pada dasarnya transaksi jual beli itu bersifat mengikat. Apabila transaksi tersebut telah sempurna dengan adanya ijab dan qabul antara penjual dan pembeli, lalu "majelis jual beli" tersebut telah berakhir, maka transaksi tersebut berarti telah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pembeli dan penjual yang bersangkutan. Hanya masalahnya, ketika transaksi mu'amalah itu harus sempurna dengan suatu cara yang bisa menghilangkan perselisihan di antara individu, maka syara' telah mengharamkan individu tersebut untuk melakukan penipuan (tadlis) dalam jual beli tersebut. Bahkan, syara' telah menjadikan status penipuan tersebut sebagai suatu dosa, baik penipuan tersebut berasal dari pihak penjual, maupun pembeli barang atau uang, sehingga semuanya hukumnya haram. Sebab, penipuan tersebut mungkin saja berasal dari pihak penjual, dan mungkin saja dari pihak pembeli.

Adapun yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah, apabila si penjual tersebut menyembunyikan cacat -barang dagangannya-- dari pembeli, padahal dia jelas-jelas mengetahuinya; atau apabila si penjual tersebut menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli, sehingga terkesan tidak cacat; atau menutupi

barang tersebut dengan sesuatu yang bisa menampakkan seakan-akan barang tersebut semuanya baik.

Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan pembeli terhadap harga adalah, apabila si pembeli tersebut memanipulasi alat pembayarannya, atau menyembunyikan manipulasi yang terjadi pada alat pembayaran tersebut, padahal dia jelas-jelas tahu. Dan untuk bisa melakukan penipuan tersebut, harga kadang bisa berbeda-beda dengan perbedaan barang yang dijual. Dan disebabkan oleh penipuan tersebut, maka seorang pembeli kadang mengiming-iming dengan barang tertentu.

Penipuan ini, dengan berbagai macam bentuknya, hukumnya jelas haram. Berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda:

"Janganlah unta dan kambing itu dibiarkan tidak diperah susunya. Maka, siapa saja yang membelinya setelah itu, dia berhak memilih dua pilihan setelahnya, yaitu agar memerahnya. Apabila dia mau, maka dia boleh mengambilnya. Dan bila tidak mau, maka dia boleh mengembalikannya dengan satu sha' kurma."

Ibnu Majjah meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, yang mengatakan:

"Siapa saja yang telah membeli seekor hewan ternak yang tidak diperah hingga embingnya kelihatan besar, maka dia bisa memilih hingga tiga hari. Apabila -- dalam tiga hari itu-- dia mengembalikannya, maka dia harus mengembalikannya dengan satu sha' kurma, bukan dengan air susu."

Yang dimaksud adalah mengembalikan harga susunya yang sudah diperah. Imam Al Bazzar juga telah meriwayatkan dari Anas dari Nabi SAW. bahwa beliau melarang untuk menjual hewan muhaffalat .

Hadits-hadits ini tegas melarang membiarkan ambing unta dan kambing tidak diperah, serta melarang menjual hewan muhaffalat , yaitu hewan yang tidak diperah sehingga embingnya nampak besar, atau nampak seakan-akan hewan tersebut siap diperah, sebab hal itu merupakan penipuan, dimana hal itu hukumnya haram. Adapun yang sejenis dengan hal itu adalah tiap tindakan yang menutup-

nutupi atau menyembunyikan cacat. Sebab, semuanya itu merupakan penipuan yang haram dilakukan; baik yang terkait dengan barang atau uang. Karena tindakan tersebut merupakan penipuan.

Seorang muslim tidak boleh melakukan penipuan terhadap barang atau uang, tetapi dia wajib menjelaskan cacat yang terdapat di dalam barang tersebut. Dia juga harus menjelaskan kepalsuan dalam uang tersebut. Sehingga dia tidak boleh memanipulasi barang agar mendapatkan keuntungan atau dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dia juga tidak boleh memanipulasi uang agar uang tersebut bisa diterima sesuai dengan harga barang. Karena Rasulullah SAW melarang hal itu dengan larangan yang tegas.

Imam Ibnu Majjah meriwayatkan dari Uqbah Bin Amir dari Nabi SAW yang mengatakan:

"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dan tidak halal bagi seorang untuk menjual barang kepada saudaranya, sementara di dalamnya terdapat cacat, selain dia menjelaskan cacatnya kepadanya."

Imam Bukhari meriwayatkan dari Hakim Bin Hazzam dari Nabi SAW yang mengatakan:

"Pembeli dan penjual itu boleh memilih, selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur, dan sama-sama menjelaskan (cacatnya), maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Apabila keduanya menyembunyikan (cacatnya) dan berdusta, maka barakah jual belianya akan dicabut."

"Bukanlah termasuk umatku, orang yang melakukan penipuan." (H.R. Ibnu Majjah dan Abu Dawud melalui Abu Hurairah)

Siapa saja yang memperoleh harta dengan cara menipu, baik dengan cara *tadlis* maupun *ghabn*, maka dia tidak bisa memiliki harta tersebut. Sebab cara semacam ini tidak termasuk cara-cara kepemilikan, melainkan cara-cara yang dilarang. Bahkan, harta yang diperoleh dengan cara tersebut adalah harta yang haram dan *harta suht*. Nabi SAW bersabda:

"Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari hasil harta suht (haram). Sebab, neraka-lah yang lebih layak baginya." (H.R. Imam Ahmad dari Jabir Bin Abdullah)

Apabila penipuan tersebut terjadi, baik terhadap barang maupun uang, maka bagi pihak yang tertipu berhak memilih; boleh merusak transaksinya, atau meneruskannya, dan lebih dari pilihan tersebut tidak ada. Apabila seorang pembeli ingin memiliki barang yang terdapat cacatnya, atau barang tipuan tersebut serta ingin memperoleh arsy , yaitu harga yang berbeda, maksudnya antara harga barang yang cacat dengan harga barang yang tidak cacat, dan bukan yang lain. Sebab, Nabi SAW tidak memberikan arsy untuknya, melainkan hanya memberikan pilihan dengan dua hal: "Apabila mau, maka bisa mengambilnya. Dan apabila tidak, maka bisa mengembalikannya." (H.R. Imam Bukhari dari Abu Hurairah).

Untuk bisa mendapatkan pilihan tersebut, seorang penjual memang tidak harus mengerti penipuannya,

ataupun cacatnya, namun pilihan tersebut diberikan kepada pihak yang tertipu, begitu penipuan tersebut terjadi; baik pihak penjual tersebut tahu ataupun tidak. Sebab, hadits-hadits di atas bersifat umum. Disamping, karena fakta jual beli tersebut terjadi pada sesuatu yang memang dilarang. Ini berbeda dengan praktek *ghabn*. Sebab, *ghabn* tersebut harus diketahui bentuk *ghabn*-nya, sebab jika yang bersangkutan tidak tahu, tentu dia pun tidak tahu bahwa dirinya sebagai penipu (*ghabin*), sehingga berlakulah hak bagi pihak yang tertipu (*maghbun*). Contohnya seperti menurunkan harga pasar, dimana penjualnya tidak tahu harga pasar, lalu dia menjual. Baru kemudian ketahuan, bahwa dia telah menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga pada umumnya. Maka, praktek semacam ini tidak termasuk dalam kategori *ghabn*. Sehingga pihak pembeli pun tidak berhak mendapatkan pilihan. Karena, penjual tersebut --dengan ketidaktahuannya menurunkan harga tersebut-- tidak tahu bahwa dirinya seorang penipu (*ghabin*).

❏ **Penimbunan (Monopoly)** ❏

Penimbunan secara mutlak dilarang, dan hukumnya haram. Karena adanya larangan yang tegas di dalam hadits.

Diriwayatkan di dalam Shahih Muslim dari Sa'id Bin Al Musaib dari Ma'mar Bin Abdullah Al Adawi, bahwa Nabi SAW bersabda:

"Tidak akan melakukan penimbunan selain orang yang salah." .pm1

Al Atsram meriwayatkan dari Abi Umamah mengatakan:

"Rasulullah SAW telah melarang penimbunan makanan."

Larangan di dalam hadits tersebut, menunjukkan adanya tuntutan untuk meninggalkan. Sementara cercaan bagi orang yang melakukan penimbunan tersebut dengan sebutan khati' --padahal khati' tersebut adalah orang yang berdosa yang berbuat maksiat-- adalah sebagai indikasi yang menunjukkan, bahwa tuntutan untun

meninggalkan tersebut bermakna tegas (jazm). Dari sinilah, maka hadits-hadits tersebut menunjukkan haramnya melakukan penimbunan.

Seorang penimbun adalah orang yang mengumbulkan barang-barang dengan menunggu waktu naiknya harga barang-barang tersebut, sehingga dia bisa menjualnya dengan harga yang tinggi, hingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya.

Adapun yang dimaksud dengan penimbun itu adalah orang yang mengumpulkan barang-barang dengan menunggu waktu naiknya harga adalah, karena makna kata hakara menurut bahasa adalah istabadda (bertindak sewenang-wenang). Yang termasuk makna kata tersebut adalah praktik kesewenang-wenangan dengan menahan barang dagangan, agar kelak dijual dengan harga mahal. Maka kalimat ihtakara as syai'a , menurut makna bahasa, bermakna jama'ahu wa ihtabasahu intidharan li ghila'ihī fayabi'u bil katsiri (mengumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga, lalu menjualnya dengan harga yang tinggi).

Sedangkan syarat terjadinya penimbunan tersebut mencapai suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang yang tertimbun adalah, karena fakta

penimbunan tersebut tidak akan terjadi selain dalam keadaan semacam ini. Kalau seandainya tidak menyulitkan warga setempat untuk membeli barang tersebut, maka tentu penimbunan barang tersebut tidak terjadi. Begitu pula, tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap barang tersebut, sehingga bisa dijual dengan harga mahal.

Atas dasar inilah, maka syarat terjadinya penimbunan tersebut adalah bukan pembelian barang. Akan tetapi, sekedar mengumpulkan barang tersebut dengan menunggu naiknya harga sehingga bisa menjualnya dengan harga mahal, itulah yang dianggap sebagai penimbunan; baik menimbunnya karena suatu pembelian, atau karena hasil buminya yang luas sementara hanya dia yang mempunyai jenis hasil bumi tersebut, atau karena langkanya tanaman tersebut, atau menimbunnya karena industr-industrinya sementara hanya dia yang mempunyai industri tersebut, atau karena langkanya industri tersebut, sebagaimana yang terjadi dalam kondisi --penimbunan kapitalis-- saat ini. Mereka --kaum kapitalis-- biasanya melakukan penimbunan produksi sesuatu dengan membunuh semua industri yang ada, selain industri mereka sendiri. Kemudian mereka melakukan penimbunan di pasar. Jadi, semuanya ini merupakan penimbunan, sebab semuanya ini sesuai dengan makna kata

ihtakara-yahtakiru , menurut makna bahasa. Dimana, makna hukratu-ihthakar adalah membatasi jumlah barang atau barang-barang untuk dijual dengan menunggu naiknya harga, sehingga akan dijual ketika harganya membumbung.

Maka, praktek penimbunan itu hukumnya haram dalam segala hal. Tanpa dibedakan, antara menimbun makanan pokok manusia, atau hewan melata maupun yang lain. Tanpa dibedakan antara menimbun makanan dan non makanan. Tanpa dibedakan antara benda yang merupakan kebutuhan primer manusia, atau skunder. Sebab, makna ihtakara dalam bahasa adalah mengumpulkan sesuatu secara mutlak. Dimana, makna kata ihtakara tersebut bukan hanya berarti mengumpulkan makanan, atau makanan pokok, atau kebutuhan primer manusia, tetapi juga berarti mengumpulkan sesuatu. Sehingga, tidak layak jika dispesialisasikan untuk selain makna bahasanya. Disamping, karena makna harfiah hadits-hadits yang menyatakan tentang penimbunan tersebut menunjukkan pengharaman penimbunan tersebut dalam segala hal. Hal itu, karena hadits-hadits yang ada menyatakan dengan mutlak, tanpa disertai batasan apapun, serta umum dengan tidak disertai adanya takhshis . Sehingga, kemutlakan dan keumumannya tetap berlaku.

Adapun makna yang tertuang dalam beberapa riwayat hadits tentang penimbunan, yaitu terjadinya penimbunan dalam masalah makanan, sebagaimana riwayat hadits yang menyatakan: "Rasulullah SAW melarang menimbun makanan." serta riwayat-riwayat yang lain, sebenarnya dengan disebutkannya makanan di dalam hadits tersebut tidak berarti bahwa penimbunan tersebut khusus untuk makanan. Hal semacam itu juga tidak bisa dikatakan, bahwa larangan tentang penimbunan tersebut dalam beberapa riwayat dinyatakan secara mutlak, sedangkan dalam beberapa riwayat yang lain terikat (muqayyad), misalnya, dengan makanan. Sehingga, kemutlakan tersebut dibawa kepada muqayyad . Jadi, tidak bisa dikatakan demikian. Sebab, kata tha'am (makanan) di dalam riwayat-riwayat yang telah disebutkan di atas, tidak layak untuk membatasi riwayat-riwayat yang mutlak. Namun, kata tha'am tersebut tetap merupakan suatu penyebutan nash tentang salah satu dari satuan-satuan yang lain, yang dinyatakan oleh nash yang mutlak. Hal itu adalah karena menafikan hukum selain tha'am (makanan), hanyalah terjadi pada

mafhum laqab , sementara mafhum laqab tersebut tidak bisa diperbunakan, sehingga apa yang ada

juga tidak layak untuk dijadikan sebagai taqyid (batasan) dan takhshis (pengkhushusan). Artinya, disebutkannya kata tha'am (makanan) tersebut di dalam beberapa riwayat hadits tentang penimbunan tersebut, adalah pernyataan nash tentang salah satu bentuk penimbunan yang ada, seperti yang dicontohkan di sana. Bukan itulah batasan (qayyid) bagi praktek penimbunan tersebut, dan bukan itu pula sifat yang mempunyai pemahaman yang bisa dipergunakan. Namun, kata tha'am tersebut hanya merupakan isim jamid untuk suatu sebutan tertentu. Dengan kata lain, ia merupakan laqab , bukan sifat. Sehingga mafhum (pemahaman) dari makna kata tersebut tidak bisa dipergunakan. Sedangkan yang layak untuk dijadikan sebagai qayyid atau mukhassis (yang men- takhshis) adalah kata yang mempunyai suatu pemahaman yang bisa dipergunakan. Sementara dalam hal ini --yaitu kata tha'am -- tidak termasuk dalam katagori tersebut.

Jadi, riwayat-riwayat yang melarang praktek penimbunan hingga riwayat-riwayat yang menyatakan tentang makanan adalah hadits-hadits yang bersifat mutlak dan umum, sehingga mencakup semua bentuk penimbunan secara mutlak. Disamping itu, fakta seorang penimbun

umumnya menguasai pasar, serta bisa memaksakan harga kepada orang lain --karena dia menimbun barang-- dengan seenaknya, sehingga orang tersebut bisa memaksa orang lain untuk membelinya dengan harga yang tinggi darinya, karena yang lain tidak mempunyai barang yang dibutuhkan. Pada dasarnya, seorang penimbun ingin menaikkan harga kepada kaum muslimin, dimana hal semacam itu hukumnya haram. Diriwayatkan dari Ma'qal Bin Yassar yang mengatakan: Rasulullah SAW bersabda:

"Siapa saja yang terlibat dalam sesuatu yang berupa harga bagi kaum muslimin, agar dia bisa menaikkan harga tersebut kepada mereka, maka kewajiban Allah untuk mendudukkannya dengan sebagian besar (tempat duduknya) dari neraka, kelak pada hari kiamat nanti."

❏Pematokan Harga❏

Allah SWT telah menjadikan kepada tiap orang agar membeli dengan harga yang disenangi. Ibnu Majjah meriwayatkan dari Abi Sa'id yang mengatakan: Nabi SAW bersabda:

"Sesungguhnya jual beli itu (sah karena) sama-sama suka."

Namun, ketika negara mematok harga untuk umum, maka Allah telah mengharamkannya untuk membuat patokan harga barang tertentu, yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan harga patokan tersebut. Oleh karena itu, pematokan harga tersebut dilarang.

Yang dimaksud dengan pematokan harga di sini adalah, bahwa seorang penguasa, atau wakilnya, atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memerintahkan kepada kaum muslimin --yang menjadi pelaku transaksi di pasar-- suatu putusan agar mereka menjual barang-barang dengan harga ini, dimana mereka dilarang untuk menaikkan harganya dari harga patokan, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok, demi kemaslahatan umum. Hal itu terjadi, manakala negara ikut terlibat dalam menentukan harga dan membuat harga tertentu untuk semua barang atau beberapa barang, serta melarang tiap individu untuk melakukan transaksi jual beli melebihi atau mengurangi harga yang

telah ditentukan oleh negara, sesuai dengan kepentingan khalayak yang dijadikan pijakan oleh negara.

Islam telah mengharamkan pematokan harga secara mutlak. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Anas yang mengatakan:

"Harga pada masa Rasulullah SAW membumbung. Lalu mereka lapor: 'Wahai Rasulullah, kalau seandainya harga ini engkau tetapkan (niscaya tidak membumbung seperti ini).' Beliau menjawab: 'Sesungguhnya Allah-lah yang Maha Menciptakan, yang Maha Menggenggam, yang Maha Melapangkan, yang Maha Memberi Rizki, lagi Maha Menentukan Harga. Aku ingin menghadap ke hadirat Allah, sementara tidak ada satu orang pun yang menuntutku karena suatu kedzaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah harta dan darah."

Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan: "Bahwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini.' Beliau menjawab: '(Tidak) justru, biarkan saja.' Kemudian beliau didatangi oleh laki-laki yang lain lalu mengatakan:

'Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini.' Beliau menjawab: '(Tidak) tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan.'" Hadits-hadits ini menunjukkan haramnya pematokan harga, dimana pematokan harga tersebut merupakan salah satu bentuk kedzaliman yang harus diadukan kepada penguasa agar ia menghilangkannya. Apabila penguasa tersebut melakukannya --semis-al dengan mematok harga tertentu-- maka di sisi Allah dia telah berdosa, sebab dia telah melakukan perbuatan yang haram. Sementara tiap rakyat, berhak mengadukan kepada mahkamah madzalim (semacam pengadilan tata usaha negara) terhadap tindakan penguasa yang melakukan pematokan harga tersebut; baik dia seorang wali (gubenur), ataupun khalifah sendiri, maka rakyat boleh mengadukan kedzaliman ini kepada mahkamah, agar mahkamah tersebut memutuskannya, serta menghilangkan kedzaliman ini.

Haramnya pematokan harga tersebut bersifat umum untuk semua bentuk barang. Tanpa dibedakan antara barang makanan pokok, dengan bukan makanan pokok. Sebab, hadits-hadist tersebut melarang pematokan harga secara mutlak, sehingga maknanya umum. Dimana tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya, misalnya, dengan makanan

pokok ataupun yang lain, sehingga haramnya pematokan harga tersebut berlaku umum, mencakup pematokan harga semua barang.

Fakta pematokan harga tersebut memang membahayakan, bahkan termasuk sangat membahayakan umat dalam segala kondisi; baik dalam kondisi perang, maupun damai. Sebab, pematokan harga tersebut akan bisa membuka pasar gelap, dimana orang-orang akan melakukan jual beli di sana dengan penjualan di bawah tangan, yang tidak diketahui oleh negara, bahkan jauh dari pengawasan negara. Inilah yang biasanya disebut dengan pasar gelap. Sehingga harga menjadi membumbung, sehingga barang hanya dikuasai oleh orang kaya sementara yang miskin tidak. Disamping karena pematokan harga tersebut menyebabkan kerusakan, dan mempengaruhi produksi, bahkan kadang-kadang menyebabkan krisis ekonomi. Disamping itu, orang-orang akan terbelenggu oleh kekayaan mereka, sebab mestinya makna kepemilikan mereka terhadap harta tersebut adalah mereka berhak untuk menguasainya, sementara dengan adanya pematokan harga tersebut berarti telah terjadi pembelengguan pada diri mereka. Dan itu tentu tidak diperbolehkan, selain dengan adanya nash syara', sementara untuk itu tidak terdapat satu

nash syara' pun. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengekang orang dengan membuat patokan harga tertentu untuk barang mereka, bahkan melarang mereka menaikkan dan mengurangi harganya.

Sedangkan membumbungya harga pada masa peperangan, atau pada saat terjadinya krisis politik, itu memang merupakan akibat dari: adakalanya karena barang tersebut di pasaran tidak tercukupi, disebabkan karena adanya penimbunan barang, atau karena kelangkaan barang tersebut. Apabila tidak adanya barang tersebut karena terjadi penimbunan, maka penimbunan tersebut jelas diharamkan oleh Allah. Apabila barang tersebut tidak ada karena barangnya memang langka, maka khalifah diharuskan untuk melayani kepentingan umum tersebut. Sehingga, khalifah harus berusaha mencukupi barang tersebut di pasar --yang bisa jadi diambil-- dari kantong-kantong barang tersebut. Dengan cara semacam itu, harga yang membumbung tersebut jelas-jelas bisa dihindari. Umar Bin Khattab, ketika masa paceklik --yang disebut dengan sebutan amur ramadah -- telah terjadi hanya di Hijaz akibat langkanya makanan pada tahun tersebut, maka karena langkanya makanan di sana, harga makanan tersebut membumbung tinggi, namun beliau tidak mematok harga

tertentu untuk makanan tersebut, bahkan sebaliknya, beliau mengirim dan mensupplay makanan dari Mesir dan negeri Syam ke Hijaz. Sehingga berakhirilah krisis tersebut tanpa harus mematok harganya.

15

HAK MEMANAGE INFAQ KARENA HUBUNGAN DAN NAFKAH

Diantara hak untuk manage harta adalah infaq . Sedangkan yang dimaksud dengan menginfakkan harta adalah memberikan harta dengan tanpa kompensasi apapun. Apabila harta tersebut diberikan dengan suatu kompensasi, maka tidak disebut infaq. Allah SWT berfirman:

"Dan nafkahkanlah (harta kalian) di jalan Allah." (Q.S. Al Baqarah: 195)

"Dan terhadap harta yang telah Kami berikan kepada mereka; mereka nafkahkan." (Q.S. Al Baqarah: 3)

"Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya." (Q.S. At Thalaq: 7)

Islam telah menetapkan thariqah infaq, dimana Islam juga menentukan cara-cara infaq tersebut, bahkan Islam telah membuat ketentuan-ketentuannya, yang tidak membiarkan si pemilik harta bebas manage, sehingga si pemilik tersebut bisa menafkahkan hartanya seenaknya. Namun, Islam telah menentukan tata cara manage harta si pemilik tersebut, baik semasa hidupnya, maupun setelah di pemilik tersebut meninggal dunia.

Seseorang bisa manage hartanya dengan cara mentransfer kepemilikannya kepada orang lain, dengan tanpa kompensasi apapun. Bisa jadi, dia memberikannya kepada seseorang, atau kepada dirinya sendiri, ataupun kepada orang yang nafkahnya menjadi kewajibannya. Sedangkan infaq ini bisa dilaksanakan ketika masih hidup, seperti hibbah, hadiah, shadaqah, dan nafkah, dan bisa dilaksanakan ketika sudah meninggal, seperti wasiat.

Islam telah ikut campur dalam masalah manage ini. Oleh karena itu, Islam melarang seseorang menghibahkan atau menghadiahkan sesuatu kepada musuh dalam keadaan perang, yang bisa menguatkan posisi musuh tersebut

sehingga bisa mengalahkan kaum muslimin. Islam juga telah melarang seseorang untuk memberikan sedekah kepada musuh dalam kondisi semacam ini. Islam juga telah melarang seseorang untuk menghibahkan, menghadiahkan, atau mendedekahkan sesuatu selain hal-hal yang tidak dia butuhkan, begitu pula tidak dibutuhkan oleh keluarganya. Apabila sesuatu yang baik dia sendiri maupun keluarganya membutuhkan itu diberikan, maka status semuanya adalah rusak. Nabi SAW bersabda:

"Sebaik-baiknya sedekah adalah sesuatu yang (diberikan) dari seseorang yang tidak membutuhkan, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu."
(H.R. Imam Bukhari dari Abu Hurairah)

Imam Ad Darimy telah meriwayatkan dari Jabir Bin Abdillah, mengatakan: "Ketika kami bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seseorang mendatangi beliau, dengan (membawa) semacam topi baja (yang terbuat) dari emas, yang dia dapatkan dalam peperangan -- Imam Ahmad mengatakan: "... dalam perut bumi." dimana ini juga benar-- lalu dia bertanya kepada Rasulullah: 'Wahai Rasulullah, ambillah harta tersebut dariku, sebagai sedekah.

Demi Allah, hartaku adalah harta yang lain.' Maka, beliau SAW menolaknya. Kemudian beliau didatangi (seseorang) dari pasukan beliau di sebelah lain, dan dia mengatakan hal yang sama. Kemudian beliau didatangi seseorang dari arah depan beliau, dan dia mengatakan hal yang sama pula. Kemudian beliau bersabda: '(Hai) ke sini --dengan marah-- lalu beliau membuang kemarahan tersebut sejauh-jauhnya; sebab apabila beliau marah niscaya beliau menyingkirkannya atau menahan diri.' Kemudian beliau bersabda: '(Hendaknya) salah seorang di antara kalian menahan hartanya, ketika orang lain tidak mempunyainya, dimana dia menyedekahkannya lalu (setelah itu) dia mengemis-ngemis kepada orang lain. Sebab, sedekah itu hanyalah dari orang yang kaya. Ambillah, harta yang engkau butuhkan. Kami tidak membutuhkannya.' Kemudian orang tersebut mengambil hartanya."

Yang dimaksud dengan kekayaan yang dipergunakan oleh seseorang untuk mencukupi diri dan keluarganya adalah adanya sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan primer, yaitu sandang, papan dan pangan serta kebutuhan sekunder yang menjadi tuntutan sesuai dengan kehidupannya yang lumrah, yaitu sesuatu yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara

wajar di tengah-tengah manusia. Hal itu ditentukan sesuai dengan kebutuhannya yang lumrah, dengan tetap menjaga taraf hidup di mana dia dan keluarganya serta orang-orang yang lain tinggal.

Sedangkan firman Allah SWT:

"Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)." (Q.S. Al Hasyr: 9)

Maknanya bukan: meskipun mereka fakir, sebagaimana yang --selama ini-- diduga. Akan tetapi, maknanya adalah: meskipun mereka sendiri membutuhkan lebih dari apa yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka. Buktinya, orang yang fakir di antara mereka, telah diberi oleh Rasulullah dan beliau pun tidak menolak (memberikan harta), selain kepada mereka yang memang tidak membutuhkan harta tersebut. Adapun kata *khashasha* di sini maknanya adalah *khallah* (kebutuhan). Asal pemakaiannya adalah

khasshashul bait yaitu furujuhu (celah-celah rumah). Ayat ini secara utuh bunyinya:

"Dan mereka tidak menaruh keinginan di dalam hatinya, terhadap apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)." (Q.S. Al Hasyr: 9)

Maksudnya, bahwa orang-orang Anshar tidak mengikuti kata hati mereka terhadap fa'i yang diberikan kepada orang Muhajirin. Hati mereka juga tidak memperdulikan sesuatu yang mereka butuhkan, meskipun mereka sendiri membutuhkan harta tersebut untuk dinafkahkan dalam kehidupan mereka, bukan untuk memenuhi kebutuhan dan kekurangan mereka.

Sedangkan maksud dari larangan bersedekah di dalam sabda Nabi SAW:

"Sesungguhnya sedekah itu hanyalah dari orang yang kaya (tidak membutuhkan lagi)."

"(Hendaknya) salah seorang di antara kalian menahan hartanya, ketika orang lain tidak mempunyainya, dimana dia menyedekahkannya lalu (setelah itu) dia mengemis-ngemis kepada orang lain."

dari satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ad Darimy, adalah bahwa orang fakir yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok (basic needs)-nya tidak diperbolehkan untuk mensedekahkan sesuatu yang penting bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhan primer (basic needs)-nya. Sebab, sedekah itu hanya diperintahkan kepada orang kaya, yaitu orang yang tidak butuh lagi untuk memenuhi kebutuhan primer (basic needs)-nya. Orang-orang yang mempunyai harta, lebih-lebih untuk memenuhi kebutuhan primer (basic needs)-nya, maka --setelah memenuhi kebutuhan primer (basic needs)-nya, dia ingin memenuhi kebutuhan di atas kebutuhan primer (basic needs)-nya, yaitu kebutuhan skundernya-- dalam kondisi semacam ini, dia disunahkan untuk mengutamakan

para fakir miskin ketimbang dirinya. Artinya, dia lebih mengutamakan para fakir miskin atas dirinya, meskipun dia sendiri sebenarnya membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan skundernya.

Begitu pula Islam telah melarang seseorang untuk menghibahkan, atau menghadiahkan, atau mewasiatkan, sementara orang tersebut dalam keadaan sakit, mendekati ajal. Apabila orang tersebut menghibahkan, atau menghadiahkan, ataupun mewasiatkan, sementara dia sedang dalam keadaan sakit, mendekati ajal, maka --baik hibah, hadiah, maupun wasiatnya-- tidak boleh dilaksanakan, selain 1/3 dari harta yang dihibahkan, atau 1/3 dari harta yang dihadiahkan, atau 1/3 dari harta yang diwasiatkan. Imam Ad Daruquthny dari Abu Darda' mengatakan: Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya Allah telah (memerintahkan) atas kalian agar bersedekah dengan sepertiga harta kalian, ketika kalian meninggal, agar bisa menambah kebaikan kalian. Supaya (kelak) Allah memberikan tambahan kebaikan dalam perbuatan kalian."

Imran Bin Hushain meriwayatkan:

"Ada orang Anshar, ketika sakit, dia memerdekakan enam budaknya, sementara dia sendiri tidak mempunyai harta sama sekali, selain mereka (budak-budak tersebut). Kemudian mereka (budak-budak tersebut) dipanggil oleh Rasulullah SAW. Beliau lalu memberikan imbalan kepada mereka dengan tiga kali lipat. Lalu beliau mengundi di antara mereka, sehingga yang dua merdeka dan yang empat tetap menjadi budak (orang tersebut)."

Apabila tindakan pemerdekaan budak yang dilakukan oleh seseorang itu saja tidak dilaksanakan, padahal As Syari' telah mendorong untuk melakukannya, maka tindakan yang lain tentu lebih utama untuk tidak dilaksanakan.

Ini semuanya menyangkut tindakan seseorang untuk memberi kepada orang lain. Sementara tindakan seseorang untuk memberi nafkah kepada dirinya sendiri, serta kepada orang yang menjadi tanggungannya, maka Islam telah ikut campur dalam menentukan masalah nafkah ini, bahkan

Islam telah menggariskan cara yang tegas untuk mengatur masalah nafkah tersebut. Sehingga Islam mencegah seseorang dari hal-hal, antara lain:

a. Islam melarang seseorang melakukan tindakan israf dalam berinfaq. Islam, bahkan telah menganggap tindakan tersebut sebagai tindakan safhi, dimana Islam telah melarang --baik terhadap safiih (orang yang belum sempurna akalanya) maupun orang yang "memubadzirkan" harta-- untuk memanage hartanya dengan cara mengendalikannya, dan mengangkat orang lain sebagai washi untuk memanagekan hartanya demi kemaslahatan dirinya. Allah SWT berfirman:

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berikanlah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu)." (Q.S. An Nisa': 5)

Allah SWT melarang memberikan harta kepada sufaha' (orang-orang safiih, yang belum sempurna

akalnya). Allah tidak memberikan hak kepada mereka, selain diberi makanan dan pakaian. Allah juga berfirman:

"Apabila yang berhutang itu orang yang lemah akalnya (safiih), atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, makahendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur." (Q.S. Al Baqarah: 282)

Maka, Islam mewajibkan adanya wali tersebut bagi seorang safiih . Dari Mughirah Bin Syu'bah, bahwa Rasulullah SAW melarang untuk menyia-nyiakan harta. Dari hadits yang diriwayatkan oleh Ad Darimy, Imam Bukhari dan Muslim.

Israf dan tabdzir adalah dua kata yang sama-sama mempunyai makna bahasa, dan makna syara'. Dimana, makna bahasa-lah yang justru banyak dipakai orang, dan mereka jauh dari makna syara'. Sehingga mereka menafsirkan kedua kata tersebut dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syara'. Makna kedua kata tersebut, menurut bahasa, adalah

melampaui batas dan rata-rata, lawan dari kata al qashdu (kesederhanaan). Kata tabdzir biasanya dikatakan: badzara al mala tabdzira artinya farraqahu israfan (menhambur-hamburkannya dengan sia-sia) wa baddadahu (dan membiarkannya berserakan). Inilah makna kedua kata tersebut, menurut bahasa.

Sedangkan makna kedua kata tersebut, menurut syara', adalah bahwa kata israf dan tabdzir sama-sama bermakna menafkahkan harta dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, tiap nafkah yang telah dimubahkan oleh Allah, atau diperintahkan oleh-Nya, baik banyak maupun sedikit, tidak termasuk dalam katagori israf dan tabdzir . Sementara tiap nafkah yang dilarang oleh Allah, baik sedikit maupun banyak, maka nafkah tersebut termasuk dalam katagori israf dan tabdzir . Telah diriwayatkan dari Imam Az Zuhri, bahwa dia menafsiri firman Allah: "Dan janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu di atas lehermu, dan janganlah engkau terlalu mengulurkannya." (Q.S. Al Isra': 29) dengan mengatakan: "Janganlah engkau mencegah tanganmu dari sesuatu yang haq, dan janganlah engkau nafkahkan di jalan kebatilan."

Di dalam Al Qur'an, kata israf tersebut diketengahkan dalam beberapa ayat:

"Dan mereka yang apabila menafkahkan (harta), maka mereka tidak bertindak israf dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (Q.S. Al Furqan: 67)

Kata israf di sini, hanya bisa diartikan dengan menafkahkan harta dalam kemaksiatan. Maka, menafkahkan harta dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah, tidak termasuk israf . Jadi, ayat tersebut maknanya adalah: Janganlah kalian menafkahkan harta kalian dalam kemaksiatan, dan janganlah kalian bakhil (kikir) terhadap harta tersebut dalam perkara-perkara mubah. Namun, nafkahkanlah harta tersebut sebanyak-banyaknya dalam perkara-perkara mubah, atau keta'atan. Karena, menafkahkan harta selain dalam perkara-perkara mubah itu statusnya tercela (madzmum), begitu pula bakhil dalam perkara-perkara mubah, statusnya juga (madzmum). Adapun yang dipuji (mamduh) adalah

menafkahkan harta dalam perkara-perkara mubah dan keta'atan.

Firman Allah SWT:

"Dan janganlah kalian berbuat israf, sebab Dia (Allah) tidak suka kepada orang-orang yang melakukan israf." (Q.S. Al A'raf: 31).

Ini merupakan suatu kecaman dari Allah kepada tindakan israf, yaitu menafkahkan harta dalam perkara kemaksiatan.

Sedangkan kata musrifin tersebut dikemukakan, bisa dengan pengertian: mu'ridhin (orang-orang yang lalai) dari mengingat Allah. Allah SWT berfirman:

"Tetapi, setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui jalannya yang sesat) seolah-olah dia tidak pernah berdo'a kepada Kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menyimpannya. Begitulah, orang-orang yang lalai itu, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan." (Q.S. Al A'raf: 31).

Maksudnya, syaithan telah menghiasi --dengan bisikannya-- terhadap kelalaian dari dzikir dan mengikuti syahwat yang dilakukan oleh orang yang lalai tersebut sebagai suatu kebaikan. Maka, orang yang lupa mengingat Allah tersebut disebut musrifin .

Kata musrifin juga diketengahkan --di dalam Al Qur'an-- dengan makna: orang-orang yang banyak kejelekannya daripada kebajikannya. Allah SWT berfirman:

"Sudah pasti, bahwa apa yang kamu seru supaya aku (beriman) kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun baik di dunia, maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka." (Q.S. Ghafir: 43)

Dari Qatadah: bahwa maksud dari kata musrifin di sini adalah musyrikun (orang-orang musyrik). Dari Mujahid: al musrifin adalah orang-orang yang menumpahkan darah, dengan cara tidak halal. Ada yang

mengatakan, bahwa orang-orang yang kejelekannya lebih baik ketimbang kebbaikannya adalah musrifin .

Kata musrifin juga diketengahkan oleh Al Qur'an dengan makna: mufsidin (orang-orang yang membuat kerusakan). Allah SWT berfirman:

"Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku; dan janganlah kamu menta'ati perintah orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan." (Q.S. As Syu'ara': 150-152)

Maka ayat-ayat ini, semuanya tidak bisa dimaksudkan sebagai makna israf , menurut makna bahasa, secara mutlak. Namun yang dimaksud ayat-ayat ini adalah makna-makna syar'i. Dimana, ketika ayat-ayat tersebut dinyatakan bersamaan dengan kata infaq , maka yang dimaksud adalah menafkahkan harta dalam perkara-perkara kemaksiatan. Sehingga, menafsiri ayat-ayat tersebut dengan mempergunakan makna, menurut bahasa, adalah sama sekali tidak diperbolehkan. Sebab, yang dimaui oleh Allah terhadap ayat tersebut adalah makna syara' tertentu.

Adapun kata tabdzir, makna syara'nya adalah juga menafkahkan harta dalam perkara-perkara keharaman. Allah SWT berfirman:

"Janganlah kamu berbuat tabdzir. Sebab, sesungguhnya orang yang melakukan tabdzir itu adalah saudaranya syaithan." (Q.S. Al Isra': 27)

Maksudnya: sama seperti syaithan dalam hal kejahatannya, dimana kejahatan tersebut merupakan tujuan yang dicaci. Sebab, tidak ada yang lebih jahat dan busuk melebihi syaithan. Tabdzir di sini maknanya adalah membagi-bagikan harta dalam hal-hal yang tidak wajar. Abdullah Bin Mas'ud mengatakan: Tabdzir adalah menafkahkan harta dalam perkara yang bukan haknya. Mujahid mengatakan: Kalau dia menafkahkan hartanya 1 mud dalam perkara kebatilan, maka statusnya adalah tabdzir . Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan tentang mubadzir : Bahwa mubadzir adalah orang yang menafkahkan dalam perkara yang bukan haknya. Qathadah juga mengatakan, bahwa tabdzir adalah nafkah dalam perkara maksiat kepada Allah, perkara yang tidak benar (bathil), serta dalam perkara kerusakan

(fasad). Pernyataan-pernyataan ini dikemukakan oleh At Thabrany di dalam tafsirnya.

Semuanya ini membuktikan, bahwa yang dimaksud dengan israf dan tabdzir adalah menafkahkan harta dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Apa saja yang diharamkan oleh syara', maka menafkahkan harta di dalamnya akan dianggap menafkahkan dengan cara yang tidak benar, sehingga pelakunya harus dikendalikan (baca: di- hijir). Maka, siapa saja yang di- hijir , dia tidak boleh melakukan sedekah, jual-beli, hibah dan nikah. Begitu pula, setiap harta yang diperoleh dari orang tersebut sebagai pinjaman, maka tidak wajib dikembalikan dan tidak wajib pula dibayarkan kepadanya. Namun, apabila orang yang bersangkutan melakukannya sebelum dia di- hijir , maka tindakan orang tersebut harus dilaksanakan, tanpa harus terikat kepada hijir yang diterapkan oleh seorang hakim (qadli).

Sedangkan firman Allah SWT:

"Dan janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu di atas lehermu, dan janganlah engkau terlalu mengulurkannya, karena itu engkau menjadi tercela."

(Q.S. Al Isra': 29)

merupakan larangan yang ditujukan kepada tindakan kullal basti (terlalu mengulurkan tangan), bukan mengulurkan tangan yang biasa sehingga mengulurkan tangan yang biasa, yaitu menafkahkan harta yang banyak dalam perkara yang halal itu tidak dilarang oleh Allah. Jadi, yang dilarang adalah tindakan kullal basti (terlalu mengulurkan tangan), yaitu menafkahkan harta dalam perkara yang haram. Maka, tidak dilarangnya tindakan mengulurkan tangan --padahal jelas bahwa tindakan tersebut adalah tindakan menafkahkan harta sebanyak-banyaknya, dimana tindakan tersebut merupakan tindakan mengulurkan tangan-- adalah bukti, bahwa larangan tersebut ditujukan kepada tindakan mengulurkan tangan yang melebihi tindakan mengulurkan tangan yang dimubahkan, sehingga larangan tersebut ditujukan kepada larangan infaq dalam perkara yang haram.

Ini dari segi dalil. Sementara dari segi fakta pemberian nafkah itu sendiri sangat berbeda ukurannya. Orang yang memberikan nafkah memang kadang terhitung berlebihan, atau kadang tidak, tergantung kepada taraf hidup di negaranya. Ada negara yang rakyatnya tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs)-

nya secara menyeluruh, sehingga ketika memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan skundernya, sudah dianggap sebagai pemberian yang terhitung berlebihan. Sebagaimana kondisi yang terjadi saat ini di mayoritas negeri Islam. Sementara ada juga negara yang rakyatnya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs)-nya secara menyeluruh, plus kebutuhan-kebutuhan skundernya --yang karena perkembangan teknologinya, maka kebutuhan tersebut menjadi sangat urgen bagi rakyat tersebut-- seperti AC, mesin pencuci, mobil dan lain-lain. Sehingga memberikan nafkah dalam kebutuhan-kebutuhan skunder ini tidak lagi terhitung sebagai nafkah yang berlebihan. Jadi, apabila israf dan tabdzir tersebut diartikan sebagaimana makna yang ditunjukkan oleh bahasa, maka itu artinya hukum syara' akan menyatakan bahwa tiap nafkah yang melebihi apa yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka statusnya adalah haram. Sehingga hukum membeli AC, mesin pencuci, dan mobil tersebut haram. Sebab, barang-barang tersebut sudah melebihi kebutuhan primer (basic needs), atau hukum syara' akan mengklaim bahwa menafkahkan harta untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah haram di beberapa negara atau atas orang-orang tertentu, sementara di negara-negara lain hukumnya

halal, atau halal bagi orang-orang yang lain lagi. Dengan begitu, hukum syara' tersebut bisa berbeda-beda dalam satu perkara, tanpa ada satu illat -pun. Hal ini tentu tidak diperbolehkan. Sebab, hukum syara' dalam satu masalah adalah fixed , tidak bisa berubah-ubah.

Disamping itu, kalau Allah memubahkan pemakaian dan pengkonsumsian asyya' (benda), maka Allah memubahkannya secara mutlak, dimana Allah tidak membatasi dengan, misalnya, infaq yang banyak atau sedikit. Lalu darimana infaq yang banyak dianggap haram? Kalaupun Allah mengharamkan infaq yang banyak terhadap asyya' (benda) yang halal, sementara --di sisi lain-- Allah juga menghalalkan infaq terhadap asyya' (benda) ini, maka tentu pada saat yang sama berarti Allah telah menghalalkan dan mengharamkan asyya' (benda) tersebut. Kalau begitu, Allah --disamping-- menghalalkan pemakaian pesawat khusus, juga mengharamkannya, apabila pembeliannya dilakukan oleh seseorang yang dianggap sebagai suatu infaq yang berlebihan. Padahal ini jelas bertentangan, dan tidak diperbolehkan. Dengan begitu, tidak diperbolehkan untuk menafsirkan kata israf dan tabdzir dengan mempergunakan makna bahasa. Namun, harus mempergunakan makna syara' dari kedua kata

tersebut yang terdapat di dalam nash-nash Al Qur'an dan pernyataan beberapa sahabat, serta ulama' yang bisa dipercaya ungkapannya.

b. Islam melarang seseorang dari tindakan tarif (foya-foya), bahkan menganggapnya sebagai tindakan dosa, serta mengancam pelakunya dengan azab (siksa). Allah SWT berfirman:

"Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam (siksaan) angin yang amat panas dan air panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah (berfoya-foya)." (Q.S. Al Waqi'ah: 41-45)

Maksudnya, mereka dahulu menyalahgunakan kenikmatan, untuk berbuat apa saja yang mereka sukai. Allah juga berfirman:

"Hingga apabila Kami timpakan azab kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka dengan serta merta, maka mereka memekik minta tolong."

(Q.S. Al Mu'minun: 64)

Orang-orang yang hidup mewah (mutrafi) di sini adalah mereka yang lalim dan menyalahgunakan kenikmatan. Allah SWT juga berfirman:

"Dan Kami tidak akan mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya." (Q.S. Saba': 34)

Maksudnya, melainkan orang-orang yang sombong terhadap orang-orang mukmin --karena banyaknya harta dan keturunan mereka-- itu berkata. Allah SWT berfirman:

"Dan orang-orang yang zalim itu hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada diri

mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa."

(Q.S. Hud: 116)

Makna firman-Nya: "Ma Utrifu Fihi" di sini adalah, kecenderungan pada syahwat (kemauan-kemauan) mereka. Dengan kata lain, mereka mengikuti kemauan-kemaumannya. Allah berfirman:

"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menta'ati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu."

(Q.S. Al Isra': 16)

Orang-orang yang hidup mewah (mutrafi) di sini adalah mereka yang lalim dan kaya raya. Allah SWT berfirman:

"Dan yang telah Kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia." (Q.S. Al Mu'minun: 33)

Maksudnya: Kami jadikan mereka terus-menerus membangkang karena penyalahgunaan nikmat mereka.

Dengan kata lain: Kami telah menjadikan mereka orang-orang yang menyalahgunakan kenikmatan.

Kata tarifu menurut bahasa adalah batharu wa ghathrasatu min tana'ummi (penyalahgunaan nikmat serta sombong karena banyak nikmat). Kadang dipergunakan:

tarafahu wa atrafahu al mala maknanya abtharahu (menyalahgunakan harta), dan afsadahu (menghancurkannya). Atrafa al rajulu maknanya adalah asharra 'ala al bughyi (terus-menerus melakukan pembangkangan). Istatrafa maknanya adalah bagha (membangkang) dan taghtharasa (sombong). Oleh karena itu, tindakan tarif yang dicela dan diharamkan oleh Al Qur'an, serta dianggap tindakan yang dosa adalah tindakan tarif menurut makna bahasanya, yaitu menyalahgunakan kenikmatan karena banyaknya nikmat, serta sombong karena banyaknya nikmat, dan bukan karena banyaknya nikmat itu sendiri.

Jadi, kalau kata tarif tersebut ditafsirkan dengan menikmati harta kekayaan serta rizki yang telah dianugerahkan oleh Allah, adalah salah. Sebab, banyaknya kenikmatan serta menikmati rizki yang dianugerahkan oleh Allah itu, sama sekali tidak pernah dicela oleh syara'. Allah SWT berfirman:

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya, dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rizki yang baik?' (Q.S. Al A'raf: 32)

Imam At Tirmidzi telah meriwayatkan dari Abdullah Bin Amru yang mengatakan: Nabi SAW bersabda:

"Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada hamba-Nya agar menampakkan tanda-tanda kenikmatan-Nya."

Maksudnya, Allah mewajibkan hamba-Nya agar menikmati nikmat dari Allah, serta rizki-rizki yang halal, yang telah dianugerahkan kepadanya oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Akan tetapi, Allah membenci tindakan penyalahgunaan nikmat dan sombong serta membangkang karena banyaknya nikmat. Artinya, Allah membenci banyaknya kenikmatan yang menyebabkan lahirnya penyalahgunaan nikmat, kesombongan dan pembangkangan, yaitu ketika terjadi tindakan tarif pada

orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, Islam melarang dan mengharamkan tindakan *tarif* ini, yaitu mencegah terjadinya kehancuran kalau kehancuran tersebut lahir akibat banyaknya harta dan keturunan. Maka, Allah menjadikan seseorang melakukan tindakan penyalahgunaan nikmat, sombong dan diktator, lalu dengan keras, Dia mengharamkannya.

Jadi, ketika tindakan *tarif* tersebut diharamkan, bukan berarti bahwa menikmati kenikmatan yang banyak itu hukumnya haram. Tidak. Tetapi, yang diharamkan hanyalah tindakan penyalahgunaan nikmat yang terjadi akibat banyak menikmati harta kekayaan, sebagaimana makna kata *tarif* tersebut menurut bahasa juga sesuai dengan makna kata *tarif* tersebut yang bisa difahami dari ayat-ayat Al Qur'an.

c. Islam melarang tindakan *taqtir* (kikir) terhadap diri sendiri, serta menahan diri dari kenikmatan yang diperbolehkan syara'. Islam malah menghalalkan menikmati rizki-rizki yang baik, serta mendapatkan hiasan yang layak. Allah SWT berfirman:

"Dan janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu di atas lehermu, serta janganlah engkau terlalu

mengulurkannya, sehingga engkau tercela karenanya."
(Q.S. Al Isra': 29)

"Dan orang-orang, yang apabila mereka menafkahkan (hartanya), mereka tidak melakukan israf, dan tidak (pula) kikir. (Akan tetapi pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (Q.S. Al Furqan: 67)

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rizki yang baik?'" (Q.S. Al A'raf: 32)

Nabi SAW bersabda:

"Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada hamba-Nya agar menampakkan tanda-tanda kenikmatan-Nya."
(H.R. Imam At Tirmidzi)

"Apabila engkau telah dianugerahi harta oleh Allah, maka hendaklah tanda-tanda nikmat dan kemuliaan Allah (yang diberikan) kepadamu tersebut ditampakkan." (H.R. Al Hakim dari ayah Abi Al Ahwash)

Apabila ada seseorang memiliki harta, sementara dia bertindak bakhil terhadap dirinya sendiri, maka --menurut Allah-- tindakan semacam itu adalah dosa. Apabila orang tersebut bakhil terhadap orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya, maka --disamping tindakan semacam itu, menurut Allah dosa-- orang yang bersangkutan harus dipaksa oleh negara agar mau menafkahkan (hartanya) untuk keperluan keluarganya, yang memang nafkahnya menjadi tanggungjawabnya. Orang tersebut juga harus menjamin nafkah ini secara cukup hingga bisa mencapai taraf hidup yang laik. Allah SWT berfirman:

"Hendaknya orang yang memberi nafkah menurut kemampuannya." (Q.S. Ath Thalaq: 7)

"Tempatlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal, sesuai dengan kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka." (Q.S. Ath Thalaq: 6)

Apabila orang yang wajib menanggung nafkah tersebut bakhil, maka orang yang mendapatkan nafkah tersebut wajib mengambil harta sesuai dengan kemampuan mereka yang wajar. Imam Bukhari dan Ahmad meriwayatkan hadits dari Aisyah, bahwa Hindun Binti Utbah mengatakan:

"Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang bakhil, yang tidak pernah memberiku nafkah yang bisa mencukupiku serta anak-anakku, kecuali nafkah yang aku ambil darinya ketika dia tidak tahu (lengah)." Jawab Nabi SAW: "Ambillah, nafkah yang bisa mencukupimu serta anak-anakmu, sewajarnya saja." Nabi memberikan hak kepada Hindun agar mengambil sendiri nafkah tersebut, meski tidak diketahui oleh Abu Sufyan, apabila Abu Sufyan

tidak memberikan nafkah tersebut kepadanya, karena nafkah tersebut hukumnya fardlu. Hakim wajib memfardlukan nafkan ini kepada yang berhak. Dan sebagaimana orang yang wajib menanggung nafkah itu harus menunaikannya, maka orang yang mendapatkan nafkah tersebut juga harus menafkahkanya dalam perkara-perkara yang telah difardlukan kepadanya. Apabila nafkah tersebut difardlukan terhadap anak-anak, dan diperintah membayarkan nafkah tersebut kepada orang yang mengasuhnya, semisal ibu, nenek, ataupun yang lain, maka bagi orang-orang tersebut juga wajib menafkahkanya. Sehingga, kalau orang-orang yang bersangkutan tidak menafkahkanya, maka hakim bisa memaksanya agar orang tersebut menafkahkanya.

❏ **Kemiskinan (❏faqru❏)** ❏

Kata faqru (kemiskinan), menurut bahasa, maknanya adalah ihtiyaj (membutuhkan). Bisa dinyatakan dengan: Faqara Wa Iftaqara lawan kata dari istaghna (tidak membutuhkan, atau kaya); iftaqara ilaihi maknanya adalah ihtaja (membutuhkan). Ia adalah faqiir (orang yang membutuhkan), yang bentuk

jamaknya adalah fuqara' . Afqarahu lawan kata dari aghnahu . Kata faqru adalah bentuk mashdar (gerund), lawan kata dari ghaniyu . Hal itu, karena seseorang bisa saja membutuhkan sesuatu, sementara dia tidak memiliki sesuatu yang bisa memenuhinya.

Sedangkan kata faqiir , menurut pengertian syara', maknanya adalah orang yang membutuhkan plus lemah keadaannya, yang tidak bisa dimintai apa-apa. Mujahid mengatakan: Faqiir adalah orang yang tidak bisa dimintai apa-apa. Jabir Bin Zaid juga mengatakan demikian: Faqiir adalah orang yang tidak bisa dimintai apa-apa. Sedangkan Ikrimah mengatakan: Faqiir adalah orang yang lemah. Allah SWT berfirman:

"Ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat membutuhkan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." (Q.S. Al Qashash: 24)

Maksudnya, sesungguhnya aku faqiir atau membutuhkan kebaikan apapun yang Engkau turunkan

kepadaku, baik sedikit maupun banyak. Allah SWT juga berfirman:

"Dan (sebagian lagi) berikanlah kepada orang-orang yang sengsara lagi fakir." (Q.S. Al Hajj: 28)

Maksud kata *bais* di dalam ayat tersebut adalah orang yang tertimpa kesengsaraan, atau kemelaratan. Jadi, *faqiir* adalah orang yang menjadi lemah oleh kesengsaraan. Ayat-ayat dan beberapa pernyataan sahabat dan *tabi'in* tersebut menunjukkan, bahwa fakir maknanya adalah *ihtiyaj* membutuhkan. Sementara yang membutuhkan rincian, adalah makna *ihtiyaj* (membutuhkan) itu sendiri.

Dalam sistem ekonomi Kapitalis, kemiskinan (*proverty*) tersebut dianggap sebagai sesuatu yang relatif (*nisbi*), dan bukannya sebutan untuk hal-hal tertentu yang bersifat *fixed* dan tidak berubah-ubah. Oleh karena itu mereka menganggap, bahwa kemiskinan (*proverty*) adalah adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan barang dan jasa.

Karena kebutuhan-kebutuhan tersebut berkembang dan terus berkembang ketika materi --sebagai alat pemuasnya-- mengalami perkembangan, maka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut akan mengalami perbedaan, disebabkan berbedanya masing-masing individu dan umat.

Bangsa-bangsa yang terbelakang --yang kebutuhan-kebutuhan individunya terbatas-- mungkin saja pemenuhannya hanya terbatas pada barang-barang dan jasa-jasa yang bersifat primer. Akan tetapi, bangsa-bangsa yang maju secara materi --yang kebutuhan-kebutuhannya banyak, dan tidak terbatas-- tentu pemenuhannya membutuhkan barang-barang dan jasa-jasa yang lebih banyak, sehingga standar kemiskinan (poverty) pada bangsa-bangsa tersebut tentu berbeda dengan standar kemiskinan (poverty) di negara-negara yang sudah maju. Sebagai contoh, tidak terpenuhinya kebutuhan skunder di Eropa dan Amerika sudah dianggap miskin, namun ketika tidak terpenuhinya kebutuhan skunder tersebut terjadi di Mesir atau Irak, meski kebutuhan primernya tetap bisa terpenuhi, tetap tidak dianggap miskin. Anggapan yang berlaku dalam sistem ekonomi Kapitalis ini adalah anggapan yang salah. Karena dengan begitu, sistem

ekonomi Kapitalis telah menjadikan makna sesuatu menjadi --hanya sekedar-- anggapan saja, bukan riil.

Kesalahan ini terjadi karena sesuatu itu memiliki fakta (ujud) yang sesungguhnya, sehingga sesuatu tadi bisa dikenali melalui ujudnya, dan bukannya sekedar anggapan, yang tidak memiliki ujud sama sekali. Disamping, karena hukum-hukum syara' yang diberlakukan untuk manusia itu tidak akan menjadikan sistem tersebut berbeda-beda dengan keberagaman personalnya, sebab hukum-hukum syara' tersebut berlaku untuk manusia sebagai manusia, bukan sebagai individu. Kalau seandainya negara tersebut memerintah rakyat di Spanyol dengan rakyat di Yaman, maka tentu tidak sah, kalau pandangan negara tersebut terhadap kemiskinan (poverty) berbeda-beda antara di negara yang satu dengan negara yang lain. Mengapa. Karena, masing-masing rakyat tadi adalah manusia, dimana solusi tersebut dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka.

Sedangkan Islam telah menganggap masalah kemiskinan (poverty) manusia tersebut dengan standar yang sama, di negara manapun, serta kapanpun. Oleh karena itu, menurut pandangan Islam, kemiskinan (poverty) tersebut adalah tidak terpenuhinya

kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) secara menyeluruh. Dan syara' telah menetapkan kebutuhan primer (basic needs) tersebut berupa tiga hal, yaitu sandang, papan dan pangan.

Allah SWT berfirman:

"Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf."
(Q.S. Al Baqarah: 233)

"Tempatlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal, sesuai dengan kemampuanmu."
(Q.S. Ath Thalaq: 6)

Ibnu Majjah meriwayatkan hadits dari Abi Al Ahwash yang mengatakan: Rasulullah SAW bersabda:

"Ingatlah, bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan."

Semuanya ini menunjukkan, bahwa kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) --yang apabila tidak terpenuhi dianggap miskin-- adalah sandang, papan dan pangan. Adapun hal-hal yang lain, selain sandang, papan dan pangan tersebut, dianggap sebagai kebutuhan skunder, sehingga orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder, meskipun kebutuhan-kebutuhan primernya sudah terpenuhi, tetap tidak bisa dianggap sebagai orang miskin. Jadi, kemiskinan (proverty) --dengan makna yang Islami-- yaitu tidak adanya alat pemuas yang bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) tersebut merupakan masalah yang menjadi salah satu sebab kemunduran dan kehancuran suatu bangsa. Islam, bahkan telah menjadikan kemiskinan (proverty) tersebut sebagai ancaman dari syaithan. Allah SWT berfirman:

"Syaithan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan." (Q.S. Al Baqarah: 268)

Islam juga telah menganggap kemiskinan tersebut sebagai suatu kelemahan, dan menganjurkan untuk mengasihi orang-orang yang miskin. Allah SWT berfirman:

"Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." (Q.S. Al Baqarah: 271)

"Dan (sebagian lagi) berikanlah kepada orang yang sengsara lagi fakir." (Q.S. Al Hajj: 28)

Islam telah menjadikan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) serta mengusahakannya untuk orang yang tidak bisa memperolehnya adalah fardlu. Apabila kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) tersebut bisa dipenuhi sendiri oleh seseorang, maka pemenuhan tersebut menjadi kewajibannya. Namun, apabila orang tersebut tidak bisa memenuhinya sendiri, karena tidak mempunyai harta yang cukup atau karena dia

tidak bisa memperoleh harta yang cukup, maka syara' telah menjadikan orang tersebut wajib ditolong oleh orang lain, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs)-nya.

Islam dalam hal ini, bahkan telah merinci tata cara membantu orang semacam ini. Islam, pertama kalinya, mewajibkan kepada kerabat terdekat yang memiliki hubungan darah. Allah berfirman:

"Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani, selain menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian." (Q.S. Al Baqarah: 233)

Maksudnya, seorang waris berkewajiban sama seperti seorang ayah, dari segi nafkah dan pakaian. Yang dimaksud dengan waris di sini, bukan berarti orang bisa mewarisi secara riil. Tidak. Akan tetapi, yang dimaksud adalah siapa saja yang berhak mendapatkan waris. Apabila orang

tersebut tidak mempunyai sanak kerabat yang wajib menanggung nafkahnya, maka kewajiban memberikan nafkah kepada orang tersebut dipindahkan kepada baitul mal , pada bagian zakat.

Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda:

"Siapa saja yang meninggalkan harta, maka aku akan mewarisinya, dan siapa saja yang meninggalkan "kalla", maka dia menjadi kewajiban kami." (H.R. Imam Muslim)

Maksud dari "kalla" adalah orang yang lemah dan tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua. Allah SWT berfirman:

"Sedekah (zakat) itu hanya diperuntukkan bagi para fakir miskin." (Q.S. At Taubah: 60)

Apabila bagian zakat dari baitul mal tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan para fakir miskin, maka negara wajib memberikan nafkah kepada mereka dari bagian lain, dari baitul mal . Apabila di dalam baitul mal tidak terdapat harta sama sekali, maka harus mewajibkan pajak atas harta orang-orang kaya, dan mengusahan pajak tersebut untuk dinafkahkan kepada para fakir miskin. Sebab, status asalnya nafkah tersebut wajib bagi kerabat terdekat. Apabila mereka tidak ditemukan, maka kewajiban tersebut berlaku untuk anggaran belanja zakat. Apabila dari anggaran tersebut tidak ditemukan, maka kewajiban tersebut berlaku untuk baitul mal . Apabila di dalam baitul mal tidak terdapat harta sama sekali, maka kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Nabi SAW bersabda:

"Siapa saja yang menjadi penduduk suatu daerah, dimana di antara mereka terdapat seseorang yang kelaparan, maka perlindungan Allah Tabaraka Wata'ala telah terlepas dari mereka." (H.R. Imam Ahmad)

Nabi juga bersabda tentang suatu hadits yang diriwayatkan dari tuhan nya:

"Tidaklah beriman kepada-Ku, siapa saja yang tidur kekenyangan, sedangkan tetangga sampingnya kelaparan, sementara dia mengetahuinya." (H.R. Al Bazzar dari Anas).

Allah SWT berfirman:

"Dan di dalam harta mereka, terdapat hak bagi orang miskin yang meminta-minta yang tidak mendapat bahagian." (Q.S. Adz Dzariyat: 19)

Rasulullah SAW juga telah menahan terhadap Anshar, dengan hanya memberikan bagian kepada orang-orang Muhajirin yang fakir. Maka, semuanya itu membuktikan, bahwa hal itu merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin sehingga beliau bisa mencukupi kebutuhan

mereka. Selama hal itu menjadi kewajiban bagi seluruh kaum muslimin, maka khalifah wajib --karena kewajiban dia untuk melayani urusan umat-- mendapatkan harta tersebut dari kaum muslimin agar dia bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka. Jadi ketika itu, kewajiban tersebut berpindah dari kaum muslimin kepada baitul mal , sehingga baitul mal -lah yang menunaikannya, dengan cara memberi makan kepada para fakir miskin.

Ini dari segi fakir miskin yang wajib menanggung nafkahnya, dimana orang yang bersangkutan bisa dipaksa agar bisa mengusahakan nafkahnya sendiri. Apabila dia tidak sanggup, maka kerabat dekatnya bisa dipaksa agar memberikan nafkah kepada orang tersebut, bila kerabat dekat yang masih memiliki hubungan darah, yaitu mengikuti gradasi kekerabatan yang telah disebutkan oleh Al Qur'an bagi wajibnya memberikan nafkah tersebut ada. Apabila kerabat dekat tersebut tidak mampu, atau kerabat dekat tersebut sudah tidak ada, maka giliran bagian zakat dari baitul mal , baru --berikutnya-- giliran baitul mal , baru kemudian wajib bagi seluruh kaum muslimin, hingga kebutuhan para fakir miskin tersebut benar-benar terpenuhi.

Sedangkan yang terkait dengan orang yang wajib memberikan nafkah kepada para fakir miskin, yaitu para kerabat dekat, sesungguhnya hal itu tidak diwajibkan selain dari mereka yang kaya, yaitu orang yang tidak lagi membutuhkan bantuan orang lain. Adapun orang yang dianggap kaya, adalah orang yang termasuk dalam katagori diperintahkan bersedekah. Sedangkan orang yang dilarang bersedekah, tentu tidak termasuk. Imam Bukhari dari Said Bin Al Musaib mengatakan, bahwa dirinya mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik sedekah adalah harta yang diberikan dari diri orang yang kaya." Kekayaan yang dimaksud di sini adalah harta yang tidak dibutuhkan lagi oleh seseorang, yang sesuai dengan kadar kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Para ahli fiqh mengatakan: "Kekayaan adalah sesuatu yang diperlukan untuk makanan utama seseorang dan keluarganya agar tidak membutuhkan makanan yang sejenis, juga diperlukan untuk pakaian dan tempat tinggal mereka, termasuk kendaraan dan perhiasan." Inilah yang menurut bahasa disebut dengan nama kaya, lantaran ia tidak membutuhkan orang lain. Secara etimologis, bisa dikatakan: *Aghna Ghina Ar Rajulu* , maksudnya ajza-

ahu wa kaffahu (memenuhinya serta mencukupinya). Atas dasar inilah, maka nafkah untuk fakir miskin tersebut tidak wajib selain atas orang yang sudah tidak membutuhkan bantuan orang lain, yaitu orang yang sudah mampu. Allah berfirman:

"Hendaknya orang yang memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya." (Q.S. Ath Thalaq: 7)

Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Mulailah dari dirimu. Maka, nafkahilah dirimu. Apabila ada suatu kelebihan, maka peruntukkan bagi keluargamu. Apabila masih ada sisa suatu kelebihan (setelah memberi nafkah) terhadap keluargamu, maka peruntukkan bagi kerabat dekatmu. Apabila masih ada sisa suatu kelebihan (setelah memberi nafkah) terhadap

kerabatmu, maka beginilah. Dan begitulah (yang seharusnya) dia katakan. Maka, (mulailah) yang di dapanmu, lalu terhadap kananmu, serta (kemudian) terhadap kirimu."

Nafkah seseorang untuk dirinya adalah pemenuhan orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang menuntut untuk dipenuhi, dan bukan terbatas memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs)-nya saja. Hal itu karena syara' telah mewajibkan kepada seseorang untuk memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Sedangkan nafkah dengan cara yang ma'ruf tersebut ditafsirkan sebagai memberikan nafkah sesuai dengan keadaannya serta keadaan pada umumnya. Allah berfirman:

"Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf."
(Q.S. Al Baqarah: 233)

Jadi, nafkah seseorang untuk dirinya adalah juga harus dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara pas-pasan.

Nabi SAW pernah mengatakan kepada Hindun, istri Abu Sufyan:

"Ambillah, apa yang bisa mencukupimu serta anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf." (H.R. Imam Al Bukhari dan Ahmad)

Nabi tidak mengatakan: "Apa yang bisa mencukupimu." saja, melainkan beliau menambahkan dengan kata: "dengan cara yang ma'ruf." menunjukkan, bahwa yang dimaksud adalah kecukupannya dan kecukupan anaknya yang bisa mencukupinya secara wajar, terkait dengan keadaannya serta keadaan pada umumnya.

Oleh karena itu, syarat kaya yang harus dia penuhi sampai dia terkena kewajiban memberi nafkah tersebut, tidak bisa semata-mata ditentukan berdasarkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs)-nya, tetapi harus ditentukan berdasarkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) serta kebutuhan-kebutuhan yang lain, yang sudah dikenal banyak orang bahwa masalah tersebut merupakan bagian dari kebutuhan-kebutuhannya. Maka, ia tidak

ditentukan berdasarkan standar tertentu, tetapi ia semata-mata dikembalikan kepada individunya, serta taraf kehidupan yang menjadi tempat di mana dia tinggal.

Sebagian fuqaha' memperkirakan kebutuhan-kebutuhan yang kalau lebih dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, seseorang sudah dianggap kaya, yaitu lima hal: sandang, papan, pangan, istri, dan sesuatu yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang jauh. Hanya saja, tidak terdapat satu nash pun yang secara tegas menyatakan masalah tersebut. Namun, kesemuanya dikembalikan kepada sesuatu yang dianggap *ma'ruf* . Oleh karena itu, ukuran kaya tersebut diukur berdasarkan sesuatu yang menjadi kelebihan dari terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya secara *ma'ruf*. Apabila sesuatu tersebut lebih, maka nafkah bagi fakir miskin untuk orang yang bersangkutan tadi hukumnya wajib. Apabila tidak lebih, maka hukumnya tidak wajib.

Ringkasnya, orang fakir yang wajib diberi nafkah adalah karena kebutuhan-kebutuhan primer (*basic needs*)-nya tidak terpenuhi, yaitu orang yang membutuhkan sandang, papan dan pangan. Sementara orang kaya, yang wajib memberikan nafkah serta berkewajiban sebagaimana kewajiban seluruh kaum

muslimin terkait dengan tanggungjawab harta, adalah orang yang memiliki kelebihan dari sisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan cara yang ma'ruf, yang bukan hanya kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs)-nya saja. Dimana, hal-hal itu diperkirakan sesuai dengan keadaan dirinya serta keadaan orang-orang pada umumnya.

KEPEMILIKAN UMUM (COLECTIVE PROPHERTY)

Kepemilikan umum (colective propthery) adalah izin As Syari' kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam katagori kepemilikan umum (colective propthery) adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh As Syari' bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas, dimana mereka masing-masing saling membutuhkan, dan As Syari' melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja. Benda-benda ini tampak pada tiga macam, yaitu:

1- yang merupakan fasilitas umum, dimana kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya.

2- bahan tambang yang tidak terbatas.

3- sumber daya alam yang tabiat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.

Yang merupakan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam sebuah hadits, dari segi sifat fasilitas umum tersebut, bukan dari segi jumlah fasilitas tersebut (artinya, bukan hanya tiga, pent.) Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda:

"Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang dan api." (H.R. Abu Dawud)

Anas meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas tersebut dengan menambahkan: Wa tsamanuhu haram (dan harganya haram). Ibnu Majjah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda:

"Tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapapun) yaitu air, padang dan api."

Dalam hal ini terdapat dalil, bahwa manusia memang sama-sama membutuhkan air, padang dan api, serta terdapat larangan bagi individu untuk memilikinya. Hanya saja, yang memperhatikan bahwa hadits tersebut menyebutkan kata "tsalatsan" (tiga), dimana kata "tsalatsan" ini sebenarnya berupa isim jamid , dan tidak terdapat illat satupun di dalam hadits tersebut. Hadits tersebut memang tidak mengandung satu illat pun. Ini berarti, bahwa tiga hal itulah yang seakan-akan merupakan kepemilikan umum (colective propherty), bukan karena sifatnya, dari segi dibutuhkannya. Namun, bagi orang yang mendalami hadits tersebut akan menemukan, bahwa Rasulullah SAW telah membolehkan air di Thaif dan Khaibar untuk penduduk, dimana mereka semuanya bisa memilikinya. Mereka juga bisa memiliki secara riil, untuk mengairi sawah-sawah dan kebun-kebun mereka. Kalau sama-sama membutuhkan air tersebut dilihat dari segi airnya, bukan dilihat dari segi sifat kebutuhannya kepada air tersebut, maka tentu beliau tidak membiarkan tiap penduduk untuk memilikinya.

Dari sabda Rasulullah: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air." dan seterusnya, serta dari adanya toleransi beliau kepada tiap penduduk untuk

memiliki air tersebut, maka bisa digali illat perserikatan pada air, padang dan api, dimana kesemuanya tadi merupakan fasilitas umum, dimana suatu komunitas tidak akan mungkin terlepas dari ketiganya. Apabila hadits tersebut menyebutkan jumlah tiga, namun sebenarnya hadits tersebut bisa digali illat -nya dari segi, ketiganya sama-sama kebutuhan umum. Oleh karena itu, illat tersebut akan berputar mengikuti ma'lul (yang dikenai illat)-nya, baik ketika ada dan tidaknya. Sehingga apa saja yang bisa diberlakukan sebagai kebutuhan (kepentingan) umum, maka dianggap sebagai milik umum (collective propherty), baik berupa air, padang, api ataupun bukan, yakni baik yang disebutkan di dalam hadits tersebut ataupun tidak. Apabila keberadaannya sebagai kepentingan umum tersebut hilang, meskipun telah dinyatakan di dalam hadits tersebut, semisal air, maka air tersebut tidak lagi menjadi milik umum (colective propherty), namun telah menjadi benda yang dimiliki sebagai kepemilikan pribadi (private propherty).

Adalah jelas, bahwa sesuatu yang merupakan kepentingan umum yaitu apa saja yang kalau tidak terpenuhi dalam suatu komunitas, apapun komunitasnya, semisal komunitas pedesaan, perkotaan, ataupun suatu

negeri, maka komunitas tersebut akan bersengketa dalam rangka mendapatkannya, sehingga benda tersebut dianggap sebagai fasilitas umum. Contohnya, sumber-sumber air, kayu-kayu bakar, padang gembalaan hewan, dan sebagainya.

Sedangkan bahan tambang itu dapat dipilah menjadi dua, yaitu bahan tambang yang terbatas jumlahnya dalam suatu jumlah, yang tidak termasuk berjumlah besar, menurut ukuran individu, serta bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya. Bahan tambang yang terbatas jumlahnya adalah termasuk milik pribadi (private property) serta boleh dimiliki secara pribadi, dan terhadap bahan tambang tersebut diberlakukan hukum rikaz , yang di dalamnya terdapat 1/5 harta (yang harus dikeluarkan). Dari Amru Bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang luqathah , lalu beliau bersabda:

"Barang yang ada di jalan (yang dilewati) atau kampung yang ramai itu tidak termasuk 'luqathah', sehingga diumumkan selama satu tahun. Apabila --selama satu tahun itu-- pemiliknya datang untuk memintanya, maka berikanlah barang tersebut kepadanya. Apabila tidak ada,

maka barang itu adalah milikmu. Dan di dalam 'al kharab', maksudnya di dalamnya terdapat 'khumus' (seperlima dari harta temuan untuk dizakatkan)." (H.R. Imam Abu Dawud)

Sedangkan bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan, maka bahan tambang tersebut adalah milik umum (collective property), dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Imam At Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abyadh Bin Hamal, bahwa ia telah meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengelola tambang garamnya. Lalu Rasulullah memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya:

"Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir." Rasulullah kemudian bersabda: "Tariklah tambang tersebut darinya."

Ma'u al 'iddu adalah air yang tidak terbatas jumlahnya. Hadits tersebut menyerupakan garam dengan air yang mengalir, karena jumlahnya tidak terbatas. Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan tambang garam kepada Abyadh Bin Hamal, ini menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam. Tatkala beliau mengetahui, bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang mengalir, yang tidak bisa habis, maka beliau mencabut pemberiannya dan melarang dimiliki oleh pribadi, karena tambang tersebut milik umum.

Yang dimaksud di sini bukanlah garam itu sendiri, melainkan tambangnya. Dengan bukti, bahwa ketika beliau SAW mengetahuinya, yakni tambang tersebut tidak terbatas jumlahnya, maka beliau mencegahnya, sementara beliau juga mengetahui, bahwa itu merupakan garam dan sejak awal beliau berikan kepada Abyadh. Jadi, pencabutan tersebut karena garam tadi merupakan tambang yang tidak terbatas jumlahnya. Abu Ubaid mengatakan: "Adapun pemberian Nabi SAW kepada Abyadh Bin Hamal terhadap tambang garam yang terdapat di daerah Ma'rab, kemudian beliau mengambilnya kembali dari tangan Abyadh, sesungguhnya beliau mencabutnya semata-mata karena, menurut beliau tambang tersebut merupakan tanah mati

yang dihidupkan oleh Abyadh lalu dia mengelolanya. Ketika Nabi SAW mengetahui, bahwa tambang tersebut (laksana) air yang mengalir, dimana air tersebut merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mata air dan air bor, maka beliau mencabutnya kembali. Karena sunah Rasulullah SAW dalam masalah padang, api dan air, menyatakan bahwa semua manusia berserikat dalam masalah tersebut. Maka, beliau berfikir untuk menjadikan benda tersebut sebagai milik pribadi yang dimiliki sendiri, sementara yang lain tidak bisa memilikinya." Apabila garam tersebut termasuk dalam katagori tambang, maka pencabutan kembali Rasul terhadap pemberian beliau kepada Abyadh tersebut dianggap sebagai illat ketidakbolehan dimiliki individu, dimana garam tersebut merupakan tambang yang tidak terbatas jumlahnya, bukan karena garamnya itu sendiri yang tidak terbatas jumlahnya.

Dari hadits ini nampak jelas, bahwa illat larangan untuk tidak memberikan tambang garam tersebut adalah karena tambang tersebut mengalir, yakni tidak terbatas. Lebih jelas lagi berdasarkan riwayat dari Amru Bin Qais, bahwa yang dimaksud dengan garam di sini adalah tambang garam, dimana beliau mengatakan: "ma'danul milhi" (tambang garam). Maka, dengan meneliti

pernyataan para ahli fiqh, menjadi jelaslah bahwa mereka telah menjadikan garam termasuk dalam katagori tambang, sehingga hadits ini jelas terkait dengan tambang, bukan dengan garam itu sendiri secara khusus.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan tambang kepada Bilal Bin Harits Al Muzni dari kabilahnya, serta hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal dari Abi Ikrimah, yang mengatakan:

"Rasulullah SAW memberikan sebidang tanah ini kepada Bilal dari tempat ini hingga sekian, berikut kandungan buminya, baik berupa gunung atau tambang." sebenarnya tidak bertentangan dengan hadits dari Abyadh, melainkan mengandung pengertian bahwa tambang yang diberikan oleh Rasulullah kepada Bilal adalah terbatas, sehingga boleh diberikan. Sebagaimana Rasulullah pertama kalinya memberikan tambang garam tersebut kepada Abyadh. Dan tidak boleh diartikan sebagai pemberian tambang secara mutlak, sebab jika diartikan demikian tentu bertentangan dengan pencabutan Rasul terhadap tambang yang telah beliau berikan, tatkala beliau tahu bahwa tambang tersebut mengalir dan tidak terbatas jumlahnya. Jadi, jelaslah bahwa kandungan tambang yang

diberikan oleh Rasulullah tersebut bersifat terbatas dan bisa habis.

Hukum ini, yakni adanya tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik umum, juga meliputi semua tambang, baik tambang yang nampak yang bisa diperoleh tanpa harus susah payah, yang bisa didapatkan oleh manusia, serta bisa mereka manfaatkan, semisal garam, antimonium, batu mulia dan sebagainya; ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi, yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja dan susah payah, semisal tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, dan sejenisnya. Baik berbentuk padat, semisal kristal ataupun berbentuk cair, semisal minyak tanah, maka semuanya adalah tambang yang termasuk dalam pengertian hadits di atas.

Sedangkan benda-benda yang tabiat pembentukannya mencegah hanya dimiliki oleh pribadi, maka benda tersebut merupakan benda yang mencakup kemanfaatan umum. Maka, meskipun benda-benda tersebut termasuk dalam kelompok pertama, karena merupakan fasilitas umum, namun benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama, dari segi tabiatnya, bahwa benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Berbeda dengan kelompok pertama, yang memang boleh dimiliki oleh individu. Zat

air, misalnya, mungkin saja dimiliki oleh individu, namun individu tersebut dilarang memilikinya, apabila suatu komunitas membutuhkannya. Berbeda dengan jalan, sebab jalan memang tidak mungkin dimiliki oleh individu. Oleh karena itu, sebenarnya pembagian ini --meskipun dalilnya bisa diberlakukan illat syar'iyah , yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umum-- esensi faktanya menunjukkan, bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum (collective property). Ini meliputi jalan-jalan, sungai-sungai, laut-laut, danau-danau, tanah-tanah umum, teluk-teluk, selat-selat dan sebagainya. Yang juga bisa disetarakan dengan hal-hal tadi adalah masjid-masjid, sekolah-sekolah milik negara, rumah sakit-rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan dan sebagainya.

MILIK NEGARA (STATE PROPERTY)

Di sana masih terdapat harta yang tidak termasuk dalam katagori milik umum (collective propherty), melainkan milik individu (private propherty), karena harta tersebut berbentuk benda yang bisa dimiliki secara pribadi, semisal tanah, dan barang-barang bergerak. Namun, barang-barang tersebut kadang terkait dengan hak kaum muslimin secara umum, sehingga dengan begitu barang-barang tersebut tidak termasuk milik individu (private propherty), juga tidak termasuk dalam katagori milik umum (collective propherty), sehingga ketika itu barang-barang tersebut menjadi milik negara (state propherty).

Milik negara (state propherty) adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, dimana dia bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum muslimin, sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya.

Makna pengelolaan khalifah ini adalah, adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk memanaganya, dan inilah kepemilikan. Karena makna kepemilikan tersebut adalah, adanya kekuasaan pada diri seseorang terhadap harta miliknya. Atas dasar inilah, maka tiap hak milik yang pengelolaannya tergantung pada pandangan dan ijtihad khalifah, maka hak milik tersebut dianggap sebagai hak milik negara.

As Syari' telah menjadikan harta-harta tertentu sebagai milik negara, dimana khalifah berhak untuk memanaganya sesuai dengan pandangan dan ijtihadnya, semisal harta fai', kharaj, jizyah dan sebagainya. Sebab, syara' tidak pernah menentukan obyek yang akan diberi harta tersebut. Sementara, kalau syara' telah menentukan obyek yang akan diberi harta tersebut, dan tidak diserahkan kepada pandangan dan ijtihad khalifah, maka harta tersebut bukan merupakan hak milik negara. Namun, semata-mata menjadi hak milik obyek yang telah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, zakat tidak termasuk hak milik negara, melainkan milik ashnaf delapan yang telah ditentukan oleh syara'. Baitul mal hanya menjadi tempat penampungannya, sehingga bisa dimanage mengikuti obyek-obyeknya.

Bahwa, meski negara yang melakukan pengelolaan hak milik umum (collective propherty) serta hak milik negara (state propherty), namun di sana ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk hak milik umum (colective propherty) tersebut pada dasarnya tidak boleh diberikan oleh negara kepada satu orang pun, meskipun negara bisa memberikan kebolehan kepada orang-orang untuk mengambilnya, karena suatu pengelolaan yang memungkinkan mereka semua untuk memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara (state propherty), sebab negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu, sementara yang lain tidak, dimana negara juga berhak mencegah dari individu tersebut, apabila negara memiliki pandangan demikian untuk melayani urusan mereka, di satu sisi, tanpa memberikan harta tersebut kepada mereka. Air, garam, padang gembalaan, lapangan, misalnya, tidak boleh diberikan oleh negara kepada individu sama sekali, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya dimana kemanfaatan tersebut adalah hak mereka semua, dan tidak mengkhususkan untuk satu orang saja, sementara yang lain tidak. Kharaj, misalnya, boleh diberikan kepada para petani saja, dan bukan kepada yang lain, untuk menyelesaikan masalah pertanian, dan boleh juga dipergunakan untuk

membeli senjata saja, sementara negara tidak memberikan sesuatu pun kepada seseorang, dimana negara berhak memanaganya sesuai dengan pandangannya terhadap kepentingan rakyat.

❑NASIONALISASI: BUKAN KEPEMILIKAN UMUM, DAN BUKAN KEPEMILIKAN NEGARA❑

Nasionalisasi merupakan penambalan-penambalan sistem Kapitalis, yaitu memindahkan hak milik individu (private propherty) menjadi hak milik negara (state propherty). Apabila negara melihat, bahwa di sana terdapat kemaslahatan umum yang mengharuskan untuk memiliki harta yang dimiliki secara pribadi. Negara tidak memaksakan nasionalisasi, namun negara memberikan pilihan. Apabila negara mau, maka bisa saja dia menasionalisasikan, namun apabila negara mau, bisa juga membiarkan harta tersebut tanpa dinasionalisasikan. Ini berbeda dengan hak milik umum (colective propherty), dan hak milik negara (state propherty), sebab hak milik tersebut mengikuti hukum-hukum Islam, yang ditentukan sesuai dengan tabiat harta dan sifatnya, tanpa melihat pandangan negara. Maka, tinggal melihat realitas harta tersebut. Apabila di dalam harta tersebut terdapat hak bagi seluruh kaum muslimin, maka harta tersebut menjadi milik

negara yang wajib dimiliki oleh negara. Apabila di dalamnya tidak terdapat hak bagi seluruh kaum muslimin, maka harta tersebut menjadi milik individu, sehingga negara tidak boleh memilikinya. Apabila harta tersebut merupakan fasilitas umum, atau tambang-tambang, atau harta yang tabiatnya tidak bisa dimiliki secara pribadi, maka secara alami harta tersebut adalah hak milik umum, sehingga negara tidak bisa menetakannya sebagai milik individu. Apabila harta tersebut tidak termasuk jenis hak milik umum, maka harta tersebut tetap menjadi milik individu, dan negara tidak boleh untuk menasionalisasikannya, maupun memilikinya dengan cara paksa dari pemiliknya, secara mutlak. Kecuali, kalau pemiliknya memang bersedia menjualnya kepada negara, sebagaimana dia menjual kepada siapapun, sehingga negara bisa membelinya sebagaimana harta tersebut bisa dibeli oleh orang-orang yang lain.

Oleh karena itu, negara tidak bisa memiliki hak milik individu dengan cara paksa, dengan alasan kemaslahatan umum, ketika kemaslahatan umum tersebut nampak, meskipun harganya dibayar oleh negara. Sebab, hak milik individu selalu dihormati dan dijaga, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, sampai oleh negara sekalipun.

Pelanggaran terhadap hal-hal tersebut merupakan kedzaliman yang bisa dilaporkan oleh pihak yang didzalimi kepada mahkamah madzalim (PTUN) untuk mengangkat kedzalimannya, apabila kedzaliman tersebut dilakukan oleh seorang pejabat pemerintahan. Sebab, khalifah tidak berhak mencabut sesuatupun dari tangan seseorang, selain dengan cara yang haq yang ditetapkan secara benar. Begitu pula, negara tidak bisa menetapkan harta yang merupakan hak milik umum, atau hak milik negara, ke dalam kekuasaan seseorang dengan alasan kemaslahatan. Karena kemaslahatan dalam harta ini telah ditentukan oleh syara' ketika menjelaskan mana harta milik umum, mana hak milik negara dan mana hak milik individu.

Dengan demikian, nampaklah bahwa nasionalisasi tidak termasuk hak milik umum, juga bukan hak milik negara, bahkan nasionalisasi tersebut tidak termasuk hukum-hukum syara', melainkan penambalan-penambalan sistem Kapitalis.

TEMPAT YANG DILINDUNGI DALAM FASILITAS UMUM

Seluruh manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan fasilitas umum, dengan cara yang sesuai dengan tujuan adanya fasilitas tersebut. Tidak diperbolehkan memanfaatkan fasilitas tersebut, selain dengan cara yang sesuai dengan tujuan adanya fasilitas tersebut. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memanfaatkan jalan untuk berhenti istirahat, atau berhenti untuk melakukan transaksi jual beli, ataupun transaksi yang lain, dimana jalan tersebut dibuat bukan untuk tujuan tersebut. Sebab, jalan tersebut dibuat untuk lalu lintas. Hanya saja, pemakaian jalan tersebut harus mudah, dan tidak mempengaruhi lalu lintas. Hal-hal tersebut juga bisa disetarakan dengan suatu ketentuan yang di dalamnya tidak terdapat ancaman dan kesengsaraan bagi para pejalan. Demikian pula tidak diperbolehkan memanfaatkan sungai-sungai selain sesuai dengan tujuan adanya sungai tersebut. Apabila sungai tersebut untuk pengairan, semisal sungai kecil, maka sungai tersebut tidak

boleh dipergunakan untuk penggaraman. Apabila sungai tersebut untuk dua kepentingan sekaligus, semisal sungai Nil (di Mesir), Tigris (di Irak), dan sungai Euphrat, maka dipergunakan dua-duanya.

Maka, tak seorang pun yang berhak secara khusus dengan mempertahankan sesuatu yang merupakan kemanfaatan umum, semisal padang gembalaan, masjid dan laut. Nabi SAW bersabda:

"Tidak ada pemeliharaan apapun selain milik Allah dan Rasul-Nya." (H.R. Abu Dawud dari Sha'b Bin Jutsamah).

Asal mula hima di kalangan orang Arab dahulu adalah, bahwa apabila pemimpin mereka menempati suatu tempat yang subur, maka pemimpin tersebut biasanya memerintah seekor anjing agar melolong di atas tempat yang tinggi, sampai di mana lolong anjing tersebut terdengar, maka di tempat itulah dia pertahankan dari segala penjuru, dan tidak boleh ada orang lain yang mempertahankannya, lalu pemimpin tersebut bekerjasama dengan orang lain untuk mempertahankan tempat yang lainnya.

Hima --yang dimaksud di sini-- adalah tempat yang dipertahankan, dimana hima tersebut bertolak belakang dengan mubah (tempat yang dibiarkan). Kemudian Islam datang, lalu mencegah manusia untuk mempertahankan barang apapun yang termasuk dalam katagori barang-barang hak milik umum, untuk diri mereka sendiri, sementara yang lain tidak boleh. Pengertian hadits, bahwa tidak seorang pun berhak untuk mempertahankan apa saja, adalah berlaku untuk seluruh kaum muslimin, selain Allah dan Rasul-Nya. Dimana Allah dan Rasul-Nya berhak untuk mempertahankan apa saja sesuai dengan pandangan mereka.

Rasulullah SAW melakukan hal tersebut, yaitu dengan cara mempertahankan beberapa tempat. Dari Ibnu Umar:

Bahwa Nabi SAW telah mempertahankan Naqi' untuk minum kuda kaum muslimin . Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid di dalam kitab Al Amwal . Maksudnya, Rasulullah SAW telah mempertahankan suatu tempat yang disebut dengan sebutan Naqi', yaitu tempat yang airnya melimpah, sehingga di sana tumbuh banyak pohon kurma yang lebat buahnya, yang letaknya lebih 20 farsakh dari Madinah. Rasulullah melarang orang-orang untuk menghidupkan tanah di tempat itu, karena di situ banyak

rumputnya yang bisa dipergunakan untuk menggembala hewan ternak tertentu, sementara yang orang lain tidak berhak. Maksudnya, Rasulullah SAW mempertahankan tempat tersebut untuk kuda-kuda perang --yang dipergunakan untuk berperang-- di jalan Allah.

Para khalifah sepeninggal Nabi juga telah mempertahankan tempat-tempat tertentu. Umar dan Utsman telah mempertahankan beberapa harta milik umum, dimana hal itu telah masyhur di kalangan para sahabat, dan mereka pun tidak diingkari oleh seorangpun, sehingga hal itu menjadi *ijma'*. Amir Bin Abdullah Bin Zubeir dari bapaknya menyatakan: Ada orang Badui mendatangi Umar lalu berkata: "Wahai Amirul Mukminin, pada jahiliyah dulu kita telah berperang di atas negeri kita ini, kemudian kita memeluk Islam di atas negeri tersebut. Lalu atas dasar apa engkau mempertahankannya?" Amir Bin Abdullah mengatakan: Umar lalu berfikir, mendesah, lalu menggelintir kumisnya --dimana kalau Umar mendapat beban masalah yang berat, dia biasa menggelintir kumisnya dan mendesah-- tatkala melihat keadaan semacam itu, orang Badui tersebut mengulang kembali pertanyaannya kepada Umar. Lalu Umar berkata: "Harta ini adalah milik Allah, sementara manusia adalah hamba Allah. Demi Allah,

kalau seandainya bukan karena aku memakainya di jalan Allah, tentu aku tidak akan mempertahankan sejengkal tanah pun." (H.R. Abu Ubaid di dalam kitab Al Amwal).

Hima yang dilarang di dalam hadits tersebut mencakup dua hal: pertama, tanah mati yang bagi tiap orang berhak untuk mempertahankan dan mengambilnya, dan kedua adalah barang-barang yang dipelihara, yang Rasulullah SAW telah menjadikan manusia sama-sama membutuhkan barang tersebut, semisal air, padang, api. Contohnya, barang tersebut dikhususkan untuk saluran air untuk menyirami tanamannya, lalu melarang orang lain untuk memakainya, sehingga tanaman orang tersebut tidak bisa disirami. Imam Ahmad telah meriwayatkan, bahwa Iyas Bin Abd yang mengatakan: "Janganlah kalian menjual kelebihan air, sebab Rasulullah SAW melarang menjual air." Dari Hisyam dari Hasan yang mengatakan: Rasulullah SAW bersabda:

"Siapa saja yang melarang kelebihan air agar bisa menghalangi untuk menyirami padang rumput, maka Allah menghalanginya untuk memberikan minuman kepadanya

(kelak) di hari kiamat." (H.R. Abu Ubaid di dalam kitab
Al Amwal)

Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa negara boleh mempertahankan tanah mati serta barang-barang yang menjadi hak milik umum (collective property) untuk kepentingan apapun yang dipandang oleh negara sebagai kepentingan kaum muslimin, dengan syarat hal itu tidak membawa ancaman bagi seorang pun.

❓INDUSTRI❓

Industri, dilihat dari segi industri itu sendiri, merupakan hak milik pribadi (private property). Sebab, industri merupakan barang yang bisa dimiliki secara pribadi. Telah diriwayatkan, bahwa banyak individu telah memiliki industri di masa Rasulullah SAW, semisal industri sepatu, pakaian, pedang, dan sebagainya. Rasul pun mengakui kebolehananya, dimana mereka juga pernah membuat mimbar, maka semuanya itu menunjukkan kemubahan industri tersebut menjadi hak milik individu (private property).

Hanya saja, barang-barang yang diproduksi oleh industri itulah yang merubah status industri tersebut mengikuti hukum barang-barang ini. Dalilnya, orang Islam haram untuk terlibat di dalam industri minuman keras, karena adanya nash hadits yang menyatakan, bahwa Allah telah melaknat pemerass khamer dan orang mendapat perasannya. Larangan pemerass khamer tersebut, bukan berarti larangan pemerasnya itu sendiri, tetapi larangan

untuk memeras khamer. Sebab hukum memeras itu sendiri tidak haram, namun kalau memeras khamer baru haram. Jadi, keharaman industri minuman keras tersebut terletak pada keharaman zat yang diproduksinya. Dengan begitu, nampak jelaslah bahwa industri tersebut mengambil hukum barang-barang yang diproduksi.

Atas dasar inilah, industri tersebut harus diteliti terlebih dahulu: Apabila barang-barang yang diproduksi di sana tidak termasuk dalam katagori hak milik umum (collective propherty), maka industri tersebut adalah industri milik pribadi, semisal pabrik kue, pabrik tekstil, industri mebel, dan sebagainya. Apabila industri tersebut untuk memproduksi barang-barang yang termasuk dalam katagori hak milik umum (collective propherty), semisal industri pertambangan, yang mengeksploitasi tambang-tambang yang tidak terbatas jumlahnya, maka industri tersebut boleh dimiliki dengan pemilikan secara umum, mengikuti barang yang dieksploitasinya, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, sebagaimana hukum industri khamer mengikuti keharaman khamer. Industri tersebut juga boleh dimiliki oleh negara, dimana negaralah yang wajib melakukan eksploitasi terhadap tambang-tambang ini, sebagai wakil kaum muslimin, serta untuk mencukupi kebutuhan mereka,

sebagaimana industri-industri ini boleh dimiliki secara pribadi oleh seseorang yang dikontrak oleh negara untuk mengeksploitasi tambang-tambang tersebut dengan nilai kontrak yang telah disepakati.

Hanya saja, hak milik individu (private property) atas alat-alat dan industri-industri ini, tidak membolehkan mereka untuk sibuk mengeksploitasi tambang-tambang yang tidak terbatas ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebab, tambang-tambang yang tidak terbatas ini menjadi hak milik umum (colective property) bagi seluruh kaum muslimin, dan tidak diperbolehkan untuk dikhususkan menjadi milik salah seorang di antara mereka. Namun, mereka boleh dikontrak oleh negara dengan nilai kontrak tertentu dan terbatas, karena dikerjakan oleh negara untuk mengeksploitasi tambang-tambang tersebut.

Adapun industri pemotongan dan penempaan besi serta industri automotif, dan sebagainya adalah barang-barang yang termasuk dalam katagori hak milik individu (private property), maka barang-barang tersebut boleh dimiliki oleh pribadi. Sebab, barang-barang yang diproduksi bukan barang-barang yang termasuk dalam katagori hak milik umum (colective property). Atas dasar inilah, maka tiap industri yang menghasilkan barang yang termasuk

dalam katagori hak milik umum, maka boleh dimiliki secara umum, atau dimiliki oleh negara, sebagaimana boleh dimiliki secara pribadi oleh individu yang di antara mereka dikontrak oleh negara. Tiap industri yang barang produksinya termasuk dalam katagori hak milik pribadi (private propherty), maka boleh dimiliki oleh pribadi, sebab barang tersebut merupakan salah satu bentuk hak milik pribadi (private propherty).

BAITUL MAL

Baitul mal adalah bidang yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Oleh karena itu, tiap harta yang menjadi hak kaum muslimin, sementara pemiliknya tidak jelas di antara mereka, maka harta tersebut merupakan hak baitul mal, bahkan kadang kalau pemiliknya jelas sekalipun. Apabila harta tersebut telah diambil, maka dengan pengambilan tersebut, harta tadi telah menjadi hak baitul mal, baik harta tersebut dimasukkan ke dalam kasnya ataupun tidak. Karena baitul mal ini mencerminkan sebuah bidang, bukan tempat. Tiap hak yang wajib diberikan untuk kepentingan kaum muslimin, maka hak tersebut berlaku untuk baitul mal. Apabila diberikan di dalam salah satu bidang baitul mal, maka harta tersebut telah menjadi bagian dari pengeluaran baitul mal, baik dikeluarkan dari kasnya maupun tidak. Sebab, harta yang diserahkan kepada para penguasa kaum muslimin beserta pembantu-pembantu mereka, atau dikeluarkan melalui

tangan mereka, maka hukum baitul mal berlaku untuk harta tersebut, baik terkait dengan pemasukan maupun pengeluarannya.

☐Sumber Pemasukan Baitul Mal☐

Sumber pemasukan tetap baitul mal adalah fai', ghanimah, anfal, kharaj, jizyah, dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumus, rikaz, tambang, serta harta zakat. Hanya saja, harta zakat diletakkan pada kas khusus baitul mal , serta tidak diberikan selain untuk delapan ashnaf (kelompok) yang telah disebutkan di dalam Al Qur'an, dan tidak sedikit pun dari harta zakat tersebut boleh diberikan kepada selain delapan ashnaf tersebut, baik untuk urusan negara, maupun urusan umat. Hanya saja, seorang imam (khalifah) boleh saja memberikan harta zakat tersebut berdasarkan pendapat dan ijtihadnya kepada siapa saja dari kalangan delapan ashnaf tersebut. Imam (khalifah) juga berhak untuk memberikan harta tersebut kepada mereka semua. Begitu pula pemasukan harta dari hak milik umum, juga diletakkan pada bagian khusus baitul mal , dan tidak boleh dicampuradukkan dengan yang lain. Sebab harta

tersebut menjadi hak milik seluruh kaum muslimin, yang diberikan oleh khalifah sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin yang menjadi pandangan dan ijtihadnya berdasarkan hukum-hukum syara'.

Sedangkan harta-harta yang lain, yang merupakan hak baitul mal , diletakkan pada baitul mal dengan harta yang lain, serta dibelanjakan untuk urusan negara dan urusan umat, serta delapan ashnaf , dan apa saja yang menjadi pandangan negara. Apabila harta-harta ini cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat, maka cukup dengan harta tersebut. Apabila tidak, maka negara harus mewajibkan pajak (dharibah) kepada seluruh kaum muslimin, untuk menunaikan tuntutan dari pelayanan urusan umat. Adapun tata cara kewajiban pajak ini dilaksanakan sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syara' kepada kaum muslimin. Apabila kegiatan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin, lalu kegiatan tersebut membutuhkan biaya sehingga bisa dilaksanakan oleh negara, maka negara boleh mewajibkan pajak kepada kaum muslimin agar negara bisa melaksanakan tugas tersebut. Adapun dalam masalah yang tidak wajib bagi kaum muslimin, semisal melunasi hutang si mayit, maka untuk melunasinya negara tidak boleh

mewajibkan pajak. Apabila di dalam baitul mal terdapat harta, maka negara bisa melakukannya dengan harta tersebut, bila tidak ada, maka tugas tersebut gugur dari tanggungjawab negara.

Atas dasar inilah, maka negara boleh menarik pajak dalam keadaan tersebut, dan negara akan melaksanakan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1- untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran wajib bagi baitul mal untuk para fakir miskin, ibnu sabil, serta untuk melaksanakan kewajiban jihad.

2- untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran wajib bagi baitul mal untuk kompensasi, semisal pengeluaran-pengeluaran untuk gaji para pegawai negeri, gaji tentara dan sebagainya.

3- untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran wajib bagi baitul mal untuk kemaslahatan dan kemanfaatan tertentu, bukan untuk kompensasi apapun, semisal pembukaan jalan-jalan, penggalian air, pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, serta urusan-urusan lain yang adanya dianggap sebagai masalah yang urgen, dimana umat akan menderita, bila tanpa kehadirannya.

4- untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran wajib bagi baitul mal karena suatu keterpaksaan, semisal ada paceklik, angin taufan, gempa bumi, serangan musuh, atau apa saja yang menimpa kaum muslimin.

5- untuk melunasi hutang-hutang negara dalam rangka melaksanakan kewajiban negara terhadap kaum muslimin, yaitu hal-hal yang termasuk dalam salah satu dari keempat keadaan di atas, atau yang menjadi cabang dari keadaan-keadaan tersebut, serta keadaan apapun yang telah diwajibkan oleh syara' atas kaum muslimin.

Yang termasuk dalam katagori sumber pemasukan yang diletakkan di dalam baitul mal dan dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, adalah harta yang diperoleh oleh seorang 'asyir dari kafir harbi dan mu'ahid , serta harta-harta yang diperoleh dari hak milik umum atau hak milik negara, dan harta-harta waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris.

Apabila hak-hak baitul mal tersebut lebih untuk membayar tanggungannya, misalnya harta yang ada melebihi belanja yang dituntut dari baitul mal , maka harus diteliti terlebih dahulu: Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta fai', maka kelebihan tersebut diberikan kepada orang-orang dalam bentuk pemberian. Apabila

kelebihan tersebut berasal dari harta jizyah dan kharaj, maka baitul mal akan menahan harta tersebut untuk disalurkan pada kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin, dan baitul mal tidak akan membebaskan jizyah dan kharaj tersebut dari orang yang wajib membayarnya. Sebab, hukum syara' mewajibkan jizyah dari orang yang mampu, dan mewajibkan kharaj dari tanah berdasarkan kadar kandungan tanahnya. Apabila kelebihan tersebut dari zakat, maka kelebihan tersebut harus disimpan di dalam baitul mal hingga ditemukan delapan ashnaf yang mendapatkan bagian harta tersebut. Maka, ketika ditemukan kelebihan tersebut akan dibagikan kepada yang bersangkutan. Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta yang diwajibkan kepada kaum muslimin, maka kewajiban tersebut dihentikan dari mereka, dan mereka dibebaskan dari pembayaran tersebut.

❓Pengeluaran Baitul Mal❓

Pengeluaran baitul mal ditetapkan berdasarkan enam kaidah:

1- Harta yang tidak bisa disimpan baitul mal, yaitu harta zakat. Harta tersebut adalah hak mereka yang akan diberikan kepada mereka, bila harta tersebut ada. Apabila

harta dari bagian zakat tersebut ada pada baitul mal , maka pembagiannya diberikan pada obyek-obyeknya -- yaitu delapan ashnaf yang disebutkan di dalam Al Qur'an-- sebagai pihak yang berhak, serta wajib diberikan kepada mereka. Apabila harta tersebut tidak ada, maka kepemilikan terhadap harta tersebut bagi orang yang mendapatkan bagian tadi telah gugur. Dengan kata lain, bila di dalam baitul mal tidak terdapat harta dari bagian zakat tersebut, maka tidak seorang pun dari delapan ashnaf tadi yang berhak mendapatkan bagian dari bagian-bagian zakat tersebut. Dan tidak akan dicarikan pinjaman untuk membayar zakat tersebut, berapapun jumlah hasil pengumpulannya.

2- Baitul mal sebagai pihak yang berhak karena terjadinya kekurangan, serta untuk melaksanakan kewajiban jihad. Hal itu adalah seperti nafkah untuk para fakir miskin dan ibnu sabil, serta nafkah untuk keperluan jihad. Hak mendapatkan pemberian untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Dimana hak tersebut merupakan hak yang bersifat paten, baik pada saat hartanya ada maupun tidak ada, yakni baik harta tersebut ada maupun harta tersebut tidak ada di dalam baitul mal. Apabila harta tersebut ada, maka seketika itu

wajib diberikan. Apabila tidak ada, lalu dikhawatirkan akan terjadi kerusakan karena pemberiannya diakhirkan, maka negara bisa meminjam harta untuk dibagikan seketika itu juga, berapapun hasil pengumpulan harta tersebut dari kaum muslimin, lalu dilunasi. Namun, apabila tidak khawatir terjadi kerusakan, maka diberlakukanlah kaidah:

"Fa Nadhiratun Ila Maisarah." (maka, dilihat saja yang mudah), dimana pembagian tersebut bisa ditunda, hingga harta tersebut terkumpul baru setelah itu diserahkan kepada yang berhak.

3- Baitul mal sebagai pihak yang berhak karena suatu kompensasi, yaitu adanya harta yang menjadi hak orang-orang yang telah memberikan jasa, lalu mereka meminta harta sebagai upah jasanya. Hal itu seperti gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif, dan sebagainya. Dan hak mendapatkan pemberian untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Dimana, pemberian tersebut merupakan hak yang bersifat paten, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak, yakni baik harta tersebut ada maupun harta tersebut tidak ada di dalam baitul mal. Apabila harta tersebut ada, maka seketika itu wajib diberikan. Apabila tidak ada, maka negara wajib mengusahakannya, dengan cara

memungut harta yang diwajibkan atas kaum muslimin. Apabila dikhawatirkan akan terjadi kerusakan, bila pemberian tersebut tidak segera diserahkan, maka negara harus meminjam harta untuk diberikan seketika itu juga, berapapun jumlah hasil pengumpulan hartanya dari kaum muslimin, kemudian negara melunasinya. Apabila tidak khawatir akan terjadi kerusakan, maka diberlakukanlah kaidah: "Fa Nadhiratun Ila Maisarah." (maka, dilihat saja yang mudah), dimana pembagian tersebut bisa ditunda, hingga harta tersebut terkumpul baru setelah itu diserahkan kepada yang berhak.

4- Baitul mal sebagai pihak yang berhak, dan pemberiannya diserahkan karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai kompensasi apapun. Dengan kata lain, pemberiannya diberikan untuk barang, bukan sebagai nilai pengganti harta-harta yang telah dihasilkan. Hal itu adalah semacam jalan, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan masalah-masalah lainnya, yang adanya dianggap sebagai masalah yang urgen, dimana umat akan mengalami penderitaan, apabila masalah-masalah tersebut tidak ada. Dan hak mendapatkan pemberian untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Dimana, pemberian tersebut merupakan hak yang

bersifat paten, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila di dalam baitul mal ada harta, maka wajib disalurkan untuk hal-hal tersebut. Apabila di dalam baitul mal tidak ada harta, maka kewajibannya berpindah kepada umat, sehingga harta tersebut bisa dikumpulkan dari umat secukupnya untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran yang paten tersebut. Setelah itu, pemberian tersebut diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran tadi melalui baitul mal . Karena yang diberi tadi berhak karena adanya suatu kemaslahatan, bukan karena adanya kompensasi. Dan, tidak adanya pemberian tersebut akan mengakibatkan penderitaan, maka hak mendapatkan pemberian tersebut ditentukan berdasarkan ada dan tidaknya harta tersebut. Apabila harta tersebut ada di dalam baitul mal , maka wajib diberikan dan kewajiban tersebut gugur dari kaum muslimin. Apabila harta tersebut tidak ada, maka kewajiban tersebut menimpa kaum muslimin, sehingga berhasil dipenuhi dengan terpenuhinya harta tersebut dalam baitul mal , sehingga wajib bagi baitul mal.

5- Baitul mal sebagai pihak yang berhak, dan pemberiannya diserahkan karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai kompensasi apapun. Hanya

saja, umat tidak sampai tertimpa penderitaan karena tidak adanya pemberian tersebut. Hal itu adalah semacam pembuatan jalan biasa, ketika jalan yang lain sudah ada, atau membuka rumah sakit baru, sementara dengan adanya rumah sakit yang lain sudah cukup, atau membangun jalan, sementara orang-orang bisa menemukan jalan lain yang jauh, ataupun yang lainnya. Hak mendapatkan pemberian untuk keperluan ini ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut, bukan pada saat tidak adanya. Maka, kalau di dalam baitul mal terdapat harta, wajib disalurkan untuk barang-barang tersebut. Apabila di dalam baitul mal tidak terdapat harta, maka kewajiban tersebut gugur dari baitul mal . Kaum muslimin juga tidak wajib membayar untuk keperluan ini, sebab sejak awal ia tidak wajib bagi kaum muslimin.

6- Hak pemberiannya karena adanya unsur keterpaksaan, semisal ada peristiwa yang menimpa kaum muslimin, seperti paceklik, angin tofan, gempa bumi, atau serangan musuh, maka hak pemberian tersebut tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Dimana, pemberiannya merupakan hak yang paten, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila harta tersebut ada, maka wajib disalurkan seketika itu juga. Apabila harta

tersebut tidak ada, maka kewajibannya mengenai kaum muslimin, sehingga harta tersebut wajib dikumpulkan dari kaum muslimin seketika itu juga. Kemudian harta tersebut diletakkan di dalam baitul mal untuk disalurkan kepada yang berhak. Apabila dikhawatirkan akan terjadi penderitaan, karena penyalurannya ditunda hingga terkumpul semuanya, maka negara wajib meminjam harta yang paten dulu, lalu negara meletakkannya di dalam baitul mal, dan seketika itu disalurkan kepada yang berhak, kemudian hutang tersebut dibayar dari harta yang dikumpulkan dari kaum muslimin.

Anggaran Belanja Negara

Negara yang menganut demokrasi, biasanya membuat anggaran belanja negara secara umum, tiap satu tahun. Fakta anggaran belanja negara yang menganut demokrasi tersebut adalah, bahwa anggaran belanja tersebut dinyatakan melalui peraturan yang disebut dengan peraturan anggaran belanja negara tahun sekian. Kemudian dikukuhkan oleh parlemen, dan dijadikan sebagai peraturan setelah dibahas dengan parlemen. Pembahasan pasal-pasal anggaran tersebut mulai dari pasal per pasal, berikut dana-dana yang dibutuhkan oleh tiap-tiap pasal. Masing-masing

pasal dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah, dimana pendapat tentang pasal tersebut dianggap sebagai meliputi keseluruhan, bukan tiap bagian pasal tersebut, sehingga apabila diterima atau ditolak oleh parlemen, maka pasal-pasal tersebut diterima dan ditolak secara keseluruhan. Meskipun, ketika membahasnya dengan cara membahas masing-masing bagiannya berikut tiap dana yang diperlukan.

Peraturan anggaran belanja tersebut terdiri dari beberapa ayat. Diantara ayat-ayat tersebut adalah ayat yang dibuat untuk menjelaskan dana yang dipersiapkan untuk pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, ketika anggaran belanja tersebut ditetapkan. Juga ayat yang dibuat untuk menjelaskan dana yang diperkirakan sebagai pendapatan negara selama satu tahun anggaran, ketika anggaran tersebut ditetapkan. Juga dibuat ayat-ayat tentang perkiraan belanja untuk beberapa lembaga, sebagaimana ayat-ayat tentang perkiraan pendapatan dari beberapa lembaga tersebut juga dibuat. Serta dibuatlah ayat-ayat tentang subsidi menteri keuangan untuk beberapa bidang. Untuk tiap ayat dibuatlah petunjuk ke dalam lajur yang memuat kolom anggaran belanja tersebut untuk hal-hal yang dimuat oleh ayat tersebut, baik untuk pendapatan

maupun pengeluaran. Berikutnya, dibuatlah istilah-istilah untuk tiap-tiap lajur, yakni pasal-pasal yang dimuat oleh suatu bab, kemudian dibuatlah untuk tiap pasal dana-dana secara global untuk istilah-istilah pasal tersebut secara keseluruhan. Atas dasar inilah, maka anggaran belanja tersebut dibuat untuk tiap tahunnya, dengan memperhatikan beberapa perbedaan menurut rinciannya dalam beberapa tahunnya, sesuai dengan fakta-fakta yang berbeda-beda, atau dengan memperhatikan beberapa perbedaan menurut rinciannya di antara negara-negara, sesuai dengan fakta-fakta yang berbeda-beda.

Sedangkan negara Islam, tidak akan membuat anggaran belanja tahunan sehingga tiap tahun selalu dibutuhkan pembuatan peraturan tentang anggaran belanja tersebut. Juga tidak perlu disodorkan kepada majelis umat, dimana pendapat mereka tentang masalah tersebut tidak perlu diminta. Hal itu, karena anggaran belanja negara yang menganut sistem demokrasi adalah peraturan (sejenis undang-undang) yang berisi bab-bab, pasal-pasal, dana-dana yang dibutuhkan, serta berupa peraturan untuk satu tahun. Sementara peraturan (sejenis undang-undang) menurut tradisi mereka, harus disahkan oleh parlemen. Oleh karena itu, masalah tersebut tidak perlu disodorkan

kepada dewan parlemen. Semuanya ini sama sekali tidak dibutuhkan oleh negara Islam. Sebab, pendapatan baitul mal diperoleh sesuai dengan hukum-hukum syara' yang menyatakan tentang pendapatan tadi. Juga disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara' yang menyatakan tentang pengeluaran tadi. Semuanya ini merupakan hukum syara' yang bersifat fixed , sehingga tidak membutuhkan pendapat untuk masing-masing bab pendapatan dan pengeluaran secara mutlak, namun ia merupakan bab-bab yang fixed , yang telah ditetapkan oleh hukum-hukum syara' yang bersifat fixed .

Ini dari segi bab-bab anggaran belanja negara tersebut. Sedangkan dari segi pasal-pasal anggaran belanja, berikut dana-dana yang dibutuhkan oleh masing-masing pasal, serta dana-dana yang dikhususkan untuk masalah-masalah tersebut pada masing-masing pasal, maka semuanya tadi diserahkan kepada pendapat dan ijtihad khalifah. Sebab, masalah ini merupakan masalah pelayanan terhadap urusan umat, yang telah diserahkan oleh syara' kepada khalifah, yang telah dia tetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Dimana perintahnya wajib dilaksanakan -- baik lahir maupun batin.

Oleh karena itu, di dalam Islam tidak ada tempat untuk membuat anggaran belanja negara tahunan, sebagaimana yang terdapat di dalam sistem demokrasi, baik terkait dengan bab-babnya, pasal-pasal nya, istilah-istilah pasalnya, ataupun dana-dana yang dibutuhkan oleh masing-masing istilah dan pasal tersebut. Dari sinilah, maka anggaran belanja negara Islam tidak dibuat dalam bentuk tahunan, meskipun negara Islam mempunyai anggaran belanja tetap yang bab-babnya telah ditetapkan oleh syara' mengikuti pendapatan dan pengeluarannya. Kemudian khalifah diberi wewenang untuk menetapkan pasal-pasal nya, istilah-istilahnya, serta dana-dana yang dibutuhkan untuk semuanya ketika nampak ada maslahat, tanpa memperhatikan waktu-waktu tertentu.

❏Zakat❏

Harta zakat dianggap sebagai salah satu jenis harta yang diletakkan di dalam baitul mal , namun zakat berbeda dengan jenis harta-harta yang lain, dari segi pemerolehannya serta berapa kadar yang harus dikumpulkan, dan dari segi pembelanjaannya. Zakat, dari segi pemerolehannya tidak akan dikumpulkan selain dari

harta orang-orang Islam, dan bukan dari orang non muslim. Zakat tidak sama dengan pajak umum, melainkan hanya semata-mata salah satu bentuk ibadah, dan dianggap sebagai salah satu rukun Islam. Zakat, meskipun berupa harta, namun pembayarannya bisa mewujudkan nilai spiritual, seperti shalat, puasa dan haji. Dimana, hukum menunaikannya adalah wajib ain bagi tiap muslim.

Pengumpulan zakat tidak bisa dilaksanakan karena adanya kebutuhan negara serta maslahat jama'ah (community), seperti harta-harta lain, yang dikumpulkan dari umat. Namun, zakat merupakan jenis harta khusus yang wajib diberikan kepada baitul mal , baik di sana ada kebutuhan ataupun tidak, dan zakat tersebut tidak gugur dari seorang muslim selama diwajibkan dalam hartanya. Zakat tersebut diwajibkan atas seorang muslim yang memiliki satu nishab , sebagai kelebihan dari hutang-hutang dan kebutuhan-kebutuhannya. Dan, zakat tersebut tidak wajib atas orang non muslim. Akan tetapi, zakat tersebut diwajibkan atas anak-anak dan orang gila, berdasarkan riwayat dari At Tirmidzi dari Abdullah Bin Amr dari Nabi SAW, bahwa beliau SAW bersabda:

"Ingatlah, siapa saja yang mengurus anak yatim, maka dalam hal ini hendaknya dia berniaga, dan tidak membiarkannya hingga dia diberi makan oleh hasil sedekah."

Maknanya, dia tidak membiarkan anak yatim tersebut sehingga semua hartanya tidak dikeluarkan untuk membayarkan zakatnya. Disamping karena zakat tersebut diwajibkan atas harta yang dimiliki seseorang, dimana zakat tersebut merupakan ibadah maliyah (harta), bukan ibadah jasadiyah (tubuh).

Adapun dari segi jumlah yang harus dibayarkan, adalah jumlah tertentu yang tidak boleh kurang ataupun lebih. Untuk emas, perak dan modal perniagaan ditetapkan zakatnya sebesar $\frac{4}{10}$. Kemudian diambil dari jumlah harta tertentu tersebut, yaitu ketika sudah mencapai nishab atau lebih. Nishab tersebut ditentukan sebesar 200 dirham perak, dan 20 mitsqal emas. Mitsqal emas sama beratnya dengan 1 dinar syar'i, yang beratnya mencapai 20 qirath, sebanding dengan 4,25 gram. Dengan demikian nishab emas adalah 85 gram emas. Sedangkan dirham perak adalah sama dengan 2,975 gram. Dengan demikian, nishab perak sama dengan 595 gram perak. Apabila jumlahnya kurang

dari 1 nishab, maka zakatnya tidak diambil. Sedangkan rikaz terkena $\frac{1}{5}$ (khumus). Adapun biji-bijian, semacam qamhi dan sejenisnya, serta hewan seperti unta, sapi, dan kambing, jumlah nishabnya berikut apa yang harus dipergunakan untuk mezakatnya telah dijelaskan oleh para ahli fiqh secara rinci.

Adapun obyek-obyek zakat dan pemberiannya semuanya telah ditentukan dengan batasan yang jelas, sehingga zakat tersebut tidak akan diserahkan kepada selain delapan ashnaf , yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al Qur'an dalam surat At Taubah: 60:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jihad di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan."

Orang-orang fakir adalah orang yang memiliki harta, namun kebutuhan hidup mereka lebih banyak ketimbang harta yang mereka miliki. Orang-orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta, dan tidak mempunyai sumber

pemasukan. Allah berfirman: "Atau orang-orang miskin yang sangat fakir." (Q.S. Al Balad: 16). Sedangkan *amil* yang mengurus zakat adalah orang yang bekerja mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. *Mu'allafah qulubuhum* adalah orang-orang yang dipandang oleh negara, bahwa kalau diberi zakat ada manfaatnya untuk menguatkan diri mereka dalam memeluk Islam. *Riqab* adalah para budak, dimana mereka diberi harta dari zakat tersebut agar memerdekakan diri, dan kelompok *riqab* ini sekarang tidak ada. *Gharim* adalah orang yang mempunyai hutang dan tidak mampu melunasi hutang-hutangnya. Dan *fi sabilillah* , yaitu jihad. Apa yang disebutkan di dalam Al Qur'an: "Dan di jalan Allah." (Q.S. At Taubah: 60) bersama-sama dengan penyebutan *infaq* , tidak ada makna lain selain jihad. *Ibnu sabil* adalah musafir yang kehabisan bekal.

Selain untuk delapan *ashnaf* ini sama sekali tidak boleh diberi zakat, termasuk tidak boleh diberikan untuk urusan perekonomian negara. Apabila satu pun dari *ashnaf* delapan tersebut tidak ditemukan, maka zakat tidak boleh diberikan untuk yang lain, dan tetap disimpan di dalam *baitul mal* untuk diberikan --ketika ada kebutuhan untuk dibagikan-- kepada delapan obyeknya dan

dibayarkan oleh seorang imam, atau wakilnya, berdasarkan firman Allah SWT:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bisa membersihkan dan mensucikan mereka." (Q.S. Al Baqarah: 103)

Dan karena Abu Bakar meminta mereka membayar zakat, sementara para sahabat menyepakati tindakan tersebut, dan Abu Bakar juga tidak pernah bertanya kepada mereka: Apakah kalian memberikan untuk para fakir atau tidak? Dan ketika mereka menolak membayar zakat kepada Abu Bakar, maka beliau memerangi mereka. Jadi, imamlah yang memberikan zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya, meskipun penguasa-penguasa tersebut dhalim, tetap harus dibayarkan kepada mereka. Diriwayatkan dari Suhail Bin Abi Shalih yang mengatakan:

"Aku mendatangi Sa'ad Bin Abi Waqqash, lalu aku berkata kepadanya: 'Aku mempunyai harta, yang ingin aku keluarkan zakatnya. Sementara kaum itu, sebagaimana yang engkau lihat, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku?' Dia menjawab: 'Berikanlah zakat tersebut kepada mereka.' Lalu aku datang kepada Ibnu Umar,

kemudian dia mengatakan hal yang sama, lalu aku datang kepada Abu Hurairah, kemudian dia mengatakan hal yang sama, Lalu aku datang kepada Abu Sa'id, kemudian dia mengatakan hal yang sama." Hadits ini dinyatakan oleh pemilik kitab Al Mughni . Dan zakat tersebut, sama sekali tidak diberikan kepada orang kafir, baik dzimmi ataupun non dzimmi . Sebab, Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz Bin Jabal, ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman:

"Sampaikan kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan mereka membayar zakat terhadap harta-harta mereka, yang diambil dari mereka yang kaya, dan salurkan kepada mereka yang fakir." (H.R. Imam Al Bukhari dari Ibnu Abbas)

Nabi mengkhususkan pembagian zakat tersebut kepada mereka yang fakir, seperti ketika Nabi mengkhususkan kewajiban membayar zakat tersebut kepada mereka yang kaya. Namun, secara mutlak boleh memberikan sedekah sunah kepada orang kafir. Allah SWT berfirman:

"Dan mereka memberikan makan yang disesuaikan kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan." (Q.S. Al Insan: 8)

Sementara pada saat itu, tidak ada yang menjadi tawanan selain orang kafir.

❓Jizyah❓

Jizyah adalah hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir, karena adanya ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam.

Jizyah tersebut merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat, dan wajib diambil setelah melewati satu tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun. Jizyah ini wajib berdasarkan nash Al Qur'an. Allah SWT berfirman:

"Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Q.S. At Taubah: 29)

Abu Ubaid meriwayatkan di dalam kitab Al Amwal dari Hasan Bin Muhammad yang mengatakan: Nabi pernah menulis surat kepada Majusi Hajar untuk mengajak mereka memeluk Islam:

"Siapa saja yang memeluk Islam sebelum ini, serta siapa saja yang tidak diambil jizyah atas dirinya: Hendaknya sembelihannya tidak dimakan, dan kaum wanitanya tidak dinikahi."

Jizyah tersebut wajib diambil dari orang-orang kafir, selama mereka tetap kufur, namun apabila mereka telah memeluk Islam, maka jizyah tersebut gugur dari mereka. Jizyah tersebut diambil untuk orang, bukan harta sehingga diambil untuk tiap orang kafir, bukan untuk hartanya.

Kata jizyah tersebut diambil dari kata jaza' , dimana jizyah tersebut diambil sebagai akibat kekufuran mereka. Oleh karena itu, jizyah tersebut tidak gugur, kecuali apabila mereka memeluk Islam. Jizyah tersebut juga tidak gugur dari mereka, apabila mereka ikut terlibat dalam peperangan. Sebab, jizyah tersebut bukan imbalan atas perlindungan mereka. Jizyah tersebut juga tidak

diambil, selain dari orang yang mampu membayarnya. Allah berfirman: "Illa 'An Yadin." Maksudnya, karena kemampuan mereka sehingga jizyah tersebut tidak diambil dari orang yang tidak mampu. Serta tidak diambil selain dari kaum prianya, sehingga tidak wajib bagi kaum wanita, anak-anak serta orang gila, sampai pun wanita tersebut datang agar bisa hidup di dalam negeri Islam dengan cara membayar jizyah sebagai ganti pembayaran untuk bertempat tinggal di sana, maka dia tetap diterima di dalam negeri Islam, dan dia diberi kebebasan untuk bertempat tinggal, namun tidak dipungut jizyah dari dirinya.

Jizyah tersebut tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, selain diserahkan kepada pandangan dan ijtihad khalifah, dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang yang berhak membayar jizyah. Dari Ibnu Abi Najih yang mengatakan: "Aku bertanya kepada Mujahid: 'Apa alasannya penduduk Syam dikenakan 4 dinar, sedangkan penduduk Yaman hanya 1 dinar?' Mujahid menjawab: 'Hal itu hanyalah untuk mempermudah.'" (Dikeluarkan oleh Imam Bukhari). Apabila jizyah tersebut berlaku bagi orang yang mampu, sementara dia keberatan sebelum membayarnya, maka dia tetap dianggap mempunyai hutang

terhadap jizyah tersebut. Dia akan diperlakukan sebagaimana orang yang mempunyai hutang dalam kondisi keberatan. Maka, akan dilihat bagaimana mudahnya.

❏Kharaj❏

Kharaj adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin dari kaum kuffar. Kharaj adalah hak yang dikenakan atas lahan tanah yang telah dirampas dari tangan kaum kuffar, baik dengan cara perang maupun damai. Apabila perdamaian tersebut menyepakati, bahwa tanah tersebut adalah milik kita, dan mereka pun mengakuinya dengan membayar kharaj, maka mereka harus menunaikannya. Kharaj, menurut bahasa bermakna *al kara'* (sewa) dan *al gullah* (hasil). Tiap tanah yang diambil dari kaum kuffar secara paksa, setelah perang diumumkan kepada mereka, maka tanah tersebut dianggap sebagai tanah kharajiyah. Apabila mereka memeluk Islam, setelah penaklukan tersebut, maka status tanah mereka tetap kharajiyah. Abu Ubaid meriwayatkan di dalam kitab *Al Amwal* dari Az Zuhri yang mengatakan: "Rasulullah SAW menerima jizyah dari orang Majusi Bahrain." Az Zuhri menambahkan: "Siapa saja di antara mereka yang memeluk Islam, maka keislamannya diterima, dan

keselamatan diri dan hartanya akan dilindungi, selain tanah. Sebab tanah tersebut adalah harta fai' (rampasan) bagi kaum muslimin, karena orang tersebut sejak awal tidak menyerah, sehingga dia terlindungi." Maksudnya, mereka terlindungi dari kaum muslimin.

Sedangkan jumlah kharaj yang harus diambil atas tanah tersebut dihitung berdasarkan kandungan tanahnya. Ketika Umar menetapkan kharaj, beliau meneliti kandungan tanahnya, tidak bertindak lalim terhadap si pemilik dan penanamnya. Dalam beberapa kondisi, beliau telah mengambil untuk tiap 1 jarib dengan 1 qafiz dan 1 dirham. Dalam kondisi lain, serta terhadap tanah yang lain, beliau ambil dengan jumlah yang lain. Beliau juga memberlakukan untuk daerah Syam berbeda dengan ini. Jadi, beliau memang diketahui telah meneliti tiap tanah berdasarkan kandungannya. Apabila beliau telah menetapkan kharaj tersebut berdasarkan kandungan tanahnya, maka beliau akan mengambilnya sesuai dengan apa yang telah beliau tetapkan. Apabila beliau menetapkan kharaj atas sebidang tanah pertahun, maka beliau mengambil kharaj tersebut pada akhir tahun qamariyah. Sebab, tahun qamariyah tersebut merupakan tahun yang sudah umum, menurut syara'. Apabila beliau menetapkan

kharaj atas sepetak tanaman, maka beliau akan mengambil kharajnya tiap tahun pada saat akhir tahun syamsiyah. Sebab, tahun syamsiyah tersebut merupakan tahun turunnya hujan dan mulai bercocok tanam. Apabila beliau menetapkannya dengan sistem hasil, maksudnya sesuai dengan kadar tertentu dari panen yang dihasilkan pada umumnya, maka beliau akan mengambil kharaj tersebut pada saat sempurna dan panennya tanaman tersebut.

Seorang imam (khalifah) boleh menetapkan kharaj dengan memperhatikan hal-hal yang lebih layak untuk ketiga obyek ini: Adakalanya terhadap sebidang tanah, sepetak tanaman, atau diukur sesuai dengan kadar hasil panennya. Apabila tanah tersebut mengalami perbaikan, sehingga menambah hasil panennya, atau tanah tersebut terserang faktor-faktor yang bisa mengurangi hasilnya, maka harus diteliti terlebih dahulu: Apabila tanah pertambahan hasil panen tersebut merupakan hasil usaha petani, misalnya karena mereka telah menggali sumur, atau mereka telah membuat saluran air, maka mereka tidak ditambah beban pungutan kharajnya sedikitpun. Apabila berkurangnya hasil panen mereka tersebut karena ulah mereka, misalnya mereka merusak saluran air tersebut, atau mereka tidak memanfaatkan sumur tersebut, maka

pungutan kharaj mereka tidak dikurangi sedikitpun. Mereka juga diperintah agar memperbaiki alat-alat yang telah mereka hancurkan. Apabila bertambah dan berkurangnya hasil panen tersebut karena ulah negara, misalnya negara menggali sumur tersebut untuk mereka, atau tidak memperbaiki sumur bor dan saluran-salurannya, maka negara boleh menambah pungutan kharajnya pada saat hasil panennya bertambah, dan wajib mengurangi pungutan kharaj tersebut, manakala hasil panennya berkurang. Namun, apabila bertambah dan berkurangnya hasil panen tersebut karena faktor alam, misalnya ada bencana yang bisa mecobohkan pepohonannya, atau hanyut karena banjir yang melanda, maka kharaj tersebut ditetapkan atas tanah tadi menurut kadar kandungannya, sehingga penduduk setempat tidak merasa didzalimi. Kharaj tersebut ditentukan untuk jangka waktu tertentu, dan tidak terus-menerus. Ketentuan ini bisa merubah, ketika berakhirnya waktu tertentu mengikuti kandungan tanahnya pada saat memperkiraan waktu yang baru.

❓Pajak❓

Sumber-sumber pendapatan yang telah ditetapkan oleh syara' untuk baitul mal sebenarnya sudah cukup untuk

mengatur urusan rakyat dan melayani kepentingan mereka. Dalam hal ini tidak perlu lagi mewajibkan pajak, baik langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, meskipun demikian, syara' benar-benar telah memperhatikannya, sehingga syara' mengklasifikasikan kebutuhan-kebutuhan umat menjadi dua, antara lain kebutuhan-kebutuhan yang difardlukan kepada baitul mal untuk sumber-sumber pendapatan tetap baitul mal, dan kebutuhan-kebutuhan yang difardlukan kepada kaum muslimin, sehingga negara diberi hak untuk mengambil harta dari mereka, dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dengan demikian, pajak (dharibah) itu sebenarnya merupakan harta yang difardlukan oleh Allah kepada kaum muslimin dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dimana Allah telah menjadikan seorang imam sebagai pemimpin bagi mereka, yang bisa mengambil harta dan menafkahkannya sesuai dengan obyek-obyek yang mengikuti pandangannya.

Boleh menamakan harta yang dikumpulkan ini dengan sebutan dharibah (pajak), seperti halnya diperbolehkan untuk menyebut dengan sebutan harta yang diwajibkan, maupun sebutan-sebutan yang lain. Selain sumber-sumber pendapatan yang telah difardlukan oleh Allah, yang telah

dinyatakan oleh syara' semisal jizyah, dan kharaj serta sumber-sumber pendapatan yang telah difardlukan oleh Allah kepada kaum muslimin untuk memberikan infaq pada kebutuhan yang difardlukan kepada mereka secara keseluruhan, semisal jalan-jalan, dan sekolah-sekolah, maka tidak diambil pajak. Sehingga bea apapun tidak boleh dipungut untuk keperluan mahkamah, instansi-instansi, serta keperluan-keperluan yang lain. Adapun bea cukai itu sesungguhnya tidak termasuk dalam katagori pajak yang boleh diambil. Namun, ia hanyalah praktik mu'amalah negara dengan mu'amalah sepadan yang kita lakukan, bukan pajak untuk mencukupi kekurangan baitul mal , dimana syara' telah menyebut praktik tersebut dengan sebutan mukus (cukai), serta melarang mengambilnya dari kaum muslimin serta kafir dzimmi .

Tidak boleh mengambil selain harta yang telah difardlukan oleh Allah sebagai pajak, secara mutlak. Sebab, tidak diperbolehkan mengambil sedikit pun dari harta seorang muslim, selain dengan cara yang haq menurut syara', yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil syara' yang rinci. Sementara tidak ada satupun dalil yang menjelaskan kebolehan mengambil pajak dari seorang muslim selain apa yang telah dikemukakan sebelumnya. Orang non

muslim juga tidak boleh dipungut pajak sama sekali. Sebab, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah difardlukan oleh syara' adalah semata-mata difardlukan kepada kaum muslimin saja, sehingga pajak tersebut tidak boleh diambil selain dari kaum muslimin saja. Sedangkan kharaj bisa dipungut atas tanah kharajiyah dari orang muslim dan orang non muslim. Sedangkan, bagaimana cara memungut pajak tersebut dari kaum muslimin? Semuanya itu dipungut dari sisa nafkah (kebutuhan hidup) mereka, serta dari harta orang kaya, menurut ketentuan syara'.

Harta orang kaya tersebut adalah harta yang merupakan sisa dari pemenuhan kebutuhan primer (basic needs) serta kebutuhan skunder yang ma'ruf. Sebab nafkah seseorang kepada dirinya sendiri adalah pemenuhan seseorang terhadap seluruh kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi secara ma'ruf, sesuai dengan taraf hidup di mana dia tinggal bersama-sama individu yang lain. Dan kelebihan ini tidak bisa ditakar dengan standar tertentu yang berlaku umum untuk semua orang, namun masing-masing orang harus ditakar menurut taraf hidupnya. Apabila orang tersebut maupun yang lain membutuhkan sebuah mobil dan seorang pembantu, maka kelebihannya harus ditakar berdasarkan kelebihan dari kedua kebutuhan tersebut.

Apabila dia membutuhkan seorang istri, maka kelebihanannya harus ditakar berdasarkan kelebihan dari kebutuhan istrinya, dan begitu seterusnya. Apabila harta yang dimiliki melebihi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dari orang tersebut akan diambil pajak. Apabila tidak melebihi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka tidak diambil pajaknya. Sebab, dia masih membutuhkan sehingga dia tidak diwajibkan membayar pajak.

Dalam mewajibkan pajak tersebut tidak akan memperhatikan larangan bertambahnya kekayaan dan larangan tidak boleh kaya, sebab Islam tidak melarang agar orang menjadi kaya. Dan untuk mengumpulkan pajak tersebut juga tidak memperhatikan anggapan ekonomi apapun, namun pajak harta tersebut dipungut semata-mata berdasarkan cukup dan tidaknya harta yang ada di dalam baitul mal untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan, sehingga pajak tersebut dipungut berdasarkan kadar kebutuhan belanja negara. Dalam belanja tersebut tidak akan diperhatikan selain kebutuhan-kebutuhan rakyat, serta kemampuan kaum muslimin untuk membayarnya. Dimana pajak tersebut tidak ditentukan berdasarkan ukuran tinggi rendah, secara mutlak, selain hanya dengan satu ukuran untuk seluruh kaum muslimin, tanpa

memperhatikan jumlah kekayaan yang diambilnya. Dalam menentukan ukuran tersebut harus memperhatikan keadilan antara kaum muslimin, karena pajak tersebut tidak dipungut selain dari orang kaya, tanpa dibedakan apakah berupa modal, keuntungan atau pendapatan. Namun, pajak diambil dari harta tersebut secara keseluruhan. Dimana faktor-faktor produksi yang biasanya dipergunakan dalam berproduksi dan pertanian, termasuk tanah dan pekarangan, tidak bisa disebut sebagai modal.

DISTRIBUSI KEKAYAAN DI TENGAH-TENGAH MANUSIA

Islam telah membolehkan kepemilikan pribadi (private property), namun Islam menentukan bagaimana cara memilikinya. Islam juga telah memberikan izin kepada individu untuk manage harta yang menjadi hak miliknya, namun Islam telah menentukan bagaimana cara managernya. Islam juga memperhatikan perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik individu manusia, sehingga karena perbedaan tersebut, Islam selalu membantu individu yang lemah serta mencukupi kebutuhan orang yang membutuhkan. Islam mewajibkan kepada manusia, dimana di dalam harta orang-orang kaya itu terdapat hak bagi para fakir miskin. Islam telah menjadikan harta yang senantiasa dibutuhkan oleh jama'ah (community) sebagai hak milik umum (collective property) bagi seluruh kaum muslimin, dimana tidak seorang pun boleh memilikinya, atau mempertahankannya untuk kepentingan pribadi, atau yang lain. Seperti halnya Islam telah menjadikan negara sebagai penanggungjawab terhadap

terpenuhinya kekayaan untuk rakyat, baik berupa harta maupun jasa. Islam juga membolehkan negara untuk memiliki suatu kepemilikan khusus terhadap kekayaan tersebut.

Atas dasar inilah, maka Islam menjamin kehidupan tiap individu rakyat serta menjamin jama'ah (community) untuk tetap sebagai sebuah komunitas yang saling berpegang pada ketentuan yang ada. Islam juga menjamin kemaslahatan individu serta melayani urusan jama'ah, serta menjaga eksistensi negara dengan kekuatan yang secukupnya sehingga kuat memikul tanggungjawab perekonomian negara. Hanya saja, semuanya itu bisa terjadi manakala masyarakat tetap dalam suatu kondisi dimana kekayaan yang ada bisa diusahakan untuk mencukupi kebutuhan rakyat, secara pribadi pribadi, dimana rakyat -- secara keseluruhan-- menerapkan semua hukum syara'. Apabila masyarakat tersebut berdiri di atas kesenjangan yang lebar antara individu dengan individu yang lain dalam memenuhi kebutuhannya, sebagaimana kondisi yang terjadi pada saat ini di dunia Islam, maka harus diwujudkan adanya keseimbangan antara individu rakyat dalam bentuk tindakan distribusi baru, yang bisa saling mendekatkan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Demikian halnya, kalau terjadi penyimpangan dalam benak manusia dalam menerapkan hukum-hukum syara', karena adanya pemahaman yang keliru, atau kerusakan yang terjadi, atau terjadi keteledoran dari negara dalam menerapkan sistem, sehingga pada saat itu mereka menyimpang dari sistem, begitu pula masyarakat menyimpang dari posisinya yang telah digariskan, maka itulah yang menyebabkan terjadinya tindakan monopoli dan individualis, serta rusaknya pengelolaan hak milik pribadi, sehingga pada saat itu akan terjadi kerusakan di dalam pendistribusian kekayaan di antara individu. Oleh karena itu, keseimbangan di antara anggota masyarakat tersebut harus dijaga, atau --kalau belum ada-- keseimbangan ini harus diwujudkan.

☐Keseimbangan Ekonomi Dalam Masyarakat☐

Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan di antara semua anggota masyarakat, serta mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan tersebut hanya pada segelintir orang. Allah SWT berfirman:

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.." (Q.S. Al Hasyr: 7)

Apabila masyarakat mengalami kesenjangan yang lebar antara individu-individunya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, lalu ingin dibangun kembali masyarakat, atau di dalam masyarakat tersebut terjadi kesenjangan karena mengabaikan hukum-hukum Islam, serta meremehkan penerapan hukum-hukum tersebut, maka negara harus memecahkannya dengan cara mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat dengan cara memberikan harta negara yang menjadi hak miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga negara bisa mencukupinya, dan dengan terjadinya pemenuhan tersebut akan mewujudkan keseimbangan (equilibrium) dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, negara harus memberikan harta, baik yang bergerak maupun yang tetap. Sebab, maksud pemberian harta tersebut bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat temporal, tetapi yang dimaksud dengan pemberian harta tersebut adalah sebagai sarana untuk memenuhinya, dengan terpenuhinya

kepemilikan atas kekayaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Apabila negara tidak mempunyai harta, atau harta negara tidak cukup untuk mewujudkan keseimbangan (equilibrium) tersebut, maka negara tidak boleh memiliki harta dari hak milik rakyat, sehingga negara tidak boleh menarik pajak untuk mewujudkan keseimbangan (equilibrium) tersebut. Sebab, ini bukan urusan yang difardlukan kepada seluruh kaum muslimin. Namun, negara bisa mengusahakan terpenuhinya harta tersebut bukan melalui pajak, semisal melalui ghanimah , dan hak milik umum, sehingga keseimbangan (equilibrium) tersebut bisa terwujud.

Demikianlah, pada saat negara melihat adanya ancaman terhadap keseimbangan ekonomi (economic equilibrium) di dalam masyarakat, maka negara harus menyelesaikan ancaman tersebut, dengan cara mensupplay orang yang tidak sanggup memenuhi kebutuhannya, dengan harta dari baitul mal , apabila di dalam baitul mal ada harta yang diperoleh dari ghanimah, serta hak milik umum. Sebab, ketika Nabi SAW melihat ada kesenjangan dalam pemilikan harta antara kaum Muhajirin dengan Anshar, maka beliau mengkhususkan harta fai' yang dirampas dari Bani Nadhir untuk kaum Muhajirin, agar

terjadi keseimbangan ekonomi (economic equilibrium). Telah diriwayatkan, bahwa ketika Nabi SAW telah menaklukkan Bani Nadhir dengan cara damai, dan orang-orang Yahudi diusir dari daerah tersebut, maka kaum muslimin bertanya kepada Nabi SAW, apakah harta tersebut akan dibagi untuk mereka, kemudian turunlah ayat:

"Dan apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak menganugerahkan" (Q.S. Al Hasyr: 6)

Maka, Allah secara khusus menjadikan harta Bani Nadhir tersebut untuk Nabi SAW, dimana beliau bisa memberikan harta tersebut sesukanya. Lalu harta tersebut dibagikan oleh Nabi di antara orang-orang Muhajirin, sementara orang-orang Anshar, sama sekali tidak diberi, selain dua orang yaitu Abu Dujanah Samak Bin Khurasyah dan Sahal Bin Hunaif. Mereka berdua ini kebetulan keadaannya seperti keadaan orang-orang Muhajirin, yakni sama-sama fakir. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW

bersabda kepada orang-orang Anshar: "Jika kalian mau, kalian bagikan saja rumah-rumah dan harta-harta kalian kepada orang-orang Muhajirin, lalu kalian bisa ikut mendapatkan bagian dalam ghanimah ini bersama mereka. Dan apabila kalian mau, rumah-rumah dan harta-harta kalian untuk kalian saja, dan kami tidak akan membagi sedikitpun ghanimah tersebut untuk kalian." Lalu orang-orang Anshar berkata: "Justru kami (ingin) membagi rumah-rumah dan harta-harta kami untuk saudara-saudara kami, dan kami lebih mengutamakan mereka (Muhajirin) untuk mendapatkan ghanimah tersebut." Lalu Allah menurunkan:

"Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)." (Q.S. Al Hasyr: 9)

Sedangkan firman Allah:

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.." (Q.S. Al Hasyr: 7)

Maksudnya, supaya harta tersebut tidak berputar di antara orang-orang kaya saja. Kata *fa'ail*, dalam bahasa Arab, adalah sebutan untuk benda yang diputar oleh suatu kaum. Kata tersebut juga berarti nama untuk harta yang terus diputar. Jadi, agar *fa'ail* --yang merupakan hak yang harus diberikan kepada para fakir miskin supaya bisa menjadi modal hidup mereka-- tersebut tidak jatuh dan berputar di tangan orang-orang kaya saja.

Apa yang dilakukan terhadap *fa'ail* Bani Nadhir, padahal *fa'ail* tersebut merupakan harta *baitul mal* milik seluruh kaum muslimin --tanpa membedakan kaya dan miskin-- yang telah dikhususkan hanya untuk orang-orang fakir, dan orang-orang kaya haram untuk mengambilnya, adalah untuk menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Hal itu bisa dilakukan terhadap harta *baitul mal*, apabila harta tersebut tidak diambil dari kaum muslimin, semisal harta *ghanimah* serta hak milik umum. Apabila harta tersebut dikumpulkan dari kaum muslimin, maka harta tersebut tidak boleh disalurkan untuk

menjaga keseimbangan (equilibrium) tersebut. Hal itu berlaku setiap saat, sebab ungkapan tersebut mengikuti keumuman lafadznya, bukan terkait dengan kekhususan sebabnya. Oleh karena itu, khalifah harus menciptakan keseimbangan ekonomi (economic equilibrium) tersebut dengan mensupplay rakyat yang fakir saja dengan harta yang diambilkan dari baitul mal , yang merupakan milik seluruh kaum muslimin, sehingga dengan supplay tersebut bisa mewujudkan keseimbangan ekonomi (economic equilibrium). Hanya saja, ini tidak termasuk dalam katagori anggaran tetap belanja baitul mal , namun hanya merupakan solusi terhadap kondisi tertentu dengan harta tertentu pula.

❏Larangan Menimbun Emas Dan Perak❏

Bahwa fenomena bobroknya sirkulasi kekayaan di antara individu di berbagai negara adalah realitas yang nyata, yang berlaku dalam seluruh realitas kehidupan sehari-hari, dengan jelas dan gamblang, yang tidak perlu banyak argumentasi lagi. Begitu pula kesenjangan yang lebar, yang dialami oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tidak perlu lagi dijelaskan ketajaman dan ke- absurd- annya.

Orang-orang Kapitalis telah berusaha memecahkan problem tersebut, tetapi tidak berhasil. Para ahli ekonomi Kapitalis ketika membahas teori tentang distribusi pendapatan, begitu mengabaikan buruknya distribusi pendapatan personal, bahkan mereka hanya memaparkan perhitungan-perhitungan tanpa memberikan solusi dan komentar sedikitpun. Begitu pula orang-orang Sosialis. Mereka tidak menemukan cara untuk memecahkan buruknya distribusi tersebut, selain membatasi hak milik dengan cara memberangus hak milik tersebut. Dan orang-orang Sosialis akhirnya memberikan solusi dengan cara melarang hak milik tersebut. Sementara Islam, justru telah menjamin distribusi tersebut dengan baik, yaitu dengan menentukan tata cara pemilikan, tata cara manage pemilikan, serta mensupplay orang yang tidak sanggup mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, dengan harta yang bisa menjamin hidupnya sebanding dengan sesamanya dalam suatu masyarakat (society), untuk mewujudkan kesetaraan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di antara sesamanya. Dengan demikian, Islam telah memecahkan buruknya distribusi tersebut.

Akan tetapi, meskipun ada kesetaraan dalam memenuhi kebutuhan antara individu, namun kadang-kadang masih

ada kekayaan yang berjumlah besar pada beberapa orang. Islam memang tidak mengharuskan adanya kesetaraan di antara manusia dalam hal pemilikan, namun Islam mengharuskan adanya ketidaktergantungan masing-masing orang terhadap orang lain, dalam masalah kebutuhan-kebutuhannya yang ma'ruf menurut ukuran orang yang bersangkutan. Sebda Rasulullah SAW: "Sebaik-baik sedekah adalah sedekah dari orang yang kaya." (H.R. Imam Bukhari). Kekayaan yang berjumlah besar ini akan mendorong pemiliknya berkesempatan untuk menyimpan, serta membantu memperoleh pendapatan yang besar, sehingga kekayaan yang berjumlah besar tersebut tetap ada, ketika harta yang banyak itu masih ada. Karena harta itulah yang akan menghasilkan harta, meskipun tenaga mempunyai pengaruh dalam menghasilkan kekayaan dan memberi kesempatan untuk mengeksploitasi harta. Namun, dari kekayaan yang berjumlah besar tersebut tidak akan membawa ancaman bagi ekonomi, malah sebaliknya akan meningkatkan kekayaan yang bersifat ekonomi suatu jama'ah, sebagaimana kekayaan tersebut telah meningkatkan kekayaan individu. Namun, ancaman tersebut justru muncul dari uang yang ditimbun pada segelintir orang yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar tersebut, sehingga dengan banyaknya uang tersebut

akan menyebabkan turunnya tingkat pendapatan, serta menimbulkan pengangguran, lalu banyak orang akan menjadi fakir. Oleh karena itu, penimbunan uang tersebut harus dipecahkan.

Uang adalah alat tukar (medium of exchange) antara harta yang satu dengan harta yang lain, antara harta dengan tenaga, serta antara tenaga yang satu dengan tenaga yang lain. Jadi, uang adalah satuan hitung (unit of account) dalam pertukaran. Apabila uang tersebut ditarik dari pasar, dan tidak bisa diperoleh oleh manusia, maka pertukaran tersebut tidak akan berlangsung, dan roda perekonomian pun akan terhenti. Dengan terpenuhinya alat tukar (medium of exchange) ini di tangan manusia -- dengan kadar berapapun-- maka akan mendorong laju perjalanan aktivitas menuju ke garda depan.

Hal itu karena tidak ada sumber pendapatan (income) satu orang atau lembaga pun, selain dari orang lain atau lembaga lain. Harta yang dikumpulkan oleh negara dari hasil pajak, adalah pendapatan negara, namun harta tersebut merupakan pengeluaran orang lain. Belanja yang dikeluarkan oleh negara untuk para pegawai dan beberapa proyek, serta gaji para tentara dan lain-lain adalah pendapatan (income) bagi mereka, dan bagi negara itu

merupakan pengeluaran. Sedangkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pegawai, tentara dan yang lain, adalah pendapatan bagi orang yang menjual barang kepada mereka, misalnya bagi pemilik rumah, penjual daging, sayur-mayur, pedagang dan sebagainya, dan begitu seterusnya. Maka, pendapatan dan pengeluaran manusia secara global dalam masyarakat tadi akan berjalan secara terus-menerus. Apabila salah seorang telah menyimpan uang, maka orang yang bersangkutan hakikatnya telah menarik uang dari pasar, sementara tindakan semacam ini pasti tidak akan terjadi, kecuali karena minimnya jumlah pengeluaran orang yang bersangkutan, sehingga secara pasti akan menyebabkan minimnya jumlah pendapatan orang lain, yang diberi sedikit uang yang dia simpan atau yang dia ajak melakukan pertukaran. Hal itu kemudian berakibat pada minimnya jumlah produksi mereka. Sebab permintaan akan barang tersebut menjadi sedikit, lalu akan mengakibatkan pengangguran (employment), serta menurunnya tingkat perekonomian secara makro. Dari sinilah, maka penimbunan uang tersebut secara pasti akan mengakibatkan adanya pengangguran (employment), serta menurunkan tingkat perekonomian karena minimnya pendapatan masyarakat.

Hanya saja yang harus diketahui adalah, bahwa ancaman ini sesungguhnya hanya muncul akibat adanya penimbunan (kanz) uang, bukan akibat adanya penyimpanan (idkhar) uang. Sebab penyimpanan uang tersebut tidak akan menghentikan roda aktivitas perekonomian, namun penimbunanlah yang justru menghentikannya. Perbedaan antara penimbunan dengan penyimpanan adalah, bahwa kalau penimbunan berarti mengumpulkan uang satu dengan uang yang lain tanpa ada kebutuhan, dimana penimbunan tersebut akan menarik uang dari pasar. Sementara penyimpanan uang adalah menyimpan uang karena adanya kebutuhan, semisal mengumpulkan uang untuk membangun rumah, untuk menikah, membeli pabrik, membuka bisnis, ataupun untuk keperluan yang lain. Bentuk pengumpulan uang semacam ini tidak akan mempengaruhi pasar, dan tidak akan mempengaruhi roda aktivitas perekonomian, sebab tindakan tersebut bukan merupakan tindakan menarik uang, namun mengumpulkan uang untuk dibelanjakan, dimana uang --yang dikumpulkan-- tersebut akan beredar kembali ketika disalurkan untuk obyek pembelanjanya. Oleh karena itu, tidak ada ancaman yang ditemukan dari penyimpanan tadi. Dimana, penyimpanan tadi terjadi hanya semata-mata karena adanya penimbunan uang, yaitu

mengumpulkan uang yang satu dengan uang yang lain tanpa ada maksud apapun.

Islam membolehkan menyimpan emas dan perak, sebab penyimpanan tersebut merupakan tindakan mengumpulkan uang untuk suatu kebutuhan. Sehingga Islam membolehkan bagi budak mukatab untuk bekerja keras lalu mengumpulkan uangnya, antara satu dengan yang lain, untuk dibayarkan kepada tuannya sebagai tebusan untuk memerdekakan dirinya. Islam juga membolehkan seseorang mengumpulkan uang, yang satu dengan yang lain, untuk membeli mahar untuk wanita yang akan dinikahinya. Islam membolehkan pula mengumpulkan uang, antara yang satu dengan yang lain sehingga bisa menunaikan kewajiban ibadah haji. Dan Islam tidak menjadikan uang yang terkumpul dari emas dan perak tadi, selain ada zakatnya, bila jumlahnya telah mencapai 1 nishab dan sudah tiba 1 tahun.

Pada saat ayat tentang larangan menimbun emas dan perak tersebut turun, zat emas dan perak ketika itu menjadi alat tukar (medium of exchange) serta satuan hitung (unit of account) tenaga yang terdapat dalam pekerjaan, dan standar manfaat yang terdapat pada harta, baik alat tersebut dalam bentuk cetakan, semisal dirham dan dinar,

ataupun tidak dalam bentuk cetakan, semisal batangan. Atas dasar inilah, maka larangan tersebut ditujukan untuk emas dan perak dalam kedudukannya sebagai medium of exchange .

Sedangkan menimbun emas dan perak itu telah diharamkan oleh Islam dengan nash Al Qur'an yang tegas. Allah SWT berfirman:

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (Q.S. At Taubah: 34)

Ancaman dengan azab yang pedih bagi orang yang menimbun emas dan perak ini merupakan bukti yang tegas, bahwa As Syari' telah menuntut untuk meninggalkan tindakan menimbun tersebut, dengan tuntutan yang tegas, sehingga menimbun emas dan perak hukumnya haram.

Bukti bahwa ayat tersebut telah mengharamkan menimbun emas dan perak dengan keharaman yang tegas adalah:

Pertama: dari keumuman ayat tersebut. Nash Ayat tersebut --baik secara tekstual (manthuq) maupun kontekstual (mafhum)-- menjadi dalil adanya larangan menimbun harta dari emas dan perak dengan larangan total. Maka, orang yang tetap berpegang pada kemubahan menimbun harta setelah zakatnya dikeluarkan, tentu telah meninggalkan hukum ayat ini, dimana ayat ini menunjukkan dengan tegas. Ini tidak mungkin, kecuali dengan adanya dalil yang lain, yang bisa memalingkan dari makna ayat tersebut, atau bisa menghapus makna ayat tadi. Padahal, tidak terdapat satu nash shahih pun yang bisa memalingkan dari makna ayat tersebut, juga tidak ada satu dalil pun yang bisa memalingkannya dari makna tersebut. Sebab, makna ayat tersebut bersifat qath'i , sehingga tidak ada makna lain selain adanya dalil yang menghapusnya. Padahal, tidak ada satu dalil pun yang menghapusnya. Sementara ayat:

"Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) agar (dengan zakat itu) bisa membersihkan mereka." (Q.S. At Taubah: 103)

Ayat ini diturunkan pada tahun ke-3 hijrah pada saat ibadah zakat difardlukan, sementara ayat tentang penimbunan tadi diturunkan pada tahun ke-9 hijriyah, sehingga ayat yang terdahulu tidak bisa menghapus ayat yang turun kemudian. Sedangkan hadits-hadits yang menyatakan, bahwa zakatnya tidak perlu dikeluarkan adalah hadits yang tidak berhubungan dengan penimbunan, sehingga tidak layak untuk menjadi dalil selain satu hadits, yaitu hadits dari Ummu Salamah, yang telah diriwayatkan oleh Imam Ad Daruquthni dan Abu Dawud, sedangkan hadits-hadits lain yang diriwayatkan tentang bab ini, selain hadits tersebut, semuanya adalah dusta, yang cacat dari segi dirayah (isi) dan dari segi riwayat (sumber hadits)-nya, yaitu dari segi sanad (sumber hadits) dan matan (teks hadits). Sedangkan hadits dari Ummu Salamah sendiri sebenarnya tidak layak untuk menasakh ayat tersebut, meskipun --kelau seandainya-- hadits tersebut derajatnya mutawatir . Sebab, hadits Nabi tidak bisa menasakh Al Qur'an, meskipun hadits tersebut derajatnya mutawatir . Sebab, Al Qur'an dari segi lafadznya adalah qath'i sumbernya, dan kita dinilai ibadah dengan membaca lafadz dan makna tersebut. Berbeda dengan hadits mutawatir , sebab hadits mutawatir tersebut dari segi maknanya, memang qath'i tsubut (sumbernya

pasti), sedangkan dari segi lafadznya tidak pasti, dan kita pun tidak dinilai beribadah dengan membaca lafadznya, sehingga Al Qur'an tidak bisa dihapus dengan hadits, meskipun hadits tersebut derajatnya mutawatir . Lalu bagaimana mungkin hadits ahad seperti hadits Ummi Salamah tersebut, bisa menasakh ayat yang qath'i sumber dan maknanya?

Kedua: At Thabari di dalam tafsirnya menyandarkan kepada Abi Umamah Al bahili yang mengatakan: Ada seorang dari ahlis shuffah lalu di dalam kain penutup badannya terdapat 1 dinar, kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Sekali cos." Kemudian yang lain meninggal, lalu ditemukan di dalam kain penutup badannya terdapat 2 dinar, kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Dua kali cos." Ini karena kedua orang tersebut hidup dari hasil sedekah, sementara mereka berdua mempunyai kepingan uang. Sementara 1 dan 2 dinar tersebut belum mencapai 1 nishab sehingga zakatnya harus dikeluarkan. Adapun pernyataan Rasul terhadap mereka berdua: "Celaka, dan dua kali celaka." adalah dalil, bahwa beliau menganggap keduanya telah melakukan penimbunan, meskipun keduanya tidak wajib membayar

zakatnya. Inilah yang menjelaskan ayat penimbunan tersebut:

"Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka." (Q.S. At Taubah: 35)

Ketiga: nash Al Qur'an tersebut memberi ancaman kepada dua perkara: pertama, menimbun harta, dan kedua, tidak menafkahkan harta di jalan Allah, yaitu orang-orang yang menimbun emas dan perak, serta orang-orang yang tidak menafkahkan harta tersebut di jalan Allah, maka nash tersebut mengancam mereka dengan azab. Dari nash ini jelaslah, bahwa orang yang tidak menimbun namun tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka orang tersebut terkena ancaman, begitu pula orang yang menimbun hartanya, meskipun dia menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka orang tersebut tetap terkena ancaman. Imam Al Qurthubi mengatakan: "Apabila seseorang tidak menimbun, namun dia tidak mau berinfaq di jalan Allah, maka pasti ia termasuk di dalamnya." Makna ayat: "Fi

Sabilillah." (di jalan Allah), bila dikaitkan dengan infaq, maka maknanya adalah jihad. Dimana, Al Qur'an menyatakan hanya dengan makna ini saja, sehingga tidak satu pun kata: "Fi Sabilillah." dinyatakan di dalam Al Qur'an yang bersamaan dengan kata infaq, selain bermakna jihad.

Kempat: Imam Bukhari meriwayatkan dari zaid Bin Wahab yang mengatakan: "Aku berpapasan dengan Abu Dzar di Rubdah, kemudian aku bertanya: 'Apa yang menyebabkan engkau turun di daerah?' Dia menjawab: 'Kami berada di Syam.' Kemudian aku membaca: 'Walladzina Yaknizunadz Dzahaba Wal Fidhata Wala Yunfiqunaha Fi Sabilillah, Fa Basysyirhum Bi Adzabin Alim (Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menafkahkanya di jalan Allah, maka sampaikan kepada mereka azab yang pedih).' Mu'awiyah berkata: 'Ini bukan untuk kita. Dan hanyalah untuk Ahli Kitab.' Kemudian dia (Abu Dzar) berkata: 'Ini sungguh berlaku untuk kita dan mereka.'" Ibnu Jarir meriwayatkan hadits dari Abdullah Bin Al Qasim dari Hushain dari Zaid Bin Wahab dari Abu Dzar: "Maka, dia (Abu Dzar) mengingatkannya (Mu'awiyah) dan terus mengingatkan: 'Dalam hal ini antara aku dan dia saling bersikeras.

Kemudian dia menulis surat kepada Utsman untuk mengadukan aku. Lalu, Utsman mengirim surat kepadaku agar aku menghadapnya (Utsman).' Dia (Abu Dzar) berkata: 'Aku lalu menghadap kepadanya. Ketika aku sampai di Madinah, orang-orang pada mengikuti aku, seakan-akan mereka sebelumnya belum pernah melihat aku. Lalu aku mengadukan hal itu kepada Utsman. Dia berkata kepadaku: 'Menyingkirlah sebentar.' Kemudian aku berkata: 'Demi Allah, aku tidak pernah menuduh sebagaimana yang pernah aku katakan (sebelumnya).'" Perbedaan antara Abu Dzar dan Mu'awiyah tersebut, hanya semata-mata kepada siapa ayat ini diturunkan, bukan pada maknanya. Meskipun ketika itu ada satu hadits yang diriwayatkan yang menceritakan tentang tidak dikeluarkannya zakat itu tidak termasuk penimbunan, yang telah dijadikan alasan oleh Mu'awiyah serta menjadi alasan diamnya Abu dzar. Yang tepat, hadits-hadits tersebut dibuat setelah peristiwa Abu Dzar --dengan Mu'awiyah-- tersebut. Padahal, hadits-hadits telah ditetapkan, bahwa semuanya bukanlah hadits yang shahih.

Kelima: penimbunan, dari segi bahasa, adalah mengumpulkan harta antara sebagian dengan sebagian yang lain, serta menyimpannya. Harta yang ditimbun maknanya

adalah harta yang dikumpulkan. Jadi, penimbunan itu adalah segala sesuatu yang dikumpulkan antara satu dengan yang lain dalam perut bumi, ataupun di luar perut bumi. Al Qur'an sendiri, kalimat-kalimatnya bisa ditafsirkan dengan menggunakan makna bahasanya saja, kecuali apabila dinyatakan dari syara' adanya makna kalimat-kalimat tersebut, maka ketika itu baru ditafsirkan dengan makna syar'i. Kata kanz (menimbun) tersebut tidak layak dinyatakan dengan makna syar'i apapun yang dipergunakan untuk menjelaskan kata tersebut, sehingga kata tersebut harus ditafsirkan dengan makna bahasanya saja, yaitu semata-mata mengumpulkan harta, antara sebagian harta dengan sebagian harta lain, tanpa adanya suatu kebutuhan ketika mengumpulkannya, maka mengumpulkan harta semacam ini termasuk penimbunan yang dicela, yang pelakunya telah diancam oleh Allah dengan azab yang pedih.

23

RIBA DAN PERTUKARAN MATA UANG

Riba adalah pemerolehan harta dengan harta lain yang sejenis dengan saling melebihkan --antara satu dengan yang lain. Sedangkan sharf (pertukaran) adalah pemerolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan --antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain-- atau yang berbeda jenisnya --semisal emas dengan perak-- dengan menyamakan atau melebihkan --antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Praktik sharf (pertukaran) tersebut hanya terjadi dalam jual beli, sedangkan praktik riba bisa terjadi dalam jual beli, pinjaman (qardhu), dan salam .

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain, baik untuk dimiliki maupun dikuasai, dimana praktik semacam itu boleh berdasarkan firman Allah SWT:

"Allah menghalalkan jual beli." (Q.S. Al Baqarah: 275) juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

"Pembeli dan penjual boleh memilih, selama mereka belum berpisah." (H.R. Imam Bukhari dari Hakim Bin Hazzam). Sedangkan salam adalah penyerahan harta yang ada untuk mendapatkan harta yang dideskripsikan dalam hutang tertentu sampai pada suatu masa. Praktik

semacam ini juga disebut salam dan salaf . Praktik ini merupakan salah satu model jual beli yang dilakukan dengan sesuatu yang terjadi dalam praktik jual beli, dengan mempergunakan lafadz salam (baca: penyerahan), dimana praktik semacam ini hukumnya mubah, berdasarkan firman Allah SWT:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (Q.S. Al Baqarah: 282)

Ibnu Abbas mengatakan: "Aku bersaksi, bahwa 'salaf' yang ditanggung hingga pada masa yang ditentukan, jelas-jelas telah dihalalkan oleh Allah dan Allah pun telah memberikan izin praktik tersebut." Lalu beliau membacakan ayat ini:

"Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (Q.S. Al Baqarah: 282)

Oleh karena itu, Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas yang mengatakan: "Nabi SAW telah tiba di Madinah, sementara mereka (penduduk Madinah) melakukan praktik 'salaf' terhadap kurma untuk jangka waktu dua atau tiga tahun lalu beliau SAW bersabda: 'Siapa saja yang telah melakukan 'salaf' terhadap suatu barang, maka harus dengan ukuran yang jelas, timbangan yang jelas hingga pada suatu masa yang jelas.'" Sedangkan qardh adalah salah satu model salaf , yaitu memberikan harta kepada orang lain untuk diminta kembalinya, dimana praktik semacam ini juga mubah hukumnya. Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadits dari Aba Rafi': "Bahwa Rasulullah SAW telah meminta 'salaf' dari seorang laki-laki berupa anak lembu. Kemudian beliau diberi seekor unta dari unta sedekah, lalu beliau memerintahkan Aba Rafi' untuk mengganti anak lembu laki-laki tersebut kepada orang yang bersangkutan. Kemudian Aba Rafi' kembali kepada beliau dengan mengatakan: 'Aku tidak menemukan di dalam unta tersebut, kecuali empat kali lipat lebih baik (daripada anak lembu tersebut).' Lalu beliau bersabda: 'Berikanlah kepada orang yang bersangkutan, sebab sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling sempurna pengembaliannya.'" Ibnu

Hibban meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW bersabda:

"Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada seorang muslim yang lain sebanyak dua kali, kecuali (pinjamannya itu nilai pahalanya) sama dengan sedekah sekali."

Disamping itu, karena Nabi SAW sendiri pernah mencari pinjaman (qardh).

❓Riba❓

Riba tidak akan terjadi di dalam praktik jual beli dan salam , selain dalam enam hal saja: yaitu dalam kurma, qamh, sya'ir , garam, emas dan perak. Sedangkan riba dalam praktik qardh bisa terjadi dalam segala hal, sehingga haram anda meminjamkan sesuatu anda, agar anda mendapatkan pengembalian dengan lebih sedikit atau lebih banyak, dimana pada dasarnya bukan dari jenis barang lain, akan tetapi sama dengan barang yang anda pinjamkan, dari segi jenis dan ukurannya. Sedangkan

perbedaan antara jual beli, salam, dan qardh adalah, bahwa jual beli dan salam tersebut sama-sama terjadi pada satu jenis barang dengan jenis barang lain, dan pada barang dengan barang yang sejenis. Sedangkan qardh hanya terjadi pada barang dengan barang yang sejenis, dan bukan yang lain.

Adanya praktik riba yang hanya terjadi dalam keenam hal ini saja adalah berdasarkan ijma' sahabat. Disamping itu karena Rasulullah SAW bersabda:

"Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dengan ukuran yang sebanding secara tunai. Apabila kelompok ini berbeda-beda (ukurannya), maka juallah sesuka kalian, apabila tunai." (H.R. Imam Muslim dari Ubadah Bin Shamit)

Ijma' dan hadits tersebut menyatakan barang-barang tertentu, yang di dalamnya terdapat praktik riba, sehingga tidak bisa ditetapkan selain terhadap barang-barang

tersebut. Sedangkan terhadap barang-barang yang terkena praktik riba tadi, bisa diberlakukan kaidah:

"Hukum asal barang adalah mubah (halal), selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya."

Sementara selain keenam jenis barang tersebut tidak terdapat satu dalil pun yang mengharamkannya, sehingga praktik riba tadi tidak terjadi pada yang lain, namun apa saja yang sejenis dan memiliki sifat yang sama dengan barang-barang tersebut bisa termasuk di dalamnya. Adapun yang lain, sama sekali tidak termasuk di dalamnya.

Illat keharaman barang-barang tersebut sama sekali tidak dinyatakan di dalam nash tersebut, sehingga tidak bisa diambil illat -nya, sebab illat tersebut harus berupa illat syar'iyah dan bukannya illat aqliyah . Selama illat tersebut tidak bisa difahami dari nash tadi, maka illat tersebut tidak bisa diambil. Sementara qiyas (analog) terhadap illat semacam ini, tidak bisa dilakukan di sini. Sebab, untuk menganalogkan illat syaratnya sesuatu yang dianggap sebagai illat tersebut harus berupa sifat mufahhamah , sehingga yang lain bisa

dianalogkan dengan sifat tersebut. Apabila sesuatu tadi tidak berupa sifat mufahhamah , misalnya berupa isim jamid , atau berupa sifat tetapi non- mufahhamah , maka tidak layak dijadikan illat , sehingga hal-hal lain tidak bisa dianalogkan kepada sifat tersebut.

Rasulullah SAW ketika bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah melalui Abi Bakrah:

"Hendaklah seorang hakim tidak memutuskan di antara dua orang, sementara dia dalam keadaan marah."

Ghadhab (marah) dianggap sebagai illat larangan dalam menjatuhkan vonis, sebab kata ghadhab (marah) tersebut merupakan sifat mufahhamah adanya larangan tersebut, sehingga kata ghadhab tersebut bisa menjadi illat , kemudian illat tersebut bisa dipergunakan untuk menggali makna yang terkandung di dalamnya, yang bisa difahami dari illat tadi, yaitu sesuatu yang menyebabkan adanya larangan tersebut. Sedangkan makna --yang bisa digali dari larangan-- ini adalah kekacauan pikiran. Oleh karena itu, apa saja bisa

dianalogkan kepada ghadhab (marah), yaitu apa saja yang menyebabkan kemarahan tersebut menjadi illat , yakni karena menyebabkan pikirannya kacau, misalnya dalam keadaan sangat lapar, maka dalam konteks semacam ini, selain sifat marah bisa dianalogkan kepada sifat marah tersebut. Sebab, kata ghadhab tersebut merupakan sifat mufahhamah adanya larangan menjatuhkan vonis.

Berbeda dengan firman Allah SWT:

"Diharamkan atas kalian bangkai." (Q.S. Al Maidah: 03)

Kata maitah (bangkai) bukan merupakan sifat mufahhamah tentang keharamannya, sehingga kata tersebut tidak bisa dianalogkan, maka keharamannya tetap terbatas pada bangkai itu sendiri. Begitu pula, kalau ada nash yang menyatakan keharaman prakti riba di dalam qamh (gandum) di atas, maka keharaman tersebut tidak bisa dianalogkan kepada qamh tadi. Sebab, kata qamh tersebut berupa isim jamid dan tidak termasuk sifat mufahhamah . Sehingga tidak bisa dikatakan,

bahwa keharaman praktik riba di dalam qamh tersebut bukan karena qamh tersebut bisa dimakan. Sebab, kata tersebut bukan merupakan sifat mufahhamah, sehingga tidak bisa dianggap sebagai illat keharamannya, begitu pula yang lain tidak bisa dianalogkan kepada kata tersebut.

Sedangkan sabda Rasulullah SAW:

"Makanan dengan makanan dalam jumlah yang sama." (H.R. Imam Muslim dari Ma'mar Bin Abdullah)

Termasuk hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Sa'id Al Khudri: "Bahwa Rasulullah SAW telah membagi makanan di antara mereka, dengan pembagian yang berbeda, yang satu melebihi yang lain." Kemudian Abi Sa'id berkata: "Kami selalu (mengambil cara dengan) saling melebihkan di antara kami, kemudian Rasulullah SAW melarang kami untuk saling memperjualbelikannya selain dengan timbangan (berat) yang sama, tidak melebihkan." Serta hadits yang diriwayatkan oleh An Nasa'i dari jabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Hendaknya seongkok makanan tersebut tidak dijual dengan seongkok makanan, dan

(hendaknya) tidak dijual seonggok makanan dengan timbangan makanan yang telah ditentukan." Semuanya ini tidak menunjukkan illat keharaman makanan tersebut, namun hanya menjelaskan bahwa praktik riba tersebut memang terjadi di dalam makanan, sehingga hukum tersebut bisa berlaku umum mencakup semua jenis makanan, kemudian ada hadits Rasul yang menentukan jenis-jenis makanan tertentu, maka hadits tersebut telah men -takhshis- nya.

Buktinya, di sana masih terdapat banyak makanan, yang di dalamnya tidak terdapat keharaman riba. Padahal semuanya termasuk dalam katagori makanan. Terong, qar'u, ubi lobak, kue, lada, bawang putih, anggur, termasuk katagori makanan, namun berdasarkan ijma' sahabat makanan tersebut tidak dimasuki riba, padahal kata makanan layak disandang oleh barang-barang tersebut, karena semuanya merupakan makanan. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda:

"Tidaklah (sah) shalat di dekat makanan."

(H.R. Imam Muslim dari Aisyah)

Maksudnya, makanan yang siap untuk disantap. Kalau seandainya praktik riba tersebut terjadi di dalam semua jenis makanan, tentu makanan tersebut bisa dimasuki praktik riba.

Oleh karena itu, hadits tentang makanan tadi bersifat umum, dimana praktik riba di dalam makanan tersebut telah dikhususkan pada jenis-jenis barang yang telah disebutkan oleh Rasulullah di dalam sabdanya: "Bur dengan bur, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam." (Al Hadits). Sebagaimana Al Qur'an boleh di- takhshis dengan hadits, maka hadits juga bisa di- takhshis dengan hadits. Oleh karena itu, praktik riba tersebut tidak terjadi pada jual beli dan salam selain di dalam keenam barang tersebut.

Demikian pula tidak boleh dikatakan, bahwa keharaman praktik riba dalam emas dan perak tersebut karena bisa ditimbang, sehingga dibuatlah illat keharaman praktik riba di dalam barang tersebut karena jenis barangnya bisa ditimbang. Begitu pula tidak bisa dikatakan, bahwa keharaman praktik riba dalam hinthah, sya'ir, kurma dan garam tersebut karena barangnya bisa ditakar, sehingga illat keharaman praktik riba di dalam barang-barang tersebut karena jenis

barangnya bisa ditakar. Sebab, kata timbangan (wazn) dan takaran (kail) tersebut terdapat di dalam hadits sebagai kata yang tidak mempunyai illat apapun. Imam An Nasa'i dari Ubadah Bin Shamit, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Emas dengan emas, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Perak dengan perak, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Garam dengan garam, kurma dengan kurma, bur dengan bur, sya'ir dengan sya'ir, sama dan sepadan. Maka, siapa saja yang menambahkan atau minta tambahan, maka dia telah melakukan riba."

Hadits ini menjelaskan tentang keadaan yang diharamkan, yaitu menimbang emas dengan perak dengan cara saling melebihkan, serta menakar qamh, sya'ir , garam dan kurma dengan cara saling melebihkan. Ini merupakan penjelasan tentang keadaan ketika terjadinya pertukaran, bukan merupakan illat -nya. Oleh karena itu, praktik riba tidak bisa terjadi di dalam setiap barang yang

ditakar dan ditimbang, namun praktik riba tersebut hanya terjadi pada keenam barang ini saja, yaitu yang berbentuk timbangan --terjadi-- di dalam emas dan perak, dan yang berbentuk takaran --terjadi-- pada barang yang lain, selain emas dan perak.

Sedangkan qardh boleh dilakukan, baik terhadap keenam jenis barang tersebut maupun yang lain, serta terhadap apa saja yang menjadi hak miliknya, serta boleh saja mengeluarkannya dari kepemilikan tersebut. Adapun praktik riba tersebut tidak bisa masuk di dalam barang-barang tersebut, selain dalam satu kondisi saja, yaitu adanya persyaratan untuk membayar dengan lebih besar daripada harta yang dipinjamkan, atau lebih sedikit daripada harta yang dipinjamkan, atau lebih rendah daripada harta yang dipinjamkan, yaitu kualitas barangnya kurang baik.

❏Pertukaran Mata Uang❏

Dengan meneliti transaksi jual beli dalam bentuk transaksi finansial yang berlangsung di pasar internasional, maka menjadi jelaslah bahwa kegiatan-kegiatan jual beli tersebut biasanya terjadi pada enam hal: pertama, pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa,

semisal pertukaran uang kertas dinar baru Irak dengan uang kertas lama. Kedua, pertukaran mata uang dengan mata uang asing, semisal pertukaran dolar dengan junaih Mesir.

Ketiga, pembelian barang dengan mata uang tertentu, serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing, semisal membeli pesawat dengan dolar, serta pertukaran dolar dengan dinar Irak dalam satu kesepakatan.

Keempat, penjualan barang dengan mata uang, dengan junaih Australia serta pertukaran dolar dengan junaih Australia. Kelima, penjualan promis tertentu dengan mata uang tertentu. Keenam, penjualan saham-saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu. Di dalam keenam transaksi tersebut berlangsung transaksi jual beli dalam bentuk transaksi finansial.

Jual beli promis dan saham, menurut syara' mutlak diharamkan. Sebab, promis-promis tersebut mempunyai fungsi yang telah ditentukan, sehingga bisa dimasuki praktik riba, bahkan promis-promis itu sendiri merupakan praktik riba. Sedangkan saham --yang sebenarnya merupakan surat andil dalam suatu perseroan-- itu statusnya batil menurut syara' serta tidak diperbolehkan. Sehingga memperjualbelikan saham hukumnya batil. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan transaksi dengan menggunakan

saham dalam semua bentuk perseroan saham, baik saham tersebut saham suatu perseroan yang kegiatannya halal, semacam trading company , atau saham dalam perseroan yang kegiatannya haram, semacam saham bank. Sedangkan pembelian barang dengan mata uang, pertukaran mata uang dengan mata uang asing, penjualan mata uang dengan mata uang, maka masing-masing kegiatan tadi merupakan dua aktivitas: yaitu aktivitas jual beli dan aktivitas pertukaran. Sehingga untuk masing-masing aktivitas tersebut bisa diberlakukan hukum-hukum jual beli dan pertukaran, serta hukum-hukum adanya perbedaan transaksi.

Penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa, atau penjualan mata uang dengan mata uang asing, adalah aktivitas sharf (baca: pertukaran) dimana aktivitas sharf tersebut hukumnya mubah. Sebab, sharf tersebut merupakan pertukaran harta dengan harta lain, yang berupa emas dan perak, baik sejenis dengan --berat dan ukuran-- sama, maupun yang tidak sejenis dengan --berat dan ukuran-- yang sama dan boleh juga berbeda. Praktik pertukaran (sharf) tersebut bisa terjadi dalam uang sebagaimana yang terjadi dalam pertukaran emas dan perak, sebab sifat emas dan perak bisa berlaku untuk jenis barang tersebut, sebagai sama-sama berupa mata uang, dan

bukannya analog terhadap emas dan perak, namun jenis barang tersebut merupakan salah satu jenis dari kedua barang, yaitu emas dan perak tersebut, karena sandaran jenis barang tersebut kepada kedua barang tadi, yaitu sama-sama dianggap sebagai uang. Apabila emas dibeli dengan perak, dalam bentuk transaksi benda dengan benda, misalnya yang bersangkutan mengatakan: "Aku menjual 1 dinar emas ini kepadamu dengan 1 dirham perak." Lalu kedua barang tersebut sama-sama ditunjukkan, dan duaduanya sama-sama ada barangnya. Atau, emas dijual dengan perak dalam bentuk transaksi benda dengan yang lain, misalnya terjadi transaksi terhadap barang yang disifati dengan tanpa ditunjukkan barangnya, lalu mengatakan: "Aku menjual 1 dinar Mesir kepadamu dengan 10 dirham Hijaz." Semuanya ini mubah, sebab uang tersebut menjadi jelas karena adanya pernyataan dalam suatu transaksi, sehingga kepemilikan terhadap bendanya bisa ditetapkan. Apabila perak dijual dengan emas saja mubah, maka dalam hal ini mubah pula menjual dinar dengan dirham, atau cincin dari perak dengan niqar .

Niqar adalah perak yang disepuh dengan logam emas, begitu pula menjual perak dengan emas, dengan cincin emas, dan dengan batangan serta logamnya.

Hanya saja semuanya tadi harus sama-sama kontan dan bukannya dengan cara kredit, atau barang dengan barang dan bukannya barang dengan kredit, atau dengan melebihkan timbangan yang satu dengan timbangan yang lain, atau dengan menyamakan timbangan yang satu dengan yang lain, atau sama-sama tanpa timbangan, ataupun antara yang ditimbang dengan tanpa timbangan, semuanya tadi boleh. Ini terjadi dalam pertukaran antara dua jenis mata uang yang berbeda. Adapun untuk mata uang yang sejenis, maka tidak sah selain dengan --ukuran dan berat-- yang sama, sehingga tidak boleh dilebihkan. Maka, kalau emas dijual dengan emas, baik antara dua jenis dinar, atau cincin, atau batangan, atau logam, harus sama timbangannya, barangnya sama-sama ada, sama-sama kontan, dan tidak boleh melebihkan satu dengan yang lain. Begitu pula kalau perak dijual dengan perak, baik berupa dirham, atau cincin, atau niqar , harus sama timbangannya, barangnya sama-sama ada, sama-sama kontan, serta tidak boleh melebihkan satu dengan yang lain.

Jadi, pertukaran dalam satu jenis mata uang hukumnya boleh, namun syaratnya harus sama, sama-sama kontan, dan barangnya sama-sama ada. Begitu pula pertukaran antara dua jenis mata uang hukumnya juga mubah. Bahkan,

tidak ada syarat harus sama atau saling melebihkan, namun hanya disyaratkan kontan dan barangnya sama-sama ada. Dalil kebolehan pertukaran tersebut adalah:

"Juallah emas dengan perak sesuka kalian, dengan (syarat harus) kontan." (H.R. Imam At Tirmidzi dari Ubadah Bin Shamit.

Ubadah Bin Shamit mengatakan:

"Aku mendengar Rasulullah SAW melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, selain sama antara barang yang satu dengan barang yang lain, maka siapa saja yang menambahkan atau mencari tambahan, maka dia telah melakukan riba." (H.R. Imam Muslim)

Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Abi Bakrah yang mengatakan:

"Kami telah diperintah --yaitu oleh Rasulullah SAW-- untuk membeli perak dengan emas, sesuka kami dan membeli emas dengan perak sesuka kami." Abu Bakrah berkata: "Beliau ditanya oleh seorang laki-laki." Lalu beliau menjawab: "Harus tunai (kontan)." Kemudian Abu Bakrah berkata: "Demikianlah, yang aku dengarkan."

Dari Malik Bin Aus Al Hadtsan yang mengatakan: "Aku pernah mencari-cari sambil bertanya: 'Siapa yang mau menukar dirham-dirham ini?' Kemudian Thalhah Bin Ubaidillah --dimana dia berada di dekat Umar Bin Khattab-- berkata: 'Tunjukkan emasmu kepada kami, lalu bawalah kepada kami, apabila cocok kami akan memberimu uang.' Lalu Umar berkata: 'Tidak. Demi Allah, engkau harus memberikan uangnya kepadanya, atau engkau kembalikan emasnya kepadanya. Sebab, Rasulullah SAW telah bersabda:

"Uang (ditukar) dengan emas adalah riba, kecuali sama-sama sepakat, bur dengan bur juga bisa riba, kecuali sama-sama sepakat, sya'ir dengan sya'ir juga bisa riba,

kecuali sama-sama sepakat, kurma dengan kurma bisa riba, kecuali sama-sama sepakat." (H.R. Imam At Tirmidzi)

Maka, tidak boleh menjual emas dengan perak kecuali dengan kontan. Apabila pembeli dan penjual sama-sama telah berpisah sebelum keduanya sama-sama sepakat, maka pertukaran tersebut statusnya rusak (fasid). Nabi SAW bersabda:

"Emas (ditukar) dengan uang bisa riba, kecuali sama-sama sepakat." (H.R. Imam Bukhari dan Abu Dawud dari Umar).

Masing-masing penukar syaratnya harus menyerahkan barangnya dalam satu majelis, sehingga kalau masing-masing penukar tadi berpisah sementara keduanya belum menyerahkan barangnya, maka jual belinya tidak sah. Sebab, pertukaran tersebut hakikatnya menjual harga yang satu dengan harga yang lain, dimana penyerahan dalam satu majelis merupakan syarat keabsahannya. Imam Bukhari

meriwayatkan dari Malik Bin Aus yang mengatakan: Nabi SAW bersabda:

"Emas (ditukar) dengan uang bisa riba, kecuali sama-sama sepakat."

Beliau juga bersabda:

"Juallah emas dengan perak sesuka kalian, dengan cara kontan." (H.R. Imam At Tirmidzi)

Nabi SAW melarang menjual emas dengan uang dengan cara tempo, serta melarang barang yang tidak ada dijual dengan barang yang ada. Oleh karena itu, masing-masing harus saling menyerahkan barangnya dalam satu majelis. Apabila masing-masing berpisah, sebelum masing-masing menyerahkan, maka pertukaran tersebut batil karena syaratnya tidak terpenuhi. Apabila yang satu sudah menyerahkan, kemudian masing-masing berpisah, maka barang yang belum diserahkan berikut ganti rugi yang diterimanya tadi statusnya batil, sementara barang yang sudah diserahkan berikut ganti rugi yang diterima statusnya

sah, karena adanya perbedaan transaksi tersebut diperbolehkan. Apabila satu orang dengan orang lain saling menukarkan 1 dinar dengan 10 dirham, sementara yang satu hanya mempunyai 5 dirham, maka masing-masing tidak boleh berpisah sebelum 10 dirham tersebut diterima semuanya. Apabila 5 dirham tersebut diserahkan, kemudian masing-masing berpisah, maka pertukaran terhadap 1/2 dinar tersebut statusnya batil, sementara 5 dirham yang diterima tersebut sah. Sebab, perbedaan transaksi dalam jual beli tersebut boleh. Apabila yang bersangkutan mencari pinjaman dari barang-barang yang ditukarkannya, atau yang lain, lalu dia menyempurnakan pertukarannya, maka hukumnya mubah, apabila tidak berasal dari syarat dalam transaksi tersebut. Apabila berasal dari syarat dalam transaksi tersebut, maka hukumnya tidak boleh.

❑Transaksi Pertukaran Mata Uang❑

Meskipun transaksi pertukaran tersebut bermacam-macam dan banyak ragamnya, namun transaksi tersebut sebenarnya tidak lepas dari jual beli uang dengan uang lain yang sejenis, serta jual beli uang dengan uang lain yang berbeda jenisnya. Transaksi tersebut adakalanya antara barang yang sama-sama ada, atau sama-sama berupa

tanggungan, dan secara mutlak tidak terjadi antara barang yang ada dengan tanggungan.

Apabila aktivitas pertukaran mata uang tersebut sempurna, kemudian salah seorang di antara mereka ingin menarik kembali, maka tindakan semacam ini tidak diperbolehkan apabila akad dan penyerahannya sudah sempurna, kecuali kalau di sana terjadi penipuan yang keji (*ghabn fahisy*), atau cacat, maka boleh. Apabila salah satu pihak dari pembeli dan penjual tersebut menemukan cacat pada barang yang dibeli, misalkan dia tertipu, semisal dia menemukan perak tersebut berupa tembaga, atau peraknya kusam, maka dia boleh memilih antara mengembalikan atau menerimanya, apabila dengan perubahan waktunya masih sesuai dengan harga barang yang dia tukarkan. Artinya, mengembalikannya boleh, apabila nilai uang yang diperolehnya belum menyusut dari nilainya pada saat masing-masing saling melakukan pertukaran. Namun apabila menerimanya, maka jual beli tersebut boleh, dan apabila dikembalikan, maka berarti jual belinya rusak. Apabila orang tersebut membeli emas 24 karat dengan emas 24 karat, kemudian salah seorang di antara mereka menemukan emas yang dia peroleh ternyata hanya 18 karat, maka hal itu dianggap penipuan, sehingga

yang bersangkutan boleh memilih antara mengembalikan atau menerima seharga pada saat terjadinya pertukaran. Apabila orang yang menukarkan emas dengan emas tersebut ingin mendapatkan uang sebagai ganti rugi kecacatannya dengan memperoleh harga kekurangannya sesuai dengan kecacatannya, maka tidak diperbolehkan. Sebab salah satu di antara kedua ganti rugi tersebut ada tambahan, juga karena hilangnya kesepadanan yang telah disyaratkan dalam satu jenis barang.

Apabila seseorang mempunyai tanggungan hutang dengan tempo (kredit), lalu dia bilang kepada kreditornya:

"Serahkan dariku yang sebagiannya, dan kamu boleh menyegerakan sisanya." maka cara semacam ini tidak boleh. Sebab, cara semacam ini merupakan jual beli antara pembayaran yang disegerakan dengan pembayaran yang ditunda (kredit) dengan tidak disertai kesepadanan. Sebab, seakan-akan orang tersebut menjual hutangnya kepada rekannya dengan nilai yang lebih rendah daripada hutangnya karena barangnya ada, maka berlakulah praktik saling melebihkan, sehingga terjadilah riba. Begitu pula apabila kreditor tersebut menambahkan nilainya, dimana dia mengatakan kepada orang yang berhutang tadi: "Kamu aku beri 10 dirham, dan segera kembalikan hutangmu

kepadaku sebesar 100 dirham." maka tidak diperbolehkan. Sebab, ada praktik saling melebihkan, sehingga terjadi riba. Dari Sa'id Al Khudri yang mengatakan: Rasulullah SAW bersabda:

"Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, masing-masing sepadan, dan sama-sama kontan. Maka, siapa saja yang menambahkan dan ingin mencari tambahan, sesungguhnya dia telah melakukan riba, dimana antara yang mendapat dan memberi --dalam hal ini-- sama." (H.R. Imam Muslim)

Apabila ada seseorang --dalam tanggungan orang lain-- mempunyai emas, sedangkan ada orang lain --dalam tanggungan orang yang pertama tadi-- mempunyai perak, lalu masing-masing melakukan pertukaran dengan barang yang menjadi tanggungan mereka, misalnya dia membayarkan emas yang ada dalam tanggungannya dengan harta yang ada pada dirinya karena adanya hutang yang berupa perak, maka pertukaran semacam ini boleh. Sebab tanggungan yang ada, sama seperti barang yang ada. Apabila seseorang membeli barang dengan emas, lalu

penjualnya menyerahkan harganya dalam bentuk perak, maka hukumnya mubah. Sebab, diperbolehkan menutup salah satu di antara dua uang dengan yang lain, dimana praktik tersebut merupakan pertukaran antara barang dengan tanggungan.

Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Dawud dan Al Atsram dalam kitab Sunan mereka dari Ibnu Umar yang mengatakan: "Aku menjual unta dengan sebidang tanah yang luas dan berpohon, lalu aku menjual dengan dinar dan aku mendapatkan dirham, kemudian aku menjual dengan dirham dan mendapatkan dinar. Aku mengambil ini dari ini, kemudian aku memberikan ini dari ini. Lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, dimana beliau sedang berada di rumah Hafshah, dan aku berkata: 'Ya Rasulullah, aku mohon waktu. Aku ingin bertanya kepadamu. Bahwa aku menjual unta dengan sebidang tanah yang luas dan berpohon, lalu aku menjual dengan dinar dan aku mendapatkan dirham, kemudian aku menjual dengan dirham dan mendapatkan dinar. Aku mengambil ini dari ini, kemudian aku memberikan ini dari ini.' Rasulullah SAW menjawab: 'Tidak apa-apa. Kamu bisa mendapatkan dengan harga ketika membelinya, selama kalian belum berpisah dan di antara kalian ada sesuatu.'"

Apabila seseorang membeli 1 dinar yang asli dari orang lain dengan 2 dinar palsu, maka tidak boleh. Tetapi, apabila seseorang membeli 1 dinar asli dengan dirham perak, kemudian dengan dirham tersebut dia membeli 2 dinar palsu, maka boleh. Baik orang tersebut membeli keduanya dari pembeli yang sama, maupun dari orang yang berbeda. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id yang mengatakan: "Bilal datang kepada Nabi SAW dengan membawa kurma Burni, lalu beliau bertanya: 'Dari mana ini?' Bilal menjawab: 'Kurma yang ada pada kami sangat jelek (mutunya), lalu aku menjualnya, 2 sha' dengan 1 sha' untuk makanan Nabi SAW.' Kemudian ketika itu Rasulullah SAW bersabda: 'Oh, (ini) barang riba. Jangan kamu lakukan. Tetapi kalau kamu mau, hendaknya engkau beli kurma tersebut. Kemudian juallah kurma itu dengan penjualan orang lain. Lalu belilah dengan (hasil penjualan)-nya.' " (H.R. Imam Muslim) Abu Sa'id dan Abu Hurairah juga meriwayatkan: "Bahwa Rasulullah SAW telah mempergunakan seseorang untuk menjadi pejabat pemerintahan di Khaibar, kemudian orang tersebut datang kepada Rasulullah dengan membawa kurma Janib. Kemudian Rasulullah SAW bertanya: 'Apakah semua kurma Khaibar itu begini?' Orang tersebut menjawab:

'Tidak. Demi Allah ya Rasulullah, kami mendapatkan 1

sha' kurma ini dengan 2 sha' (kurma lain), dan 2 sha' (kurma ini) dengan 3 sha' (kurma lain).' Rasulullah SAW bersabda: 'Jangan kamu lakukan. Juallah seluruhnya dengan dirham, kemudian belilah Janib dengan dirham tersebut.'" (H.R. Muttafaq 'Alaih)

Beliau tidak memerintah orang yang bersangkutan untuk menjualnya kepada selain orang yang membeli, dan walaupun menjual kepada orang yang membeli tersebut diharamkan, tentu beliau menjelaskannya dan memberitahukannya kepada orang yang bersangkutan. Karena dia menjual jenis barang dengan yang lain, tanpa syarat serta kesepakatan apapun, maka hukumnya boleh, seperti kalau dia menjualnya tanpa syarat. Begitu pula, menjual emas dengan perak lalu membeli perak. Namun, apabila hal itu disepakati, maka tidak diperbolehkan, sehingga cara semacam itu merupakan siasat yang diharamkan, sebab semua siasat tadi hukumnya haram, dus tidak diperbolehkan dalam hutang, yaitu menampakkan akad yang mubah, sementara yang dia kehendaki adalah yang diharamkan, dengan maksud menipu dan menjadi sarana untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, atau menggugurkan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah, atau menolak yang haq, atau yang lain. Sebab apa

saja yang mengantarkan kepada keharaman, maka hukumnya haram. Karena Rasulullah SAW bersabda:

"Sungguh, ada sekelompok ummatku akan mengharamkan khamer dengan nama (baru) yang mereka pergunakan untuk menyebutnya." (H.R. Imam Ahmad dari Ubadah Bin Shamit)

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Malik Al Asyja'i bahwa dia mendengarkan Nabi SAW bersabda:

"Sungguh, ada sekelompok ummatku meminum khamer, dimana mereka menyebutnya dengan selain namanya."

Oleh karena itu, pertukaran mata uang tersebut merupakan transaksi yang diperbolehkan di dalam Islam sesuai dengan hukum-hukum tertentu yang telah dijelaskan oleh syara', dimana pertukaran tersebut bisa terjadi dalam transaksi bisnis di dalam negeri, sebagaimana bisa terjadi pula dalam transaksi bisnis di luar negeri, seperti halnya pertukaran antara emas dengan perak, perak dengan emas

yang merupakan uang suatu negara, maka demikian halnya dengan pertukaran antara mata uang asing dengan mata uang dalam negeri, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar negeri, baik dalam bentuk transaksi finansial maupun transaksi antara mata uang dengan mata uang lain, atau transaksi bisnis, dimana pertukaran uang dengan uang yang lain tersebut bisa terjadi di dalamnya. Untuk menjelaskan pertukaran mata uang dalam transaksi di luar negeri dengan mata uang yang bermacam-macam itu, maka uang tersebut harus dibahas.

24

UANG

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Oleh karena itu, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan, harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai sesuatu barang dan tenaga orang. Sementara promis, saham dan sejenisnya tidak bisa disebut sebagai uang.

Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa ini di negeri manapun dinyatakan dengan satuan-satuan, maka satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga. Satuan-satuan ini menjadi alat tukar (*medium of exchange*). Satuan-satuan inilah yang disebut dengan sebutan uang.

Ketika menetapkan hukum-hukum jual-beli dan ijarah , Islam tidak menentukan barang tertentu yang menjadi pijakan pertukaran untuk menukarkan barang atau

tenaga dengan kegunaan (utility) tertentu sebagai suatu keharusan. Namun, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan barang apa saja, selama dalam pertukaran tersebut masing-masing saling menerima (ridla). Seseorang boleh menikahi seorang wanita dengan kompensasi mengajari Al Qur'an kepada wanita tersebut. Seseorang juga boleh membeli barang dengan kompensasi bekerja pada pemiliknya selama sehari, misalnya. Seseorang juga boleh bekerja pada seseorang selama sehari dengan kompensasi berupa sejumlah kurma.

Demikianlah. Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan mempergunakan barang apa saja yang dia sukai. Hanya saja, pertukaran barang dengan satuan uang tertentu itu telah diajarkan oleh Islam, dimana Islam telah menunjukkan satuan uang tersebut. Bahkan, Islam telah menentukan satuan tersebut untuk kaum muslimin dalam bentuk uang khas, yaitu emas dan perak. Islam tidak menyerahkan kepada masyarakat (society) untuk menyatakan perkiraannya terhadap standar kegunaan barang atau tenaga dengan satuan-satuan uang yang tetap, atau berubah yang bisa ditukar-tukar dengan sesuka

hatinya, namun Islam telah menentukan satuan-satuan yang bisa dinyatakan oleh masyarakat untuk memperkirakan nilai-nilai barang dan tenaga tersebut dengan ketentuan yang baku (fixed) yaitu dengan satuan-satuan uang tertentu. Ketentuan ini bisa difahami dari beberapa hal berikut ini:

Pertama, ketika Islam melarang praktik kanzul mal (penimbunan harta), Islam hanya mengkhususkan larangan kanzul mal tersebut untuk emas dan perak, padahal mal (harta) itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan kekayaan. Qamh, kurma dan uang adalah mal (harta). Sementara kanzul mal tersebut hanya nampak pada uang saja, bukan pada barang dan tenaga. Sedangkan yang dikehendaki oleh ayat tersebut adalah larangan menimbun uang, sebab uang merupakan alat tukar (medium of excahnge) umum, dan dengan menimbun uang itulah yang melahirkan larangan tersebut. Adapun mengumpulkan selain uang itu tidak disebut sebagai kanzul mal, melainkan disebut ihtikar . Oleh karena itu, ayat yang melarang menimbun emas dan perak, sesungguhnya hanya melarang penimbunan uang. Dimana, ayat tersebut telah menentukan uang tertentu, yang dilarang

oleh Allah untuk ditimbun, yaitu emas dan perak. Allah SWT berfirman:

"Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, serta tidak menafkahkanya di jalan Allah (untuk jihad), maka beritahukan kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) azab yang pedih." (Q.S. At Taubah: 34)

Jadi, larangan di sini ditujukan kepada alat tukar (medium of exchange) yang berupa uang. Oleh karena itu, menimbun emas dan perak sebagai barang hukumnya adalah haram, baik yang sudah dicetak ataupun belum.

Kedua, Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum yang baku (fixed) dan tidak berubah-ubah. Maka, ketika Islam mewajibkan diyat , Islam telah menentukan diyat tersebut dengan ukuran tertentu dalam bentuk emas. Dan ketika Islam mewajibkan hukuman potong tangan terhadap praktik pencurian, Islam juga menentukan ukuran tertentu dalam bentuk emas; maka apabila mencuri mencapai ukuran tersebut, hukumnya wajib dipotong. Rasulullah SAW pernah menyatakan di

dalam surat beliau, yang beliau kirimkan kepada penduduk Yaman:

"Bahwa di dalam (pembunuhan) jiwa itu terdapat diyat berupa 100 unta... dan terhadap pemilik emas, (ada kewajiban) sebanyak 1000 dinar." (H.R. An Nasa'i dari Amru Bin Hazem)

"Tangan itu wajib dipotong, (apabila mencuri) 1/4 dinar atau lebih." (H.R. Imam Bukhari dari Aisyah)

Batasan hukum-hukum tertentu dengan mempergunakan dinar, dirham dan mitsqal ini telah menjadikan dinar --yang merupakan timbangan-- emas, dan dirham --yang merupakan timbangan-- perak, sebagai satuan uang yang dipergunakan untuk mengukur (menghitung) nilai barang dan tenaga. Jadi, satuan uang --yang berupa emas dan perak-- inilah yang menjadi uang, dan satuan inilah yang menjadi pijakan uang tersebut. Islam

telah mengaitkan hukum-hukum syara' dengan emas dan perak dalam bentuk nash, yakni ketika hukum-hukum ini terkait dengan masalah uang adalah bukti, bahwa uang tersebut harus berupa emas dan perak.

Ketiga, Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai uang, dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sajalah standar uang, dimana standar barang dan tenaga akan dikembalikan kepada standar tersebut. Juga dengan pijakan emas dan perak inilah semua bentuk transaksi bisa dilangsungkan. Beliau telah membuat standar uang ini dalam bentuk uqiyah, dirham, daniq, qirath, mitsqal, dan dinar. Semuanya ini sudah dikenal dan sangat masyhur pada masa Nabi SAW, dimana masyarakat telah mempergunakannya dalam melakukan transaksi. Yang jelas, Nabi SAW telah mendiamkannya. Semuanya tadi dilakukan dengan emas dan perak, sebagai uang yang berlaku untuk jual beli dan menikah, sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam hadits-hadits shahih. Rasulullah SAW telah menentukan berat emas dan perak tersebut dengan berat tertentu, yaitu timbangan penduduk Makkah. Imam Abu Dawud dan An nasa'i telah meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Timbangan tersebut adalah timbangan penduduk Makkah."

Dengan meneliti kembali berat timbangan uang dalam Islam, maka nampak jelaslah bahwa 1 uqiyyah menurut ukuran syara' adalah sama dengan 40 dirham, sedangkan 1 dirham sama dengan 6 daniq. Sementara 1 dinar sama dengan 20 qirath, dan tiap 10 dirham sama dengan 7 mitsqal. Dimana semuanya tadi telah ditetapkan oleh timbangan-timbangan Madinah.

Keempat, ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, maka Allah telah mewajibkan zakat tersebut untuk emas dan perak, kemudian Allah menentukan nishab zakat tersebut dengan nishab emas dan perak. Maka, dengan adanya zakat emas dan perak tersebut telah menentukan bahwa uang tersebut berupa emas dan perak.

Kelima, hukum-hukum tentang pertukaran mata uang (money changer) yang terjadi dalam transaksi uang, hanya dilakukan dengan emas dan perak. Semua transaksi dalam bentuk finansial yang dinyatakan dalam Islam hanya dinyatakan dengan emas dan perak. Sedangkan

pertukaran mata uang itu adalah menjual mata uang dengan mata uang lain, yang adakalanya menjual mata uang dengan mata uang sejenis, atau menjual mata uang dengan mata uang asing. Dengan kata lain, pertukaran mata uang tersebut adalah pertukaran uang yang satu dengan uang yang lain, dimana ketentuan syara' tentang pertukaran mata uang tersebut --sementara pertukaran mata uang tersebut merupakan transaksi dalam bentuk uang saja, dan tidak ada hubungannya dengan selain uang-- dengan emas dan perak, adalah bukti yang tegas bahwa uang tersebut harus berupa emas dan perak, bukan yang lain. Nabi SAW bersabda:

"Emas dengan mata uang (bisa terjadi) riba, kecuali sama-sama sepakat." (H.R. Imam Bukhari)

Atas dasar inilah, maka uang tersebut dianggap sebagai barang yang telah dijelaskan hukumnya oleh Islam, dan bukannya barang yang termasuk dalam katagori pendapat dan masyurah , juga bukan sesuatu yang dituntut oleh kehidupan perekonomian, atau kehidupan moneter, melainkan --dari segi barangnya itu sendiri-- ia merupakan satuan uang, sementara dari segi jenisnya ia telah ditetapkan berdasarkan hukum syara'. Siapa saja yang

memperhatikan kelima hal di atas, pasti akan menemukan bahwa uang di dalam Islam berhubungan dan terikat dengan hukum-hukum syara'. Sehingga keharaman menimbunnya, kewajiban mengeluarkan zakatnya, adanya hukum-hukum pertukarannya, pengakuan Rasul untuk melakukan transaksi dengannya, serta keterkaitan antara diyat dan potong tangan dalam pencurian, itu telah menjadikan uang tersebut sebagai suatu masalah, dimana pendapat tentang masalah tersebut sangat bergantung kepada nash syara'. Karena syara' menyatakan tentang uang tersebut dengan hukum-hukum yang terkait dengannya, dimana ia berupa emas dan perak, maka hal itu merupakan bukti yang jelas, bahwa uang tersebut harus berupa emas dan perak, atau standar moneter (monetary standard)-nya berupa emas dan perak. Jadi, uang dalam Islam itu harus berupa emas dan perak.

Akan tetapi, dengan adanya penentuan hanya emas dan perak tersebut yang menjadi uang, bukan berarti tidak diperbolehkan untuk melakukan pertukaran dengan selain emas dan perak. Maka, masalah uang di sini tidak ada hubungannya dengan masalah pertukaran, melainkan berhubungan dengan masalah penggunaan uang. Jadi, meski diperbolehkan adanya pertukaran di antara individu

dengan mempergunakan apa saja, namun monetary standard yang dipergunakan dalam pertukaran maupun yang lain, harus berupa emas dan perak. Sebab, uang di dalam Islam hanya berupa emas dan perak.

Hanya saja, Rasul telah menjadikan jenis emas dan perak tersebut sebagai uang, baik yang dicetak ataupun tidak. Beliau sendiri juga belum pernah mencetak uang tertentu dengan ciri khas tertentu, tidak berbeda-beda, namun satuan emas dan perak tersebut merupakan kumpulan dari model uang Persi dan Romawi, dari segi besar dan kecilnya, serta beliau memotong perak yang tidak dicetak, tidak diukir dan terpercaya, dimana beliau mempergunakan semuanya dalam melakukan suatu transaksi. Akan tetapi, satuan tersebut dinilai menurut beratnya, bukan jumlahnya, bukan pula dengan ukiran ataupun tidaknya. Potongan emas tersebut kadang-kadang ditentukan menurut berat dan besarnya telur, kemudian beliau pergunakan dalam melakukan transaksi. Jadi, batasan tersebut adalah dengan standar emas dan perak, dan dengan berat masing-masing. Dimana, hak-hak Allah semisal zakat, dan hak-hak manusia semisal hutang, serta harga yang dibeli itu semuanya berhubungan dengan dirham dan dinar, yakni berhubungan dengan emas dan

perak yang sudah diperkirakan dengan timbangan tertentu. Keadaan semacam itu berlangsung terus sepanjang hayat Nabi SAW, masa Khulafa'ur Rasyidin, awal masa Bani Umayyah hingga masa Abdul Malik Bin Marwan. Abdul Malik lali melihat perlunya merubah emas dan perak --baik yang sudah diukir atau belum-- yang dipergunakan dalam transaksi, menjadi cetakan dan ukiran Islam, kemudian dibentuk dalam bentuk satu timbangan yang tidak berbeda-beda, serta berbentuk barang yang tidak perlu lagi ditimbang. Lalu beliau mengumpulkan mulai yang besar, kecil dan cetakan ke dalam satu timbangan Makkah. Setelah itu, Abdul Malik mencetak dirham dari perak, dan dinar dari emas, dimana peristiwa tersebut terjadi pada tahun ke-75 Hijriyah. Maka, sejak tanggal itulah, dirham dan dinar Islam telah dicetak. Dengan kata lain, sejak tanggal itulah uang Islam menjadi khas mengikuti satu ciri khas yang tidak berbeda-beda lagi. Dengan demikian, sistem uang di dalam Islam --dari segi asasnya-- adalah mengikuti timbangan emas dan perak. Adapun berat, cetakan, bentuk dan model ukirannya, semuanya hanyalah merupakan masalah teknis.

Oleh karena itu, kata emas dan perak --di manapun kata tersebut dinyatakan dalam lafadz-lafadz dan ketentuan-

ketentuan syara'-- bisa diberlakukan untuk dua hal: pertama, untuk uang yang dipergunakan dalam melakukan transaksi, meskipun berupa tembaga, atau burniz , atau kertas uang, dengan cetakan uang tersebut mempunyai penjamin, dimana yang menjadi penjaminnya adalah emas dan perak; kedua, untuk logam emas dan perak. Sehingga uang apapun, baik emas maupun perak, tetap bisa dipergunakan, termasuk baik berupa kertas uang, tembaga, maupun yang lain, yang memungkinkan untuk ditukarkan menjadi emas dan perak, maka tetap bisa dipergunakan.

❏Sistem Uang Emas❏

Negara akan mempraktikkan sistem uang emas, apabila negara tersebut mempergunakan mata uang emas dalam melakukan transaksinya ke dalam dan ke luar negeri, atau apabila di dalam negeri nagara tersebut mempergunakan mata uang kertas yang bisa ditukarkan menjadi emas, yang adakalanya dipergunakan di dalam negeri maupun untuk melakukan pembayaran ke luar negeri, atau untuk melakukan pembayaran ke luar negeri saja. Hanya saja, pertukaran tersebut dengan mempergunakan kurs tetap. Artinya, satuan uang kertas tersebut harus bisa ditukarkan

menjadi barang tertentu, yang berupa emas dan sebaliknya, dengan kurs tertentu pula. Maka, secara pasti, bila dalam kondisi semacam ini nilai mata uang di dalam suatu negara selalu terkait erat dengan nilai emas. Apabila nilai emas -- yang terkait dengan barang-barang lain-- naik, maka nilai mata uang tersebut --yang terkait dengan barang-barang lain-- pun ikut naik. Apabila nilai emas --yang terkait dengan barang-barang lain-- tersebut menurun, maka nilai mata uang tersebut juga akan mengalami penurunan.

Uang, dengan standar emas (gold standard) tersebut memiliki beberapa sifat khusus, dimana satuan uang tersebut terkait dengan emas dengan persamaan tertentu, yakni satuan tersebut secara teratur terbuat dari berat emas tertentu. Sedangkan mengimpor dan mengekspor emas tersebut bisa dilakukan secara bebas, dimana orang-orang boleh memperoleh uang, atau memperoleh batangan ataupun berat emas, lalu mengeluarkannya dengan bebas.

Disamping karena emas tersebut bisa ditukarkan dengan bebas di antara negara yang berbeda, maka tiap orang bisa juga memilih antara membeli uang asing dengan mengirimkan emas. Hanya biasanya orang akan memilih cara yang paling minim biayanya. Selama harga emas akan ditambah dengan biaya pengirimannya tadi lebih besar

ketimbang harga uang asing di pasar, maka pengiriman uang asing itulah yang lebih baik. Namun, bila harga pertukaran tadi melampaui harga angka tersebut, maka lebih baik mengambil emas daripada melakukan pertukaran dengan pengiriman tersebut.

☐Keuntungan Sistem Mata Uang Emas☐

Keuntungan sistem uang emas jika dibanding dengan sistem uang kertas maupun sistem-sistem yang lain adalah, bahwa secara pasti sistem uang emas tersebut bersifat internasional, dimana keuntungan semacam ini tidak bisa dimiliki oleh sistem-sistem mata uang yang lain. Dunia secara keseluruhan telah mempraktikkan sistem uang emas dan perak, sejak ditemukannya uang hingga perang dunia I, dimana pada saat itu belum dikenal sistem yang lain selain kedua sistem mata uang tersebut. Akan tetapi, ketika para imperialis membuat tipu daya melalui imperialisasi ekonomi dan imperialisasi kekayaan, maka mereka mempergunakan uang sebagai salah satu sarana imperialisasi. Mereka kemudian merubah sistem uang emas tersebut menjadi sistem uang lain. Mereka menganggap simpanan bank dan fiat money , yang disandarkan kepada emas atau perak itu merupakan nilai banyaknya

uang, sebagaimana mereka menganggap emas dan perak tersebut sebagai banyaknya uang. Dari sinilah, maka perlu ada penjelasan tentang kegunaan sistem uang emas. Dan, di antara kegunaan yang paling penting adalah sebagai berikut:

1. Sistem uang emas akan mengakibatkan adanya kebebasan pertukaran emas, mengimpor dan mengekpornya; yakni masalah yang menentukan peranan kekuatan uang, kekayaan dan perekonomian. Dalam hal semacam ini, aktivitas pertukaran mata uang tidak akan terjadi karena adanya tekanan luar negeri, yang bisa mempengaruhi harga-harga barang dan gaji para pekerja.

2. Sistem uang emas, juga berarti tetapnya kurs pertukaran mata uang antar negara. Karena tetapnya kurs pertukaran mata uang tersebut, maka akan menyebabkan kemajuan dalam perdagangan internasional (foreign trade). Sebab, para pelaku bisnis tidak akan takut bersaing dalam perdagangan luar negeri. Karena kurs uang tersebut tetap, maka mereka tidak perlu khawatir dalam mengembangkan bisnis mereka.

3. dalam sistem uang emas, bank-bank pusat dan pemerintahan, tidak mungkin memperluas peredaran kertas uang, karena secara umum kertas uang tersebut bisa

ditukarkan menjadi emas dengan harga tertentu. Sebab, pemerintah-pemerintah tertentu khawatir jika memperluas peredaran kertas uang tersebut, justru akan menambah jumlah permintaan akan emas, sementara pemerintah sendiri tidak sanggup menghadapi permintaan tersebut. Oleh karena itu, untuk melindungi kertas uang yang dikeluarkan serta kehati-hatian pemerintah terhadap emas, maka pemerintah akan melakukan penyimpanan.

4. Tiap mata uang yang dipergunakan di dunia, selalu dibatasi dengan standar tertentu yang berupa emas. Dan pada saat itu pengiriman barang, kekayaan dan orang dari satu negara ke negara lain, menjadi sedemikian mudah. Sehingga, masalah potongan serta kelangkaan uang bisa dihilangkan.

5. Tiap negara akan menjaga kekayaan emas, sehingga tidak akan terjadi pelarian emas dari satu negara ke negara lain. Dan negara pun tidak akan memerlukan kontrol sekecil apapun untuk melindungi kekayaannya. Sebab, kekayaan tersebut tidak akan ditransfer dari negara tersebut, kecuali karena adanya alasan yang sah menurut syara', yakni adakalanya untuk membayar barang atau gaji para pekerja.

Inilah, beberapa keuntungan sistem uang emas, yang kesemuanya mengharuskan dunia untuk mempraktikkan sistem uang emas. oleh karena itu, tidak mengherankan bila kita saksikan dunia secara keseluruhan mempraktikkan sistem tersebut hingga perang dunia I. Maka, pada saat berkecamuknya perang dunia I, sistem mata uang yang berlaku di dunia saat itu adalah sistem mata uang yang menggunakan standar emas. Uang yang berputar ketika itu, sebagai cermin potongan emas dan kertas-kertas uang yang bisa ditukarkan menjadi nilai nominalnya, yang berupa emas, dimana disamping uang emas tersebut terdapat pula uang perak. Dan penerapan sistem ini ketika itu memang benar-benar memiliki dampak yang paling baik --yang pernah ada-- dalam hubungan perekonomian.

Namun ketika perang dunia I dipermaklumkan pada tahun 1914, maka negara-negara yang terlibat perang ketika itu berubah mengambil upaya-upaya yang menjadikan sistem uang emas tersebut menjadi tidak karuan. Karena itu kemudian ada negara yang menghentikan kemungkinan bisa ditukarkannya mata uangnya menjadi emas. Juga ada negara yang sengaja membelenggu sedemikian rupa terhadap pengeluaran uang emas tersebut. Bahkan, import negara kemudian menjadi tidak menentu hingga tahun

1971. Lalu Amerika --yang ketika itu telah menjadi super power-- menghentikan penggunaan sistem uang emas dan memecahkan masalah hubungan dengan emas tersebut, dengan US dollar, sehingga pada saat itulah emas menjadi tidak memiliki hubungan lagi dengan uang, dan hanya sekedar salah satu bentuk barang.

Di balik itu semua, sebenarnya Amerika ingin menjadikan dollar sebagai standar moneter (monetary standard) di dunia, sehingga dollarlah yang merajai dan mencengkram kekayaan dunia di pasar. Oleh karena itu, sistem uang emas kemudian tidak dianggap bisa dipergunakan lagi di dunia, dan sistem uang emas tersebut menjadi hancur, hingga kurs pertukaran mata uang pun berubah-ubah secara drastis. Dari sinilah, mulai muncul ketidakmenentuan kurs mata uang, yang mengakibatkan sulitnya melakukan pengiriman uang, barang dan orang.

❑Kesulitan Sistem Uang Emas❑

Pada saat sistem uang emas tersebut berlaku secara internasional, maka tidak ada kesulitan sedikitpun dengan sistem uang emas tersebut. Namun, kesulitan-kesulitan tersebut kemudian muncul pada saat negara-negara besar mulai berusaha menghancurkan musuh-musuhnya dengan

mempergunakan media uang, dan pada saat dibuat sistem uang kertas paten bersama-sama dengan sistem uang emas, juga pada saat negara-negara imperialis Barat mendirikan IMF (International Monetary Fund), serta pada saat Amerika menjadikan dolar sebagai standar moneter (monetary standard). Oleh karena itu, di hadapan negara yang mempergunakan sistem uang emas terdapat kesulitan-kesulitan yang harus diketahui, untuk mengetahui solusinya serta mampu mengatasinya. Kesulitan-kesulitan tersebut adalah:

1. Bahwa emas telah memusat di negara-negara yang kemampuan dan kekuatan produksi, serta kemampuannya untuk bersaing dalam perdagangan internasional, ataupun keunggulannya di bidang penemu, intelektual, dan teknokratnya terus meningkat. Inilah yang menjadikan emas tersebut mengalir ke sana, yang boleh jadi dipergunakan untuk membayar harga barang, atau upah tenaga kerja, yaitu para penemu, intelektual dan teknokrat. Maka, jumlah emas yang ada di seluruh dunia mayoritas tertimbun di negara-negara --yang memiliki sedemikian banyak keunggulan-- tersebut, sementara pada saat yang sama dia akan menguasai perputaran emas di antara negara-negara yang ada. Akibatnya, negara-negara yang ada tadi

takut melepaskan jumlah emas yang menjadi miliknya, lalu berusaha untuk tidak melepaskan dari dirinya, sehingga laju perdagangan internasionalnya menjadi macet.

2. Emas tersebut telah menjadi devisa beberapa negara yang merupakan hasil dari *balancing of accounts* dari kepentingannya, namun negara tersebut berusaha mencegah berpengaruhnya emas yang masuk tadi di dalam pasar dalam negeri, serta menaikkan tingkat harga di sana. Hal itu terjadi ketika negara yang bersangkutan telah melempar sejumlah obligasi di pasar, yang mampu menarik *medium of exchange* yang berupa uang, sebagai pengganti nominal emas yang dinyatakan di dalamnya. Maka emas tersebut tetap berada di beberapa negara tadi, dan tidak bisa keluar dari sana, bahkan tidak pernah kembali ke negara yang mengeluarkannya, sehingga negara yang bersangkutan merasa terancam, akibat sistem uang emas tersebut.

3. Tersebarunya sistem uang emas tersebut telah dibarengi dengan konsep pengistimewaan di antara beberapa negara --dalam beberapa aspek produksi yang berbeda-- serta tidak adanya hambatan-hambatan dalam perdagangan antara negara-negara tersebut. Hanya saja, di negara-negara tersebut benar-benar nampak adanya kecenderungan yang kuat untuk melindungi industri dan

pertanian yang ada --dimana negara-negara tersebut menerapkan bea masuk, sehingga masuknya barang-barang ke negara-negara tersebut untuk bisa mengeluarkan emas dari sana, menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, negara yang mempraktikkan sistem uang emas tersebut menjadi terancam. Sebab, kalau negara tersebut tidak bisa memasukkan komoditi ekspornya ke negara lain dengan harga biasa, maka negara tersebut bisa jadi akan terancam menurunkan harga-harga komoditi ekspornya, dengan penurunan yang berlipat, sehingga bisa menembus bea masuk tersebut, atau bisa jadi negara tersebut tidak akan memasukkan komoditi ekspornya. Sementara dalam kondisi semacam ini, negara tersebut jelas rugi.

Inilah kesulitan-kesulitan yang paling penting, yang dihadapi oleh sistem uang emas, apabila sistem uang emas tersebut dipergunakan oleh satu negara, atau sejumlah negara. Adapun cara mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut adalah dengan cara kebijakan perdagangan yang dijalankan harus menerapkan kebijakan swasembada penuh, dan gaji para pekerja harus ditentukan berdasarkan kegunaan tenaga mereka, bukan berdasarkan harga barang-barang yang mereka produksi, serta bukan berdasarkan taraf hidup mereka. Obligasi-obligasi dan surat-surat saham juga tidak

boleh dianggap sebagai harta yang dimiliki oleh individu di dalam negaranya. Negara harus memperkecil ketergantungannya kepada ekspor dari hasil produksinya, justru negara tersebut harus berusaha menjadikan hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga tidak perlu membutuhkan barang atau bantuan jasa pihak luar negeri. Dengan begitu, negara tersebut tidak akan terpengaruh oleh bea masuk. Maka, selama negara tersebut menjalankan kebijakan semacam ini, negara tersebut akan mampu mempraktikkan sistem uang emas, dus mampu mendapatkan semua keuntungannya, serta terhindar dari kesulitan-kesulitannya, bahkan tidak akan mengalami kerugian sedikitpun. Justru sebaliknya, hal itu akan membawa masalah bagi negara yang bersangkutan, serta secara pasti negara tersebut akan mempergunakan sistem uang emas dan perak, bukan sistem yang lain.

❓Sistem Uang Perak❓

Yang dimaksud dengan sistem uang perak, atau standar perak (silver standard) adalah, bahwa peraklah yang menjadi standar satuan uang, dimana logamnya bisa dinikmati dengan adanya kebebasan bentuk dan mampu

dilebur tanpa batas. Sistem ini telah dikenal sejak zaman dahulu, sehingga di dalam negara Islam sistem ini berjalan seiring dengan sistem uang emas. Sementara di beberapa negara sistem tersebut telah menjadi satu-satunya sistem uangnya yang utama. Bahkan sistem uang perak tersebut tetap dipakai di Indo-China hingga tahun 1930, dimana pada tahun itu juga qirsy emas telah diganti dengan qirsy perak.

Dan sistem uang perak ini sama seperti sistem uang emas, dalam bentuk-bentuk rinciannya. Oleh karena itu, sangat mudah menggabungkan antara sistem uang emas dengan perak tersebut dalam satu negara. Dimana, negara Islam sejak hijrahnya Rasulullah SAW mengambil telah kebijakan uang emas dan perak secara bersama-sama, bahkan kebijakan moneter harus tetap berpijak pada standar emas dan perak tersebut secara bersamaan. Artinya, uang itu harus berupa emas dan perak, baik intrinsiknya dipergunakan dalam pertukaran, ataupun yang dipergunakan dalam pertukaran di tempat tertentu tersebut berupa uang kertas, dengan pengganti emas dan perak.

Uang Logam (Specie)

Para ahli ekonomi mengembalikan jenis-jenis uang logam (specie) yang beragam --yang mungkin sekali diwujudkan-- dalam dua bentuk utama, yaitu sistem satu macam logam dan sistem dua macam logam (parallel standards). Yang pertama, adalah sistem dimana uang utamanya terbatas pada satu cetakan logam saja. Sedangkan yang kedua adalah sistem dua logam, yaitu sistem yang cetakannya terdiri dari emas dan perak dalam bentuk yang sama, sebagai uang utama.

Adapun sistem uang dua macam logam (parallel standards) tersebut harus memenuhi tiga kriteria:

Pertama, uang yang dicetak dalam bentuk emas tadi harus memiliki daya kemurnian yang tanpa batas.

Kedua, kebebasan bentuk terkait dengan batangan dua macam logam tersebut.

Ketiga, di sana harus ada ukuran standar antara dua nilai cetakan emas dan perak tersebut.

Sistem uang dua macam logam tersebut sangat unik, dimana sistem tersebut bisa menjadikan jumlah uang yang dipergunakan untuk pertukaran tadi menjadi besar. Sebab, cetakan uang dua macam logam (parallel standards) tersebut sama-sama dipergunakan sebagai uang utama.

Dengan demikian, harga-harga akan tetap terjaga dengan standar yang tinggi. Dengan begitu, hal ini akan mendorong bertambahnya laju produksi. Ini pulalah yang menjadikan nilai uang tersebut lebih stabil. Oleh karena itu, harga-harga sangat kecil kemungkinannya mengalami perubahan secara drastis, yang bisa mengakibatkan ketidakstabilan kondisi perekonomian. Dengan begitu, pemakaian sistem dua macam logam (parallel standards) tersebut lebih baik daripada hanya sistem satu macam logam.

Uang Kertas (Paper Money)

Uang kertas itu ada tiga jenis:

1. Uang kertas pengganti: yaitu uang kertas yang mencerminkan kadar jumlah emas dan perak dalam bentuk uang atau batangan, yang disimpan di tempat tertentu, yang memiliki nilai logam sebagaimana nilai nominal yang dimiliki oleh uang kertas tersebut, kemudian ditukarkan sesuai dengan permintaan. Dalam keadaan semacam ini, pertukaran tersebut berpijak pada uang logam (specie). Sementara segala hal yang merupakan pengganti karena adanya pertukaran itu sendiri, maka uang kertas tersebut bisa menggantikan kedudukannya sebagai penggantinya.

2. Uang kertas yang dijamin (representative money), yaitu uang kertas yang disepakati oleh penandatanganannya untuk membayar mata uang logam tertentu kepada pembawanya. Sedangkan nilai tukar (exchange value)-nya sangat bergantung kepada terjaganya kredibilitas penandatangan serta kemampuan penandatangan untuk memenuhi janjinya. Apabila penandatangan tersebut terpercaya di kalangan khalayak, maka uang kertas tersebut sangat mudah dipergunakan dalam pertukaran, seperti halnya cetakan uang logam. Bentuk yang paling utama uang ini adalah uang kertas bank (bank note) yang dikeluarkan oleh bank yang sudah dikenal dan terpercaya di mata khalayak.

Hanya saja, uang kertas bank (bank note) atau uang kertas yang terjamin (representative money) ini sumbernya --baik berupa bank maupun pemerintah-- tidak menyimpan kadar emas tertentu yang nilainya sama persis, sebagaimana yang terdapat pada uang kertas substitusi, namun sumber yang mengeluarkan uang kertas bank (bank note) tersebut biasanya menyimpan di dalam kasnya dalam jangka waktu biasa dengan cadangan logam sebagai jaminan uang kertas tersebut menurut nilai tertentu, boleh jadi 3:4, 2:3, 1:3 atau menurut kedudukan tertentu.

Oleh karena itu, kadar nilai uang kertas bank (bank note) yang mempunyai penjamin dalam bentuk cadangan logam, yang nilainya sama persis tersebut bisa dianggap sebagai uang kertas substitusi; pada saat sisa kadar nilai yang tidak mempunyai penjamin berupa cadangan logam tersebut disebut uang kertas bank (bank note), dimana kemampuan pertukarannya harus dikembalikan kepada kepercayaan khalayak kepada penandatangannya. Misalnya, sumber uang kertas tersebut --baik bank maupun pemerintah-- biasa menyimpan di dalam kas-kasnya, dengan cadangan logam yang jumlahnya kira-kira 20.000 dinar, lalu sumber tersebut mengeluarkan uang kertas yang jumlahnya kira-kira 40.000 dinar. Maka, 20.000 uang kertas berharga, atau uang kertas yang tidak mempunyai penjamin dalam bentuk cadangan logam yang lain tadi merupakan uang kertas bank (bank note). Sedangkan 20.000 lagi yang merupakan uang kertas yang mempunyai penjamin dalam bentuk cadangan logam yang sama nilainya disebut uang kertas substitusi (pengganti).

Atas dasar inilah, maka negara yang menjadikan nilai emas dan perak sama persis dengan nilai uang kertas, yang dikeluarkannya, uangnya disebut dengan uang kertas pengganti dan uang sempurna. Adapun negara yang

menjadikan nilai logam emas dan perak tidak sama dengan nilai uang kertas secara sempurna, namun hanya sebagian nilainya yang sama, maka uangnya disebut dengan uang kertas yang di jamin (*representative money*).

3. Uang kertas yang tidak dapat ditukar dengan logam murni (*inconvertible money*), yang juga disebut dengan sebutan *flat money* . Uang tersebut juga disebut dengan sebutan uang kertas (*paper money*). Dimana, uang tersebut merupakan kertas uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan pemerintah menjadikan kertas uang tersebut sebagai uang utama, namun kertas uang tersebut tidak bisa ditukarkan dengan emas dan perak, dan tidak dijamin dengan cadangan emas dan perak, atau disebut uang kertas bank (*bank note*). Namun, untuk kepentingan tersebut dikeluarkanlah undang-undang yang bisa melindungi bank yang mengeluarkannya, yang bisa memaksa terjadinya pertukaran dengan emas dan perak.

❑Pengeluaran Uang❑

Harga (*price*) adalah perkiraan masyarakat terhadap nilai barang-barang, sedangkan upah adalah perkiraan masyarakat terhadap nilai tenaga. Sementara uang (*money*) adalah barang yang menggambarkan perkiraan

tersebut. Dimana, uang tersebut merupakan barang yang -- dengannya-- memungkinkan kita untuk mengukur barang dan tenaga yang berbeda-beda, kemudian mengembalikan barang dan tenaga yang berbeda-beda tadi kepada satu standar. Maka pada saat itu, perbandingan antara barang-barang yang berbeda, serta tenaga-tenaga yang berbeda menjadi sedemikian mudah, yakni dengan mengembalikan perbandingan tersebut kepada satuan (unit) yang menjadi standar umum. Maka, pembayaran harga suatu barang bisa dilakukan, begitu pula upah seorang buruh pun bisa diberikan dengan berpijak kepada satuan tersebut.

Sehingga nilai uang tersebut ditentukan berdasarkan daya beli yang terdapat pada uang tersebut. Yaitu kekuatan yang bisa dipergunakan oleh manusia untuk mendapatkan barang atau tenaga. Oleh karena itu, barang yang menggambarkan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga tersebut harus mempunyai daya beli, sehingga bisa menjadi uang. Maksudnya, harus mempunyai daya bisa dipergunakan oleh tiap orang untuk menghasilkan barang dan tenaga.

Pada dasarnya, barang tersebut --hingga bisa menjadi uang-- harus mempunyai kekuatan intrinsik, atau setidaknya barang tersebut berpijak kepada kekuatan

intrinsik. Artinya, barang tersebut harus mempunyai nilai yang diakui oleh manusia, sehingga bisa menjadi uang. Hanya saja kenyataannya, pengeluaran uang di negara-negara yang ada di dunia ada yang uangnya mempunyai kekuatan intrinsik, atau disandarkan kepada kekuatan intrinsik, dan ada juga yang uangnya hanya sekedar istilah. Artinya, negara-negara tersebut menyebut barang tersebut sebagai uang kemudian ditetapkanlah adanya daya beli pada barang tersebut. Dan ada juga negara yang --dalam mengeluarkan uang tersebut-- mempraktikkan sistem uang emas dan perak, dan ada juga yang mempraktikkan sistem uang kertas paten.

Negara yang mempraktikkan sistem uang emas dan perak biasanya mengikuti dua cara dalam mengeluarkan uang. Pertama, cara logam, baik dengan cara satu macam logam ataupun dengan cara dua macam logam.

Kedua , adalah dengan cara kertas. Cara logam adalah pengeluaran koin-koin yang berbentuk emas dan perak, misalnya ada potongan dari emas dan perak dicetak dengan nilai-nilai nominal yang beragam, yang berpijak kepada satuan uang, dimana nilai tiap uang dan barang yang beragam tersebut bisa dikembalikan kepada satuan tersebut. Kemudian tiap potongan tadi dicetak dengan berpijak

kepada satuan tersebut, lalu potongan-potongan yang dipergunakan untuk pertukaran tersebut dijadikan sebagai uang negara.

Sedangkan cara kertas dalam negara yang mempraktikkan sistem emas dan perak, adalah adanya pemakaian uang kertas oleh suatu negara, artinya negara tersebut mempergunakan mata uang kertas yang bisa ditukarkan menjadi emas dan perak (convertible paper money). Dalam keadaan semacam ini, negara akan menempuh dua langkah: pertama, negara akan menjadikan uang kertas tersebut memiliki nilai nominal emas dan perak sesuai dengan bentuk batangnya, atau uang yang disimpan di tempat tertentu yang mempunyai nilai logam yang sama dengan nilai nominal uang kertas tersebut. Kemudian uang kertas tersebut bisa ditukarkan, ketika ada permintaan. Inilah yang disebut dengan uang kertas pengganti. Adapun langkah yang kedua, uang kertas tersebut dijadikan sebagai kertas uang yang disepakati oleh penandatanganan, dengan cara memberikan mata uang logam tertentu kepada pembawanya. Uang kertas semacam ini tidak mencerminkan kadar emas dan perak yang memiliki nilai logam yang sama dengan nilai nominal uang yang dikeluarkan tersebut. Namun, sumber

yang mengeluarkannya --baik bank maupun negara-- akan menyimpan dalam kasnya dengan cadangan logam emas dan perak yang lebih kecil nilainya ketimbang nilai nominalnya. Misalnya, dengan menyimpan 3:4, atau 3:3, atau 1:3, atau 1:4 nilai nominal, ataupun menurut keberadaan nilai nominalnya, misalnya negara atau bank mengeluarkan uang kertas dengan nilai tukar 500.000 dinar, sementara yang tersimpan di kasnya hanya bernilai tukar 200.000 dinar emas dan perak. Maka, jenis uang kertas semacam ini disebut uang kertas yang dijamin (representative money). Sedangkan pemberian cadangan logam tersebut disebut dengan sebutan cadangan emas.

Dan dalam keadaan bagaimanapun, negara yang mengeluarkan uang dalam kondisi-kondisi tersebut selalu mempraktikkan sistem uang emas.

Dari sini, maka nampak jelaslah bahwa barang yang mempunyai kekuatan intrinsik adalah emas dan perak, dimana secara instrinsik barang tersebut merupakan uang, dan barang inilah yang menjadi standar, dimana seluruh uang tadi akan dikembalikan kepada standar ini. Dalam hal ini, tiap negara menyebutnya dengan kriteria tertentu, tidak berbeda-beda, dalam bentuk tertentu, berat tertentu, dan

ukiran tertentu sehingga uangnya berbeda dengan uang negara lain. Atau uang tersebut disebut dengan sebutan uang kertas pengganti yang bisa dikembalikan menjadi emas dan perak, yang bisa dipergunakan untuk melakukan pertukaran ke dalam dan luar negeri, atau dipergunakan untuk melakukan transaksi dengan mata uang yang sama, dan central bank di sana tidak bisa melakukan jual-beli mata uang asing (bursa valas atau foreign exchange) dengan kurs tertentu, maka kurs mata uang asing tersebut akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mengikuti kondisi supply and demand . Dan sistem pertukaran mata uang di negara yang membiarkan berubahnya kurs mata uang asing di sana berubah mengikuti kondisi supply and demand tersebut bisa digambarkan, bahwa sistem pertukaran mata uang tersebut merupakan sistem kurs pertukaran mata uang yang berubah-ubah. Dan bisa diteliti, bahwa kurs pertukaran di sana kadang-kadang bukan hanya timbul akibat berubahnya tingkat harga antara negara tersebut dengan negara lain, melainkan kadang timbul karena pembatasan laju perdagangan internasional, atau menurunnya negara perdagangan negara-negara yang berbeda, karena satu sebab.

Di sebagian negara, sistem kurs pertukaran mata uang yang berubah-ubah tersebut ditolelir dengan suatu undang-undang, semisal Lebanon. Lebanon adalah negara yang pemerintahnya mentolelir berubahnya kurs pertukaran mata uang mengikuti perubahan sehari-hari yang timbul akibat kondisi supply and demand . Sementara di beberapa negara yang lain, sistem kurs pertukaran mata uang yang berubah-ubah tersebut dilarang. Meskipun demikian, di sana kadang-kadang masih terjadi transaksi antar individu yang memperjualbelikan mata uang, atau valuta asing dengan kurs yang berbeda dengan kurs resmi.

Inilah pertukaran mata uang, dan kurs pertukaran mata uang negara-negara yang ada di dunia. Dengan kata lain, inilah realitas pertukaran mata uang, dan realitas kurs pertukaran mata uang di negara-negara seluruh dunia. Sedangkan hukum syara' yang menyangkut pertukaran mata uang dan kurs pertukaran mata uang tersebut, adalah bahwa negara Islam akan senantiasa mempraktikkan sistem uang emas, baik negara Islam tersebut menjadikan sistem uang emas tersebut berbentuk sistem uang logam, atau sistem uang kertas pengganti yang mempunyai cadangan emas dan perak yang sama persis nilainya dengan nilai nominalnya, maupun sistem uang logam, dengan membuat kriteria

tertentu yang tidak berbeda-beda, atau dengan tidak membuatnya, maka negara Islam tersebut dalam praktiknya wajib terikat dengan hukum tersebut. Sebab, ia merupakan hukum syara', lalu dari sinilah kemudian muncul beberapa hukum syara' yang lain. Oleh karena itu, pertukaran mata uang di dalam negeri antara mata uang yang sejenis, harus sama --baik berat maupun jenisnya-- dan tidak boleh dilebihkan. Begitu pula pertukaran di luar negeri antara mata uang sejenis tersebut, secara mutlak tidak boleh berbeda. Sebab, hukum syara'-nya sama, lagi pula tidak berubah-ubah. Sedangkan pertukaran mata uang antara dua jenis yang berbeda, boleh dilebihkan atau disamakan, semisal pertukaran antara emas dan perak, dengan syarat emas dan perak tersebut harus diserahkan langsung. adalam hal ini tidak ada bedanya antara pertukaran mata uang di dalam negeri dan di luar negeri. Sebab, hukum syara'-nya sama dan tidak berubah-ubah.

Sebagaimana dalam pertukaran emas dengan perak di dalam negeri boleh dilebihkan dengan catatan harus sama-sama kontan, maka demikian pula melebihi di antara keduanya di luar negeri, dengan catatan harus sama-sama kontan. Begitu pula kondisi dalam pertukaran antara mata uang negara Islam dengan mata uang negara lain, dalam

bentuk uang logam maupun uang kertas pengganti --yakni uang yang mempunyai cadangan emas dan perak sama persis nilainya dengan nilai nominalnya-- maka, hukum melebihkannya karena jenisnya berbeda adalah mubah. Namun, dengan syarat emas dan perak tersebut harus sama-sama tunai. Akan tetapi, hukum melebihkannya menjadi haram pada saat jenisnya sama, sebaliknya harus sama persis --baik berat maupun jenisnya. Sebab, melebihkan --dalam kondisi semacam ini-- adalah riba, dan hukumnya haram.

Uang kertas yang dijamin (*representative money*), yaitu uang kertas yang sebagian nilainya tertutupi, yakni uang kertas yang mempunyai cadangan lebih kecil daripada nilai nominalnya, maka nilai finansialnya bisa dinilai sesuai dengan kadar cadangannya, dan bisa ditukarkan dengan mata uang Islam kita dengan penilaian tersebut. Dan dengan penilaian dan kadar tersebut, ketika itu uang kertas tadi mengikuti hukum pertukaran mata uang antara emas dan perak dalam hukum uang logam, dimana ketika menghitung pertukaran mata uang tersebut, yang dinilai hanyalah nilai cadangannya saja.

Sedangkan *flat money* , yaitu uang yang tidak konvertible dengan emas dan perak, dan tidak disandarkan

kepada emas atau perak, maka uang tersebut mengambil hukum dua jenis uang yang berbeda, sehingga dalam hal ini boleh melebihi dan menyamakan --kurs pertukarannya-- namun, semuanya harus sama-sama tunai.

Oleh karena itu, pertukaran mata uang antara mata uang negara Islam dengan mata uang negara-negara lain hukumnya mubah, sebagaimana hukum kemubahan menukarkan antara mata uang-mata uang negara Islam. Boleh juga melebihi pertukaran dua mata uang tersebut, sebab keduanya jenisnya berbeda. Dengan syarat, pertukaran mata uang tersebut harus sama-sama tunai, sesuai dengan pertukaran emas dengan perak.

Adapun perkiraan pertukaran antara emas dengan perak, atau kurs pertukaran di antara kedua mata uang tersebut, tidaklah sama persis. Namun, akan mengalami perubahan sesuai dengan harga emas dan perak di pasar. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara pertukaran mata uang di dalam negeri, dengan di luar negeri. Begitu pula pertukaran antara mata uang negara Islam dengan mata uang negara-negara lain, kurs di antara keduanya boleh berbeda. Hanya saja, kurs pertukaran mata uang negara Islam dengan mata uang negara-negara lain, tidak akan memperngaruhi negara Islam, karena dua alasan:

Pertama, bahwa semua bahan mentah yang dibutuhkan oleh umat dan negara Islam sudah bisa dipenuhi oleh negeri-negeri Islam. Sehingga negara Islam tidak membutuhkan barang-barang dari negara lain dengan kebutuhan yang mendasar dan sangat mendesak. Oleh karena itulah, maka dengan barang-barang setempat negara Islam sudah meras cukup, sehingga perubahan tersebut tidak akan mempengaruhinya.

Kedua, bahwa negeri-negeri Islam mempunyai barang-barang, semisal minyak, yang dibutuhkan oleh seluruh negara yang ada di dunia. Dan negeri-negeri Islam tersebut bisa saja melarang barang-barang tersebut dibeli oleh orang, selain mereka bayar harganya dengan uang emas. Oleh karena itu, negara yang tidak membutuhkan barang-barang negara lain, (karena sudah terpenuhi) dengan barang-barang setempat, juga negara yang memiliki barang-barang yang dibutuhkan oleh semua orang, maka tentu sama sekali tidak mungkin negara tersebut akan terpengaruh dengan perubahan kurs pertukaran mata uang tadi. Maka, negara Islam justru mampu menguasai bursa uang dunia --serta tidak ada satu negara lain pun yang mampu berkuasa-- dengan mata uangnya.

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

(FOREIGN TRADE)

Setelah transaksi jual beli berubah dari transaksi model barter menjadi transaksi dengan alat perantara uang, maka aktivitas perdagangan antar individu, pembagian kerja antar individu dalam satu negara, serta pembagian kerja antar bangsa dan umat di berbagai negara yang berbeda, terus meningkat. Demikianlah, masa dimana individu yang hanya hidup untuk dirinya sendiri itu telah berakhir. Dan fase-fase dimana tiap umat, atau bangsa telah hidup dengan mengisolasi diri dari bangsa dan umat yang lain pun telah usai. Sehingga, perdagangan ke dalam dan luar negeri kemudian berkembang mengikuti kondisi kehidupan di dunia.

Adapun perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan luar negeri (foreign trade) adalah, bahwa perdagangan dalam negeri adalah aktivitas jual beli antar individu umat yang sama. Inilah kondisi yang bisa diterapkan hukum jual beli yang telah dijelaskan oleh para

ahli fiqh (fuqaha'). Aktivitas tersebut tidak membutuhkan campur tangan sedikitpun dari negara, bahkan pengarahannya secara langsung pun tidak dibutuhkan. Hanya saja, aktivitas tersebut tetap membutuhkan pengarahannya secara umum, agar bisa memaksa individu untuk terikat dengan hukum-hukum syara' dalam jual beli tersebut, dan sanksi akan dijatuhkan bagi para pelanggar hukum syara' tersebut sebagaimana bentuk aktivitas transaksi (mu'amalah) yang lain, seperti ijarah , pernikahan dan sebagainya.

Sedangkan perdagangan luar negeri (foreign trade) adalah aktivitas jual beli yang berlangsung antar bangsa dan umat, bukan antar individu dari satu negara. Baik, perdagangan antara dua negara maupun antara dua individu, yang masing-masing berasal dari negara yang berbeda, untuk membeli komoditi yang akan ditransfer ke negerinya, dimana semuanya tadi termasuk di dalam masalah mengendalikan hubungan negara satu dengan negara lain. Oleh karena itu, negara akan campur tangan untuk mencegah dikeluarkannya beberapa komoditi dan membolehkan beberapa komoditi yang lain, serta campur tangan terhadap para pelaku bisnis yang kafir harbi dan mu'ahid . Jadi, secara mutlak negara akan campur

tangan dalam perdagangan dan para pelaku bisnis warga negara asing. Adapun terhadap rakyatnya sendiri, maka dalam perdagangan luar negeri (foreign trade) tersebut negara cukup memberikan pengarahan kepada mereka, sebagaimana dalam perdagangan di dalam negeri. Sebab, mereka termasuk dalam katagori hubungan di dalam negeri.

Perdagangan luar negeri (foreign trade) biasanya terjadi antar negara, melalui orang yang menjadi pelaku bisnisnya, sehingga seseorang bisa pergi ke negara lain untuk mendatangkan komoditi tertentu, kemudian dia melakukan transaksi pembelian komoditi untuk dia transfer ke negaranya. Atau bisa juga dia mengambil komoditi untuk dijual di negara lain, sehingga dia akan memberikan harga komoditi tersebut untuk negaranya. Atau dengan perdagangan tersebut, dia bisa membeli komoditi tertentu yang akan didatangkan ke negaranya. Dan dalam semua keadaan ini, negara akan mengarahkan dan campur tangan secara langsung terhadap perdagangan tersebut. Maka, untuk keperluan tersebut negara harus membuat pos-pos di tiap-tiap perbatasan negara. Pos-pos inilah yang oleh kalangan fuqaha' disebut masalih (tempat-tempat pengintai). Sebab, seorang khalifah harus mempunyai

masalah di tempat-tempat yang biasanya dilalui untuk menuju ke negeri kufur, sehingga tiap pelaku bisnis yang melewati tempat-tempat tersebut bisa mereka periksa. Tempat-tempat pengintai yang terletak di perbatasan ini merupakan bentuk campur tangan dan pengarahan langsung terhadap perdagangan yang keluar masuk ke negeri tersebut. Yakni untuk mengarahkan secara langsung para pelaku bisnis, baik mereka statusnya sebagai pembeli maupun penjual. Dan negara akan mengatur perdagangan dan menjalankan aturan tersebut dengan mempergunakan pos-pos yang terletak di perbatasan. Yaitu untuk mengatur perpindahan individu, serta kekayaan yang keluar masuk ke sana, yang melewati perbatasan tersebut, dimana negara secara langsung akan menangannya.

Karena hukum syara' adalah seruan As Syari' (Allah SWT) yang berkaitan dengan perbuatan manusia, maka hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri tersebut hanya berlaku untuk orangnya, sementara hukum yang menyangkut masalah komoditinya hanya terkait dengan harta kekayaan, dari segi harta tersebut menjadi milik orang tertentu. Dari sinilah, maka hukum-hukum perdagangan tersebut berkaitan dengan para pelaku bisnisnya, bukan berkaitan dengan jenis

komoditinya. Jadi, hukum-hukum yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri (foreign trade), hanyalah hukum-hukum yang terkait dengan orang, dilihat dari segi pandangan syara' kepada mereka dan harta kekayaan mereka. Yakni, dilihat dari segi hukum Allah untuk mereka, serta dilihat dari segi hukum Allah terhadap harta yang menjadi hak milik mereka.

Atas dasar inilah, maka hukum-hukum perdagangan luar negeri (foreign trade) itu tidak ada hubungannya dengan komoditi, dan dari mana komoditi tersebut, namun hukum-hukum tersebut hanya menyangkut pelaku bisnisnya, sebab hukum-hukum komoditi itu mengikuti hukum pemilik komoditinya, dimana hukum-hukum komoditi tersebut mengikuti hukum pemiliknya, sehingga hukum yang berlaku untuk pemilik, akan berlaku pula untuk komoditi yang dimilikinya.

Hal ini berbeda dengan sistem kapitalis, sebab hukum perdagangan luar negeri (foreign trade), menurut kapitalis, hanya mengikuti komoditinya semata bukan pemiliknya, sehingga komoditi tersebut akan diteliti dari mana sumbernya, bukan dari segi pelaku bisnisnya --atau siapa yang membawanya? Inilah bedanya, antara pandangan Islam dan kapitalis. Sebab, sistem kapitalis

melihat komoditi dan sumber yang menghasilkan komoditi tersebut, sehingga kapitalis memberikan hukum sesuai dengan hukum dari mana sumbernya. Sementara Islam, melihat berdasarkan pemilik komoditinya, yaitu berdasarkan pelaku bisnisnya, tanpa mempertimbangkan dari mana sumber yang menghasilkannya. Jadi, kapitalis menilai berdasarkan komoditinya, sedangkan Islam menilai berdasarkan pelakunya.

Benar, bahwa jenis komoditi yang diperdagangkan memang mempunyai pengaruh dalam membolehkan dan melarang perdagangan. Akan tetapi, hal ini berhubungan dengan sifat komoditi, dilihat dari segi apakah komoditi tersebut berbahaya atau bermanfaat, dimana hal ini bukan dilihat dari mana sumbernya. Sementara hukum syara' hanya menilai berdasarkan pelaku yang memiliki perdagangan, yaitu pelaku bisnisnya, bukan berdasarkan komoditinya. Oleh karena itu, para pelaku bisnis yang keluar masuk wilayah-wilayah negara Islam, antara lain ada tiga kelompok: Adakalanya warga negara Islam, baik muslim maupun ahli dzimmah, adakalanya orang-orang kafir mu'ahid , dan adakalanya orang-orang kafir harbi .

Orang-orang yang menjadi warga negara Islam, tidak diperbolehkan untuk membawa komoditi semisal persenjataan, ke darul kufur , yang bisa membantu warga negara setempat untuk mengadakan perang, termasuk komoditi apapun yang dipergunakan untuk membantu dalam peperangan. Artinya, mereka diharamkan untuk mengeluarkan semua barang strategis dari dalam negeri, yang secara riil bisa dipergunakan untuk berperang. Sebab, tindakan tersebut bisa memperkuat musuh, serta membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin. Padahal, tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan tolong-menolong dalam perkara dosa, sebab jelas bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan tolong-menolong dengan orang-orang kafir harbi untuk mengalahkan kaum muslimin. Allah SWT berfirman:

"Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perkara dosa." (Q.S. Al Maidah: 2)

Maka, tidak seorang pun --baik muslim maupun kafir dzimmi -- boleh membawa dan mengeluarkan barang-

barang tersebut dari negeri Islam. Yaitu apabila barang-barang tersebut dikeluarkan untuk membantu warga negara darul kufur dalam berperang melawan kaum muslimin. Adapun, kalau barang-barang tersebut dikeluarkan bukan untuk membantu mereka dalam melawan kaum muslimin, maka dalam keadaan semacam itu hukumnya mubah. Namun, bila jenis komoditi yang dikirim kepada mereka selain barang-barang strategis, semisal pakaian, perkakas dan sebagainya, maka hukumnya mubah. Sebab, Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada Tsumamah untuk mengirim makanan kepada penduduk Makkah, padahal mereka adalah musuh beliau. Disamping karena tidak ada unsur memperkuat dan membantu musuh, juga karena para pedagang muslim pada masa sahabat sudah biasa keluar masuk darul kufur untuk berdagang, sementara hal itu didengarkan dan disaksikan oleh para sahabat, tanpa ada penolakan dan pengingkaran terhadap tindakan mereka, padahal kalau seandainya tindakan tersebut tidak boleh, pasti tindakan semacam itu tidak akan didiamkan oleh para sahabat. Sehingga, diam mereka terhadap tindakan tersebut --padahal mereka mengetahuinya-- bisa dinilai sebagai ijma' sukuti. Jadi, para pelaku bisnis muslim dan ahli dzimmah diperbolehkan mengirim makanan, dan perabot ke luar negeri untuk diperdagangkan. Hanya saja, barang-

barang yang dibutuhkan oleh rakyat, karena jumlahnya terbatas, tetap tidak diperbolehkan.

Ini berkaitan dengan perdagangan dengan darul kufur yang secara de jure memerangi (kaum muslimin). Adapun, apabila negara tersebut adalah darul kufur yang secara de facto memerangi (kaum muslimin), seperti Isra'il, maka melakukan perdagangan dengan mereka hukumnya haram, baik memperdagangkan senjata, makanan, maupun yang lain. Sebab, semuanya tadi bisa menguatkan negara tersebut untuk melakukan perlawanan memusuhi kaum muslimin, maka tolong-menolong dalam masalah dosa dan permusuhan tersebut dilarang.

Hal ini berkaitan dengan mengeluarkan komoditi ekspor dari negeri kaum muslimin. Adapun berkaitan dengan mengimpor komoditi ke dalam negeri kaum muslimin, maka firman Allah SWT menyatakan:

"Allah menghalalkan jual beli." (Q.S. Al Baqarah: 275)

tersebut bersifat umum, meliputi perdagangan dalam dan luar negeri. Dan tidak ada satu nash pun yang menyatakan larangan kepada seorang muslim atau ahli dzimmah untuk mengimpor komoditi ke dalam negeri, sehingga nash kemubahan tersebut tetap berlaku sesuai dengan keumumannya. Oleh karena itu, seorang muslim diperbolehkan untuk memasukkan komoditi ke dalam negeri, apapun bentuk komoditinya. Dan tidak ada satu larangan pun bagi seorang muslim untuk memasukkan kekayaan yang boleh dia miliki, serta tiap komoditi yang boleh dimiliki oleh tiap orang, tanpa ada halangan sedikit pun.

Orang-orang kafir mu'ahid , dalam perdagangan luar negeri tersebut akan diperlakukan sesuai dengan naskah perjanjian yang disepakati dengan mereka, baik yang menyangkut komoditi yang mereka keluarkan dari negeri kita, atau komoditi yang mereka masukkan ke dalam negeri. Hanya saja, mereka tidak bisa membeli senjata, serta apa saja yang bisa dipergunakan untuk membantu peperangan dari negeri kita. Andaikan mereka telah membelinya, maka mereka tidak akan diberi izin untuk membawa keluar dari negeri kita. Sebab, tindakan tersebut jelas membantu mereka, dimana sekalipun mereka adalah

orang-orang kafir mu'ahid , namun mereka tidak boleh mengeluarkannya, karena bisa jadi mereka akan menjadi musuh. Kecuali, kalau hal tersebut tidak termasuk dalam katagori bisa membantu mereka, semisal adanya kemaslahatan kaum muslimin yang menuntut untuk mempersenjatai mereka dengan senjata tertentu, maka itu tidak berpengaruh, dan tidak sampai pada tingkat membantu. Sebab, larangan menjual senjata dan barang sejenis yang dipergunakan untuk membantu dalam peperangan tersebut merupakan illat tidak adanya unsur memperkuat dan membantu musuh. Jadi apabila illat-nya tidak ada, maka hukumnya juga tidak ada.

Sedangkan orang-orang kafir harbi , adalah siapa saja yang --antara kita dengan mereka-- tidak mempunyai perjanjian, dan mereka juga bukan warga negara Islam, baik antara kita dengan mereka dalam keadaan berperang maupun tidak, dimana mereka menurut kaum muslimin dianggap sebagai orang-orang kafir harbi . Hanya saja, apabila antara kita dengan mereka secara de facto dalam keadaan berperang, maka mereka dianggap sebagaimana orang yang terlibat dengan kita dalam suatu peperangan, sehingga kita akan menawan mereka, dan membunuh siapa saja yang kita kalahkan, apabila dia tidak

diberi perlindungan, dan harta kekayaan mereka juga halal bagi kita. Apabila secara *de facto* , keadaan perang tidak terjadi, maka kita tidak diperbolehkan mengambil sedikitpun barang mereka. Kecuali, orang yang memasuki wilayah negeri kita tanpa izin (*illegal*), baik yang masuk tadi berupa hartanya, sehingga mereka diklaim dengan klaim kafir *harbi* , dan harta mereka pun diklaim sebagai harta kafir *harbi* . Dengan pijakan inilah, para pelaku bisnis yang kafir *harbi* tersebut harus diperlakukan, baik pelaku bisnis tersebut sebagai pembeli maupun penjual, sebab mereka masing-masing disebut sebagai pelaku bisnis, dimana hukum *syara'* yang menyangkut masalah ini bisa diringkas sebagai berikut ini:

Seorang kafir *harbi* tidak diperbolehkan untuk memasuki *darul Islam* , kecuali dengan paspor, yaitu izin masuk khusus. Dan dengan diberikannya paspor kepada orang tersebut, berarti dia telah mendapatkan izin masuk. Apabila orang tersebut masuk tanpa paspor, maka harus diteliti terlebih dahulu: Apabila orang yang bersangkutan masuk dengan membawa barang yang akan dijual di *darul Islam* , dimana ada transaksi dengan mereka, bahwa mereka boleh masuk ke negara kita sebagai pedagang dengan bebas paspor, maka mereka tidak akan

diusir, namun dari komoditi mereka diambil sejumlah tarif bea masuk sebagaimana yang dikenakan atas komoditi luar negeri, yaitu kita akan mengambil dari mereka sebagaimana sejumlah tarif bea masuk yang mereka ambil dari para pelaku bisnis kita. Artinya, (mereka) akan diperlakukan sama. Dan orang yang masuk untuk melakukan jual beli akan ditolelir sesuai dengan transaksi, yakni seperti orang-orang yang dekat dengan perbatasan negara, dimana transaksi dengan mereka bisa berlangsung tanpa ada izin atau paspor. Adapun, apabila transaksi dengan mereka tidak menyepakati, bahwa masuknya mereka adalah sebagai pelaku bisnis (pedagang), atau transaksi telah berlangsung, namun orang yang masuk tersebut telah masuk bukan untuk berdagang, maka orang tersebut harus diperlakukan sebagaimana kafir harbi, bukan sebagai pelaku bisnis, sehingga darah, dan hartanya di negeri tersebut tidak bisa dilindungi. Sekalipun, yang bersangkutan mengatakan: "Aku datang dengan paspor." maka tetap tidak bisa diterima. Hal itu, karena pemberian paspor kepada seorang kafir harbi adalah syarat bagi dirinya untuk mendapatkan perlindungan terhadap darah dan hartanya di negeri kita. Apabila yang bersangkutan tidak diberi izin, tentu dia tidak bisa dilindungi, dimana status pemberian izin tersebut hanya bisa disamakan dengan transaksi yang

dilakukan para pelaku bisnis tersebut, apabila mereka membawa barang dagangan. Sebab, pemberian izin kepada orang kafir harbi itu sendiri, bisa dianggap memberi izin kepada hartanya.

Apabila seorang kafir harbi tersebut berniat untuk menetap di negara tersebut, dan dia menetap lalu kembali pulang ke darul kufur , kemudian hartanya dititipkan kepada seorang muslim, atau ahli dzimmah , atau dipinjamkan kepada mereka, maka harus diteliti terlebih dahulu: Apabila dia kembali ke darul kufur tersebut karena ada suatu tujuan, atau kembali untuk berdagang, atau sebagai delegasi, atau wisatawan, atau karena adanya kebutuhan yang harus dia tunaikan, kemudian kembali ke darul Islam , maka izin untuk harta dan dirinya tetap berlaku. Sebab, dia keluar ke darul kufur dengan disertai niat untuk tetap memenatap di darul Islam tersebut menyerupai ahli dzimmah apabila memasuki darul kufur , sehingga dia bisa mengambil hukumnya ahli dzimmah . Sebab, izin tersebut tidak bisa dibatalkan oleh keluarnya orang tersebut ke darul kufur , selama niatnya untuk kembali ke darul Islam tersebut masih ada. Namun, apabila orang tersebut kembali ke darul kufur untuk menetap, maka izin tersebut dengan

sendirinya menjadi batal sama sekali. Sehingga, kalau dia ingin masuk yang kedua kalinya, maka harus ada izin (paspor) baru. Sedangkan izin berkaitan dengan hartanya, harus diteliti terlebih dahulu: Apabila hartanya telah dia tinggalkan di darul Islam , misalnya harta tersebut dia serahkan kepada seorang muslim atau ahli dzimmah , maka izin untuk harta tersebut tetap berlaku. Sebab, dengan masuknya harta tersebut di dalam darul Islam dengan izin, maka izin untuk yang bersangkutan dan harta yang dia bawa tersebut tetap berlaku. Apabila hartanya masih berada di dalam darul Islam, dan dia sendiri kembali ke darul kufur , maka izin untuk diri orang itu saja yang batal, karena dia telah masuk ke dalam darul kufur , sementara izin untuk hartanya yang tertinggal di dalam darul Islam tetap berlaku, karena pembatalan tersebut hanya berlaku khusus untuk dirinya, bukan untuk hartanya, sehingga pembatalan tersebut khusus untuk dirinya. Apabila orang tersebut meninggal, maka hartanya diserahkan kepada ahli warisnya. Sebab, izin tersebut merupakan hak yang lazim yang berhubungan harta. Apabila hartanya diserahkan kepada ahli warisnya, maka hak izin tersebut juga harus diserahkan kepada ahli warisnya. Adapun, apabila dia keluar dengan membawa hartanya, maka izin untuk diri dan hartanya sama-sama batal.

Pendek kata, perdagangan orang kafir harbi tidak boleh masuk ke negeri kita, selain dengan adanya izin untuk pemilik perdagangan tersebut, dimana izin untuk dirinya juga merupakan izin untuk perdagangannya. Apabila seorang kafir harbi tersebut ingin memasukkan komoditinya tanpa disertai orangnya, maka komoditi tersebut bisa diberi izin atau tidak. Sebab, izin untuk harta tersebut bisa jadi terpisah dengan izin untuk orangnya. Apabila seorang kafir harbi memasuki negeri kita, lalu dia mendapatkan izin untuk dirinya, maka izin tersebut berlaku bagi dirinya. Sedangkan izin untuk harta yang dia bawa akan mengikuti orangnya, sehingga tidak perlu ada izin khusus untuk komoditi yang tidak dibawa masuk ke darul Islam . Apabila orang tersebut kemudian keluar dari darul Islam , lalu hartanya dia tinggalkan di darul Islam , maka izin untuk hartanya yang berada di dalam darul Islam tersebut tetap berlaku, sementara izin (paspor) yang diberikan untuk dirinya sudah tidak berlaku lagi.

Oleh karena itu, khalifah boleh memberikan izin bagi komoditi seorang kafir harbi , yakni izin bagi hartanya, untuk masuk ke suatu negeri tanpa izin. Apabila izin tersebut diberikan bagi hartanya, yakni komoditinya, maka

orang kafir harbi tersebut boleh mengirim komoditi tadi, baik dengan wakil, ajiir-nya, maupun yang lain. Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa untuk bisa masuk harta orang kafir harbi tersebut membutuhkan izin seperti orang kafir harbi itu sendiri. Oleh karena itu, untuk melakukan perdagangan luar negeri (foreign trade) ke negeri Islam, ia membutuhkan izin dari negara. Apabila perdagangan tersebut mendapatkan izin, maka negara wajib melindunginya sebagaimana layaknya harta kekayaan rakyat yang lain. Apabila perdagangan luar negeri (foreign trade) tersebut dilakukan dengan tanpa paspor atau izin (illegal), maka komoditi tersebut adalah hak milik yang halal bagi negara, dimana negara berhak untuk menyitanya. Hanya saja ketentuan tersebut berlaku, apabila komoditi tersebut adalah hak milik para pelaku bisnis yang kafir harbi . Namun, apabila komoditi tersebut dibeli oleh seorang pelaku bisnis muslim, atau ahli dzimmah lalu pelaku bisnis --muslim atau ahli dzimmah -- tersebut ingin memasukkannya, maka untuk memasukkannya pelaku bisnis tersebut tidak perlu izin, hanya syaratnya untuk barang yang menjadi hak miliknya, dan kepemilikannya benar-benar sah menurut keabsahan sifat jual beli dari berbagai aspeknya. Akan tetapi, apabila kepemilikannya tidak sah, misalnya sifat jual belinya belum

sempurna, malah harus diulang, sebagaimana keadaan yang terjadi dalam perdagangan saat ini, dimana pelaku bisnis tersebut tidak bisa dianggap terikat kecuali setelah diterimanya sejumlah uang kertas penukar barang, atau diserahkannya barang tersebut, dimana penyerahan tersebut belum sempurna meski barang tersebut sudah dibeli, maka barang semacam ini dianggap seperti barang milik orang kafir harbi , dimana untuk memasukkannya membutuhkan izin. Apabila penyerahan tersebut bisa dinilai sah hanya dengan keluarnya barang tersebut dari pabrik, atau ditukar, maka penyerahan tersebut benar-benar merupakan penyerahan, dan barangnya bisa dianggap seperti barang seorang muslim atau ahli dzimmah . Apabila penyerahan tersebut bisa dinilai ketika masuknya barang tersebut ke suatu negeri, maka penyerahan tersebut bukan merupakan penyerahan, sehingga barangnya dianggap seperti barang milik orang kafir harbi .

Hal ini berkaitan dengan masuknya komoditi orang kafir harbi , atau masuknya seorang pedagang kafir harbi . Sedangkan masalah yang berkaitan dengan keluarnya komoditi orang kafir harbi dari negeri kita, yaitu berkaitan dengan pembelian komoditi seorang kafir harbi dari negeri kita, serta dikeluarkannya komoditi

tersebut dari sana, maka harus diteliti terlebih dahulu: Apabila komoditi tersebut merupakan barang-barang strategis, seperti senjata, maupun segala sesuatu yang bisa dipergunakan untuk membantu berperang mengalahkan musuh, maka pembelian dan pengiriman barang tersebut dilarang. Apabila barang tersebut telah dibeli, maka membawa dan mengirimnya pun dilarang. Sedangkan barang-barang lain, semisal makanan, perabot dan sebagainya, maka seorang kafir harbi yang telah diberi izin boleh membeli, membawa, serta mengeluarkannya dari negeri kita, selama tidak termasuk barang-barang yang dibutuhkan oleh rakyat karena kelangkaannya, dimana pada saat itu tidak diperbolehkan, karena dibutuhkan oleh rakyat. Seperti halnya para pelaku bisnis muslim dan ahli dzimmah tadi juga dilarang mengeluarkan barang-barang komoditi karena adanya illat , yaitu dibutuhkan oleh rakyat.

Ini berkaitan dengan keluar dan masuknya para pelaku bisnis dan komoditi tersebut dari negeri Islam. Adapun yang berkaitan dengan tarif bea masuk perdagangan yang dibebankan atas komoditi tersebut, adalah bahwa hukum syara' yang berkaitan dengan masalah ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan para pelaku bisnisnya, bukan

perbedaan komoditinya. Sebab, Islam tidak memandang perdagangan tersebut dari segi komoditinya atau sumber asalnya, namun Islam memandang perdagangan tersebut dari segi, bahwa komoditi tersebut adalah hak milik seseorang. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan untuk tarif bea masuk perdagangan tersebut berbeda-beda berdasarkan perbedaan para pelaku bisnisnya, tanpa memperhatikan sumber dan jenis komoditinya.

Apabila pelaku bisnis tersebut adalah rakyat negara Islam, baik muslim maupun ahli dzimmah , maka komoditi mereka secara mutlak tidak dibebani apa-apa. Berdasarkan riwayat Ad Darimy, Ahmad dan Abu Ubaidah dari Uqbah Bin Amir, bahwa dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

"Tidaklah akan masuk surga, orang yang memungut bea cukai."

Abu Muhammad mengatakan: "Yang dimaksud adalah usyaar ." Usyaar atau aasyir adalah orang yang memungut 1/10 dari barang komoditi yang dibawa dari luar negeri. Dari Muslim Bin Mushbih: Bahwa dia bertanya

kepada Ibnu Umar: "Apakah anda pernah mengetahui, bahwa Umar pernah mengambil usyur dari kaum muslimin?" Ibnu Umar menjawab: "Tidak, aku tidak pernah mengetahuinya." Dari Ibrahim Bin Muhajir berkata: "Aku mendengarkan Ziyad Bin Hudair berkata:

'Akulah orang yang memungut usyur pertama kalinya dalam Islam.' Lalu aku bertanya: "Siapa yang kalian kenakan usyur tersebut?" Dia menjawab: 'Kami tidak pernah mengenakan usyur atas seorang muslim, dan mu'ahid. Kami biasanya mengenakan usyur tersebut atas orang Nashrani Bani Tughlab.' Dari Abdurrahman Bin Ma'qal berkata: "Aku bertanya kepada Ziyad Bin Hudair: "Siapa yang engkau kenakan usyur ?" Dia menjawab:

'Aku tidak mengenakan usyur atas seorang muslim dan mu'ahid.' Aku bertanya lagi: "Lalu siapa yang engkau kenakan usyur ?" Dia menjawab: 'Pedagang-pedagang musuh, sebagaimana mereka mengenakan usyur atas kami, apabila kami memasukkan (barang) kepada mereka.' Dari Ya'qub Bin Abdurrahman Al Qariyyi dari bapaknya berkata: "Umar Bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi Bin Arthah: 'Hilangkan fidyah dari orang-orang, hilangkan hidangan dari orang-orang, dan hilangkan cukai dari orang-orang. Sebab (mestinya) bukan dengan cukai,

karena cukai tersebut merupakan 'bukhsi' (pengurangan) sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah:

"Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." (Q.S. Hud: 85)

Maka, siapa saja yang memberikan sedekah kepadamu, terimalah. Dan siapa yang tidak memberikannya kepadamu, maka Allah-lah Yang Maha Mencukupinya.' Dari Kuraiz Bin Sulaiman berkata: "Umar Bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abdullah Bin Auf Al Qariyyi yang mengatakan: 'Pergilah ke suatu rumah yang ada di Rafh, yang disebut rumah cukai. Rusaklah rumah tersebut, dan bawalah ke laut, kemudian hancurkanlah di sana, sehancur-hancurnya.' Kelima atsar tersebut diriwayatkan oleh Abu Ubaid di dalam kitab Al Amwal . Abu Ubaid berkomentar: "Makna hadits-hadits yang kami sebutkan, yang di dalamnya terdapat orang yang memungut cukai, dan dibencinya cukai serta menganggap salah tindakan tersebut, memang asalnya pada masa jahiliyah banyak dilakukan oleh kalangan raja-raja Arab, dan non Arab

semuanya. Dimana praktik mereka adalah memungut 1/10 dari harta para pedagang, apabila mereka bertemu dengannya. Kemudian hal itu dijelaskan oleh surat-surat Nabi SAW kepada penduduk kota-kota, semisal Tsaqif, Bahrain, Dumatul Jandal dan sebagainya yang sudah memeluk Islam, yang telah kami sebutkan: "Mereka tidak boleh dirugikan dan tidak boleh dipungut usyur." Dengan demikian, kita tahu praktik jahiliyah tersebut. Dimana hadits-hadits yang membahas masalah ini banyak, lalu Allah menganggap batil masalah tersebut dengan kehadiran Rasul-Nya SAW dan Islam." Maksudnya, bahwa memungut usyur, atau bea cukai tersebut merupakan praktik jahiliyah, kemudian Allah menganggap batil praktik tersebut dengan kehadiran Islam.

Hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, serta atsar yang diriwayatkan dari kedua Umar tadi menunjukkan, bahwa cukai tersebut tidak boleh dipungut dari perniagaan orang Islam serta ahli dzimmah, sekecil apapun, termasuk komoditi yang dimasukkan ke dalam negeri Islam, dan komoditi yang dikeluarkan ke darul kufur. Hal itu telah dilakukan oleh Umar Bin Khattab, dimana beliau tidak memungut cukai sedikitpun dari para pelaku bisnis muslim dan ahli dzimmah, dan tindakan

umar tersebut didiamkan oleh para sahabat. Dengan begitu, ini menjadi *ijma' sukuti* , dan merupakan *dalil syara'*.

Cukai (*muksi*) adalah harta yang diambil dari komoditi yang melewati perbatasan negara, di mana komoditi tersebut keluar masuk, melewatinya. Rumah yang dibangun di perbatasan tersebut adalah rumah cukai. Sebab, tarif bea masuk barang tersebut berupa *dirham-dirham* yang dipungut dari para penjual barang di pasar-pasar jahiliyah, termasuk harta yang dipungut oleh para pejabat negara dari barang komoditi tertentu ketika membeli barang tersebut, atau ketika memasukkan barang tersebut ke kota. Bentuk jama' kata *muksi* tersebut adalah *mukus* , yang biasanya dikatakan: *Makasa* , yang maknanya adalah *jaba malal muksi* (memungut cukai). Dengan demikian, cukai tersebut khusus untuk harta yang dipungut dari komoditi tertentu, dimana larangan memungut cukai tersebut bersifat umum, sehingga meliputi orang *ahli dzimmah* dan muslim.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid di dalam kitab *Al Amwal* dari Harb Ats Tsaqfy dari kakeknya, yaitu bapak dari ibunya, dari Nabi SAW, bahwa beliau SAW bersabda:

"Tidaklah wajib atas kaum muslimin 'usyur', namun 'usyur' tersebut hanyalah kewajiban orang-orang Yahudi dan Nashrani."

Hadits ini diriwayatkan melalui tiga jalur. Diantaranya ada dua jalur, yang keduanya diriwayatkan dari orang yang tidak jelas, serta satu riwayat dari Harb Bin Abdullah Ats Tsaqfy yang telah meriwayatkan hadits tersebut dari kakeknya, yaitu bapak dari ibunya, padahal di sana para perawi hadits tersebut tidak pernah mengatakan apa-apa. Mereka diam terhadap masalah tersebut. Disamping itu, hadits tersebut tidak diambil oleh seorang mujtahid pun, dimana tidak ditemukan ada seorang pun yang mempergunakannya sebagai dalil, baik dari pihak yang mengatakan ketidakbolehan mengambil pungutan apapun dari komoditi tersebut, maupun dari pihak yang mengatakan tentang keharusan mengambil bea cukai $\frac{1}{40}$ dari komoditi seorang muslim sebagai zakat, atau bea cukai $\frac{1}{20}$ dari komoditi orang ahli dzimmah sebagai strategi. Kalaupun hadits tersebut benar menurut mereka, pasti mereka akan mempergunakannya, dan memakai hadits tersebut sebagai dalil. Sementara tidak seorang pun yang

menyatakan kesahihan hadits tersebut, maka hadits tersebut tidak bisa diambil.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar, bahwa beliau pernah memungut bea cukai $\frac{1}{40}$ dari (komoditi) kaum muslimin, sedangkan dari ahli dzimmah sebesar $\frac{1}{20}$, dan dari (komoditi) orang kafir harbi sebesar $\frac{1}{10}$, maka harus dihubungkan dengan hukum masing-masing muslim, ahli dzimmah, serta kafir harbi dalam masalah jual beli. Hadits-hadits tentang seorang muslim dan ahli dzimmah sangat tegas mengharamkan pungutan dari masing-masing muslim dan ahli dzimmah, yaitu ketika menyatakan keharaman cukai. Dimana nash pungutan harta atas komoditi tersebut adalah nash yang bersifat umum, sehingga harta yang dipungut oleh Umar dari kaum muslimin tersebut adalah harta zakat. Sedangkan harta yang dipungut dari kafir harbi berdasarkan perlakuan yang sama tersebut adalah, karena mereka biasa memungut tarif bea masuk $\frac{1}{10}$ dari para pelaku bisnis kita. Sementara harta yang dipungut dari ahli dzimmah adalah, karena beliau mengikat janji damai dengan mereka berdasarkan (syarat) tersebut. Jadi, beliau telah melakukan perjanjian damai, bukan memungut bea cukai. Sebab kepada orang-orang kafir, Allah hanya

mewajibkan jizyah . Apabila 1/20 (separo usyur) tersebut dipungut dari mereka bersama dengan jizyah , maka harta tersebut merupakan hak dan perjanjian yang sah. Sebab kalau tidak, tentu setelah keabsahan akad dzimmah tersebut tidak diperbolehkan mengambil apapun dari harta mereka, yaitu jizyah dan ketundukan, meskipun mereka tidak menunaikan janji tersebut. Abu Ubaid berkata: "Yang menjadi bayanganku tentang maksud dia (maksudnya adalah Umar) mengambilnya (maksudnya 1/20) dari ahli dzimmah tersebut adalah -- kemudian aku berkata: bahwa mereka itu bukan orang-orang Islam, sebab (kalau mereka) orang-orang Islam tentu bisa dipungut sedekah (zakat). Mereka juga bukan penduduk darul kufur, dimana dari mereka bisa dipungut harta yang sepadan dengan harta yang telah mereka pungut dari kita. Aku juga tidak tahu (harta) apakah itu, sehingga aku harus menganalisa haditsnya, kemudian aku menemukannya, bahwa beliau sebenarnya telah mengikat janji damai dengan mereka dengan (syarat) tersebut; selain jizyah untuk tiap "kepala" dan kharaj tanah-tanah yang ada."

Ini berkaitan dengan pelaku bisnis yang muslim, atau ahli dzimmah . Adapun yang berkaitan dengan pelaku

bisnis yang kafir mu'ahid , maka dari orang tersebut boleh dipungut harta sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam naskah perjanjian, antara kita dengan mereka. Apabila perjanjian tersebut membebaskan mu'ahid dari tarif bea masuk, maka mu'ahid tersebut akan dibebaskan dari tarif bea masuk tersebut. Apabila perjanjian tersebut menyatakan jumlah tertentu (yang harus dipungut), maka jumlah tersebut harus dipungut. Jadi, orang tersebut dikenakan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh naskah perjanjian tersebut.

Sedangkan ketentuan bagi pelaku bisnis yang kafir harbi adalah, bahwa kita akan memungut tarif bea masuk dari orang tersebut sesuai dengan apa yang dipungut oleh negaranya dari para pelaku bisnis kita. Apabila ada seorang pelaku bisnis yang kafir harbi masuk ke negeri kita dengan paspor, maka kita akan memungut (tarif bea masuk) dari orang tersebut sebagaimana mereka memungut (tarif bea masuk) dari para pelaku bisnis negara Islam, baik muslim maupun ahli dzimmah . Berdasarkan riwayat dari Abi Mujliz Lahiq Bin Humaid yang mengatakan:

"Mereka bertanya kepada Umar: 'Bagaimana kita harus memungut dari warga negara kufur, apabila mereka memasuki (wilayah) kita?' Umar menjawab: 'Bagaimana

mereka memungut dari kalian, apabila kalian memasuki (wilayah) mereka?' Mereka menjawab: '(Mereka memungut tarif bea masuk) 1/10.' Umar berkata: 'Begitu pula, ambillah (dalam jumlah 1/10) dari mereka." Hadits ini diketengahkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Al Mughni . Dari Ziyad Bin Hudair berkata: "Kami tidak pernah memungut (tarif bea masuk) 1/10 atas seorang muslim, dan mu'ahid." Mereka bertanya: "Lalu siapa yang kalian pungut (tarif bea masuk) 1/10?" Dia (Ziyad) menjawab: "Para pedagang warga negara kufur, sebagaimana mereka memungut 1/10 (tarif bea masuk) dari kami, apabila kami mendatangi mereka." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal .

Umar telah melakukan tindakan tersebut, sementara tindakan tersebut didengarkan dan dilihat oleh para sahabat, dan tak seorang pun yang mengingkarinya, malah mereka mendiamkannya, sehingga ini merupakan ijma'. Hanya saja, tarif bea masuk dari para pelaku bisnis yang kafir harbi tersebut sepadan dengan tarif bea masuk yang mereka kenakan kepada kita itu hukumnya mubah saja, bukan wajib. Artinya negara boleh saja memungut, dimana pungutan tersebut tidak wajib. Malah, negara boleh membebaskan komoditi orang kafir harbi tersebut dari

tarif bea masuk, dan boleh pula memungut tarif bea masuk yang lebih rendah daripada tarif yang mereka kenakan terhadap kita. Sebab, pungutan tarif bea masuk tersebut tidak untuk mengumpulkan harta, melainkan sekedar politik dalam mu'amalah dengan perlakuan yang sama. Dan khalifah harus mengurusinya, demi kepentingan kaum muslimin. Dari Salim Bin Abdullah Bin Umar dari bapaknya yang mengatakan: "Umar pernah memungut dari rakyat, dari jenis minyak dan gandum, (pungutan) sebesar 1/20 agar banyak yang membawa ke Madinah. Dan, beliau memungut 1/10 dari kain (yang terbuat dari kapas)." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal .

Usyur adalah tarif bea masuk yang mereka pungut dari para pelaku bisnis kita pada waktu itu. Oleh karena itu, bea cukai yang dipungut dari komoditi orang-orang kafir harbi tersebut mengikuti apa yang ditentukan oleh kepentingan negara, baik berupa pembebasan maupun pemungutan bea cukai tersebut, baik sedikit maupun banyak, dengan catatan tidak boleh melebihi apa yang mereka pungut dari para pelaku bisnis kita.

Realitas Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan luar negeri (foreign trade) tersebut memiliki manfaat yang besar untuk mendapatkan devisa yang besar. Diantara hal-hal yang bisa menambah keyakinan seseorang tentang betapa pentingnya perdagangan luar negeri (foreign trade) tersebut adalah adanya persaingan dan kompetisi yang hebat di antara negara-negara besar untuk mendapatkan pasar-pasar baru, serta mempertahankan posisi-posisi --yang sudah diraih-- sebelumnya, yang dipergunakan untuk melakukan pertukaran komoditinya, serta mengimpor bahan-bahan mentah dari sana, dengan tanpa hambatan sekecil apapun. Perdagangan luar negeri (foreign trade) tersebut mempunyai karakteristik, keistimewaan dan dampak tertentu. Adapun sebab utama untuk melakukan perdagangan internasional tersebut adalah adanya perbedaan dalam perhitungan biaya produksi barang-barang yang beragam jenisnya antara satu negara dengan negara lain. Bahkan, merupakan comparative advantage (keuntungan komparatif) bagi negara-negara tersebut, ketika mengadakan perdagangan internasional di antara mereka, pada saat perhitungan biaya-biaya komparatifnya berbeda.

☐Neraca Perdagangan (☐Balance of Trade☐)☐

Neraca perdagangan (balance of trade) adalah perbandingan antara nilai barang-barang yang diekspor dengan barang-barang yang diimpor. Apabila kita meletakkan nilai barang-barang yang diekspor di satu sisi, kemudian kita meletakkan nilai barang-barang yang diimpor di sisi lain, maka kita sudah bisa mendapatkan neraca perdagangan tersebut. Apabila nilai barang-barang ekspor melebihi nilai barang-barang impor, maka neraca perdagangan tersebut menunjukkan keuntungan kita. Sebab, negara-negara tersebut bisa mempunyai hutang kepada kita, karena adanya perbedaan antara nilai barang-barang ekspor kita dengan nilai barang-barang impor kita. Dimana permintaan pihak luar terhadap mata uang kita untuk menutupi nilai komoditi-komoditi tersebut meningkat, melebihi permintaan kita terhadap mata uang-mata uang asing untuk tujuan yang sama.

Hanya saja, neraca perdagangan (balance of trade) tersebut tidak bisa memberikan gambaran yang benar tentang kondisi ekonomi nasional. Sebab, pendapatan nasional tersebut tidak hanya terbatas pada surplus perdagangan luar negeri, namun ada faktor-faktor lain yang bisa menambah jumlah pemasukan, dan biasanya disebut

pendapatan nasional. Hanya saja, neraca perdagangan tersebut bisa memberikan gambaran yang benar tentang perdagangan luar negeri (foreign trade) kita. Maka, tidak tepat apabila neraca perdagangan (balance of trade) tersebut menunjukkan keuntungan kita, kecuali apabila negara tersebut tidak mempunyai tujuan-tujuan lain. Namun, apabila negara tersebut mempunyai tujuan-tujuan lain yang menyangkut masalah ideologi, atau mengajak kepada ideologi tersebut, atau tujuan-tujuan yang menyangkut masalah persiapan industrialisasi, atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada, atau yang menyangkut masalah politik, yang berkaitan dengan posisi negara yang menjadi mitra bisnis kita, serta posisi yang kita inginkan, atau yang menyangkut tata dunia, termasuk dampak tata dunia tersebut, maka keuntungan tersebut mengikuti tujuan yang dimaksud, dan neraca perdagangan (balance of trade) tersebut bisa dikorbankan bukan untuk keuntungan kita. Jadi, pandangan tentang perdagangan tersebut, meskipun memperhatikan untung dan rugi, namun pada saat yang bersamaan, pandangan tersebut merupakan pandangan negara, bukan pandangan individu. Sehingga, dalam hal ini tujuan dan bargaining position negara tetap harus diperhatikan sebelum memperhatikan masalah surplus perdagangan.

❑Interaksi Uang Antar Negara❑

Perdagangan luar negeri (foreign trade) tersebut faktanya telah membentuk interaksi uang antar negara. Sebab, negara harus membayar harga barang-barang komoditi dengan mata uang negara yang menjualnya, atau dengan mata uang yang bisa diterima oleh negara tersebut. Sehingga, negara tersebut harus menerima harga barang komoditi yang dijualnya dengan mata uangnya, atau mata uang yang dikehendaki. Dengan demikian, terbentuklah interaksi uang antar negara.

Di sana, terjadi pertukaran barang-barang atau antara barang-barang ekspor dengan barang-barang impor. Dan di sana juga terjadi pertukaran jasa angkut, semisal transportasi darat, angkutan barang-barang komoditi antara negara, biaya pos, telegram, saluran telepon internasional, termasuk jasa perdagangan serta pembayaran mata uang yang harus dibayar, atau komisi untuk para wakil dan makelar, dan semua jasa yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Dimana, ketika seorang wisatawan berangkat ke negara asing, lalu membelanjakan beberapa pendapatannya, maka orang tersebut berarti mengambil salah satu hartanya, namun orang tersebut mengambil harta dari negerinya,

yang bisa dia belanjakan di negara di mana dia bepergian. Bisa jadi dengan adanya izin untuk membelanjakan alat tukar tertentu dari negeri tersebut, agar negaranya menutupi dengan mata uangnya, ataupun bisa jadi dengan adanya izin terhadap mata uang yang bisa diterima negeri tersebut, yaitu mata uang yang bisa didapatkan negara tersebut.

Untuk membayar nilai barang-barang impor tersebut, kita akan menawarkan mata uang nasional kita untuk mendapatkan mata uang asing tersebut, atau kita akan menawarkan barang komoditi kita di negara asing tersebut supaya bisa mendapatkan mata uang negara tersebut. Maka, diperolehnya mata uang-mata uang asing tersebut merupakan masalah yang penting bagi negara tersebut, supaya negara yang bersangkutan bisa menciptakan hubungan perdagangan, atau hubungan perekonomian dengan negara-negara tersebut. Hanya saja, kita tidak boleh mengorbankan mata uang kita, lalu kita menawarkannya dalam rangka mengacaukan dan menghancurkan kepercayaan kepada mata uang tersebut dengan tujuan menciptakan hubungan perdagangan atau hubungan perekonomian, namun kita harus menjadikan bargaining position kita dalam hubungan perekonomian luar negeri tersebut --baik dalam bentuk perdagangan, maupun non

perdagangan-- sebagai salah satu landasan dalam hubungan tersebut. Dengan begitu, kita akan mudah mempertahankan mata uang kita, sementara kita mendapatkan banyak mata uang asing yang kita butuhkan. Untuk membantu masalah tersebut, negara harus menjauhkan dirinya untuk mengambil hutang, baik hutang tersebut berjangka pendek maupun panjang, sebab hutang tersebut merupakan sesuatu yang menyebabkan kekacauan di dalam pasar mata uang kita, sebagaimana hutang tersebut kadang-kadang menyebabkan merosotnya nilai uang kita.

❑Politik Perdagangan Luar Negeri❑

Perdagangan luar negeri (foreign trade) adalah hubungan negara dengan negara-negara, bangsa-bangsa serta umat-umat lain dari aspek perdagangan. Yaitu, pelayanan urusan perdagangan umat dari aspek luar negeri. Politik ini harus dibangun di atas landasan tertentu, dimana politik tersebut harus terikat dengan landasan tadi. Dan pandangan umat terhadap perdagangan luar negeri tersebut berbeda-beda karena mengikuti perbedaan pandangan hidupnya, sehingga dengan berpijak kepada landasan tersebut terbentuklah hubungan antara umat tersebut dengan umat-umat lain. Begitu pula pandangan umat

tersebut bisa berbeda, karena perbedaan pandangan umat terhadap kepentingan internal ekonomi umat, untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Dari sinilah, maka kita menemukan bahwa politik perdagangan luar negeri menurut orang-orang Sosialis, dibangun dengan berpijak kepada pandangan sosialis mereka tentang hukum dialektika alam. Maka, disamping perhatian mereka terhadap keuntungan ekonomi, mereka mengelompokkan barang-barang menurut negaranya, kemudian mereka mencoba menjual kepada, semisal Suria, alat-alat pertanian, pupuk, alat-alat industri untuk industri-industri yang bisa memproduksi barang konsumsi, seperti pabrik keju, pakaian, alat-alat pembajak dan sebagainya, dimana menurut pandangan mereka, hal itu bisa membantu mengembangkannya menjadi kapitalis. Pada saat mereka mengimpor barang komoditi, maka mereka tidak akan mengimpor selain barang yang melebihi produk, dan barang yang mereka butuhkan saja. Meskipun anggapan mereka semacam ini, saat ini sudah berkurang, namun justru berbeda dengan negara-negara kapitalis -- semisal Inggris-- sebab, disamping keuntungan materi, Inggris menjadikan asas manfaat sebagai landasan politik perdagangan luar negeri. Sehingga, Inggris akan menjual

apa saja kepada semua bangsa dan umat, selama secara ekonomi mendapatkan keuntungan. Adapun apa yang dilakukan oleh Amerika, seperti mengikat perdagangan dengan Rusia dan China dalam beberapa hal, kemudian dalam hal-hal lain perdagangan Amerika dengan kedua negara tersebut dicegah, maka semuanya ini tidak berarti mengikuti pandangan tertentu, namun hanya mengikuti politik perang, dimana Amerika memperlakukan kedua negara tersebut sebagai dua negara yang secara *de jure* memusuhi, meskipun secara *de facto* keduanya tidak memusuhi. Selain itu, landasan politik perdagangan Amerika tetap dibangun berdasarkan asas manfaat.

Hanya saja, para ahli ekonomi Barat berbeda-beda dalam memandang perdagangan luar negeri (*foreign trade*), dan dalam hal ini mereka mempunyai madzhab yang berbeda-beda, antara lain madzhab:

1. Pertukaran Bebas:

Teori pertukaran bebas tersebut mengharuskan adanya pertukaran perdagangan antar negara-negara berjalan tanpa batas, dan tidak ada keharusan membayar bea cukai apapun, atau tarif bea masuk yang dikenakan untuk impor barang. Madzhab ini menginginkan hilangnya kontrol negara, dimana keberadaan negara tidak akan menambah

beban, baik dengan mengontrol ekspor maupun impor, dimana keseimbangan antara ekspor dengan impor tersebut cukup hanya dijamin oleh suatu konvensi, yaitu adanya keseimbangan secara alami dan otomatis.

Pandangan ini tentu bertentangan dengan Islam. Sebab, perdagangan luar negeri (*foreign trade*) itu merupakan salah satu bentuk hubungan negara dengan negara, bangsa, dan umat-umat lain. Hubungan-hubungan ini semuanya harus tunduk kepada kekuasaan negara, sehingga negaralah yang harus mengatur, dan mengarahkan perdagangan tersebut secara langsung, baik perdagangan tersebut merupakan hubungan antara individu maupun hubungan ekonomi, ataupun perdagangan. Oleh karena itu, secara mutlak teori pertukaran bebas tersebut tidak boleh diambil. Sebab, negara Islam akan melarang dikeluarkannya beberapa komoditi dan membolehkan beberapa komoditi yang lain, serta akan campur tangan terhadap para pelaku bisnis yang kafir harbi, dan mu'ahid . Meskipun terhadap rakyatnya, negara cukup memberikan pengarahan secara umum dalam perdagangan luar negeri mereka, sebagaimana yang dilakukan terhadap perdagangan dalam negeri.

2. Proteksionisme:

Teori proteksionisme mengharuskan keterlibatan (intervention) negara untuk mewujudkan keseimbangan pertukaran dengan pihak luar. Tujuan proteksi perdagangan tersebut adalah mempengaruhi neraca perdagangan (balance of trade) dan memecahkan masalah kelemahan (ekonomi nasional). Sebab, keseimbangan yang terjadi dengan sendirinya antara ekspor dengan impor tidak akan bisa mewujudkan keseimbangan apapun, dan tidak akan bisa memecahkan kelemahan apapun. Sehingga, proteksi perdagangan tersebut harus ada. Oleh karena itu, ditetapkanlah sejumlah bea cukai dan restriksi atas barang-barang ekspor dan impor.

Teori ini, sebagaimana yang telah dikemukakan, sebenarnya masih sangat terbatas. Sebab, teori tersebut menjadikan intervensi negara dalam rangka mewujudkan keseimbangan pertukaran dengan pihak luar, atau menghapus kelemahan (ekonomi nasional), namun hanya terbatas sampai di situ, adalah tidak benar. Sebab intervensi negara Islam, semata-mata dilakukan untuk memperlakukan negara-negara lain dengan perlakuan yang sama (dengan perlakuan mereka), untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara, untuk mengupayakan keuntungan finansial, untuk mewujudkan mata uang sulit,

dan dalam rangka mengemban dakwah Islam. Dimana, membatasi intervensi hanya untuk mewujudkan keseimbangan pertukaran dan menghapus kelemahan (ekonomi nasional) saja tentu tidak benar. Namun, intervensi negara tersebut harus untuk tujuan-tujuan politik, ekonomi, perdagangan serta mengemban dakwah.

3. Ekonomi Kerakyatan:

Teori ekonomi kerakyatan ini berkaitan dengan konsep protective measures dari teori industri berat. Para penggagas teori ekonomi kerakyatan ini berpandangan, bahwa pertumbuhan ekonomi umat harus diarahkan kepada kontribusi umat dalam memberikan kekuatan politik, disamping kekuatan ekonomi. Mereka berpandangan, bahwa perkembangan negara manapun akan melewati tiga fase: kebangsaan-pertanian, pertanian-industrialisasi, pertanian-industrialisasi-perdagangan. Dimana suatu negeri tidak akan mempunyai kekuasaan yang hakiki, kecuali pada saat memiliki armada, koloni-koloni, penduduk yang mempunyai kontribusi yang berbeda-beda. Dan kekuatan produksi dengan perkembangan ekonomi harus menyatu, sebagai syarat utama adanya kekuatan politik. Mereka berpandangan, meskipun hubungan-hubungan perekonomian secara internasional muncul dari persaingan

bebas, akan tetapi dalam hal ini masing-masing negara tadi harus berlomba hingga sempurna dalam mengembangkan kekuatannya, dan untuk mengaktifkan perkembangan tadi, harus ada proteksi industri.

Dalam masalah pertanian tidak ada proteksi sama sekali, dimana ekspor hasil pertanian tersebut diperbolehkan tanpa syarat apapun, begitu pula harganya diserahkan secara bebas mengikuti persyaratan pasar bebas. Oleh karena itu, teori ekonomi kerakyatan esensinya adalah industrialisasi. Dimana teori tersebut mengatakan, bahwa umat-umat yang tinggi (taraf hidupnya) harus kuat, dan agar menjadikannya eksis, maka negara yang bersangkutan harus melewati fase pertanian menjadi industri, dimana negara agraris tetap merupakan bagian penting dari kekuatan produksi, sebab negara tersebut ibarat tangan yang trampil, serta bagian penting dari bahan-bahan alam, bahan-bahan pertama, maka bagian tersebut tetap terabaikan dan tidak terdayagunakan. Oleh karena itu, untuk memproduksi kekuatan serta bahan-bahan alam tersebut, yaitu tangan yang trampil dengan bahan-bahan pertama tersebut, maka harus masuk dalam arena industrialisasi, disamping pertanian. Dimana negara yang hanya mengandalkan dirinya untuk bertani saja, pasti tidak

akan memiliki kekuatan ekonomi, serta taraf hidup yang dimiliki oleh negara agraris-industri --yang menggabungkan antara pertanian dan industri sekaligus-- dalam satu negara. Maka, ekonomi kerakyatan tersebut mengharuskan pentingnya industri dengan pertanian sekaligus, sehingga secara ekonomik negara tersebut bisa menjejakkan kedua kakinya. Sehingga ekonomi tersebut akan mengambil proteksi perdagangan untuk (melindungi) industri, disamping mengharuskan adanya pengendalian yang tetap terhadap barang-barang ekspor dan impor hasil industri saja, sementara untuk pertanian ia menerapkan kebebasan pertukaran, dan menjadikan pertukaran tersebut bebas, tanpa syarat apapun.

Teori ini tidak pernah diajarkan oleh Islam. Sebab, membiarkan kebebasan pertukaran hasil pertanian dengan pihak luar itu berarti, bahwa kontrol negara terhadap perdagangan hasil-hasil pertanian dengan pihak luar tersebut tidak ada, dan tentu ini tidak diperbolehkan. Sebab negaralah yang mengatur tiap komoditi hasil pertanian, industri dan sebagainya yang keluar masuk negara. Sehingga negara bisa jadi akan melarang keluarnya beberapa komoditi dan membolehkan beberapa komoditi yang lain. Dan negara secara langsung akan campur tangan

terhadap para pelaku bisnis kafir harbi dan mu'ahid , meskipun terhadap rakyatnya sendiri cukup hanya dengan pengarahan umum saja.

Sementara dari sisi keterlibatan negara dalam masalah industri sesuai dengan kemaslahatan negara untuk mengaktifkan industri tersebut, maka --dari sisi ini-- merupakan salah satu masalah ri'ayatus syu'unil ummah (pelayanan terhadap urusan umat), dan itulah yang diperintahkan oleh Islam. Hanya saja, masalah tersebut harus terikat dengan kepentingan dakwah, disamping mengaktifkan industri, dan bukannya mengaktifkan industri semata. Dari sini, maka nampak jelaslah bahwa ekonomi kerakyatan tersebut --meskipun merupakan bagian dari industri-- memasuki masalah ri'ayatus syu'unil ummah , yang diajarkan oleh Islam. Hanya saja dalam hal ini, prakteknya berbeda dengan Islam, karena tidak berkaitan dengan kepentingan dakwah. Dan secara global, teori tersebut menyimpang dari Islam karena adanya kebebasan pertanian secara mutlak. Oleh karena itulah, maka teori ini tidak boleh diambil oleh kaum muslimin.

4. Politik Autarchy:

Yang dimaksud dengan politik autarchy adalah ambisi salah satu negara untuk mencukupi dirinya sendiri,

dan menyusun kesatuan ekonominya dengan cara menutup diri, yang tidak membutuhkan lagi kepada pihak lain. Sehingga tidak akan melakukan impor dan ekspor. Adapun tujuan politik tersebut sesungguhnya melebihi potresionisme, dan berbeda dengan ekonomi kerakyatan bahkan bertolak belakang dengan teori kebebasan pertukaran.

Politik autarchy yang diterapkan antara dua negara yang sedang berperang, benar-benar nampak dalam dua bentuk: pertama, autarchy expresion of world trade , dan kedua, autarchy separatist . Jerman, yang Nazi, itu adalah contoh negara yang menerapkan politik autarchy tersebut. Dalam hal ini, politik tersebut mencerminkan gambaran tentang suatu pengaturan yang dipaksakan oleh politik dalam dan luar negeri Jerman, yang belum pernah bisa menyatu dengan kaidah pertukaran dunia.

Politik autarchy tersebut --meskipun merupakan gambaran tentang suatu pengaturan yang berorientasi politik-- namun, dalam pandangan mereka politik tersebut mempunyai landasan sistem ekonomi, yang bisa disimpulkan bahwa negara yang memiliki bahan-bahan dasar (alam), kimia, alat-alat, dan tangan trampillah yang

bisa hidup. Jadi, yang terpenting adalah sistem, sementara pemilik modal adalah nomer dua. Adapun pemerintah yang menerapkan politik autarchy tersebut benar-benar telah menetapkan tujuan politik untuk dirinya sendiri, yang tunduk kepada sistem ekonomi dan finansial. Supaya politik autarchy tersebut berhasil meraih tujuannya, yaitu menciptakan ekonomi nasional yang mampu memenuhi dirinya sendiri, maka negara harus siap menekan sekian banyak kebutuhan. Sebab, politik autarchy tersebut menyebabkan negara tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya. Yang terpenting, bahwa politik -- yang merupakan bagian dari ekonomi nasional-- tersebut bisa mengupayakan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) individu, umat, dan negara dengan pemenuhan yang bisa menjadikannya melangkah terus ke jalan yang semakin tinggi.

Dari sinilah, maka negara yang menjalankan perdagangan luar negeri (foreign trade) sesuai dengan politik autarchy tersebut pasti akan menempuh cara apapun untuk masuk negara yang dibutuhkan untuk memenuhi bahan-bahan dasar, atau pasar, atau tangan-tangan trampil, atau para ahli dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Untuk dapat masuk tersebut bisa ditempuh

dengan cara aneksasi dan bisa dengan cara mengadakan perjanjian perdagangan. Sementara menghapus batas-batas perekonomian itu berarti masuk dalam suatu negara, yang juga berarti menghapus batas-batas politik. Sebab, tidak mungkin menghilangkan batas-batas ekonomi tersebut tanpa menghilangkan batas-batas politik. Apabila negara tersebut tidak bisa masuk dalam suatu wilayah yang dibutuhkan untuk memenuhi bahan-bahannya yang kurang, maka negara tersebut harus menahan diri untuk tidak memenuhi beberapa kebutuhannya, dus berusaha untuk tidak membutuhkan barang yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs). Padahal, tidak mungkin bisa menahan diri terhadap tidak adanya sesuatu yang bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok (basic needs) tersebut. Adapun menahan diri terhadap sesuatu yang bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder itu memang mungkin.

Inilah ringkasan tentang politik autarchy expresion of world trade , dan autarchy separatist . Dimana autarchy expresion of world trade adalah, bahwa kebutuhan-kebutuhan pokok (basic needs) di dalamnya terpenuhi. Sedangkan autarchy separatist adalah, bahwa

dalam jangka waktu tertentu kadang-kadang menggunakan aneksasi, atau dengan perjanjian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lazim, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Dengan memperhatikan politik autarchy tersebut, sebenarnya tidak akan ditemukan adanya upaya pemecahan masalah perdagangan, atau perekonomian, selain hanya merupakan pengaturan yang bersifat protektif dan temporal terhadap blokade ekonomi dan perdagangan yang sedang dihadapi oleh suatu negara. Jadi, politik tersebut tidak memecahkan masalah hubungan luar negeri, selain hanya merupakan pertahanan dari negara ketika negara tersebut diserang dari luar dengan blokade ekonomi dan perdagangan. Jadi, politik tersebut sebenarnya masuk dalam pembahasan teknik (untuk menghadapi blokade), bukan pembahasan tentang hukum. Sehingga jangan ditanyakan, bagaimana hukum syara'nya? Dan jangan dikatakan bertentangan atau berbeda dengan Islam. Akan politik tersebut hanyalah salah satu teknik yang bisa diikuti, dimana politik tersebut bisa dipergunakan, sebagai suatu teknik apabila masalahnya riil dan nyata, yaitu ketika di sana terjadi fakta blokade, dan swasembada perekonomian negara tersebut memungkinkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) tadi. Apabila fakta tersebut tidak terjadi, maka

politik ini tidak akan dipergunakan. Sebab, juga tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok (basic needs) negara, umat serta individu, sendiri. Dan dalam hal ini, politik tersebut masuk dalam katagori melayani kepentingan yang harus dipimpin oleh seorang khalifah, termasuk hal-hal yang telah dijadikan oleh syara' untuk khalifah agar dia menetapkan pandagannya, sesuai dengan teknik-teknik tersebut, serta pandangannya tentang kemaslahatan kaum muslimin.